



PUTUSAN

Nomor: 11/PID.SUS-TPK/2019/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: JOHANIS MESAHA
Tempat Lahir	: Lalukoen
Umur/Tanggal Lahir	: 41 Tahun/ 6 Juni 1977
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Otenggai RT.014 RW.007 Desa Lalukoen, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: STM

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018;
5. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum **Yohanes D. Rihi, S.H., Paulus Seran Tahu, S.H., M.H., Meriyeta Soruh, S.H., dan Dorce W. Puling Bolla, S.H.**, Para Advokat/ Penasihat Hukum berkantor di Kantor Advokat YOHANIS D. RIHI, S.H., beralamat di Jl. Frans Seda II Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang Kelas IA dibawah Register Nomor : 15/LGS/SK/TPK/2019/PN.Kpg, tanggal 4 April 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut:

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg tanggal 28 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg tanggal 28 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JOHANIS MESAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"tindak pidana korupsi secara bersama-sama"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JOHANIS MESAH**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. **Menetapkan agar Terdakwa segera ditahan jenis RUTAN;**
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar **Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)**, subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp607.947.512,65 (enam ratus tujuh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua belas ribu enam puluh lima sen)** kepada negara dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Menyatakan barang bukti nomor urut 331 berupa uang titipan sejumlah Rp169.500.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah); dinyatakan dirampas untuk negara.**
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar foto copy turunan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kencana Sakti Kupang Nomor 23 tanggal 19 Januari 2010 yang telah dilegalisir;
 2. 1 (satu) lembar screen pengiriman dokumen lelang PLTS tanggal 12 Juni 2014 Nomor : 02/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal 03 Juni 2014.
 3. 1 (satu) bundel dokumen lelang lelang PLTS Nomor : 02/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal 03 Juni 2014;
 4. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Dukungan Barang/Produk Nomor : 219/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014;
 5. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Dukungan Barang/Produk Nomor : 220/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014.
 6. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Dukungan Barang/Produk Nomor : 221/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014;
 7. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Jaminan Garansi Produk Nomor : 222/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014;
 8. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Jaminan Garansi Produk Nomor : 223/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014;
 9. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Jaminan Garansi Produk Nomor : 224/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014;
 10. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Dukungan Pengadaan PLTS Terpusat Nomor : 228/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014;
 11. 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Penawaran Harga Nomor : 110/GDM/SPH-007/VI/2014Rev tanggal 10 Juni 2014 sebesar Rp1.900.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Penawaran Harga Nomor : 110/GDM/SPH-007/VI/2014Rev tanggal 16 Juni 2014 sebesar Rp1.492/100.000,00;
13. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Dukungan Pengadaan PLTS Terpusat Nomor : 309/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
14. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Dukungan Barang/Produk Nomor : 310/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
15. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Dukungan Barang/Produk Nomor : 311/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
16. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Dukungan Barang/Produk Nomor : 312/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
17. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Jaminan Garansi Produk Nomor : 313/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
18. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Jaminan Garansi Produk Nomor : 314/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
19. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Jaminan Garansi Produk Nomor : 315/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
20. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya email bukti Surat Penawaran Harga Project Rote Ndao dari Sdr. ADITA KURNIAWAN ke Sdr. JOHANIS MESAHA tanggal 10 Juni 2014;
21. 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya email bukti Surat Sarduk & Brosur + Sertifikat dari Sdr. ADITA KURNIAWAN ke Sdr. JOHANIS MESAHA tanggal 16 Juni 2014;
22. 4 (empat) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya email bukti Surat Dukungan Project Rote Ndao dari Sdr. ADITA KURNIAWAN ke Sdr. JOHANIS MESAHA tanggal 25 Juni 2014;
23. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya email bukti Surat Bls. Menindaklanjuti permintaan dukungan dari Sdr. JOHANIS MESAHA ke Sdr. JOHANIS MESAHA tanggal 20 Juni 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya email bukti surat follow up dari Global Mandiri ke gdmenergy tanggal 12 Juni 2014;
25. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya email Informasi tagihan dari Sdr. ADITA KURNIAWAN PT. Global Dimensi Mandiri ke Sdr. JOHANES MESAH Kuasa Direktur PT. Kencana Sakti Kupang tanggal 12 November 2014;
26. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Purchasing Order (PO) Nomor : 01/PT.KSK/PO/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014;
27. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Purchasing Order (PO) Nomor : 025/GDM/PO-01/VIII/2014 tanggal 04 Agustus 2014;
28. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Purchasing Order (PO) Nomor : 027/GDM/PO-01/VIII/2014 tanggal 04 Agustus 2014.
29. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Purchasing Order (PO) Nomor : 028/GDM/PO-01/VIII/2014 tanggal 06 Agustus 2014;
30. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Komponen PLTS 1 set dari PT. Kencana Sakti Nomor : 014/GDM/KWI-02/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp463.380.000,00;
31. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Komponen PLTS 1 set dari PT. Kencana Sakti Nomor : 014/GDM/KWI-02/VII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 sebesar Rp618.440.000,00;
32. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Komponen PLTS 1 set dari PT. Kencana Sakti Nomor : 014/GDM/KWI-02/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 sebesar Rp386.525.000,00;
33. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Invoice Pembayaran DP 30% Nomor : 014/GDM/INV-02/VII/2014.IV tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp463.830.00,00;
34. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Invoice Pembayaran DP 30% Nomor : 006/SKY/VIII/2014 tanggal 08 Agustus 2014 sebesar Rp276.478.800,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Invoice Pembayaran Kedua 40% Nomor : 014/GDM/INV-02/VII/2014.IV tanggal 12 Agustus 2014 sebesar Rp618.440.000,00;
36. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Invoice Pembayaran Ketiga 25% Nomor : 014/GDM/INV-02/VII/2014.III tanggal 04 September 2014 sebesar Rp386.525.000,00;
37. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Invoice Pembayaran Keempat 5% Nomor : 014/GDM/INV-02/VII/2014.IV tanggal 04 September 2014 sebesar Rp77.305.00,00;
38. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Invoice Pembayaran Keempat 5% Nomor : 014/GDM/INV-02/VII/2014.IV tanggal 04 September 2014 sebesar Rp77.305.00,00;
39. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Invoice Pembayaran Pelunasan 40% Nomor : 099/SKY/IX/2014 tanggal 11 September 2014 sebesar Rp368.638.400,00;
40. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Invoice Pembayaran Pelunasan 100% Nomor : 006/GDM/INV-01/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 sebesar Rp1.546.100.000,00;
41. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Jalan Delivery Order (DO) Nomor : 008/SJ/IX/2014 tanggal 28 Agustus 2014;
42. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Jalan Delivery Order Nomor : 009/SJ/IX/2014 tanggal 08 September 2014;
43. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.001-14.02466750 tanggal 08 Agustus 2014;
44. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.002-14.85203823 tanggal 28 Agustus 2014;
45. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.003-14.53881954 tanggal 01 Oktober 2014;
46. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perangkat Pembangkit Listrik Tenaga Surya – Terpusat Nomor : 056/GDM/SK-01/IX/2014 tanggal 06 November 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 10 (sepuluh) lembar Brosur PLTS Terpusat dari PT. Global Dimensi Mandiri;
48. 1 (satu) buku Brosur Visi Misi dari PT. Global Dimensi Mandiri;
49. 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Press List harga dari PT. Global Dimensi Mandiri periode Juni 2015;
50. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Rekap Biaya Claim Supervisi 15 KW Rote Ndao dari PT. Global Dimensi Mandiri;
51. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Distributor PT. Sky Energi Indonesia Nomor : 851/VIII/2012, tanggal 29 Agustus 2012 menunjuk PT. Global Dimensi Mandiri sebagai Distributor Solar Module dengan merk ST. Solar;
52. 5 (lima) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Rekening Koran Bank BNI atas nama PT. Global Dimensi Mandiri dengan Nomor : 0304-864-503;
53. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Rekening Koran Bank BNI atas nama PT. Global Dimensi Mandiri dengan Nomor : 0239740218;
54. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Pengiriman Uang dari PT. Kencana Sakti Kupang melalui Bank NTT Rekening nomor : 014.02.02.006572-6 atas nama Sdr. JOHANIS MESAH ke PT. Global Dimensi Mandiri dengan Nomor : 0239740217;
55. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya aplikasi pengiriman uang ke PT. Sky Energi Indonesia melalui Bank BNI sebesar Rp276.478.800.,00, tanggal 05 Agustus 2014;
56. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Bilyet Giro Bank Mandiri dengan Nomor : AI 173094, tanggal 28 Agustus 2014 sebesar Rp276.478.800,00;
57. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Tanda Terima tanggal 28 Agustus 2014 tentang Penerimaan 1 Giro Pembayaran Termin II 30% Nomor : AI 173094 dari PT. GDM;
58. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Bilyet Giro Bank Mandiri dengan Nomor : AI 173095, tanggal 09 September 2014 sebesar Rp368.638.400,00;
59. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Lelang Nomor : 02/PML/POKJA-DPE/ULP-RN/VI/2014, tanggal 03 Juni 2014 untuk pemilihan langsung pasca kualifikasi pekerjaan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan PLTS lokasi Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao
Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan SKPD : Dinas Pertambangan
dan Energi Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014;

60. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Akte Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Sky Energi Indonesia Nomor : 06 Akta tanggal 04 Juli 2008;
61. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Invoice dari PT. SKY Energy ke PT. Global Dimensi Mandiri No. 066/SKY/VIII/2014 tanggal 08 Agustus 2014;
62. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Invoice dari PT. SKY Energy ke PT. Global Dimensi Mandiri No. 079 / SKY / VIII / 2014 tanggal 28 Agustus 2014;
63. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Invoice dari PT. SKY Energy ke PT. Global Dimensi Mandiri No. 099/ SKY / IX / 2014 tanggal 11 September 2014;
64. 1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.001-14.02466750 tanggal 08 Agustus 2014;
65. 1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.002-14.85203823 tanggal 28 Agustus 2014;
66. 1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.002-14.85203842 tanggal 11 September 2014;
67. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Purchasing Order No. 025/ GDM / PO-01 / VII / 2014 tanggal 04 Agustus 2014;
68. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Pres List Harga Produk Solar (Xantrex) 2014 dari PT. Schneider ke PT. Sky Energy Indonesia;
69. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Distributor dari PT. Sky Energy Indonesia ke PT. Global Indonesia Nomor : 851/SKY/VIII/2012, tanggal 29 Agustus 2012;
70. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Sertifikat Uji dari Balai Besar Teknologi Energi ke PT. Sky Energy Indonesia Nomor Order : 11-101-2012-052 dan Nomor Sertifikat 2013069, tanggal 01 November 2013;
71. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Laporan Pengujian Modul Fotovoltaik dari Balai Besar Teknologi Energi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ke PT. Sky Energy Indonesia
Nomor : 123/LAP.JATEK/B2TE/BPPT/XI/2013, bulan November 2013;

72. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Brosur Monocrystalline Specification Of The Solar Module;
73. 1 (satu) bundel foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 33/DJAI/IUT-D5 PMDN VIII/1983 tentang Pemberian Izin Usaha Tetap tanggal 19 Agustus 1983;
74. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri tanggal 15 Agustus 2012;
75. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Certificate Management System As Per ISO 9001 : 2008 tanggal 10 juni 2013;
76. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Certificate Management System As Per OHSAS 18001 :2007 tanggal 27 Januari 2014;
77. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Certificate Management System As Per ISO 14001 : 2004 tanggal 27 Januari 2014;
78. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Pourchasing Order dari PT. Sky Energy Indonesia ke PT. Nipress No : 2014.05.0000.57 tanggal 2 Juni 2014;
79. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Sertifikat Uji Nomor Order : 11/102/2014-005 No. Sertifikat : 2014 058 tanggal 30 September 2014;
80. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri dan lampirannya tanggal 2 Oktober 2014;
81. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Distributor PT. Nipress ke PT. Sky Energy Indonesia Nomor : 1655/NIPS/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015;
82. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Purchase Order dari PT. Sky ke PT. Nipress Nomor : 401/SKY/PCI/2015 tanggal 1 September 2015;
83. 1 (satu) bundel asli Brosur Spesifikasi Battery dari PT. Nipress;
84. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran dari PT. Bangun Baskara Mandiri;
85. 3 (tiga) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Undangan Klarifikasi Nomor : 05/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal 28 Juni 2014 dari ULP Pemda Kabupaten Rote Ndao kepada PT. Bangun Baskara Mandiri;
86. 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya dokumen Log Akses PT. Bangun Baskara Mandiri tanggal 18 Agustus 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) bundel Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sankeindo Nomor : 61 Akta tanggal 28 Oktober 1985;
88. 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No : 03199-04/PM/p/1.824.271 tgl 25 Mei 2011;
89. 1 (satu) bundel SPT Tahunan PT. Sankeindo tahun pajak 2014;
90. 1 (satu) lembar Perkiraan Biaya Pembangunan PLTS Terpusat dari PT. Sankeindo;
91. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Propinsi Jawa Barat Nomor : 11/32/IU/PMDN/2015 tentang Ijin usaha Industri Penanaman Modal Dalam Negeri kepada PT. Sankeindo tanggal 24 Maret 2015;
92. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kelurahan Lengkong Karya Nomor : 503/254/LKK/IX/2015 tanggal 23 September 2015;
93. 1 (satu) lembar NPWP PT. Sankeindo Nomor : 01.393.413.8-019.000;
94. 1 (satu) jepitan copyan aanwijzing yang telah dilegalisir sesuai asli;
95. 1 (satu) bundel copyan dokumen lelang yang telah dilegalisir sesuai asli;
96. 1 (satu) jepitan copyan hasil evaluasi lelang yang telah dilegalisir sesuai asli;
97. 1 (satu) jepitan copyan Informasi Lelang PLTS Rote Ndao lelang ulang 2 yang telah dilegalisir sesuai asli;
98. 1 (satu) lembar copyan Jadwal Lelang yang telah dilegalisir sesuai asli;
99. 1 (satu) jepitan copyan Undangan Pembuktian yang telah dilegalisir sesuai asli;
100. 1 (satu) jepitan copyan Undangan Klarifikasi PLTS yang telah dilegalisir sesuai asli;
101. 1 (satu) jepitan copyan Bukti Upload Kualifikasi yang telah dilegalisir sesuai asli.
102. 1 (satu) bundel copyan Dokumen Penawaran yang telah dilegalisir sesuai asli;
103. 1 (satu) jepitan copyan Bukti Upload Penawaran yang telah dilegalisir sesuai asli;
104. 1 (satu) jepitan copyan Hasil Pemindaian/Scan Jaminan Penawaran yang telah dilegalisir sesuai asli;
105. 1 (satu) lembar copyan Bukti Notifikasi Upload Dokumen Penawaran yang telah dilegalisir sesuai asli;
106. 1 (satu) lembar copyan Penawaran (Kupang, 27 Juni 2014) yang telah dilegalisir sesuai asli;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) lembar Copyan Rekapitulasi (Kupang, 27 Juni 2014) yang telah dilegalisir sesuai asli.
108. 1 (satu) lembar copyan Jaminan Penawaran (Kupang, 19 Juni 2014) yang telah dilegalisir sesuai asli;
109. 1 (satu) jepitan copyan Rencana Anggaran Biaya yang telah dilegalisir sesuai asli;
110. 1 (satu) jepitan copyan Analisa Harga Satuan Pekerjaan yang telah dilegalisir sesuai asli;
111. 1 (satu) jepitan copyan Harga Satuan Upah yang telah dilegalisir sesuai asli;
112. 1 (satu) jepitan copyan Metode Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan & Pemasangan PLTS Terpusat yang telah dilegalisir sesuai asli;
113. 1 (satu) lembar copyan Time Schedule/ Jadwal Waktu Pelaksanaan yang telah dilegalisir sesuai asli;
114. 1 (satu) jepitan copyan Daftar Tenaga Ahli/ Personil Inti yang telah dilegalisir sesuai asli;
115. 1 (satu) jepitan copyan Jenis Tenaga, Komposisi dan Jumlah Peralatan yang telah dilegalisir sesuai asli;
116. 1 (satu) jepitan copyan Spesifikasi Teknis yang telah dilegalisir sesuai asli.
117. 1 (satu) jepitan copyan Brosur Peralatan PLTS yang telah dilegalisir sesuai asli;
118. 1 (satu) jepitan copyan Salinan Buku Petunjuk Pemakaian yang telah dilegalisir sesuai asli;
119. 1 (satu) jepitan copyan Sertifikat ISO yang telah dilegalisir sesuai asli;
120. 1 (satu) jepitan copyan Sertifikat Uji yang telah dilegalisir sesuai asli;
121. 1 (satu) jepitan copyan Izin Usaha Industri yang telah dilegalisir sesuai asli;
122. 1 (satu) lembar copyan TKDN Modul Surya yang telah dilegalisir sesuai asli;
123. 1 (satu) jepitan copyan Sertifikat Battery Industry OpzV yang telah dilegalisir sesuai asli;
124. 1 (satu) jepitan copyan Quality Assurance Test yang telah dilegalisir sesuai asli;
125. 1 (satu) jepitan copyan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor :33 / DJAI / IUT-D5 / PMDN / VIII /83 yang telah dilegalisir sesuai asli;
126. 1 (satu) jepitan copyan Certification Awarded To PT. Schneider Indonesia yang telah dilegalisir sesuai asli;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 1 (satu) lembar copyan Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN yang telah dilegalisir sesuai asli;
128. 1 (satu) lembar copyan Blok Diagram yang telah dilegalisir sesuai asli;
129. 1 (satu) lembar copyan Diagram PLTS yang telah dilegalisir sesuai asli;
130. 1 (satu) lembar copyan Surat Dukungan (Kupang, 20 Juni 2014) yang telah dilegalisir sesuai asli;
131. 1 (satu) lembar copyan gambar instalasi rumah yang telah dilegalisir sesuai asli;
132. 1 (satu) lembar copyan gambar Junction Box yang telah dilegalisir sesuai asli;
133. 1 (satu) jepitan copyan gambar rencana PLTS yang telah dilegalisir sesuai asli;
134. 1 (satu) lembar copyan gambar System Grounding yang telah dilegalisir sesuai asli;
135. 1 (satu) lembar copyan gambar Wiring Batteray yang telah dilegalisir sesuai asli;
136. 1 (satu) lembar copyan gambar Wiring Control yang telah dilegalisir sesuai asli;
137. 1 (satu) jepitan copyan gambar wiring PV. Modul yang telah dilegalisir sesuai asli;
138. 1 (satu) jepitan copyan jepitan Surat Perjanjian Kontrak yang telah dilegalisir sesuai asli;
139. 1 (satu) jepitan copyan Provisional Hand Over (PHO) yang telah dilegalisir sesuai asli;
140. 1 (satu) jepitan copyan Surat Pernyataan Dukungan yang telah dilegalisir sesuai asli;
141. 1 (satu) jepitan copyan Pernyataan Minat yang telah dilegalisir sesuai asli;
142. 1 (satu) jepitan Hasil Evaluasi Lelang yang telah dilegalisir sesuai asli;
143. 1 (satu) lembar copyan Undangan Klarifikasi yang telah dilegalisir sesuai asli;
144. 1 (satu) jepitan copyan Dokumen Pengadaan yang telah dilegalisir sesuai asli;
145. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Akte Pendirian dari PT. Schneider Indonesia Nomor : 03 tanggal 24 Februari 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Akte Perubahan dari PT. Schneider Indonesia Nomor : 32 tanggal 27 Juli 2016;
147. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Perjanjian tahun 2014-2015 Solar Distributor dari PT. Schneider Indonesia dan PT. Sky Energi Indonesia;
148. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Press List Harga Produk Solar (Xantrex) 2014 dari PT. Schneider Indonesia;
149. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Certificate Prodak Registration No.: AK 72140015 0001 Report No.: 31480008 001;
150. 1 (satu) bundel Test Report IEC 61683 Photovoltaic Systems – Power Conditioners Procedure for Measuring Efficiency;
151. 1 (satu) lembar PO dari PT. Sky Energi Indonesia ke PT. Schneider Indonesia Nomor : 2014.07.0000.00 tanggal 22 Juli 2014;
152. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Invoice Penagihan dari PT. Schneider Indonesia ke PT. Sky Energi Indonesia Nomor : 2121 494224, tanggal 25 Agustus 2014;
153. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Invoice Penagihan dari PT. Schneider Indonesia ke PT. Sky Energi Indonesia Nomor : 2121 494952, tanggal 29 Agustus 2014;
154. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Invoice Penagihan dari PT. Schneider Indonesia ke PT. Sky Energi Indonesia Nomor : 2121 496616, tanggal 11 September 2014;
155. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Invoice Penagihan dari PT. Schneider Indonesia ke PT. Sky Energi Indonesia Nomor : 2121 504948, tanggal 13 November 2014;
156. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Invoice Penagihan dari PT. Schneider Indonesia ke PT. Sky Energi Indonesia Nomor : 2121 504948, tanggal 13 November 2014;
157. 1 (satu) bundel Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indogreen Technology and Management Nomor : 21 tanggal 19 April 2014;
158. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Akte Perubahan Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Indogreen Technology and Management Nomor : 27 tanggal 12 Maret 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya Press List Harga dari PT. Indogreen Technology and Management Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat tanggal 05 Mei 2014;
160. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya Surat Keterangan Keagenan dari PT. Indogreen Technology and Management Nomor : 386/BSBi-Letter / VIII / 13, tanggal 20 Agustus 2014;
161. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dari PT. Indogreen Technology and Management tahun pajak 2014;
162. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah dari PT. Indogreen Technology and Management Nomor : 517/ 61 / 22 / 22 / 88 / PM / RUB / BPPTPM / III / 2015, tanggal 27 Maret 2015;
163. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi PT. Indogreen Technology and Management Nomor : 0268395 tanggal 16 Juni 2015;
164. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) Nomor : 1.1021.02.0091.102670, tanggal 26 Agustus 2015;
165. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah dari PT. Indogreen Technology and Management Nomor : 517/ 111 / 61 / 22 / 88 / PM / DU / BPPTPM / X /2016 tanggal 31 Oktober 2016;
166. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya NPWP dari PT. Indogreen Technology and Management Nomor : 31.342.796.5-404.000, Sinbad Agung Residence Blok B4 No. 16 RT. 004/RW. 001 Suka Damai Tanag Sreal Kota Bogor Jawa Barat;
167. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya NPWP dari PT. Indogreen Technology and Management Nomor : 31.342.796.5-404.000, Jl. K.H.R. Abdullah Bin M. Nuh Ruko Taman Yasmin Sektor VI No. 226 RT. 005/RW. 009 Curug Mekar Bogor Barat Kota Bogor Jawa Barat;
168. 3 (tiga) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Camat Tanah Sreal Kota Bogor kepada PT. Indogreen Technology and Management Nomor : 503.45/87/TS/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. 3 (tiga) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Quotation dari PT. Indogreen Technology and Management Nomor : 2.10/PH/ITM/III/2016, tanggal 10 Maret 2016;
170. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Domisili dari PT. Indogreen Technology and Management Nomor : 503/ 53 - Ekbang, tanggal 31 Agustus 2016;
171. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan dari BPPT dan Penanaman Modal Kota Bogor ke PT. Indogreen Technology and Management Nomor : 503.45.0331-BPPTPM.XI/2016, tanggal 18 November 2016;
172. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari PT. Indogreen Technology and Management Nomor : 10.04.1.42.00152, tanggal 31 Oktober 2016.
173. 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Anggota (KTA) dari Aklindo ke PT. Indogreen Technology and Management;
174. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pengadaan Nomor : 02/PML/Pokja/ULP-RN/IV/2014, tanggal 03 Juni 2014;
175. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Summary Report kode lelang 1554131 tanggal upload 04 Juni 2014 pukul 13:33;
176. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Penunjukan Admin Nomor AP.800/209/Kab.RN/2014 ,tanggal 18 Maret 2014;
177. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Menginduk Sementara pada LPSE Provinsi NTT Nomor AP.800/209/Kab.RN/2014 ,tanggal 18 Maret 2014;
178. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya kwitansi pengiriman Sindo Express dari Surabaya ke Kupang Nomor : JL-1407-00373 tanggal 09 Juli 2014;
179. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Bukti Pengiriman Barang (BPB) Sindo Express Nomor : 18564/142737, tanggal 09 Juli 2014;
180. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Tanda Terima Sementara Nomor : 206687, tanggal 18 Juli 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya kwitansi pengiriman Sindo Express Surabaya ke Kupang Nomor : JL-1408-00157 tanggal 09 Agustus 2014;
182. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Bukti Pengiriman Barang (BPB) Sindo Express Nomor : 20713/143090, tanggal 09 Agustus 2014;
183. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya kwitansi pengiriman Sindo Express Jakarta ke Kupang Nomor : JJJL-1409-00044 tanggal 03 September 2014;
184. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Bukti Pengiriman Barang (BPB) Sindo Express Nomor : J01932/J14215, tanggal 03 September 2014;
185. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya kwitansi pengiriman Sindo Express Jakarta ke Kupang Nomor : JJJL-1409-00200A tanggal 15 September 2014;
186. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Bukti Pengiriman Barang (BPB) Sindo Express Nomor : J02067/J14122, tanggal 15 September 2014;
187. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Daftar Harga Pengiriman Barang Harga Surabaya – Kupang Sindo Express pertanggal 01 Juli 2014;
188. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Daftar Harga Pengiriman Barang Harga Jakarta – Kupang Sindo Express pertanggal 17 Februari 2014;
189. 3 (lembar) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi/Pengguna Anggaran Nomor 900/27/PE.RN/2014, tanggal 13 Februari 2014;
190. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Pakta Integritas tanggal 15 Februari 2014;
191. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Permohonan Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor : 005/PT.KSK/PHO/XI/2014, tanggal 03 November 2014;
192. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Nomor : 21/PA/PE/XI/2014, tanggal 04 November 2014, Perihal Pemeriksaan Untuk Serah Terima Hasil Pekerjaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya
Surat Nomor : 09/PPHP/PE-RN/XI/2014, tanggal 05 November 2014,
Perihal Undangan Rapat;
194. 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya
Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor : 10/PPHP/PE-RN/XI/2014,
tanggal 06 November 2014;
195. 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya
Laporan Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 11/PPHP/PE-
RN/XI/2014, tanggal 07 November 2014;
196. 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 12/PPHP/PE-RN/XI/2014,
tanggal 07 November 2014;
197. 3 (tiga) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya
Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 22/PA/ PE-
RN/XI/2014, tanggal 08 November 2014;
198. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya
Data Visual Foto PHO Paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
199. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya
Surat dari Sekretariat Daerah Kab. Rote Ndao Nomor :
AP.800/209/Kab.RN/2014, tanggal 18 Maret 2014 Perihal Pemberitahuan
Menginduk Sementara pada LPSE Provinsi NTT;
200. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya
Surat Penunjukan Admin dari Sekretariat Daerah Kab. Rote Ndao Nomor :
AP.600/209/Kab.RN/2014, tanggal 18 Maret 2014;
201. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya
Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 220/KEP/HK/2014, tanggal
12 Juli 2014 tentang Tim Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara
Elektronika (LPSE) Kab. Rote Ndao T.A. 2014;
202. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya
Surat dari Bupati Rote Ndao Nomor : AP.600/309/Kab.RN/2014, tanggal
03 Mei 2014 Kepada Kepala Biro Adm. Pembangunan Setda Prov. NTT
Cq. Ketua LPSE Prov. NTT;
203. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya Akta Kuasa Direktur
Nomor : 38 tanggal 12 Juni 2014;
204. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya
Dokumen Penawaran PT. Kencana Sakti Kupang tahun 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205. 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Nomor : 02/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal : 03 Juni 2014. Rekening Koran Giro Nomor :014.01.13.000563-1 PT. Kencana Sakti Kupang;
206. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pengadaan Nomor : 02/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal: 03 Juni 2014. Rekening Koran Giro Nomor :014.01.13.000563-1 PT. Kencana Sakti Kupang;
207. 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Nomor : 03/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal : 04 Juni 2014;
208. 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Nomor : 04/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal : 17 Juni 2014;
209. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi : Pengadaan Dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Nomor : 09.a/PA/PE-RN/2014 tanggal 14 Juli 2014;
210. 1 (Satu 1 (satu) bunde) lembar asli Surat Surat Dukungan Pengadaan PLTS Terpusat Nomor : 309/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 juni 2014;
211. 1 (satu) lembar asli Surat Surat Dukungan Barang/Produk Nomor : 310/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 juni 2014;
212. 1 (satu) lembar asli Surat Dukungan Barang/Produk Nomor : 311/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 juni 2014;
213. 1 (satu) lembar asli Surat Dukungan Barang/Produk Nomor : 312/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 juni 2014;
214. 1 (satu) lembar asli Surat Dukungan Barang/Produk Nomor : 313/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 juni 2014;
215. 1 (satu) lembar asli Surat Dukungan Barang/Produk Nomor : 314/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 juni 2014;
216. 1 (satu) lembar asli Surat Jaminan Garansi Produk Nomor : 315/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 juni 2014;
217. 1 (satu) lembar asli Brosur Panel Surya dari PT. Global Dimensi Mandiri;
218. 1 (satu) lembar asli Brosur Baterai dari PT. Nipress;
219. 1 (satu) lembar asli Brosur Energy Limiter dari PT. Global Dimensi Mandiri;
220. 1 (satu) lembar asli Brosur Penangkal Petir Merk Kurn dari PT. Global Dimensi Mandiri;
221. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy dilegalisir sesuai dengan aslinya Ijin Prinsip Penanaman Modal Dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 19 /1/IP/I/PMA/2010 tanggal 19 april 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Distributor No. 032/SKY/II/2014 PT. Sky Energy Indonesia tanggal 25 Februari 2014;
223. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Buku Panduan Instalasi Modul Surya dan, Sertifikat of Restriction dari PT. Sky Energy Indonesia tanggal 20 September 2013;
224. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir sesuai dengan aslinya Buku Panduan Baterai NS;
225. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Certificate of Registration dari Pabrik Schneider;
226. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Laporan Pengujian Baterai Nomor SPK : 024/029/NDG/2013 tanggal 2 juli 2013;
227. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya gambar dari Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kab. Rote Ndao Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lokasi Desa Dodaek, Kec. Rote Selatan Kab. Rote Ndao;
228. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Invoice dari PT. Global Dimensi Mandiri Pembayaran/ Tagihan Kedua 40 % sebesar Rp618.440.000,00 tanggal 12 Agustus 2014;
229. 1 (satu) lembar asli Invoice dari PT. Global Dimensi Mandiri Pembayaran/ Tagihan Ketiga 25 % Komponen PLTS Terpusat sebesar Rp386.525.000,00 tanggal 04 September 2014;
230. 1 (satu) lembar asli Invoice dari PT. Global Dimensi Mandiri Pembayaran/ Tagihan Ketiga 5 % Komponen PLTS Terpusat sebesar Rp77.305.000,00 tanggal 04 September 2014;
231. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Expedisi Sindo Express pengiriman material PLTS tanggal 15 September 2014 sebesar Rp16.015.000.00;
232. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Expedisi Sindo Express pengiriman material PLTS tanggal 15 September 2014 sebesar Rp8.515.000,00;
233. 1 (satu) lembar asli bukti kiriman/ transfer uang dari Bank NTT Cabang Rote Ndao ke Bank BNI Cabang Tebet KCP Mampang No. Rek. 0239740217 sebesar Rp463.874.000,00 tanggal 25 Juli 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234. 1 (satu) lembar asli bukti kiriman/ transfer uang dari Bank NTT Cabang Rote Ndao ke Bank BNI Cabang Tebet KCP Mampang No. Rek. 0239740217 sebesar Rp186.569.000,00 tanggal 01 Oktober 2014;
235. 1 (satu) lembar asli bukti kiriman/ transfer uang dari Bank NTT Cabang Rote Ndao ke Bank BNI Cabang Tebet KCP Mampang No. Rek. 0239740217 sebesar Rp90.911.750,00 tanggal 20 Nopember 2014;
236. 1 (satu) lembar asli bukti tanda terima pembayaran dari PT. Kencana Sakti Kupang untuk pembayaran komponen PLTS Terpusat sebesar Rp463.830.000,00 tanggal 25 Juli 2014;
237. 1 (satu) lembar asli bukti tanda terima pembayaran dari PT. Kencana Sakti Kupang untuk pembayaran komponen PLTS Terpusat sebesar Rp618.440.000,00 tanggal 27 Agustus 2014;
238. 1 (satu) lembar asli bukti tanda terima pembayaran dari PT. Kencana Sakti Kupang untuk pembayaran komponen PLTS Terpusat sebesar Rp386.525.000 tanggal 01 Oktober 2014;
239. 1 (satu) lembar asli Purchasing Order (PO) Nomor : 01/PT.KSK/PO/VII/2014 dari PT. Kencana Sakti Kupang ke PT. Global Dimensi Mandiri tanggal 24 Juli 2014;
240. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran sub kontrak pekerjaan instasi rumah penduduk dan jaringan PLTS Terpusat Dodaek untuk Sdr. MARTEN PAULUS sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 27 September 2014;
241. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank NTT Cabang Rote sub kontrak pekerjaan instasi rumah penduduk dan jaringan PLTS Terpusat Dodaek untuk Sdr. MARTEN PAULUS sebesar Rp30.000.000 tanggal 04 Agustus 2014;
242. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran instasi delapan puluh delapan rumah PLTS Terpusat Dodaek untuk Sdr. DANCE SAUDALE sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 20 Nopember 2014;
243. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank NTT Cabang NTT untuk pembayaran fee perusahaan PT. Kencana Sakti Kupang Rp75.000.000,00 tanggal 19 desember 2014;
244. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran biaya instalasi listrik PLTS Terpusat Dodaek ke Sdr. YUSAK PAULUS sebesar Rp19.000.000,00 tanggal 20 Desember 2014;
245. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank NTT Cabang Rote untuk pembayaran biaya instalasi dan material PLTS Terpusat Dodaek ke Sdr. MARTEN PAULUS sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 8 Januari 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran untuk pembayaran fee perusahaan PT. Kencana Sakti Kupang sebesar Rp7.000.000,00 tanggal 03 Februari 2015;
247. 1 (satu) lembar asli foto pematokan lokasi PLTS Terpusat Dodaek;
248. 1 (satu) lembar asli foto pemeriksaan material sampai ke lokasi oleh Panitia PHO Lokasi PLTS Terpusat;
249. 1 (satu) lembar asli foto pemeriksaan lokasi oleh Panitia PHO PLTS Terpusat Dodaek tanggal 29 Oktober 2014;
250. 1 (satu) lembar asli foto pemeriksaan power house dan pemeriksaan solar panel oleh Panitia PHO Lokasi PLTS Terpusat Dodaek tanggal 29 Nopember 2014;
251. 1 (satu) lembar asli foto pemeriksaan instalasi rumah dengan pengukuran kabel instalasi oleh Panitia PHO Lokasi PLTS Terpusat Dodaek tanggal 02 Desember 2014;
252. 1 (satu) lembar asli foto pemeriksaan tiang listrik, lampu jalan dan kabel-kabel jaringan oleh Panitia PHO Lokasi PLTS Terpusat Dodaek tanggal 02 Desember 2014;
253. 1 (satu) bundel Modul Laporan Pengujian Nomor : 123 /LAP.JATEK/B2TE/BPPT/XI/2013 yang diproduksi/ didistribusikan oleh PT. Sky Energy Indonesia;
254. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Sertifikat Uji dari PT. Sky Energy Indonesia tanggal 1 Nopember 2013;
255. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia untuk Perusahaan Sky Energy Indonesia tanggal 22 Maret 2013;
256. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Nomor : 25/S/X/2010 dari Lembaga Sertifikasi Produk Pusat Standardisasi Departemen Industry untuk PT. Niprees tanggal 19 Oktober 2010;
257. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Tanda Pendaftaran sebagai Distributor Barang Produksi Dalam Negeri dari PT. Global Dimensi Mandiri tanggal 06 Mei 2014;
258. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Tanda Pendaftaran sebagai Distributor Barang Produksi Dalam Negeri Nomor : 1556/ STP-DN/UPP/4/2014 untuk PT. Global Dimensi Mandiri tanggal 16 April 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

259. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia untuk Perusahaan PT. Niprees tanggal 15 Agustus 2012;
260. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Distributor Nomor : 151/NIPS/II/2014 tanggal 21 Februari 2014;
261. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Quality Assurance Test Tel. 031/LB-200/RDC-23/2012 tanggal 20 Maret 2012;
262. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 445/KEP/HK/2013, tanggal 04 Desember 2013 tentang Pelaksana Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kab. Rote Ndao tahun 2014;
263. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran CV. Gomisawa Koumuten Niigata;
264. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran CV. Ina Shita;
265. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran PT. Gerbang Multindo Nusantara;
266. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran PT. Green Energi Indotama;
267. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran PT. Kencana Sakti Kupang;
268. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran CV. Mercure;
269. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran PT. Teluk Mutiara Hitam;
270. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran PT. Bangun Baskara Mandiri;
271. 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 15 KEP/HK/2014, tanggal 25 Januari 2014 tentang Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran SKPD Lingkup Pemerintahan Kab. Rote Ndao T.A. 2014;
272. 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya Kwitansi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah No : DPE-0365/2014, tanggal 02 Mei 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp12.980.700,00 (dua belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah);
273. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Kwitansi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Nomor : DPE-0366/2014, tanggal 02 Mei 2014 sebesar Rp12.380.700,00 (dua belas juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah);
274. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Kwitansi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Nomor : DPE-0367/2014, tanggal 02 Mei 2014 sebesar Rp12.380.700,00 (dua belas juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah);
275. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Kwitansi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Nomor : DPE-0393/2014, tanggal 07 Mei 2014 sebesar Rp12.980.700,00 (dua belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah);
276. 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya Kwitansi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Nomor : DPE-0394/2014, tanggal 07 Mei 2014 sebesar Rp13.040.700,00 (tiga belas juta empat puluh ribu tujuh ratus rupiah);
277. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Bahan/Material Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat tahun 2014;
278. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : SP2D/1124/LS.DAK/KBUD/X/2014, tanggal 29 Oktober 2014 tahun anggaran 2014 keperluan untuk : Pembayaran Termin I sebesar 75 % atas pekerjaan pemasangan PLTS Terpusat sebesar Rp1.902.604.835,00 (satu miliar sembilan ratus dua juta enam ratus empat ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);
279. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : SP2D/1125/LS.DAU/KBUD/X/2014, tanggal 29 Oktober 2014 tahun anggaran 2014 keperluan untuk : Pembayaran Termin I sebesar 75 % atas pekerjaan pemasangan PLTS Terpusat sebesar Rp190.260.483,00 (seratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah);
280. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D/2320/LS.DAK/KBUD/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014 tahun anggaran 2014 keperluan untuk : Pembayaran Termin I sebesar 25 % atas pekerjaan pemasangan PLTS Terpusat sebesar Rp634.201.612,00 (enam ratus tiga puluh empat juta dua ratus satu ribu enam ratus dua belas rupiah);

281. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : SP2D/2321/LS.DAU/KBUD/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014 tahun anggaran 2014 keperluan untuk : Pembayaran Termin I sebesar 25 % atas pekerjaan pemasangan PLTS Terpusat sebesar Rp63.420.161,00 (enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu seratus enam puluh satu rupiah);
282. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 22/PA/PE.RN/2014, tanggal 08 November 2014;
283. 1 (satu) Jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya "Desa Berlistrik dan Belum Berlistrik";
284. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya "Petikan Keputusan Bupati Rote Ndao" Nomor : KEP.821/02/6.0/BKD/2013, tanggal 10 Januari 2013;
285. 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2013 Belanja Langsung NO DPPA SKPD : 2.03 01 01 17 02 5 2., tanggal 21 September 2013;
286. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 Belanja Langsung NO DPA SKPD : 2.03 01 17 02 5 2., tanggal 13 Desember 2013;
287. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kab. Rote Ndao Tahunan Anggaran 2014, tanggal 01 Januari 2014;
288. 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Rote Ndao No : 15 KEP/HK/2014, tanggal 25 Januari 2014 tentang Penunjukan /Penetapan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran SKPD lingkup Pemerintahan Kab. Rote Ndao T.A. 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

289. 1 (satu) Jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Rencana Kerja T.A. 2014, tanggal 05 Februari 2014;
290. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perjalanan Dinas Nomor : 094/17/SPD/PE.RN/IV/2014, tanggal 12 April 2014 Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014 kepada DIKSEL S. HANING, SE;
291. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perjalanan Dinas Nomor : 094/18/SPD/PE.RN/IV/2014, tanggal 12 April 2014 Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014 kepada CHARLES Y.M. HAILITIK, SE;
292. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perjalanan Dinas Nomor : 094/19/SPD/PE.RN/IV/2014, tanggal 12 April 2014 Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014 kepada YON T.A.J. NGE, ST;
293. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perjalanan Dinas Nomor : 094/20/SPD/PE.RN/IV/2014, tanggal 12 April 2014 Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014 kepada DENNY Y. OEINA, ST;
294. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perjalanan Dinas Nomor : 094/21/SPD/PE.RN/IV/2014, tanggal 12 April 2014 Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014 kepada ANTHONIUS SORUH, S.ST;
295. 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Harga Perkiraan Sendiri, tanggal 30 Mei 2014;
296. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 09.a/PA/PE.RN/2014, tanggal 14 Juli 2014;
297. 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014, tanggal 11 September 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

298. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 Belanja Langsung NO DPPA SKPD : 2.03 01 01 17 02 5 2., tanggal 11 September 2014;
299. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 Nomor DPPA SKPD : 2.03 01 01 17 02 5 2., tanggal 11 September 2014;
300. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penjabaran Perubahan APBD Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 Nomor : 35 Tahun 2014, tanggal 10 September 2014;
301. 1 (satu) Jepitan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014, Nomor :DPE-0365/2014, tanggal 02 Mei 2014, Yang Menerima DIKSEL S. HANING, SE;
302. 1 (satu) Jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014, Nomor :DPE-0366/2014, tanggal 02 Mei 2014, Yang Menerima DENNY Y. OEINA, ST;
303. 1 (satu) Jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014, Nomor :DPE-0367/2014, tanggal 02 Mei 2014, Yang Menerima ANTHONIUS SORUH, S.ST;
304. 1 (satu) Jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014, Nomor :DPE-0393/2014, tanggal 07 Mei 2014, Yang Menerima CHARLES Y. M. HAILITIK, SE;
305. 1 (satu) Jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 19 April 2014, Nomor :DPE-0394/2014, tanggal 02 Mei 2014, Yang Menerima YON A.J. NGE, ST;

306. 1 (satu) Bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan Tahun Anggaran 2014;
307. 1 (satu) jepitan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Rencana Umum Pengadaan, Ba,a 7 Februari 2014;
308. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Formulir DPPA SKPD 2.2, tanggal 11 September 2014;
309. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran PT. Gerbang Multindo Nusantara;
310. 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya Dokumen Penawaran PT. Green Energi Indotama;
311. 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran PT.. Teluk Mutiara Hitam;
312. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran CV. Gomisawa Komuten Niigata;
313. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran CV. Ina Shinta;
314. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran PT. Bangun Baskara Mandiri;
315. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat keputusan Kepala ULP Kabupaten Rote Ndao Nomor : KEP.10/ULP/Kab.RN/III/2014 tentang Penetapan dan Pengangkatan POKJA ULP pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao;
316. 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Penawaran PT Indogreen Technology and Management, tanggal 05 Mei 2014.
317. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Summary Report Kode Lelang 1554131, nama lelang Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat tanggal upload 09 Juni 2014 jam 10:34;
318. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Summary Report Kode Lelang 75473, nama lelang Pengadaan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat tanggal upload 04 Juni 2014 jam 13:33;

319. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Summary Report Kode Lelang 77473, nama lelang Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat tanggal upload 17 Juni 2014 jam 14:14;
320. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pengadaan Nomor : 02/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014, tanggal 03 Juni 2014;
321. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pengadaan Nomor : 03/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014, tanggal 04 Juni 2014;
322. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pengadaan Nomor : 04/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014, tanggal 17 Juni 2014;
323. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Lampiran Nomor : SP2D/1124/LS.DAK/KBUD/X/2014, tanggal 29 Oktober 2014;
324. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Lampiran Nomor : SP2D/1125/LS.DAU/KBUD/X/2014, tanggal 29 Oktober 2014;
325. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Lampiran Nomor : SP2D/2320/LS.DAK/KBUD/XII/2014, tanggal 15 Desember 2014;
326. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Lampiran Nomor : SP2D/2321/LS.DAK/KBUD/XII/2014, tanggal 15 Desember 2014;
327. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Bahan/ Material Nomor : 02/PPHP/PE-RN/X/2014, tanggal 02 Oktober 2014;
328. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 22/PA/PE-RN /2014, tanggal 08 Nopember 2014;
329. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor : 3 Tahun 2014, tanggal 09 September 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

330. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten rote Ndao Tahun Anggaran 2014, tanggal 13 Desember 2013;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

8. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Setelah mendengar Pembelaan Pribadi Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan bebas kepada Terdakwa dengan melihat dari fakta-fakta persidangan yang ada dan dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya sesuai dengan hak dan wewenang Majelis Hakim Yang Mulia sebagai pengambil keputusan dalam persidangan ini;

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa **JOHANIS MESAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, baik dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair;
3. Membebaskan Terdakwa **JOHANIS MESAH** dari segala dakwaan dan tuntutan pidana atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
4. Merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa **JOHANIS MESAH** tersebut seperti pada keadaan semula;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan tertulis dari Penuntut Umum terhadap Pembelaan Pribadi Terdakwa dan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **JOHANIS MESAH** selaku Kuasa Direktur PT. Kencana Sakti Kupang berdasarkan Akta Kuasa Notaris Nomor: 38 tanggal 12 Juni 2014 dan selaku pelaksana pekerjaan Konstruksi Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat 15 KWP di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Kontrak Nomor: 09.a/PA/PE-RN/2014 tanggal 14 Juli 2014, **sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan** dengan DANIEL ZACHARIAS, SE selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : KEP-821/1072/63.O/2013 tanggal 27 Desember 2013 dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rote ndao Nomor : 15 KEP/HK/2014 tanggal 25 Januari 2014 (Terdakwa yang diajukan penuntutannya secara terpisah), pada bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao dan di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara melawan hukum, yaitu melaksanakan kegiatan pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat yang diperuntukkan bagi 300 (tiga ratus) Kepala Keluarga di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, **memperkaya diri sendiri, yaitu memperkaya diri Terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp820.213.750,00 (delapan ratus dua puluh juta duaratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya sebesar Rp.169.500.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2014, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao mendapat alokasi dana dari APBD Kabupaten Rote Ndao untuk kegiatan Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat yang diperuntukkan bagi 300 (tiga ratus) KK (Kepala Keluarga) sebesar Rp3.369.454.000,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) sebagaimana tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertambangan dan Energi Tahun Anggaran 2014 Nomor: 2.03.2.03.01.17.02

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Desember 2013 yang kemudian dirubah menjadi sebesar Rp3.194.454.000,00 (*tiga miliar seratus sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah*) sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertambangan dan Energi Tahun Anggaran 2014 Nomor: 2.03.2.03.01.01.17.02 tanggal 11 September 2014;

- Bahwa dengan adanya alokasi dana tersebut, pada sekitar bulan Februari 2014, **DANIEL ZACHARIAS, SE** selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : KEP.821/1072/63.O/2013 tanggal 27 Desember 2013 dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : KEP.15/HK/2014 tanggal 25 Januari 2014 memerintahkan JUSUF ALEXANDER MIKAEL SANU selaku Kepala Bidang Kelistrikan pada Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Rote Ndao untuk melakukan survey dan pengecekan lokasi pekerjaan sasaran penerima di Desa Dodaek Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa berdasarkan hasil kajian teknis dan survey tersebut, ditemukan sebanyak 116 (seratus enam belas) rumah yang perlu dialiri listrik dengan panjang jaringan kurang dari 2 (dua) kilometer, namun dengan adanya perubahan dari 300 KK menjadi 116 KK tersebut, **DANIEL ZACHARIAS, SE** tidak melaporkan kepada Bupati Rote Ndao selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) maupun kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sehingga dalam DPA dan DPPA Dinas Pertambangan dan Energi untuk Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat, capaian program tetap berupa peningkatan kebutuhan ketenagalistrikan untuk 300 KK dan selanjutnya pada tanggal 07 Februari 2014, **DANIEL ZACHARIAS, SE** selaku Pengguna Anggaran mengumumkan Rencana Umum Pengadaan pada situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) untuk Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat dengan pagu anggaran sebesar Rp3.369.454.000,00 (*tiga miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah*);
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, seharusnya **DANIEL ZACHARIAS, SE** selaku Pengguna Anggaran menetapkan/menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana tugas dan kewenangan Pengguna Anggaran yang diatur dalam ketentuan *Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/ jasa pemerintah yang menegaskan sebagai berikut :

- a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
 - c. Menetapkan PPK;
 - d. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - e. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - f. Menetapkan pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - g. Mengawasi pelaksanaan anggaran
 - h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan
 - i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dan ULP/ Pejabat Pengadaan dalam hal perbedaan pendapat,
 - j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang / jasa
 - k. Menetapkan Tim Teknis.
- Bahwa oleh karena tidak ada penunjukkan PPK, sehingga dalam hal ini **DANIEL ZACHARIAS, SE** selaku Pengguna Anggaran merangkap pula sebagai PPK, yang salah satu tugas PPK yakni menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan untuk itu **DANIEL ZACHARIAS, SE** memerintahkan ANTONIUS SORUH, ST, YON.T.A.J. NGE, ST, DIKSEL S. HANING, SE, CHARLES Y.M.HAILITIK, SE, DENI Y. OEINA, ST yang berdasarkan SK Kepala ULP Kabupaten Rote Ndao Nomor : KEP.10/ULP/KAB.RN/III/2014 tanggal 16 Maret 2014 diangkat sebagai Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (POKJA ULP) Kabupaten Rote Ndao, untuk melakukan survey harga untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat Tahun Anggaran 2014 di Jakarta yang dilaksanakan selama 6 (enam) hari mulai dari tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014;
- Bahwa sesuai dengan Laporan Perjalanan Dinas tanggal 22 April 2014, ANTONIUS SORUH, ST, YON.T.A.J. NGE, ST, DIKSEL S. HANING, SE, CHARLES Y.M.HAILITIK, SE, dan DENI Y. OEINA, ST, survey harga dilakukan di 3 (tiga) pabrik/distributor PLTS di Jakarta yaitu PT. Sankeindo, PT. Azet Surya Lestari dan PT. Indogreen Tecnology and Management, yang kemudian disusunlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dijadikan sebagai Harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkiraan Sendiri (HPS) dan Bill of Quantity (BoQ) atas paket pekerjaan Konstruksi Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat 15 KWP di Desa Dodaek, Kec. Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp3.192.720.000,00 untuk melayani 116 unit rumah dengan perincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH HARGA SATUAN (Rp.)
I.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN PLTS	2.753.222.750,00
II.	RUMAH PEMBANGKIT (POWER HOUSE)	87.216.335,55
III.	PAGAR PENGAMAN	62.040.759,21
JUMLAH		2.902.479.844,77
PPN 10 %		290.247.984,48
JUMLAH TOTAL		3.192.727.829,24
DIBULATKAN		3.192.720.000,00
TERBILANG : TIGA MILIAR SERATUS SEMBILAN PULUH DUA JUTA TUJUH RATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH		

- Bahwa pada tanggal 03 Juni 2014, POKJA ULP Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao membuat dan menetapkan Dokumen Pengadaan Nomor: 02/PML/POKJA-DPE/ULP-RN/VI/2014 untuk Pemilihan Langsung Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat, Lokasi : Kecamatan Rote Selatan-Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2014, ANTONIUS SORUH, ST selaku Ketua POKJA ULP membuat pengumuman lelang dan meng-upload Dokumen Pengadaan pada website: LPSE Provinsi NTT dan terdapat 27 (*dua puluh tujuh*) penyedia yang mendaftar;
- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2014, POKJA ULP Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao melakukan pembatalan lelang dikarenakan kerjasama penggunaan LPSE Provinsi dengan ULP Kabupaten Rote Ndao telah berakhir dan akan dibuka kembali melalui website LPSE Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa pada sekitar awal bulan Juni 2014, Terdakwa berniat untuk mengikuti proses pelelangan paket pekerjaan tersebut yang akan diadakan kembali melalui LPSE Kabupaten Rote Ndao, sehingga Terdakwa menemui YON T.A.J. NGE, ST yang merupakan Sekretaris POKJA ULP Kabupaten Rote Ndao di rumah kontrakannya disamping Kantor Telkom Rote Ndaotepatnya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namodale, RT.006, RW.004, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, dan pada pertemuan tersebut, Terdakwa meminta bantuan YON T.A.J. NGE, ST dalam mengikuti proses lelang tersebut dan menjanjikan imbalan sebagai ucapan terima kasih jika dapat memenangkan paket pekerjaan tersebut, atas penyampaian Terdakwa tersebut, YON T.A.J. NGE, ST memberikan nomor handphone milik ADITA KURNIAWAN yang merupakan staf marketing PT. Global Dimensi Mandiri kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa mendapatkan daftar harga barang dan dukungan perusahaan tersebut;

- Selanjutnya, atas bantuan dari seseorang yang bernama MARTHEN PAULUS, Terdakwa bertemu dengan JEHEZKIAL KOS PAULUS selaku Direktur PT. Kencana Sakti Kupang untuk membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan pinjam pakai bendera perusahaan dan disepakati dengan fee pinjam pakai tersebut sebesar 3% dari nilai kontrak atau senilai Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah);
- Kemudian pada tanggal 12 Juni 2014, Terdakwa meminta bantuan REINHARD NUNUHITU untuk mengurus pembuatan Akta Kuasa Direksi bersama dengan JEHEZKIEL KOS PAULUS pada Notaris YUSTIAN WIDHIWURYANI, SH. M.Kn, sehingga dibuatkanlah Akta Kuasa Notaris Nomor : 38 tanggal 12 Juni 2014, yang pada intinya JEHEZKIEL KOS PAULUS selaku Direktur Utama PT. Kencana Sakti Kupang memberikan kuasa kepada Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Kencana Sakti Kupang;
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2014, Terdakwa kembali menghubungi YON. T.A.J. NGE melalui telepon untuk meminta dokumen Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat, atas permintaan Terdakwa tersebut, YON. T.A.J. NGE menyampaikan agar Terdakwa menemui ANTONIUS SORUH, ST selaku Ketua POKJA ULP Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Rote Ndao untuk mendapatkan dokumen dimaksud, sehingga Terdakwa menyuruh REINHARD NUNUHITU untuk mengambil dokumen pengadaan tersebut kepada ANTONIUS SORUH, ST, dan setelah REINHARD NUNUHITU mendapatkan dokumen pengadaan dalam bentuk softcopy diserahkan kepada Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa yang meminta bantuan dan berhubungan dengan POKJA ULP dalam proses pelelangan tersebut bertentangan dengan :

Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. *efisien;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil/tidak diskriminatif; dan
- g. akuntabel.

Pasal 6

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa Terdakwa menggunakan jasa DIXCI URBANUS RAFAEL yang merupakan salah satu Staf Konsultan Perencana untuk membuat Dokumen Penawaran dengan mengirimkan data-data melalui email berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dokumen Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014;
2. Dokumen perusahaan;
3. Daftar harga komponen utama PLTS; dan
4. Surat dukungan dari Distributor PT. Global Dimensi Mandiri.
dan atas jasanya tersebut, Terdakwa memberikan kompensasi dengan bayaran sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2014, ANTONIUS SORUH, ST selaku Ketua POKJA ULP menyatakan pelelangan gagal terhadap pengumuman pelelangan tanggal 09 Juni 2014 yang sebelumnya terdapat 17 (tujuh belas) penyedia yang mendaftar, namun hanya 2 (dua) peserta yang memasukan dokumen penawaran yakni PT. Teluk Mutiara Hitam dan CV. Gerbang Multindo Nusantara;
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2014, POKJA ULP Kabupaten Rote Ndao kembali mengumumkan pelelangan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat melalui LPSE Kabupaten Rote Ndao dan meng-upload Dokumen Pengadaan Nomor: 03/PML/POKJA-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal 04 Juni 2014 untuk Pemilihan Langsung Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat, Lokasi : Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao dan terdapat 15 (lima belas) perusahaan yang mendaftar dan men-download dokumen yaitu:
 1. PT. Kencana Sakti Kupang
 2. PT. Parma Daya Tehnika
 3. CV. Ina Sintha
 4. Gerbang Multindo Nusantara
 5. PT. Bangun Baskara Mandiri
 6. PT. Teluk Mutiara Hitam
 7. Mercuri
 8. CV. Gomisawa Goumouten Niigata
 9. PT. Green Energi Indotama
 10. PT. Timor Barutek
 11. Karunia Romi
 12. Astra Karya
 13. PT. Panca Putra Mandiri
 14. PT. Guna Elektro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. CV. Tifani Karya.

sedangkan perusahaan yang memasukan dokumen penawaran sebanyak

8 (delapan) perusahaan yaitu:

NO	NAMA PERUSAHAAN	NILAI PENAWARAN (Rp)
1.	PT. Kencana Sakti Kupang	3.116.280.000
2.	CV. Ina Sintha	2.988.838.000
3.	PT. Gerbang Multindo Nusantara	2.609.148.000
4.	PT. Bangun Baskara Mandiri	2.715.807.000
5.	PT. Teluk Mutiara Hitam	3.030.152.000
6.	CV. Mercuri	3.116.034.000
7.	CV. Gomisawa Goumouten Niigata	3.134.524.000
8.	PT. Green Indotama	2.974.828.000

- Bahwa setelah melalui proses evaluasi penawaran, yang meliputi evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga, diketahui hanya PT. Kencana Sakti Kupang yang lulus tahapan evaluasi dimaksud sehingga POKJA ULP pada tanggal 05 Juli 2014 menyatakan PT. Kencana Sakti Kupang sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp3.116.280.000,00 (tiga miliar seratus enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), padahal dalam dokumen penawaran Terdakwa bukanlah Direksi PT. Kencana Sakti Kupang dan tidak melampirkan Sertifikat dan Hasil Tes Uji Produk dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Modul Surya yang menjadi prasyarat dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar Khusus Modul Surya dalam kontrak pada pengadaan PLTS serta nilai penawaran PT. Kencana Sakti Kupang bukan merupakan urutan harga penawaran terendah yang responsif dari keseluruhan penyedia yang mengajukan penawaran sehingga bertentangan dengan :
Pasal 48 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang *Pengadaan Barang/ jasa pemerintah* yang menegaskan sebagai berikut :

Ayat (5)

Dalam melakukan evaluasi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dilarang mengubah, menambah dan/atau mengurangi kriteria serta tata cara evaluasi setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

dan Bab II Tata Cara Pemilihan Penyediaan Barang terkait Evaluasi Harga dalam Metode Evaluasi Sistem Gugur pada Lampiran Peraturan Kepala Lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Hanya dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan teknis.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi harga, Kelompok Kerja ULP membuat daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga penawaran terendah dan mengusulkan penawar terendah yang responsif sebagai calon pemenang.

- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2014, Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Kencana Sakti Kupang bersama-sama dengan DANIEL ZACHARIAS, SE selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 09.a/PA/PE.RN/2014 untuk pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp3.116.280.000,00 (tiga miliar seratus enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yang bersumber dari APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014, dengan rincian:

•	Dana Alokasi Khusus (DAK)	:	2.832.981.818,18
•	Dana Alokasi Umu (DAU)	:	283.298.181,32,82
Jumlah		:	3.116.280.000,00
Terbilang: Tiga miliar seratus enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah			

dengan jenis kegiatan sesuai Rekapitulasi RAB sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Harga Satuan (Rp)
I	Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat	2.694.696.250,00
II	Rumah Pembangkit (Power House)	87.949.627,31
III	Pagar Pengaman	60.337.540,33
	Jumlah	2.832.983.417,65
	PPN 10 %	283.298.341,76
	Jumlah Total	3.116.281.759,41
	Dibulatkan	3.116.280.000,00



Terbilang : Tiga miliar seratus enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah

- Bahwa Terdakwa bukanlah pengurus/ Pegawai Tetap berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar PT. Kencana Sakti Kupang, namun telah menandatangani Surat Perjanjian (kontrak) menggunakan perusahaan PT. Kencana Sakti Kupang, hal ini bertentangan dengan :

Pasal 86 Ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menegaskan sebagai berikut :

Ayat (5)

Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Kemudian pada tanggal 24 Juli 2014, Terdakwa mengirim *Purchasing Order* (PO) dengan Nomor: 01/PT.KSK/PO/VII/2014 melalui e-mail kepada PT. Global Dimensi Mandiri melalui ADITA KURNIAWAN dan melakukan pembayaran secara bertahap dengan nilai total sebesar Rp1.546.100.000,00 (*satu miliar lima ratus empat puluh enam juta seratus ribu rupiah*), yang terdiri dari:

1.	Pembayaran 30%	25 Juli 2014	463.830.000,00	Transfer ke rek. Bank BNI
2.	Pembayaran 40%	26 Agustus 2014	618.440.000,00	Transfer ke rek. Bank BNI
3.	Pembayaran 25%	05 September 2014 01 Oktober 2014	200.000.000,00 186.525.000,00	Transfer ke rek. Bank BNI
4.	Pembayaran 5%	04 September 2014	77.305.000,00	Berdasarkan invoice PT. GDM

- Bahwa Terdakwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mensubkontrakkan sebagian dari pekerjaan utama, yakni pekerjaan instalasi rumah dengan nilai sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada seseorang yang bernama MARTHEN PAULUS yang merupakan Direktur CV. Alfa Kontraktor tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari DANIEL ZACHARIA, SE selaku Pengguna Anggaran pada Kegiatan Tersebut, Sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Syarat-Syarat Khusus Kontrak poin

10 "*Pengalihan dan/atau Subkontrak menyatakan:*

1. *Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak, pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya;*
 2. *Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan sebagian/seluruh pekerjaan utama dalam kontrak;*
 3. *Subkontrak sebahagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia Spesialis setelah persetujuan tertulis dari Pengguna Anggaran. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan;*
 4. *Jika ketentuan diatas dilanggar maka kontrak diputuskan dan penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.*
- Bahwa meskipun perusahaan yang dipakai Terdakwa mendapat dukungan dari PT. GLOBAL DIMENSI MANDIRI yang diajukan sebagai salah satu syarat dalam dokumen penawaran, namun kenyataannya subkontrak antara Terdakwa dengan MARTHEN PAULUS tersebut termasuk didalamnya dengan pengadaan sejumlah item barang berupa komponen listrik, yang pada kenyataannya merupakan stok lama milik MARTHEN PAULUS dari tahun 2010 sampai tahun 2012;
 - Bahwa dengan sepengetahuan Terdakwa, untuk pelaksanaan pekerjaan pemasangan jaringan instalasi listrik dikerjakan oleh JUSAK PAULUS atas permintaan dari MARTHEN PAULUS dengan bayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan perincian: diterima dari Terdakwa sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan dari MARTHEN PAULUS sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
 - Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengalihkan sebagian pekerjaan kepada MARTHEN PAULUS dan JUSAK PAULUS padahal Terdakwa menyadari bahwa kedua orang tersebut bukanlah tenaga ahli/personil yang ditawarkan didalam dokumen Kontrak, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan:
 1. *Pasal 87 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*
Ayat (3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.

2. *Pasal 10 Syarat – syarat Umum Kontrak yang menegaskan sebagai berikut*

:

10.1. *Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.*

10.2. *Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan sebagian/ seluruh pekerjaan utama dalam kontrak.*

10.3. *Sub Kontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis setelah persetujuan tertulis dari Pengguna Anggaran. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang di subkontrakkan*

- Bahwa dalam Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 tersebut, Terdakwa telah menerima pembayaran Termin I (pertama) melalui rekening perusahaan PT. Kencana Sakti Kupang pada Bank NTT Cabang Rote Ndao Nomor: 014.01.13.000563-1 sebesar Rp2.092.865.318,00 (dua miliar sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus delapan belas rupiah) setelah dikurangi pajak dengan perincian sebagai berikut

:

1. Tahap I Dana DAK sebesar Rp1.902.604.835,00 berdasarkan SPM-LS Nomor : 056/SPM.LS-BJ/PE.RN/2014 tanggal 27 Oktober 2014 dan SP2D Nomor : SP2D/1124/LS.DAK/KBUD/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014;
2. Tahap I DAU sebesar Rp190.260.483,00 berdasarkan SPM-LS Nomor : 057/SPM.LS-BJ/PE.RN/2014 tanggal 27 Oktober 2014 dan SP2D Nomor : SP2D/1125/LS.DAU/KBUD/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014;

- Bahwa pada tanggal 03 November 2014, Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Kencana Sakti Kupang mengajukan surat Nomor : 005/PT.KSK/PHO/XI/2014, perihal: Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) kepada PPK pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao;
- Atas permohonan tersebut, DANIEL ZACHARIAS, SE selaku PPK menerbitkan surat Nomor : 21/PA/PE-RN/2014 tanggal 04 November 2014 yang pada intinya memerintahkan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan yang diangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 900/27/PE.RN/2014 tanggal 13 Februari 2014 tentang Penunjukan atau Penetapan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil pekerjaan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014, yakni:

1. FERDY ALEXI DAMI, ST (Ketua)
2. ROBIYANTO P. TOLLA, ST (Sekretaris)
3. ELISANA NGGONGGOEK, S.Si (Anggota)
4. JOAB E. SODAK, A.Md (Anggota)
5. ANDERIAS DAE PANIE (Anggota)

untuk melakukan pemeriksaan administrasi serta fisik atas hasil pekerjaan Pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik (PLTS) Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao;

- Bahwa pada tanggal 07 November 2014, Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan melaksanakan rapat dalam rangka pembahasan pemeriksaan administrasi dan fisik pekerjaan, kemudian pada tanggal 29 November 2014 dan tanggal 02 Desember 2014, Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan melaksanakan pemeriksaan lapangan atas pekerjaan Pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik (PLTS) di Desa. Dodaek, Kec. Rote Selatan Tahun Anggaran 2014 dengan kegiatan pemeriksaan antara lain: Kesesuaian Module, Battery, Inverter Lampu, Saklar, Kabel Tiang dengan brosur yang dilampirkan didalam dokumen kontrak; pemeriksaan rumah masyarakat penerima PLTS; dan mengambil data gambar visual;
- Bahwa Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan membuat dan menandatangani Laporan Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor: 11/PPHP/PE-RN/XI/2014 dan Berita Acara Kemajuan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 12/PPHP/PE-RN/XI/2014 tertanggal 07 November 2014, yang pada intinya menyatakan bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Kencana Sakti Kupang sudah selesai 100% (seratus persen), yang selanjutnya dibuatkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 22/PA/PE-RN/2014 tanggal 08 November 2014, yang diketahui oleh DANIEL ZACHARIAS, SE selaku PPK.
- Bahwa dalam Pemeriksaan fisik di lapangan tersebut, Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan tidak melakukan pengujian daya sesuai dengan kontrak, melainkan pemeriksaan dilakukan hanya dengan mengamati secara visual dapat atau tidaknya listrik hidup, sehingga hal ini bertentangan dengan : Pasal 95 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menegakan sebagai berikut :

- 2) *PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.*
 - 3) *Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.*
 - 4) *Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.*
- Bahwa oleh karena pekerjaan tersebut telah dinyatakan selesai 100% (seratus persen), maka Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Kencana Sakti Kupang menerima pembayaran termin II (kedua) melalui rekening perusahaan PT. Kencana Sakti Kupang pada Bank NTT Cabang Rote Ndao Nomor : 014.01.13.000563-1 sebesar Rp697.621.773,00 (*enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah*) setelah dikurangi pajak dengan perincian sebagai berikut :
1. Tahap II DAK sebesar Rp634.201.612,00 berdasarkan SPM-LS Nomor: 087/SPM.LS-BJ/PE.RN/2014 tanggal 15 Desember 2014 dan SP2D Nomor: SP2D/2320/LS.DAK/KBUD/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014;
 2. Tahap II DAU sebesar Rp63.420.161,00 berdasarkan SPM-LS Nomor : 088/SPM.LS-BJ/PE.RN/2014 tanggal 15 Desember 2014 dan SP2D Nomor: SP2D/2321/LS.DAU/KBUD/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : LHKPN-465/PW24/6/2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Paket Pekerjaan Konstruksi Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat 15 KWP di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao, Tahun Anggaran 2014 yang pada pokoknya menegaskan bahwa di dalam laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara tersebut, terdapat penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp820.213.750,00 dengan perincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	Realisasi Pembayaran dari kas Daerah	3.116.280.000,00
2.	PPN yang telah dibayarkan	283.296.582,34
3.	Nilai pembayaran bersih	2.832.983.417,66
4.	Nilai pekerjaan yang diakui	2.012.769.667,66
Selisih pembayaran dengan pekerjaan yang diakui		820.213.750,00

- Bahwa Terdakwa telah melakukan melakukan pekerjaan riil dalam kontrak yang dapat diakui sebagaimana perincian dalam tabel sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA / JENIS BARANG	VOLUME TERPASANG (PPHP)				PENGELUARAN REAL DIAKUI			
		VOL UME	SA T.	HARGA SATUA N	TOTAL HARGA	VOL UME	SA T.	HARGA SATUA N	TOTAL HARGA
A. PENGADAAN DAN PEMASANGAN PLTS TERPUSAT									
I	RANGKAIAN PANEL SURYA								
	Pengadaan & pemasangan rangkaian panel surya Kapasitas 15 KWp termasuk support terbuat dari besi siku di Galvanize								
1	Module PV Poly /mono – crystalline 200 Wp	75,00	Unit	5.250.000,00	393.750.000,00	75,00	Unit	4.700.000,00	352.500.000,00
2	Penyangga PV Module terbuat dari besi siku di Galvanize	1,00	Set	7.250.000,00	7.250.000,00	1,00	Set	52.000.000,00	52.000.000,00
3	Kabel PV Module NYHHY 2 X2,5 mm2+Accessories + Jnction Box	1,00	Lot	40.000.000,00	40.000.000,00	1,00	Lot	40.000.000,00	40.000.000,00
4	Kabel Set Controller dan Battery	1,00	Lot	20.000.000,00	20.000.000,00	1,00	Lot	20.000.000,00	20.000.000,00
5	Kabel Set Inverter	1,00	Lot	10.000.000,00	10.000.000,00	1,00	Lot	16.000.000,00	16.000.000,00
6	PV Array Grounding BC 35 mm2	1,00	Lot	25.000.000,00	25.000.000,00	1,00	Lot	20.000.000,00	20.000.000,00
7	Penangkal Petir –cupper rod 5/8" +BC 35 mm2	1,00	Set	50.000.000,00	50.000.000,00	1,00	Set	30.000.000,00	30.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TOTAL A.I				546.000.0 00,00				530.500.0 00,00
II	SOLAR CHARGE CONTROL + INVERTER								
1	Solar charge controller (SCR) 15 kWp	5,00	Unit	30.000.0 00,00	150.000.0 00,00	5,00	Unit	20.000. 000,00	100.000.0 00,00
2	Inverter 15 kWp	2,00	Unit	90.000.0 00,00	180.000.0 00,00	2,00	Unit	80.000. 000,00	160.000.0 00,00
2	Box Panel Distribusi 15 Kw 220 /380 Volt	1,00	Unit	30.000.0 00,00	30.000.00 0,00	1,00	Unit	28.000. 000,00	28.000.00 0,00
4	Sistem Panel Control dan Monitoring com box	1,00	Unit	70.000.0 00,00	70.000.00 0,00	1,00	Unit	60.000. 000,00	60.000.00 0,00
5	Box Panel main control	1,00	Unit	35.000.0 00,00	35.000.00 0,00	1,00	Unit	30.000. 000,00	30.000.00 0,00
	TOTAL A.II				465.000.0 00,00				378.000.0 00,00
III	RANGKAIAN BATERE (BATERE BANK)								
1	Battery VRLA Maintenance Free 2V.1000 Ah	72,00	Unit	8.800.00 0,00	633.600.0 00,00	72,00	Unit	6.300.0 00,00	453.600.0 00,00
2	Penyangga Baterai besi siku di Galvanized	1,00	Set	46.000.0 00,00	46.000.00 0,00	1,00	Set	28.000. 000,00	28.000.00 0,00
3	Kabel jumper antar batterai, terminal , conector dll	1,00	Lot	11.500.0 00,00	11.500.00 0,00	1,00	Lot	15.000. 000,00	15.000.00 0,00
	TOTAL A.III				691.100.0 00,00				496.600.0 00,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV	JARINGAN DISTRIBUSI (SUTR)								
	Jaringan diperlukan untuk distribusi ke rumah pelanggan dengan jaringan tegangan rendah (JTR) terdiri dari:								
1	Tiang jaringan terbuat dari besi galvanize tinggi 7 meter+pondasi	36,00	Bat ang	2.500.00 0,00	90.000.00 0,00	36,00	Bat ang	1.500.0 00,00	54.000.00 0,00
	Tiang listrik tambahan					4,00	Bat ang	2.500.0 00,00	10.000.00 0,00
2	Kabel LVTC 3x35 mm2 + 1x25 mm2 (aluminium cable)	1.300 ,00	m ¹	40.000,0 0	52.000.00 0,00	1.300 ,00	m ¹	40.000, 00	52.000.00 0,00
3	Accessories material instalasi, bundle protection, adjustable dan assy	1,00	Lot	5.000.00 0,00	5.000.000 ,00	1,00	Lot	5.000.0 00,00	5.000.000 ,00
4	Arde pole	1,00	Set	1.500.00 0,00	1.500.000 ,00	1,00	Set	1.500.0 00,00	1.500.000 ,00
5	Kabel BC 50 mm	1,00	Lot	500.000, 00	500.000,0 0	1,00	Lot	500.000 ,00	500.000,0 0
	TOTAL A.IV				149.000.0 00,00				123.000.0 00,00
V	JARINGAN SALURAN RUMAH (SR- 116 RUMAH)								



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jaringan diperlukan untuk distribusi kerumah pelanggan dengan jaringan tegangan rendah (JTR) terdiri dari								
1	Kabel LVTC Twist 2 x 10 mm2 (aluminium cable)	2.320,00	m ¹	15.000,00	34.800,00	2.320,00	m ¹	15.000,00	34.800,00
2	Accessories material sambungan rumah	1,00	Lot	15.000,00	15.000,00	1,00	Lot	15.000,00	15.000,00
	TOTAL A.V				49.800,00				49.800,00
VI	INSTALASI RUMAH								
	Instalasi rumah dibatasi dengan daya maximum 220 VA (220 Volt AC:1A)								
	Setiap rumah dilengkapi dengan:								
1	** Energy Limiter / pembatas Arus	116,00	Buah	1.725,00	200.100,00	116,00	Buah	750.000,00	87.000,00
	** Energy Limiter / pembatas Arus		Buah		-	4,00	Buah	750.000,00	3.000.000,00
2	** 3 (tiga) buah LED 5 W	348,00	Buah	50.000,00	17.400,00	348,00	Buah	45.000,00	15.660,00
3	** 1 (satu) buah MCB 1,0 Amper – 220 V	116,00	Buah	75.000,00	8.700.000,00	116,00	Buah	55.000,00	6.380.000,00
4	** 3 (tiga) buah saklar	348,00	Buah	25.000,00	8.700.000,00	348,00	Buah	25.000,00	8.700.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	** 1 (satu) buah stop kontak	116,00	Buah	25.000,00	2.900.000,00	116,00	Buah	25.000,00	2.900.000,00
6	** 3 (tiga) buah fitting	348,00	Buah	10.000,00	3.480.000,00	348,00	Buah	10.000,00	3.480.000,00
7	** Kabel NYM 2 X 1,5 mm2 dengan panjang @ 25 meter	2.900,00	Buah	15.000,00	43.500.000,00	2.900,00	Buah	15.000,00	43.500.000,00
TOTAL A.VI					284.780.000,00				170.620.000,00
VII	LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM								
1	Lampu PJU LED 10 Watt + Rumah Lampu + Accessories Instalasi	12,00	Paket	1.725.000,00	20.700.000,00	12,00	Paket	855.000,00	10.260.000,00
2	Automatic Relay LPJU	12,00	Paket	172.500,00	2.070.000,00	12,00	Paket	160.000,00	1.920.000,00
TOTAL A.VII					22.770.000,00				12.180.000,00
VIII	PENTANAHAN (GROUNDING)								
	Semua peralatan utama harus dihubungkan dengan pentanahan (grounding) untuk pengamanan system – Arde Pole Copper rod 5/8" + Kabel BC 35 mm2	1,00	Set	13.800.000,00	13.800.000,00	1,00	Set	13.800.000,00	13.800.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TOTAL A.VIII				13.800.00 0,00				13.800.00 0,00
IX	BIAYA – BIAYA								
	Biaya – biaya meliputi:								
	** Biaya pengiriman material ke lokasi	1,00	Lot	254.100.000,00	254.100.000,00	1,00	Lot	66.045.000,00	66.045.000,00
	** Biaya Pemasangan	1,00	Lot	198.346.250,00	198.346.250,00	1,00	Lot	15.000.000,00	15.000.000,00
	** Biaya Administrasi, Dokumentasi dan Pelaporan	1,00	LS	10.000.000,00	10.000.000,00	1,00	LS	10.000.000,00	10.000.000,00
	TOTAL A.IX				462.446.250,00				91.045.000,00
	TOTAL A				2.684.696.250,00				1.865.545.000,00
B. RUMAH PEMBANGKIT (POWER HOUSE)									
I	PEKERJAAN PERSIAPAN								
1	Pembersihan Lokasi	1,000	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00
2	Pekerjaan Pengukuran dan Pas Bowplank	30,000	m ¹	37.822,60	1.134.678,00	30,00	m ¹	37.822,60	1.134.678,00
3	Pengadaan Air Kerja	1,000	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00
4	Pembuatan Direksi keet & Los Kerja	1,000	Ls	1.750.000,00	1.750.000,00	1,00	Ls	1.750.000,00	1.750.000,00
5	Pembuatan Papan Nama Proyek	1,000	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTAL B.I				5.884.678,00				5.884.678,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II	PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN								
1	Galian Tanah Pondasi	12,60 0	m ³	29.625,0 0	373.275,0 0	12,60	m ³	29.625,00	373.275,0 0
2	Lapisan Pasir Bawah Pondasi	1,050	m ³	159.750,00	167.737,5 0	1,05	m ³	159.750,00	167.737,5 0
3	Urugan Kembali Tanah Pondasi	3,150	m ³	9.875,00	31.106,25	3,15	m ³	9.875,0 0	31.106,25
4	Urugan Tanah Peninggian Lantai	12,50 0	m ³	81.675,0 0	1.020.937,50	12,50	m ³	81.675,00	1.020.937,50
5	Urugan Pasir Peninggian Lantai	10,00 0	m ³	159.750,00	1.597.500,00	10,00	m ³	159.750,00	1.597.500,00
	TOTAL B.II				3.190.556,25				3.190.556,25
III	PEKERJAAN BETON BERTULANG								
1	Pekerjaan Cor Sloof 15/20, camp.1 Pc:2Psr:3Krl	0,900	m ³	3.552.088,33	3.196.879,50	0,90	m ³	3.552.088,33	3.196.879,50
2	Pekerjaan Cor Ring Blk 15/20, camp.1 Pc:2Psr:3Krl	0,900	m ³	3.682.806,81	3.314.526,13	0,90	m ³	3.682.806,81	3.314.526,13
3	Pekerjaan Cor Colom praktis 12/12, camp.1 Pc:2Psr:3Krl	0,428	m ³	3.575.963,48	1.529.368,06	0,43	m ³	3.575.963,48	1.529.368,06
4	Rabat Beton t=5Cm camp.1 Pc:2Psr:3Krl	2,500	m ³	785.125,00	1.962.812,50	2,50	m ³	785.125,00	1.962.812,50
5	Pasangan Keramik Lantai 30 x 30 cm	48,60 0	m ²	143.040,00	6.951.744,00	48,60	m ²	143.040,00	6.951.744,00
	TOTAL B.III				16.955.330,19				16.955.330,19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN								
1	Pek. Pasangan Batu Kosong	3,150	m ³	252.234,00	794.537,10	3,15	m ³	252.234,00	794.537,10
2	Pek. Pasangan Pondasi camp. 1Pc:4Psr	11,475	m ³	537.900,00	6.172.402,50	11,48	m ³	537.900,00	6.172.402,50
3	Pek. Pasangan Batu Batako camp. 1Pc:4Psr	11,880	m ³	719.182,40	8.543.886,91	11,88	m ³	719.182,40	8.543.886,91
4	Pek. Plesteran Dinding dan Colom camp. 1Pc:4Psr	198,000	m ²	32.226,00	6.380.748,00	198,00	m ²	32.226,00	6.380.748,00
5	Pek. Acian Dinding	198,000	m ²	15.625,00	3.093.750,00	198,00	m ²	15.625,00	3.093.750,00
6	Pek. Pelsteran Luar Pondasi camp. 1Pc:4Psr	7,000	m ²	32.226,00	225.582,00	7,00	m ²	32.226,00	225.582,00
7	Pek. Acian Luar Pondasi	7,000	m ²	15.625,00	109.375,00	7,00	m ²	15.625,00	109.375,00
	TOTAL B.IV				25.320.281,51				25.320.281,51
V	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFON								
1	Pek. Kuda-Kuda Kayu Kls II	0,264	m ³	4.613.500,00	1.216.579,95	0,26	m ³	4.613.500,00	1.216.579,95
2	Pek. Gording Kayu Kls II	0,756	m ³	4.269.700,00	3.227.893,20	0,76	m ³	4.269.700,00	3.227.893,20
3	Pek. Lisplank Kayu Kls II	33,600	m ¹	54.400,00	1.827.840,00	33,60	m ¹	54.400,00	1.827.840,00
4	Pek. Seng Gelombang BJLS 0,20	70,560	m ²	67.785,00	4.782.909,60	70,56	m ²	67.785,00	4.782.909,60
5	Pek. Bubungan Seng Plat 0,20	8,400	m ¹	51.312,50	431.025,00	8,40	m ¹	51.312,50	431.025,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Plafon Tripleks + Rangka Kayu Klas II	68,16 0	m ²	100.800, 00	6.870.528 ,00	68,16	m ²	100.800 ,00	6.870.528 ,00
7	List Plafon Tripleks	92,80 0	m ¹	14.125,0 0	1.310.800 ,00	92,80	m ¹	14.125, 00	1.310.800 ,00
	TOTAL B.V				19.667.57 5,75				19.667.57 5,75
VI	PEKERJAAN KAYU KUSEN PINTU JENDELA								
1	Pek.Kusen Pintu, Jendela, Boven Kayu Klas I	0,260 7	m ³	7.454.05 0,00	1.943.270 ,84	0,26	m ³	7.454.0 50,00	1.943.270 ,84
2	Pek. Daun Pintu Panil	3,444	m ²	690.650, 00	2.378.598 ,60	3,44	m ²	690.650 ,00	2.378.598 ,60
3	Pek.Daun Jendela Kaca 5 mm Rangka kayu jati	3,672	m ²	607.490, 00	2.230.703 ,28	3,67	m ²	607.490 ,00	2.230.703 ,28
	TOTAL B.VI				6.552.572 ,72				6.552.572 ,72
VII	PEKERJAAN PENGANTU NG								
1	Pek.Baut Mur Kuda-Kuda Dia 16 mm	11,00 0	Bh	5.400,00	59.400,00	11,00	Bh	5.400,0 0	59.400,00
2	Angkur Baut dia 16	10,00 0	Bh	6.500,00	65.000,00	10,00	Bh	6.500,0 0	65.000,00
3	Beugel sudut dia 16	2,000	Bh	27.200,0 0	54.400,00	2,00	Bh	27.200, 00	54.400,00
4	Besi Strip 2x400x4	2,000	Bh	10.900,0 0	21.800,00	2,00	Bh	10.900, 00	21.800,00
5	Beugel U Besi Strip	1,000	Bh	10.900,0 0	10.900,00	1,00	Bh	10.900, 00	10.900,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Pek. Pasangan kait angin	10,00 0	Bh	16.012,5 0	160.125,0 0	10,00	Bh	16.012, 50	160.125,0 0
7	Pas. Gerendel Pintu	2,000	Bh	17.012,5 0	34.025,00	2,00	Bh	17.012, 50	34.025,00
8	Pas Gerendel Jendela	5,000	Bh	17.012,5 0	85.062,50	5,00	Bh	17.012, 50	85.062,50
9	Pas. Engsel Pintu	6,000	Bh	21.012,5 0	126.075,0 0	6,00	Bh	21.012, 50	126.075,0 0
10	Pas. Engsel Jendela	10,00 0	Bh	18.175,0 0	181.750,0 0	10,00	Bh	18.175, 00	181.750,0 0
11	Pas. Kunci Pintu Tanam	2,000	Bh	108.675, 00	217.350,0 0	2,00	Bh	108.675 ,00	217.350,0 0
	TOTAL B.VII				1.015.887 ,50				1.015.887 ,50
VIII	PEKERJAAN PENGECEATAN DAN LAIN- LAIN								
1	Pek.Manie Atap Seng	70,56 0	m ²	13.010,0 0	917.985,6 0	70,56	m ²	13.010, 00	917.985,6 0
2	Pek. Pengecetan Kayu Kusen Pintu, Jendela & Lisplank	17,36 6	m ²	39.155,0 0	679.965,7 3	17,37	m ²	39.155, 00	679.965,7 3
3	Pek. Pengecetan Cat Tembok	198,0 00	m ²	12.690,0 0	2.512.620 ,00	198,0 0	m ²	12.690, 00	2.512.620 ,00
4	Pek. Pengecetan Plafon	68,16 0	m ²	12.690,0 0	864.950,4 0	68,16	m ²	12.690, 00	864.950,4 0
5	Pek. Risidu Rangka Atap	61,18 2	m ²	8.240,00	504.139,6 8	61,18	m ²	8.240,0 0	504.139,6 8
6	Pek. Cat Daun Pintu/Politur	6,720	m ²	10.900,0 0	73.248,00	6,72	m ²	10.900, 00	73.248,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Pek. Teak Oil Daun Jendela	2,040	m ²	10.900,0 0	22.236,00	2,04	m ²	10.900, 00	22.236,00
	TOTAL B.VIII				5.575.145 ,41				5.575.145 ,41
IX	PEKERJAAN INTELASI LISTRIK								
1	Pek.Intelasi Titik Lampu	5,000	Titik	153.020, 00	765.100,0 0	5,00	Titik	153.020 ,00	765.100,0 0
2	Pek.Lampu Led 5 Watt	5,000	Bh	50.000,0 0	250.000,0 0	5,00	Bh	45.000, 00	225.000,0 0
3	Pas. Stop Kontak	2,000	Bh	22.500,0 0	45.000,00	2,00	Bh	15.000, 00	30.000,00
4	Pek. Saklar Ganda	2,000	Bh	25.000,0 0	50.000,00	2,00	Bh	15.000, 00	30.000,00
5	Pas. Saklar Tunggal	1,000	Bh	22.500,0 0	22.500,00	1,00	Bh	15.000, 00	15.000,00
6	Pas.MCB	1,000	Bh	250.000, 00	250.000,0 0	1,00	Bh	55.000, 00	55.000,00
7	Pas.Exhaust Fan	2,000	Bh	750.000, 00	1.500.000 ,00	2,00	Bh	350.000 ,00	700.000,0 0
8	Kabel Instalasi	75,00 0	M1	5.400,00	405.000,0 0	75,00	M1	5.400,0 0	405.000,0 0
	TOTAL B.IX				3.287.600 ,00				2.225.100 ,00
X	PEKERJAAN PENYELESAI AN								
1	Pembersihan Kembali	1,000	Ls	500.000, 00	500.000,0 0	1,00	Ls	500.000 ,00	500.000,0 0
	TOTAL B.X				500.000,0 0				500.000,0 0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TOTAL B.I - B.X				87.949.62 7,32				86.887.12 7,32
	C. PAGAR PENGAMAN								
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				-				-
1:00	Pembersihan Lokasi	1,000	Ls	500.000, 00	500.000,0 0	1,00	Ls	500.000 ,00	500.000,0 0
2:00	Pekerjaan Pengukuran dan Pas Bowplank	76,80 0	m ¹	37.822,6 0	2.904.775 ,68	76,80	m ¹	37.822, 60	2.904.775 ,68
3:00	Pengadaan Air Kerja	1,000	Ls	500.000, 00	500.000,0 0	1,00	Ls	500.000 ,00	500.000,0 0
4:00	Pembuatan Direksi keet & Los Kerja	-	Ls	-	-	-	Ls	-	-
5:00	Pembuatan Papan Nama Proyek	-	Ls	-	-	-	Ls	-	-
	TOTAL C.I				3.904.775 ,68				3.904.775 ,68
II	PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN								
1:00	Galian Tanah Pondasi	32,25 6	m ³	29.625,0 0	955.584,0 0	32,26	m ³	29.625, 00	955.584,0 0
2:00	Lapisan Pasir Bawah Pondasi	2,688	m ³	159.750, 00	429.408,0 0	2,69	m ³	159.750 ,00	429.408,0 0
3:00	Urugan Kembali Tanah Pondasi	8,064	m ³	9.875,00	79.632,00	8,06	m ³	9.875,0 0	79.632,00
4:00	Urugan Tanah Peninggian Lantai	-	m ³	-	-	-	m ³	-	-
5:00	Urugan Pasir Peninggian Lantai	-	m ³	-	-	-	m ³	-	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TOTAL C.II				1.464.624 ,00				1.464.624 ,00
III	PEKERJAAN BETON BERTULANG								
1:00	Pek. Cor sloof 15/20,camp.1p c:2Psr:3Krl	2,304	m ³	3.552.08 8,33	8.184.011 ,51	2,30	m ³	3.552.0 88,33	8.184.011 ,51
2:00	Pek. Cor ring balok 15/20,camp.1p c:2Psr:3Krl	-	m ³	-	-	-	m ³	-	-
3:00	Pek. Cor kolom 20/20,camp.1p c:2Psr:3Krl	0,384	m ³	3.575.96 3,46	1.373.169 ,97	0,38	m ³	3.575.9 63,46	1.373.169 ,97
4:00	Rabat Beton t=5cm camp.1pc:2Psr :3Krl	-	m ³	-	-	-	m ³	-	-
5:00	Pasang Keramik Lantai 30 x 30 cm	-	m ²	-	-	-	m ²	-	-
	TOTAL C.III				9.557.181 ,48				9.557.181 ,48
IV	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN								
1	Pek. Pasangan Batu Kosong	8,064	m ³	252.234, 00	2.034.014 ,98	8,06	m ³	252.234 ,00	2.034.014 ,98
2	Pek. Pasangan Pondasi camp 1pc:4psr	29,37 6	m ³	537.900, 00	15.801.35 0,40	29,38	m ³	537.900 ,00	15.801.35 0,40
3	Pek. Pasangan Batu Batako camp 1pc:4psr	-	m ³	-	-	-	m ³	-	-
4	Pek. Pelsteran kolom 1pc:4psr	7,680	m ²	32.226,0 0	247.495,6 8	7,68	m ²	32.226, 00	247.495,6 8
5	Pekerjaan Acian	7,680	m ²	15.625,0 0	120.000,0 0	7,68	m ²	15.625, 00	120.000,0 0

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Pek. Plesteran luar Pondasi 1pc:4psr	38,40 0	m ²	32.226,0 0	1.237.478 ,40	38,40	m ²	32.226, 00	1.237.478 ,40
7	Pek.Acian Luar Pondasi	38,40 0	m ²	15.625,0 0	600.000,0 0	38,40	m ²	15.625, 00	600.000,0 0
	TOTAL C.IV				20.040.33 9,46				20.040.33 9,46
V	PEKERJAAN PAGAR BRC								
1	Pek. Pagar BRC	35,00 0	Bh	670.126, 28	23.454.41 9,72	35,00	Bh	670,126 ,28	23.454.41 9,72
2	Pek. Pintu Pagar BRC	1,000	Bh	916.200, 00	916.200,0 0	1,00	Bh	916.200 ,00	916.200,0 0
	TOTAL C.V				24.370.61 9,72				24.370.61 9,72
VI	PEKERJAAN PENYELESAI AN								
1	Pembersihan Kembali	1,000	Ls	1.000.00 0,00	1.000.000 ,00	1,00	Ls	1.000.0 00,00	1.000.000 ,00
	TOTAL C.VI				1.000.000 ,00				1.000.000 ,00
	TOTAL C.I - C.VI				60.337.54 0,33				60.337.54 0,33
	TOTAL NILAI PEKERJAAN				2.832.983 .417,66				2.012.769 .667,66
	PPN				283.298.3 41,77				
	NILAI PEKERJAAN + PPN				3.116.281 .759,43				
	PEMBUL ATAN				3.116.280 .000,00				

- Bahwa selain itu, Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Kencana Sakti Kupang dalam melaksanakan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya (PLTS) Terpusat di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014, sebagaimana hasil Pemeriksaan dan Pengujian yang dilakukan oleh Ahli dari Politeknik Negeri Kupang pada tanggal 14 Agustus s/d tanggal 18 Agustus 2017 ditemukan adanya selisih efisiensi **modul** yang tertuang didalam kontrak dengan pekerjaan yang terpasang dilapangan, yaitu spesifikasi penting pada modul dalam kontrak seharusnya mempunyai efisiensi >16% dan serial number pada modul tidak ada, jika efisiensi rendah akibatnya energi yang dibangkitkan oleh modul ke baterai kurang dan daya yang tersimpan pada baterai sedikit;

- Nilai total selisih spesifikasi teknis/efisiensi tersebut sebesar **Rp169.500.000,00** (*seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) yang dihitung dari harga satuan Modul dalam kontrak sebesar Rp5.250.000,00 (*lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) X 75 unit menjadi sebesar Rp393.750.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) **dikurangi** harga satuan modul pada distributor sebesar Rp2.600.000,00 (*dua juta enam ratus ribu rupiah*) ditambah keuntungan 15% sebesar Rp390.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp2.990.000,00 (*dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*) X 75 unit menjadi harga total sebesar Rp224.250.000,00 (*dua ratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*), dengan perincian sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp.)	Total
1.	Modul PV Poly/ Mono – Cristaline 200 WP, dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak 200 Wp = Efisiensi >16%	200 Wp = Efisiensi >16%	75 buah	5.250.000,00	393.750.000,00
2.	Modul PV Poly/ Mono – Cristaline 200 WP, dengan spesifikasi riil yang terpasang dilapangan sebesar 130 Wp = Efisiensi 15,6%	130 Wp = Efisiensi 15,6%	75 buah	2.990.000,00 (2.600.000,00 ditambah keuntungan 15% sebesar 390.000,00/unit)	224.250.000,00
SELISIH NILAI SPESIFIKASI MODUL					169.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Kencana Sakti Kupang bersama-sama dengan DANIEL ZACHARIAS, SE selaku Pengguna Anggaran/PPK, telah memperkaya Terdakwa dan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/ daerah sebesar Rp820.213.750,00 (delapan ratus dua puluh juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), atau setidaknya sebesar Rp169.500.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sebagai selisih nilai spesifikasi/efisiensi modul;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa **JOHANIS MESAH** selaku Kuasa Direktur PT. Kencana Sakti Kupang berdasarkan Akta Kuasa Notaris Nomor : 38 tanggal 12 Juni 2014 dan selaku pelaksana pekerjaan Konstruksi Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat 15 KWP di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Kontrak Nomor : 09.a/PA/PE-RN/2014 tanggal 14 Juli 2014, **sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan dengan DANIEL ZACHARIAS, SE** selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : KEP-821/1072/63.O/2013 tanggal 27 Desember 2013 dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rote ndao Nomor : 15 KEP/HK/2014 tanggal 25 Januari 2014 (Terdakwa yang diajukan penuntutannya secara terpisah), pada bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao dan di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri**, yaitu Terdakwa **JOHANIS MESAHA, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada DANIEL ZACHARIAS, SE., karena jabatan atau kedudukan**, yaitu jabatan atau kedudukan **DANIEL ZACHARIAS, SE.**, selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam melaksanakan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat yang diperuntukkan bagi 300 (tiga ratus) Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang *Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah*, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar **Rp820.213.750,00 (delapan ratus dua puluh juta duaratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)** atau setidaknya sebesar **Rp169.500.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2014, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao mendapat alokasi dana dari APBD Kabupaten Rote Ndao untuk kegiatan Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat yang diperuntukkan bagi 300 (tiga ratus) KK (Kepala Keluarga) sebesar Rp.3.369.454.000,00 (*tiga miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah*) sebagaimana tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertambangan dan Energi Tahun Anggaran 2014 Nomor: 2.03.2.03.01.17.02 tanggal 13 Desember 2013 yang kemudian dirubah menjadi sebesar Rp.3.194.454.000,00 (*tiga miliar seratus sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah*) sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertambangan dan Energi Tahun Anggaran 2014 Nomor: 2.03.2.03.01.01.17.02 tanggal 11 September 2014;
- Bahwa dengan adanya alokasi dana tersebut, pada sekitar bulan Februari 2014, **DANIEL ZACHARIAS, SE** selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : KEP.821/1072/63.O/2013 tanggal 27 Desember 2013 dan selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : KEP.15/HK/2014 tanggal 25 Januari 2014 memerintahkan JUSUF ALEXANDER MIKAEL SANU selaku Kepala Bidang Kelistrikan pada Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Rote Ndao untuk melakukan survey dan pengecekan lokasi pekerjaan sasaran penerima di Desa Dodaek Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao;

- Bahwa berdasarkan hasil kajian teknis dan survey tersebut, ditemukan sebanyak 116 (seratus enam belas) rumah yang perlu dialiri listrik dengan panjang jaringan kurang dari 2 (dua) kilometer, namun dengan adanya perubahan dari 300 KK menjadi 116 KK tersebut, **DANIEL ZACHARIAS, SE** tidak melaporkan kepada Bupati Rote Ndao selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) maupun kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sehingga dalam DPA dan DPPA Dinas Pertambangan dan Energi untuk Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat, capaian program tetap berupa peningkatan kebutuhan ketenagalistrikan untuk 300 KK dan selanjutnya pada tanggal 07 Februari 2014, **DANIEL ZACHARIAS, SE** selaku Pengguna Anggaran mengumumkan Rencana Umum Pengadaan pada situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) untuk Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat dengan pagu anggaran sebesar Rp3.369.454.000,00 (*tiga miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah*);
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, seharusnya **DANIEL ZACHARIAS, SE** selaku Pengguna Anggaran menetapkan/menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana tugas dan kewenangan Pengguna Anggaran yang diatur dalam ketentuan *Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/ jasa pemerintah yang menegaskan sebagai berikut :*
 - a. *Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;*
 - b. *Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;*
 - c. *Menetapkan PPK;*
 - d. *Menetapkan Pejabat Pengadaan;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. *Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;*
- f. *Menetapkan pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);*
- g. *Mengawasi pelaksanaan anggaran*
- h. *Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan*
- i. *Menyelesaikan perselisihan antara PPK dan ULP/ Pejabat Pengadaan dalam hal perbedaan pendapat,*
- j. *Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang / jasa*
- k. *Menetapkan Tim Teknis.*
- Bahwa oleh karena tidak ada penunjukan PPK, sehingga dalam hal ini **DANIEL ZACHARIAS, SE** selaku Pengguna Anggaran merangkap pula sebagai PPK, yang salah satu tugas PPK yakni menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan untuk itu **DANIEL ZACHARIAS, SE** memerintahkan ANTONIUS SORUH, ST, YON.T.A.J. NGE, ST, DIKSEL S. HANING, SE, CHARLES Y.M.HAILITIK, SE, DENI Y. OEINA, ST yang berdasarkan SK Kepala ULP Kabupaten Rote Ndao Nomor : KEP.10/ULP/KAB.RN/III/2014 tanggal 16 Maret 2014 diangkat sebagai Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (POKJA ULP) Kabupaten Rote Ndao, untuk melakukan survey harga untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat Tahun Anggaran 2014 di Jakarta yang dilaksanakan selama 6 (enam) hari mulai dari tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014;
- Bahwa sesuai dengan Laporan Perjalanan Dinas tanggal 22 April 2014, ANTONIUS SORUH, ST, YON.T.A.J. NGE, ST, DIKSEL S. HANING, SE, CHARLES Y.M.HAILITIK, SE, dan DENI Y. OEINA, ST, survey harga dilakukan di 3 (tiga) pabrik/distributor PLTS di Jakarta yaitu PT. Sankeindo, PT. Azet Surya Lestari dan PT. Indogreen Tecnology and Management, yang kemudian disusunlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dijadikan sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Bill of Quantity (BoQ) atas paket pekerjaan Konstruksi Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat 15 KWP di Desa Dodaek, Kec. Rote Selatan, Kabupaten Rote

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ndao sebesar Rp3.192.720.000,00 untuk melayani 116 unit rumah dengan perincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH HARGA SATUAN (Rp.)
I.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN PLTS	2.753.222.750,00
II.	RUMAH PEMBANGKIT (POWER HOUSE)	87.216.335,55
III.	PAGAR PENGAMAN	62.040.759,21
	JUMLAH	2.902.479.844,77
	PPN 10 %	290.247.984,48
	JUMLAH TOTAL	3.192.727.829,24
	DIBULATKAN	3.192.720.000,00
TERBILANG : TIGA MILIAR SERATUS SEMBILAN PULUH DUA JUTA TUJUH RATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH		

- Bahwa pada tanggal 03 Juni 2014, POKJA ULP Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao membuat dan menetapkan Dokumen Pengadaan Nomor: 02/PML/POKJA-DPE/ULP-RN/VI/2014 untuk Pemilihan Langsung Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat, Lokasi : Kecamatan Rote Selatan-Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2014, ANTONIUS SORUH, ST selaku Ketua POKJA ULP membuat pengumuman lelang dan meng-upload Dokumen Pengadaan pada website: LPSE Provinsi NTT dan terdapat 27 (*dua puluh tujuh*) penyedia yang mendaftar;
- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2014, POKJA ULP Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao melakukan pembatalan lelang dikarenakan kerjasama penggunaan LPSE Provinsi dengan ULP Kabupaten Rote Ndao telah berakhir dan akan dibuka kembali melalui website LPSE Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa pada sekitar awal bulan Juni 2014, Terdakwa berniat untuk mengikuti proses pelelangan paket pekerjaan tersebut yang akan diadakan kembali melalui LPSE Kabupaten Rote Ndao, sehingga Terdakwa menemui YON T.A.J. NGE, ST yang merupakan Sekretaris POKJA ULP Kabupaten Rote Ndao di rumah kontrakannya disamping Kantor Telkom Rote Ndaotepatnya di Namodale, RT.006, RW.004, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ndao, dan pada pertemuan tersebut, Terdakwa meminta bantuan YON T.A.J. NGE, ST dalam mengikuti proses lelang tersebut dan menjanjikan imbalan sebagai ucapan terima kasih jika dapat memenangkan paket pekerjaan tersebut, atas penyampaian Terdakwa tersebut, YON T.A.J. NGE, ST memberikan nomor handphone milik ADITA KURNIAWAN yang merupakan staf marketing PT. Global Dimensi Mandiri kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa mendapatkan daftar harga barang dan dukungan perusahaan tersebut;

- Selanjutnya, atas bantuan dari seseorang yang bernama MARTHEN PAULUS, Terdakwa bertemu dengan JEHEZKIAL KOS PAULUS selaku Direktur PT. Kencana Sakti Kupang untuk membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan pinjam pakai bendera perusahaan dan disepakati dengan fee pinjam pakai tersebut sebesar 3% dari nilai kontrak atau senilai Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah);
- Kemudian pada tanggal 12 Juni 2014, Terdakwa meminta bantuan REINHARD NUNUHITU untuk mengurus pembuatan Akta Kuasa Direksi bersama dengan JEHEZKIEL KOS PAULUS pada Notaris YUSTIAN WIDHIWURYANI, SH. M.Kn, sehingga dibuatkanlah Akta Kuasa Notaris Nomor : 38 tanggal 12 Juni 2014, yang pada intinya JEHEZKIEL KOS PAULUS selaku Direktur Utama PT. Kencana Sakti Kupang memberikan kuasa kepada Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Kencana Sakti Kupang;
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2014, Terdakwa kembali menghubungi YON. T.A.J. NGE melalui telepon untuk meminta dokumen Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat, atas permintaan Terdakwa tersebut, YON. T.A.J. NGE menyampaikan agar Terdakwa menemui ANTONIUS SORUH, ST selaku Ketua POKJA ULP Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Rote Ndao untuk mendapatkan dokumen dimaksud, sehingga Terdakwa menyuruh REINHARD NUNUHITU untuk mengambil dokumen pengadaan tersebut kepada ANTONIUS SORUH, ST, dan setelah REINHARD NUNUHITU mendapatkan dokumen pengadaan dalam bentuk softcopy diserahkan kepada Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa yang meminta bantuan dan berhubungan dengan POKJA ULP dalam proses pelelangan tersebut bertentangan dengan :

Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil/tidak diskriminatif; dan
- g. akuntabel.

Pasal 6

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan jasa DIXCI URBANUS RAFAEL yang merupakan salah satu Staf Konsultan Perencana untuk membuat Dokumen Penawaran dengan mengirimkan data-data melalui email berupa :
 1. Dokumen Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014;
 2. Dokumen perusahaan;
 3. Daftar harga komponen utama PLTS; dan
 4. Surat dukungan dari Distributor PT. Global Dimensi Mandiri.
dan atas jasanya tersebut, Terdakwa memberikan kompensasi dengan bayaran sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2014, ANTONIUS SORUH, ST selaku Ketua POKJA ULP menyatakan pelelangan gagal terhadap pengumuman pelelangan tanggal 09 Juni 2014 yang sebelumnya terdapat 17 (tujuh belas) penyedia yang mendaftar, namun hanya 2 (dua) peserta yang memasukan dokumen penawaran yakni PT. Teluk Mutiara Hitam dan CV. Gerbang Multindo Nusantara;
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2014, POKJA ULP Kabupaten Rote Ndao kembali mengumumkan pelelangan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat melalui LPSE Kabupaten Rote Ndao dan meng-upload Dokumen Pengadaan Nomor: 03/PML/POKJA-DPE/ULP-RNVI/2014 tanggal 04 Juni 2014 untuk Pemilihan Langsung Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat, Lokasi : Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao dan terdapat 15 (lima belas) perusahaan yang mendaftar dan men-download dokumen yaitu:
 1. PT. Kencana Sakti Kupang
 2. PT. Pama Daya Tehnika
 3. CV. Ina Sintha
 4. Gerbang Multindo Nusantara
 5. PT. Bangun Baskara Mandiri
 6. PT. Teluk Mutiara Hitam
 7. Mercuri
 8. CV. Gomisawa Gourmouten Niigata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. PT. Green Energi Indotama
10. PT. Timor Barutek
11. Karunia Romi
12. Astra Karya
13. PT. Panca Putra Mandiri
14. PT. Guna Elektro
15. CV. Tifani Karya.

sedangkan perusahaan yang memasukan dokumen penawaran sebanyak 8 (delapan) perusahaan yaitu:

NO	NAMA PERUSAHAAN	NILAI PENAWARAN (Rp)
1.	PT. Kencana Sakti Kupang	3.116.280.000
2.	CV. Ina Sintha	2.988.838.000
3.	PT. Gerbang Multindo Nusantara	2.609.148.000
4.	PT. Bangun Baskara Mandiri	2.715.807.000
5.	PT. Teluk Mutiara Hitam	3.030.152.000
6.	CV. Mercuri	3.116.034.000
7.	CV. Gomisawa Goumouten Niigata	3.134.524.000
8.	PT. Green Indotama	2.974.828.000

- Bahwa setelah melalui proses evaluasi penawaran, yang meliputi evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga, diketahui hanya PT. Kencana Sakti Kupang yang lulus tahapan evaluasi dimaksud sehingga POKJA ULP pada tanggal 05 Juli 2014 menyatakan PT. Kencana Sakti Kupang sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp3.116.280.000,00 (tiga miliar seratus enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), padahal dalam dokumen penawaran Terdakwa bukanlah Direksi PT. Kencana Sakti Kupang dan tidak melampirkan Sertifikat dan Hasil Tes Uji Produk dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Modul Surya yang menjadi prasyarat dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar Khusus Modul Surya dalam kontrak pada pengadaan PLTS serta nilai penawaran PT. Kencana Sakti Kupang bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan urutan harga penawaran terendah yang responsif dari keseluruhan penyedia yang mengajukan penawaran sehingga bertentangan dengan :

Pasal 48 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang *Pengadaan Barang/ jasa pemerintah* yang menegaskan sebagai berikut :

Ayat (5)

Dalam melakukan evaluasi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dilarang mengubah, menambah dan/atau mengurangi kriteria serta tata cara evaluasi setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

dan Bab II Tata Cara Pemilihan Penyediaan Barang terkait Evaluasi Harga dalam Metode Evaluasi Sistem Gugur pada Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Hanya dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan teknis.
 - (2) Berdasarkan hasil evaluasi harga, Kelompok Kerja ULP membuat daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga penawaran terendah dan mengusulkan penawar terendah yang responsif sebagai calon pemenang.
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2014, Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Kencana Sakti Kupang bersama-sama dengan DANIEL ZACHARIAS, SE selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 09.a/PA/PE.RN/2014 untuk pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp3.116.280.000,00 (tiga miliar seratus enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yang bersumber dari APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014, dengan perincian:

•	Dana Alokasi Khusus (DAK)	:	2.832.981.818,18
•	Dana Alokasi Umu (DAU)	:	283.298.181,32,82
Jumlah		:	3.116.280.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang: ***Tiga miliar seratus enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah***

dengan jenis kegiatan sesuai Rekapitulasi RAB sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Harga Satuan (Rp)
I	Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat	2.694.696.250,00
II	Rumah Pembangkit (Power House)	87.949.627,31
III	Pagar Pengaman	60.337.540,33
	Jumlah	2.832.983.417,65
	PPN 10 %	283.298.341,76
	Jumlah Total	3.116.281.759,41
	Dibulatkan	3.116.280.000,00
Terbilang : <i>Tiga miliar seratus enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah</i>		

- Bahwa Terdakwa bukanlah pengurus/ Pegawai Tetap berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar PT. Kencana Sakti Kupang, namun telah menandatangani Surat Perjanjian (kontrak) menggunakan perusahaan PT. Kencana Sakti Kupang, hal ini bertentangan dengan :
Pasal 86 Ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menegaskan sebagai berikut :
Ayat (5)
Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Kemudian pada tanggal 24 Juli 2014, Terdakwa mengirim *Purchasing Order* (PO) dengan Nomor: 01/PT.KSK/PO/VII/2014 melalui e-mail kepada PT. Global Dimensi Mandiri melalui ADITA KURNIAWAN dan melakukan pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bertahap dengan nilai total sebesar Rp1.546.100.000,00 (*satu miliar lima ratus empat puluh enam juta seratus ribu rupiah*), yang terdiri dari:

1.	Pembayaran 30%	25 Juli 2014	463.830.000,00	Transfer ke rek. Bank BNI
2.	Pembayaran 40%	26 Agustus 2014	618.440.000,00	Transfer ke rek. Bank BNI
3.	Pembayaran 25%	05 September 2014 01 Oktober 2014	200.000.000,00 186.525.000,00	Transfer ke rek. Bank BNI
4.	Pembayaran 5%	04 September 2014	77.305.000,00	Berdasarkan invoice PT. GDM

- Bahwa Terdakwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mensubkontrakkan sebagian dari pekerjaan utama, yakni pekerjaan instalasi rumah dengan nilai sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada seseorang yang bernama MARTHEN PAULUS yang merupakan Direktur CV. Alfa Kontraktor tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari DANIEL ZACHARIA, SE selaku Pengguna Anggaran pada Kegiatan Tersebut, Sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Syarat-Syarat Khusus Kontrak poin 10 “*Pengalihan dan/atau Subkontrak menyatakan:*”

1. *Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak, pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya;*
2. *Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan sebagian/seluruh pekerjaan utama dalam kontrak;*
3. *Subkontrak sebahagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia Spesialis setelah persetujuan tertulis dari Pengguna Anggaran.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakan;

4. *Jika ketentuan diatas dilanggar maka kontrak diputuskan dan penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK*

- Bahwa meskipun perusahaan yang dipakai Terdakwa mendapat dukungan dari PT. GLOBAL DIMENSI MANDIRI yang diajukan sebagai salah satu syarat dalam dokumen penawaran, namun kenyataannya subkontrak antara Terdakwa dengan MARTHEN PAULUS tersebut termasuk didalamnya dengan pengadaan sejumlah item barang berupa komponen listrik, yang pada kenyataannya merupakan stok lama milik MARTHEN PAULUS dari tahun 2010 sampai tahun 2012;
- Bahwa dengan sepengetahuan Terdakwa, untuk pelaksanaan pekerjaan pemasangan jaringan instalasi listrik dikerjakan oleh JUSAK PAULUS atas permintaan dari MARTHEN PAULUS dengan bayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan perincian: diterima dari Terdakwa sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan dari MARTHEN PAULUS sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengalihkan sebagian pekerjaan kepada MARTHEN PAULUS dan JUSAK PAULUS padahal Terdakwa menyadari bahwa kedua orang tersebut bukanlah tenaga ahli/personil yang ditawarkan didalam dokumen Kontrak, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan:
 1. *Pasal 87 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Ayat (3)*
Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.
 2. *Pasal 10 Syarat – syarat Umum Kontrak yang menegaskan sebagai berikut :*
 - 10.1. *Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia , baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.2. *Penyedia dilarang untuk mensubkontrakan sebagian/ seluruh pekerjaan utama dalam kontrak.*
- 10.3. *Sub Kontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis setelah persetujuan tertulis dari Pengguna Anggaran . Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang di subkontrakkan*
- Bahwa dalam Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 tersebut, Terdakwa telah menerima pembayaran Termin I (pertama) melalui rekening perusahaan PT. Kencana Sakti Kupang pada Bank NTT Cabang Rote Ndao Nomor: 014.01.13.000563-1 sebesar Rp2.092.865.318,00 (dua miliar sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus delapan belas rupiah) setelah dikurangi pajak dengan perincian sebagai berikut :
 1. Tahap I Dana DAK sebesar Rp1.902.604.835,00 berdasarkan SPM-LS Nomor : 056/SPM.LS-BJ/PE.RN/2014 tanggal 27 Oktober 2014 dan SP2D Nomor : SP2D/1124/LS.DAK/KBUD/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014;
 2. Tahap I DAU sebesar Rp190.260.483,00 berdasarkan SPM-LS Nomor : 057/SPM.LS-BJ/PE.RN/2014 tanggal 27 Oktober 2014 dan SP2D Nomor : SP2D/1125/LS.DAU/KBUD/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014;
 - Bahwa pada tanggal 03 November 2014, Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Kencana Sakti Kupang mengajukan surat Nomor : 005/PT.KSK/PHO/XI/2014, perihal: Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) kepada PPK pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao;
 - Atas permohonan tersebut, DANIEL ZACHARIAS, SE selaku PPK menerbitkan surat Nomor : 21/PA/PE-RN/2014 tanggal 04 November 2014 yang pada intinya memerintahkan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 900/27/PE.RN/2014 tanggal 13 Februari 2014 tentang Penunjukan atau Penetapan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil pekerjaan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014, yakni:
 1. FERDY ALEXI DAMI, ST (Ketua)
 2. ROBIYANTO P. TOLLA, ST (Sekretaris)
 3. ELISANA NGGONGGOEK, S.Si (Anggota)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. JOAB E. SODAK, A.Md (Anggota)
 5. ANDERIAS DAE PANIE (Anggota)
untuk melakukan pemeriksaan administrasi serta fisik atas hasil pekerjaan Pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik (PLTS) Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa pada tanggal 07 November 2014, Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan melaksanakan rapat dalam rangka pembahasan pemeriksaan administrasi dan fisik pekerjaan, kemudian pada tanggal 29 November 2014 dan tanggal 02 Desember 2014, Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan melaksanakan pemeriksaan lapangan atas pekerjaan Pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik (PLTS) di Desa. Dodaek, Kec. Rote Selatan Tahun Anggaran 2014 dengan kegiatan pemeriksaan antara lain: Kesesuaian Module, Battery, Inverter Lampu, Saklar, Kabel Tiang dengan brosur yang dilampirkan didalam dokumen kontrak; pemeriksaan rumah masyarakat penerima PLTS; dan mengambil data gambar visual;
 - Bahwa Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan membuat dan menandatangani Laporan Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor: 11/PPHP/PE-RN/XI/2014 dan Berita Acara Kemajuan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 12/PPHP/PE-RN/XI/2014 tertanggal 07 November 2014, yang pada intinya menyatakan bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Kencana Sakti Kupang sudah selesai 100% (seratus persen), yang selanjutnya dibuatkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 22/PA/PE-RN/2014 tanggal 08 November 2014, yang diketahui oleh DANIEL ZACHARIAS, SE selaku PPK.
 - Bahwa dalam Pemeriksaan fisik di lapangan tersebut, Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan tidak melakukan pengujian daya sesuai dengan kontrak, melainkan pemeriksaan dilakukan hanya dengan mengamati secara visual dapat atau tidaknya listrik hidup, sehingga hal ini bertentangan dengan : Pasal 95 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menegaskan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) *PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.*
 - 2) *Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.*
 - 3) *Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.*
- Bahwa oleh karena pekerjaan tersebut telah dinyatakan selesai 100% (seratus persen), maka Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Kencana Sakti Kupang menerima pembayaran termin II (kedua) melalui rekening perusahaan PT. Kencana Sakti Kupang pada Bank NTT Cabang Rote Ndao Nomor : 014.01.13.000563-1 sebesar Rp697.621.773,00 (*enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah*) setelah dikurangi pajak dengan perincian sebagai berikut :
1. Tahap II DAK sebesar Rp634.201.612,00 berdasarkan SPM-LS Nomor: 087/SPM.LS-BJ/PE.RN/2014 tanggal 15 Desember 2014 dan SP2D Nomor: SP2D/2320/LS.DAK/KBUD/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014;
 2. Tahap II DAU sebesar Rp63.420.161,00 berdasarkan SPM-LS Nomor : 088/SPM.LS-BJ/PE.RN/2014 tanggal 15 Desember 2014 dan SP2D Nomor: SP2D/2321/LS.DAU/KBUD/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : LHKPN-465/PW24/6/2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Paket Pekerjaan Konstruksi Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat 15 KWP di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao, Tahun Anggaran 2014 yang pada pokoknya menegaskan bahwa di dalam laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp820.213.750,00 dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	Realisasi Pembayaran darikas Daerah	3.116.280.000,00
2.	PPN yang telah dibayarkan	283.296.582,34
3.	Nilai pembayaran bersih	2.832.983.417,66
4.	Nilai pekerjaan yang diakui	2.012.769.667,66
Selisih pembayaran dengan pekerjaan yang diakui		820.213.750,00

Bahwa Terdakwa telah melakukan melakukan pekerjaan riil dalam kontrak yang dapat diakui sebagaimana perincian dalam tabel sebagai berikut :

NO	NAMA / JENIS BARANG	VOLUME TERPASANG (PPHP)				PENGELUARAN REAL DIAKUI			
		VOL UM E	SA T. T.	HARG A SATUA N	TOTAL HARGA	VOL UM E	SA T. T.	HARG A SATUA AN	TOTAL HARGA
A. PENGADAAN DAN PEMASANGAN PLTS TERPUSAT									
I	RANGKAIAN PANEL SURYA								
	Pengadaan & pemasangan rangkaian panel surya Kapasitas 15 KWp termasuk support terbuat dari besi siku di Galvanize								
1	Module PV Poly /mono – crystalline 200 Wp	75,00	Unit	5.250.000,00	393.750.000,00	75,00	Unit	4.700.000,00	352.500.000,00
2	Penyangga PV Module terbuat dari	1,00	Set	7.250.000,00	7.250.000,00	1,00	Set	52.000	52.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	besi siku di Galvanize							.000,00	
3	Kabel PV Module NYHHY 2 X2,5 mm2+Accessories + Junction Box	1,00	Lot	40.000.000,00	40.000.000,00	1,00	Lot	40.000.000,00	40.000.000,00
4	Kabel Set Controller dan Battery	1,00	Lot	20.000.000,00	20.000.000,00	1,00	Lot	20.000.000,00	20.000.000,00
5	Kabel Set Inverter	1,00	Lot	10.000.000,00	10.000.000,00	1,00	Lot	16.000.000,00	16.000.000,00
6	PV Array Grounding BC 35 mm2	1,00	Lot	25.000.000,00	25.000.000,00	1,00	Lot	20.000.000,00	20.000.000,00
7	Penangkal Petir – copper rod 5/8" +BC 35 mm2	1,00	Set	50.000.000,00	50.000.000,00	1,00	Set	30.000.000,00	30.000.000,00
	TOTAL A.I				546.000.000,00				530.500.000,00
II	SOLAR CHARGE CONTROL + INVERTER								
1	Solar charge controller (SCR) 15 kWp	5,00	Unit	30.000.000,00	150.000.000,00	5,00	Unit	20.000.000,00	100.000.000,00
2	Inverter 15 kWp	2,00	Unit	90.000.000,00	180.000.000,00	2,00	Unit	80.000.000,00	160.000.000,00
2	Box Panel Distribusi 15 Kw 220 /380 Volt	1,00	Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	1,00	Unit	28.000.000,00	28.000.000,00
4	Sistem Panel Control dan	1,00	Unit	70.000.000,00	70.000.000,00	1,00	Unit	60.000.000,00	60.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Monitoring com box							.000,0 0	
5	Box Panel main control	1,00	Unit	35.000. 000,00	35.000.0 00,00	1,00	Unit	30.000. 000,0 0	30.000.0 00,00
	TOTAL A.II				465.000. 000,00				378.000. 000,00
III	RANGKAIAN BATERE (BATERE BANK)								
1	Battery VRLA Maintenance Free 2V.1000 Ah	72,0 0	Unit	8.800.0 00,00	633.600. 000,00	72,0 0	Unit	6.300. 000,00	453.600. 000,00
2	Penyangga Baterai besi siku di Galvanized	1,00	Set	46.000. 000,00	46.000.0 00,00	1,00	Set	28.000. 000,0 0	28.000.0 00,00
3	Kabel jumper antar baterai, terminal , conector dll	1,00	Lot	11.500. 000,00	11.500.0 00,00	1,00	Lot	15.000. 000,0 0	15.000.0 00,00
	TOTAL A.III				691.100. 000,00				496.600. 000,00
IV	JARINGAN DISTRIBUSI (SUTR)								
	Jaringan diperlukan untuk distribusi ke rumah pelanggan dengan jaringan tegangan rendah (JTR) terdiri dari:								



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Tiang jaringan terbuat dari besi galvanize tinggi 7 meter+pondasi	36,00	Batang	2.500.000,00	90.000.000,00	36,00	Batang	1.500.000,00	54.000.000,00
	Tiang listrik tambahan					4,00	Batang	2.500.000,00	10.000.000,00
2	Kabel LVTC 3x35 mm2 + 1x25 mm2 (aluminium cable)	1.300,00	m ¹	40.000,00	52.000.000,00	1.300,00	m ¹	40.000,00	52.000.000,00
3	Accessories material instalasi, bundle protection, adjustable dan assy	1,00	Lot	5.000.000,00	5.000.000,00	1,00	Lot	5.000.000,00	5.000.000,00
4	Arde pole	1,00	Set	1.500.000,00	1.500.000,00	1,00	Set	1.500.000,00	1.500.000,00
5	Kabel BC 50 mm	1,00	Lot	500.000,00	500.000.000,00	1,00	Lot	500.000,00	500.000.000,00
	TOTAL A.IV				149.000.000,00				123.000.000,00
V	JARINGAN SALURAN RUMAH (SR-116 RUMAH)								
	Jaringan diperlukan untuk distribusi kerumah pelanggan dengan jaringan tegangan rendah								



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(JTR) terdiri dari								
1	Kabel LVTC Twist 2 x 10 mm ² (aluminium cable)	2.32 0,00	m ¹	15.000, 00	34.800.0 00,00	2.32 0,00	m ¹	15.000 ,00	34.800.0 00,00
2	Accessories material sambungan rumah	1,00	Lot	15.000. 000,00	15.000.0 00,00	1,00	Lot	15.000 .000,0 0	15.000.0 00,00
	TOTAL A.V				49.800.0 00,00				49.800.0 00,00
VI	INSTALASI RUMAH								
	Instalasi rumah dibatasi dengan daya maximum 220 VA (220 Volt AC:1A)								
	Setiap rumah dilengkapi dengan:								
1	** Energy Limiter / pembatas Arus	116, 00	Bu ah	1.725.0 00,00	200.100. 000,00	116, 00	Bu ah	750.00 0,00	87.000.0 00,00
	** Energy Limiter / pembatas Arus		Bu ah		-	4,00	Bu ah	750.00 0,00	3.000.00 0,00
2	** 3 (tiga) buah LED 5 W	348, 00	Bu ah	50.000, 00	17.400.0 00,00	348, 00	Bu ah	45.000 ,00	15.660.0 00,00
3	** 1 (satu) buah MCB 1,0 Amper – 220 V	116, 00	Bu ah	75.000, 00	8.700.00 0,00	116, 00	Bu ah	55.000 ,00	6.380.00 0,00
4	** 3 (tiga) buah saklar	348, 00	Bu ah	25.000, 00	8.700.00 0,00	348, 00	Bu ah	25.000 ,00	8.700.00 0,00
5	** 1 (satu) buah stop kontak	116, 00	Bu ah	25.000, 00	2.900.00 0,00	116, 00	Bu ah	25.000 ,00	2.900.00 0,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6	** 3 (tiga) buah fitting	348,00	Buah	10.000,00	3.480.000,00	348,00	Buah	10.000,00	3.480.000,00
7	** Kabel NYM 2 X 1,5 mm2 dengan panjang @ 25 meter	2.900,00	Buah	15.000,00	43.500.000,00	2.900,00	Buah	15.000,00	43.500.000,00
	TOTAL A.VI				284.780.000,00				170.620.000,00
VII	LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM								
1	Lampu PJU LED 10 Watt + Rumah Lampu + Accessories Instalasi	12,00	Paket	1.725.000,00	20.700.000,00	12,00	Paket	855.000,00	10.260.000,00
2	Automatic Relay LPJU	12,00	Paket	172.500,00	2.070.000,00	12,00	Paket	160.000,00	1.920.000,00
	TOTAL A.VII				22.770.000,00				12.180.000,00
VIII	PENTANAHAN (GROUNDING)								
	Semua peralatan utama harus dihubungkan dengan pentanahan (grounding) untuk pengamanan system – Arde Pole Cupper rod 5/8" + Kabel BC 35 mm2	1,00	Set	13.800.000,00	13.800.000,00	1,00	Set	13.800.000,00	13.800.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TOTAL A.VIII				13.800.0 00,00				13.800.0 00,00
IX	BIAYA – BIAYA								
	Biaya – biaya meliputi:								
	** Biaya pengiriman material ke lokasi	1,00	Lot	254.10 0.000,0 0	254.100. 000,00	1,00	Lot	66.045 .000,0 0	66.045.0 00,00
	** Biaya Pemasangan	1,00	Lot	198.34 6.250,0 0	198.346. 250,00	1,00	Lot	15.000 .000,0 0	15.000.0 00,00
	** Biaya Administrasi, Dokumentasi dan Pelaporan	1,00	LS	10.000. 000,00	10.000.0 00,00	1,00	LS	10.000 .000,0 0	10.000.0 00,00
	TOTAL A.IX				462.446. 250,00				91.045.0 00,00
	TOTAL A				2.684.69 6.250,00				1.865.54 5.000,00
B. RUMAH PEMBANGKIT (POWER HOUSE)									
I	PEKERJAAN PERSIAPAN								
1	Pembersihan Lokasi	1,00 0	Ls	1.000.0 00,00	1.000.00 0,00	1,00	Ls	1.000. 000,00	1.000.00 0,00
2	Pekerjaan Pengukuran dan Pas Bowplank	30,0 00	m ¹	37.822, 60	1.134.67 8,00	30,0 0	m ¹	37.822 ,60	1.134.67 8,00
3	Pengadaan Air Kerja	1,00 0	Ls	1.000.0 00,00	1.000.00 0,00	1,00	Ls	1.000. 000,00	1.000.00 0,00
4	Pembuatan Direksi keet & Los Kerja	1,00 0	Ls	1.750.0 00,00	1.750.00 0,00	1,00	Ls	1.750. 000,00	1.750.00 0,00
5	Pembuatan Papan Nama Proyek	1,00 0	Ls	1.000.0 00,00	1.000.00 0,00	1,00	Ls	1.000. 000,00	1.000.00 0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TOTAL B.I				5.884.67 8,00				5.884.67 8,00
II	PEKERJAA N GALIAN DAN URUGAN								
1	Galian Tanah Pondasi	12,6 00	m ³	29.625, 00	373.275, 00	12,6 0	m ³	29.625 ,00	373.275, 00
2	Lapisan Pasir Bawah Pondasi	1,05 0	m ³	159.75 0,00	167.737, 50	1,05 0	m ³	159.75 0,00	167.737, 50
3	Urugan Kembali Tanah Pondasi	3,15 0	m ³	9.875,0 0	31.106,2 5	3,15 0	m ³	9.875, 00	31.106,2 5
4	Urugan Tanah Peninggian Lantai	12,5 00	m ³	81.675, 00	1.020.93 7,50	12,5 0	m ³	81.675 ,00	1.020.93 7,50
5	Urugan Pasir Peninggian Lantai	10,0 00	m ³	159.75 0,00	1.597.50 0,00	10,0 0	m ³	159.75 0,00	1.597.50 0,00
	TOTAL B.II				3.190.55 6,25				3.190.55 6,25
III	PEKERJAA N BETON BERTULAN G								
1	Pekerjaan Cor Sloof 15/20, camp.1 Pc:2Psr:3Krl	0,90 0	m ³	3.552.0 88,33	3.196.87 9,50	0,90 0	m ³	3.552. 088,33	3.196.87 9,50
2	Pekerjaan Cor Ring Blk 15/20, camp.1 Pc:2Psr:3Krl	0,90 0	m ³	3.682.8 06,81	3.314.52 6,13	0,90 0	m ³	3.682. 806,81	3.314.52 6,13
3	Pekerjaan Cor Colom praktis 12/12, camp.1 Pc:2Psr:3Krl	0,42 8	m ³	3.575.9 63,48	1.529.36 8,06	0,43 0	m ³	3.575. 963,48	1.529.36 8,06

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Rabat Beton t=5Cm camp.1 Pc:2Psr:3Krl	2,50 0	m ³	785.12 5,00	1.962.81 2,50	2,50	m ³	785.12 5,00	1.962.81 2,50
5	Pasangan Keramik Lantai 30 x 30 cm	48,6 00	m ²	143.04 0,00	6.951.74 4,00	48,6 0	m ²	143.04 0,00	6.951.74 4,00
	TOTAL B.III				16.955.3 30,19				16.955.3 30,19
IV	PEKERJAA N PASANGAN DAN PLESTERA N								
1	Pek.Pasang an Batu Kosong	3,15 0	m ³	252.23 4,00	794.537, 10	3,15	m ³	252.23 4,00	794.537, 10
2	Pek. Pasangan Pondasi camp. 1Pc:4Psr	11,4 75	m ³	537.90 0,00	6.172.40 2,50	11,4 8	m ³	537.90 0,00	6.172.40 2,50
3	Pek. Pasangan Batu Batako camp.1Pc:4 Psr	11,8 80	m ³	719.18 2,40	8.543.88 6,91	11,8 8	m ³	719.18 2,40	8.543.88 6,91
4	Pek. Plesteran Dinding dan Colom camp.1Pc:4 Psr	198, 000	m ²	32.226, 00	6.380.74 8,00	198, 00	m ²	32.226 ,00	6.380.74 8,00
5	Pek. Acian Dinding	198, 000	m ²	15.625, 00	3.093.75 0,00	198, 00	m ²	15.625 ,00	3.093.75 0,00
6	Pek.Pelsteran Luar Pondasi camp. 1Pc:4Psr	7,00 0	m ²	32.226, 00	225.582, 00	7,00	m ²	32.226 ,00	225.582, 00
7	Pek. Acian Luar Pondasi	7,00 0	m ²	15.625, 00	109.375, 00	7,00	m ²	15.625 ,00	109.375, 00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TOTAL B.IV				25.320.2 81,51				25.320.2 81,51
V	PEKERJAA N ATAP DAN PLAFON								
1	Pek. Kuda- Kuda Kayu Kls II	0,26 4	m ³	4.613.5 00,00	1.216.57 9,95	0,26	m ³	4.613. 500,00	1.216.57 9,95
2	Pek.Gording Kayu Kls II	0,75 6	m ³	4.269.7 00,00	3.227.89 3,20	0,76	m ³	4.269. 700,00	3.227.89 3,20
3	Pek.Lisplank Kayu Kls II	33,6 00	m ¹	54.400, 00	1.827.84 0,00	33,6 0	m ¹	54.400 ,00	1.827.84 0,00
4	Pek. Seng Gelombang BJLS 0,20	70,5 60	m ²	67.785, 00	4.782.90 9,60	70,5 6	m ²	67.785 ,00	4.782.90 9,60
5	Pek. Bubungan Seng Plat 0,20	8,40 0	m ¹	51.312, 50	431.025, 00	8,40	m ¹	51.312 ,50	431.025, 00
6	Plafon Tripleks + Rangka Kayu Klas II	68,1 60	m ²	100.80 0,00	6.870.52 8,00	68,1 6	m ²	100.80 0,00	6.870.52 8,00
7	List Plafon Tripleks	92,8 00	m ¹	14.125, 00	1.310.80 0,00	92,8 0	m ¹	14.125 ,00	1.310.80 0,00
	TOTAL B.V				19.667.5 75,75				19.667.5 75,75
VI	PEKERJAA N KAYU KUSEN PINTU JENDELA								
1	Pek.Kusen Pintu, Jendela, Boven Kayu Klas I	0,26 07	m ³	7.454.0 50,00	1.943.27 0,84	0,26	m ³	7.454. 050,00	1.943.27 0,84
2	Pek. Daun Pintu Panil	3,44 4	m ²	690.65 0,00	2.378.59 8,60	3,44	m ²	690.65 0,00	2.378.59 8,60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pek.Daun Jendela Kaca 5 mm Rangka kayu jati	3,67 2	m ²	607.49 0,00	2.230.70 3,28	3,67	m ²	607.49 0,00	2.230.70 3,28
	TOTAL B.VI				6.552.57 2,72				6.552.57 2,72
VII	PEKERJAA N PENGANT UNG								
1	Pek.Baut Mur Kuda- Kuda Dia 16 mm	11,0 00	Bh	5.400,0 0	59.400,0 0	11,0 0	Bh	5.400, 00	59.400,0 0
2	Angkur Baut dia 16	10,0 00	Bh	6.500,0 0	65.000,0 0	10,0 0	Bh	6.500, 00	65.000,0 0
3	Beugel sudut dia 16	2,00 0	Bh	27.200, 00	54.400,0 0	2,00	Bh	27.200 ,00	54.400,0 0
4	Besi Strip 2x400x4	2,00 0	Bh	10.900, 00	21.800,0 0	2,00	Bh	10.900 ,00	21.800,0 0
5	Beugel U Besi Strip	1,00 0	Bh	10.900, 00	10.900,0 0	1,00	Bh	10.900 ,00	10.900,0 0
6	Pek. Pasangan kait angin	10,0 00	Bh	16.012, 50	160.125, 00	10,0 0	Bh	16.012 ,50	160.125, 00
7	Pas. Gerendel Pintu	2,00 0	Bh	17.012, 50	34.025,0 0	2,00	Bh	17.012 ,50	34.025,0 0
8	Pas Gerendel Jendela	5,00 0	Bh	17.012, 50	85.062,5 0	5,00	Bh	17.012 ,50	85.062,5 0
9	Pas. Engsel Pintu	6,00 0	Bh	21.012, 50	126.075, 00	6,00	Bh	21.012 ,50	126.075, 00
10	Pas. Engsel Jendela	10,0 00	Bh	18.175, 00	181.750, 00	10,0 0	Bh	18.175 ,00	181.750, 00
11	Pas. Kunci Pintu Tanam	2,00 0	Bh	108.67 5,00	217.350, 00	2,00	Bh	108.67 5,00	217.350, 00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TOTAL B.VII				1.015.88 7,50				1.015.88 7,50
VIII	PEKERJAA N PENGECE TAN DAN LAIN-LAIN								
1	Pek.Manie Atap Seng	70,5 60	m ²	13.010, 00	917.985, 60	70,5 6	m ²	13.010 ,00	917.985, 60
2	Pek. Pengecetan Kayu Kusen Pintu, Jendela & Lisplank	17,3 66	m ²	39.155, 00	679.965, 73	17,3 7	m ²	39.155 ,00	679.965, 73
3	Pek. Pengecetan Cat Tembok	198, 000	m ²	12.690, 00	2.512.62 0,00	198, 00	m ²	12.690 ,00	2.512.62 0,00
4	Pek. Pengecetan Plafon	68,1 60	m ²	12.690, 00	864.950, 40	68,1 6	m ²	12.690 ,00	864.950, 40
5	Pek. Risidu Rangka Atap	61,1 82	m ²	8.240,0 0	504.139, 68	61,1 8	m ²	8.240, 00	504.139, 68
6	Pek. Cat Daun Pintu/Politur	6,72 0	m ²	10.900, 00	73.248,0 0	6,72	m ²	10.900 ,00	73.248,0 0
7	Pek. Teak Oil Daun Jendela	2,04 0	m ²	10.900, 00	22.236,0 0	2,04	m ²	10.900 ,00	22.236,0 0
	TOTAL B.VIII				5.575.14 5,41				5.575.14 5,41
IX	PEKERJAA N INTELASI LISTRIK								
1	Pek.Intelasi Titik Lampu	5,00 0	Titi k	153.02 0,00	765.100, 00	5,00	Titi k	153.02 0,00	765.100, 00
2	Pek.Lampu Led 5 Watt	5,00 0	Bh	50.000, 00	250.000, 00	5,00	Bh	45.000 ,00	225.000, 00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pas. Stop Kontak	2,00 0	Bh	22.500,00	45.000,00	2,00	Bh	15.000,00	30.000,00
4	Pek. Saklar Ganda	2,00 0	Bh	25.000,00	50.000,00	2,00	Bh	15.000,00	30.000,00
5	Pas. Saklar Tunggal	1,00 0	Bh	22.500,00	22.500,00	1,00	Bh	15.000,00	15.000,00
6	Pas.MCB	1,00 0	Bh	250.000,00	250.000,00	1,00	Bh	55.000,00	55.000,00
7	Pas.Exhaust Fan	2,00 0	Bh	750.000,00	1.500.000,00	2,00	Bh	350.000,00	700.000,00
8	Kabel Instalasi	75,00	M1	5.400,00	405.000,00	75,00	M1	5.400,00	405.000,00
TOTAL B.IX					3.287.600,00				2.225.100,00
X	PEKERJAA N PENYELES AIAN								
1	Pembersihan Kembali	1,00 0	Ls	500.000,00	500.000,00	1,00	Ls	500.000,00	500.000,00
TOTAL B.X					500.000,00				500.000,00
TOTAL B.I - B.X					87.949.627,32				86.887.127,32
C. PAGAR PENGAMAN									
I	PEKERJAA N PERSIAPAN								
1:00	Pembersihan Lokasi	1,00 0	Ls	500.000,00	500.000,00	1,00	Ls	500.000,00	500.000,00
2:00	Pekerjaan Pengukuran dan Pas Bowplank	76,800	m ¹	37.822,60	2.904.775,68	76,80	m ¹	37.822,60	2.904.775,68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3:00	Pengadaan Air Kerja	1,00 0	Ls	500.00 0,00	500.000, 00	1,00	Ls	500.00 0,00	500.000, 00
4:00	Pembuatan Direksi keet & Los Kerja	-	Ls	-	-	-	Ls	-	-
5:00	Pembuatan Papan Nama Proyek	-	Ls	-	-	-	Ls	-	-
	TOTAL C.I				3.904.77 5,68				3.904.77 5,68
II	PEKERJAA N GALIAN DAN URUGAN								
1:00	Galian Tanah Pondasi	32,2 56	m ³	29.625, 00	955.584, 00	32,2 6	m ³	29.625 ,00	955.584, 00
2:00	Lapisan Pasir Bawah Pondasi	2,68 8	m ³	159.75 0,00	429.408, 00	2,69	m ³	159.75 0,00	429.408, 00
3:00	Urugan Kembali Tanah Pondasi	8,06 4	m ³	9.875,0 0	79.632,0 0	8,06	m ³	9.875, 00	79.632,0 0
4:00	Urugan Tanah Peninggian Lantai	-	m ³	-	-	-	m ³	-	-
5:00	Urugan Pasir Peninggian Lantai	-	m ³	-	-	-	m ³	-	-
	TOTAL C.II				1.464.62 4,00				1.464.62 4,00
III	PEKERJAA N BETON BERTULAN G								
1:00	Pek. Cor sloof 15/20,camp. 1pc:2Psr:3Kr I	2,30 4	m ³	3.552.0 88,33	8.184.01 1,51	2,30	m ³	3.552. 088,33	8.184.01 1,51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2:00	Pek. Cor ring balok 15/20,camp. 1pc:2Psr:3Krl	-	m ³	-	-	-	m ³	-	-
3:00	Pek. Cor kolom 20/20,camp. 1pc:2Psr:3Krl	0,384	m ³	3.575.963,46	1.373.169,97	0,38	m ³	3.575.963,46	1.373.169,97
4:00	Rabat Beton t=5cm camp. 1pc:2Psr:3Krl	-	m ³	-	-	-	m ³	-	-
5:00	Pasang Keramik Lantai 30 x 30 cm	-	m ²	-	-	-	m ²	-	-
	TOTAL C.III				9.557.181,48				9.557.181,48
IV	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN								
1	Pek. Pasangan Batu Kosong	8,064	m ³	252.234,00	2.034.014,98	8,06	m ³	252.234,00	2.034.014,98
2	Pek. Pasangan Pondasi camp 1pc:4psr	29,376	m ³	537.900,00	15.801.350,40	29,38	m ³	537.900,00	15.801.350,40
3	Pek. Pasangan Batu Batako camp 1pc:4psr	-	m ³	-	-	-	m ³	-	-
4	Pek. Pelsteran kolom 1pc:4psr	7,680	m ²	32.226,00	247.495,68	7,68	m ²	32.226,00	247.495,68
5	Pekerjaan Acian	7,680	m ²	15.625,00	120.000,00	7,68	m ²	15.625,00	120.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Pek. Plesteran luar Pondasi 1pc:4psr	38,400	m ²	32.226,00	1.237.478,40	38,40	m ²	32.226,00	1.237.478,40
7	Pek.Acian Luar Pondasi	38,400	m ²	15.625,00	600.000,00	38,40	m ²	15.625,00	600.000,00
	TOTAL C.IV				20.040.339,46				20.040.339,46
V	PEKERJAA N PAGAR BRC								
1	Pek. Pagar BRC	35,000	Bh	670.126,28	23.454.419,72	35,00	Bh	670.126,28	23.454.419,72
2	Pek. Pintu Pagar BRC	1,000	Bh	916.200,00	916.200,00	1,00	Bh	916.200,00	916.200,00
	TOTAL C.V				24.370.619,72				24.370.619,72
VI	PEKERJAA N PENYELESAIAN								
1	Pembersihan Kembali	1,000	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTAL C.VI				1.000.000,00				1.000.000,00
	TOTAL C.I - C.VI				60.337.540,33				60.337.540,33
	TOTAL NILAI PEKERJAA N				2.832.983.417,66				2.012.769.667,66
	PPN				283.298.341,77				
	NILAI PEKERJAA N + PPN				3.116.281.759,43				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PEMBU LATAN				3.116.28 0.000,00				
--	----------------	--	--	--	----------------------	--	--	--	--

- Bahwa selain itu, Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Kencana Sakti Kupang dalam melaksanakan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014, sebagaimana hasil Pemeriksaan dan Pengujian yang dilakukan oleh Ahli dari Politeknik Negeri Kupang pada tanggal 14 Agustus s/d tanggal 18 Agustus 2017 ditemukan adanya selisih efisiensi **modul** yang tertuang didalam kontrak dengan pekerjaan yang terpasang dilapangan, yaitu spesifikasi penting pada modul dalam kontrak seharusnya mempunyai efisiensi >16% dan serial number pada modul tidak ada, jika efisiensi rendah akibatnya energi yang dibangkitkan oleh modul ke baterai kurang dan daya yang tersimpan pada baterai sedikit;
- Nilai total selisih spesifikasi teknis/efisiensi tersebut sebesar **Rp169.500.000,00** (*seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) yang dihitung dari harga satuan Modul dalam kontrak sebesar Rp5.250.000,00 (*lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) X 75 unit menjadi sebesar Rp393.750.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) **dikurangi** harga satuan modul pada distributor sebesar Rp2.600.000,00 (*dua juta enam ratus ribu rupiah*) ditambah keuntungan 15% sebesar Rp390.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp2.990.000,00 (*dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*) X 75 unit menjadi harga total sebesar Rp224.250.000,00 (*dua ratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*), dengan perincian sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp.)	Total
1.	Modul PV Poly/ Mono – Cristaline 200 WP, dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak 200 Wp = Efisiensi >16%	200 Wp = Efisiensi >16%	75 buah	5.250.000,00	393.750.000,00



2.	Modul PV Poly/ Mono – Cristaline 200 WP, dengan spesifikasi riil yang 130 Wp = terpasang dilapangan Efisiensi sebesar 130 Wp = Efisiensi 15,6% 15,6%		75 buah	2.990.000,00 (2.600.000,00 ditambah keuntungan 15% sebesar 390.000,00/u nit)	224.250.000,00
SELISIH NILAI SPESIFIKASI MODUL					169.500.000,00

- Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwaselaku Kuasa Direktur PT. Kencana Sakti Kupang bersama-sama dengan DANIEL ZACHARIAS,SE selaku Pengguna Anggaran/PPK, telah memperkayaTerdakwa dan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/ daerah sebesar Rp820.213.750,00 (delapan ratus dua puluh juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), atau setidaknya sebesar Rp169.500.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sebagai selisih nilai spesifikasi/efisiensi modul;

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **ANTONIUS SORUH, ST,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sebagai staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rote Ndao;
 - Bahwa Saksi juga sebagai Ketua POKJA ULP pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao berdasarkan SK Kepala ULP Nomor : KEP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/ULP/KAB.RN/III/2014 tentang Penetapan dan Pengangkatan POKJA ULP pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao;

- Bahwa selain Saksi ada POKJA lain yaitu Yon. T.A.J.Nge selaku Sekretaris, Charles Y.M. Hailitik, SE selaku Anggota, Dikse S. Haning, SE selaku Anggota, Deny Y. Oeina, SE selaku Anggota;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas Saksi bertanggungjawab kepada Kepala ULP Almanek F.K. Balukh, ST;
- Bahwa dasar pengadaan bagi Saksi dan Tim adalah Perpres 54 tahun 2010, Perpres 70 Tahun 2012 dan Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 dan Dokumen Pengadaan.
- Bahwa sebelum membuat rencana pemilihan pengadaan barang dan jasa Saksi menunggu data berupa BoQ, HPS, KAK dan Spesifikasi Teknis dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao melalui PPK.
- Bahwa proses pelelangan melalui LPSE Propinsi dan LPSE Kabupaten.
- Bahwa sesuai keterangan Sekretaris ULP Florida Foes bahwa LPSE Rote Ndao menginduk pada LPSE Propinsi NTT sesuai dengan user dan password yang diberikan kepada POKJA ULP sekitar bulan April 2014;
- Bahwa yang memperoleh akses user dan password LPSE Propinsi adalah kami POKJA semuanya;
- Bahwa proses pengumuman pada LPSE Propinsi pada sekira bulan Mei 2014 sampai dengan pengumuman bulan Juni 2014
- Bahwa HPS yang Saksi upload ke LPSE adalah sebesar Rp3.192.720.000,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa Saksi menyusun HPS berdasarkan penugasan dari PPK untuk melakukan survey harga .
- Bahwa yang melakukan survey adalah Saksi dan beberapa teman antara lain Diksel S. Haning, SE, Charles Y.M. Hailitik, SE, Yon T.A.J. Nge, ST, , Deni Oeina, ST
- Bahwa uang perjalanan dinas yang Saksi dapatkan sebesar Rp12.380.700,00 (dua belas juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah) yang bersumber dari Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah milik Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan yang kami Survey adalah : PT. Sankeindo, PT. Aset Surya Lestari dan PT. Indogren Teknologi And Management
- Bahwa survey pada PT. Sankeindo sesuai arahan Pak Yusuf Sanu, PT. Surya Lestari sesuai pengalaman pernah melaksanakan pekerjaan di Dinas PU Rote Ndao dan PT. Indogren Teknologi Managemen hasil search di internet
- Bahwa hasil survey dijadikan sebagai persyaratan lelang bukan penunjukan distributor
- Bahwa Saksi dan Yon T.A.J Nge yang menyusun Spesifikasi teknis dan HPS sedangkan Daniel Zacharias yang menyetujui.
- Bahwa Saksi dan tim melakukan survey atas perintah pimpinan sesuai surat tugas Nomor : 094/21/IV/SPD/PE.RN/2014 tanggal 12 April 2014 .
- Bahwa yang menyusun spesifikasi teknis adalah Saksi sendiri yang meliputi modul surya, solar charege controler, inverter, baterai, penyangga modul surya, panel distribusi, sistem monitoring, kabel daya dan pentanahan, distribusi sambungan dan instalasi rumah dan fasilitas umum, penangkal petir,
- Bahwa Saksi melakukan upload dokumen pengadaan pada tanggal 04 Juni 2014 pada LPSE Propinsi NTT.
- Bahwa sampai dengan batas akhir pengumuman tanggal 8 Juni 2014 ada 34 Perusahaan yang mendaftar akan tetapi PT. Kencana Sakti tidak mendaftar.
- Bahwa Aanwizjing dilakukan pada tanggal 7 Juni 2014
- Bahwa sampai dengan tanggal 7 Juni 2014 setelah selesai Aanwizjing Saksi dipanggil oleh Kepala ULP dan Ibu Sekretaris ULP dan menyampaikan agar proses pelelangan dibatalkan karena LPSE Kabupaten Rote Ndao sudah berfungsi ditandai dengan adanya surat terima kasih dari LPSE Propinsi dan tahapan pemasukan dokumen penawaran tetap dilanjutkan .
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2014 Saksi bersama Tim POKJA ULP baru mendapatkan user dan pasword untuk akses ke LPSE Kabupaten Rote Ndao.
- Bahwa penyedia barang dan jasa yang tidak mendaftar tidak dapat mendownload dokumen pengadaan;
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2014 PT. Kencana Sakti Kupang melakukan pendaftaran pada LPSE Propinsi NTT untuk pengadaan dan pemasangan PLTS Terpusat beserta 16 perusahaan lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen pengadaan dibuat oleh Sekretaris POKJA ULP Pak Yon Nge sedangkan Saksi yang mengupload ke LPSE.
- Bahwa PT. Kencana Sakti Kupang hanya mendaftar pada tanggal 11 Juni 2014 dan tidak mengupload dokumen penawaran. Sehubungan gagal lelang.
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2014 ada dilakukan pelelangan ulang pasca kualifikasi dan yang mendaftar ada sebanyak 15 perusahaan termasuk PT. Kencana Sakti Kupang.
- Bahwa yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 8 perusahaan termasuk PT. Kencana Sakti yang kemudian dilanjutkan dengan pembukaan penawaran dan tahapan evaluasi.
- Bahwa spesifikasi yang disusun untuk tanggal 18 Juni 2014 adalah sebagai berikut :
 1. Modul Surya
 2. Solar Charge
 3. Inverter
 4. Bateray
 5. Penyangga Modul Surya
 6. Panel Distribusi
 7. Sistem Monitor
 8. Kabel Daya
 9. Distribusi sambungan dan Instalasi rumah dan fasilitas Umum.
 10. Penangkal Petir
 11. Rumah Pembangkit
- Bahwa terhadap bateray benar terjadi perubahan Item menggunakan produk dalam negeri yang dibuktikan dengan melampirkan salinan sah tanda capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimum 40 % yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan di drop karena persyaratan tersebut bukan untuk bateray melainkan untuk panel surya.
- Bahwa perubahan persyaratan tersebut atas persetujuan PPK;
- Bahwa evaluasi administrasi dilakukan pada tanggal 28 Juni sampai dengan tanggal 3 Juli 2014.
- Bahwa evaluasi dilakukan dimasing-masing laptop POKJA ULP sesuai dengan dokumen yang di download.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode evaluasi yang dipakai adalah metode evaluasi sistem gugur yang apabila evaluasi administrasi tidak memenuhi syarat maka akan dinyatakan gugur.
- Bahwa pada saat evaluasi administrasi diketahui bahwa CV. Ina Shinta, PT. Gerbang Multindo Nusantara, PT. Bangun Baskara Mandiri, PT. Teluk Mutiara Hitam, CV. Mercuri, CV. Gomisawa Gourmouten Niigata, PT. Gren Indotama dinyatakan gugur sesuai berita acara evaluasi karena ada dokumen yang tidak dilampirkan atau tidak sesuai dengan kriteria didalam dokumen pengadaan.
- Bahwa evaluasi administrasi terhadap PT. Kencana Sakti Kupang memenuhi syarat administrasi dengan Kuasa Direktur Johanis Mesah.
- Bahwa evaluasi teknis dilakukan pada tanggal 28 Juni sampai dengan 3 Juli 2014 dan dari evaluasi teknis PT. Kencana Sakti dengan Kuasa Direktur Johanis Mesah memenuhi syarat.
- Bahwa mengenai evaluasi surat jaminan garansi seharusnya dilakukan dengan Johanis Mesah sebelum dinyatakan gugur atau tidak, namun hak itu tidak dilakukan
- Bahwa dari evaluasi harga PT. Kencana Sakti tidak ada perubahan sehingga dinyatakan memenuhi syarat;
- Bahwa pembuktian kualifikasi dilakukan pada tanggal 01 Juli 2014 sampai dengan tanggal 03 Juli 2014.
- Bahwa didalam persyaratan dokumen lelang mengenai pihak yang berhak menandatangani kontrak adalah direktur, atau pegawai pada perusahaan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan flash disk atau soft copy hasil dokumen lelang kepada Terdakwa melalui Reinhard Nunuhitu.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa oleh karena pelelangan tahap I sudah dilakukan dan mengalami gagal lelang maka menurut Saksi siapapun bisa mendapatkan dokumen lelang.
- Bahwa panitia hanya melihat akta kuasa direktur yang sudah disahkan oleh Pengadilan Negeri Kupang sehingga kami menganggap bahwa itu adalah sah sehingga POKJA ULP menyatakan PT. Kencana Sakti Kupang memenuhi syarat administrasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa POKJA ULP menetapkan PT. Kencana Sakti Kupang sebagai pemenang lelang dengan Kuasa Direktur adalah Terdakwa JOHANIS MESAHA, dengan harga penawaran sebesar Rp3.116.280.000,00 (tiga miliar seratus enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa kami menyadari juga bahwa ada kesalahan kami POKJA ULP bahwa POKJA ULP tidak melakukan klarifikasi atas surat dukungan yang ditawarkan PT. Kencana Sakti Kupang.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum didalam persidangan antara lain :
 1. 1 (satu) bundel dokumen lelang lelang PLTS Nomor : 02/PML/POKJA-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal 03 Juni 2014.
 2. 1 (satu) lembar foto copy turunan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. KENCANA SAKTI KUPANG Nomor 23 tanggal 19 Januari 2010 yang telah dilegalisir.
 3. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalesir Surat Distributor PT. NIPRESS ke PT. SKY ENERGY INDONESIA Nomor : 1655/NIPS/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015.
 4. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalesir Purchase Order dari PT. SKY ke PT. NIPRESS Nomor : 401/SKY/PCI/2015 tanggal 1 September 2015.
 5. 1 (satu) Bundel Asli Brosur Spesifikasi Battery dari PT. NIPRESS.
 6. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen penawaran PT. KENCANA SAKTI KUPANG Tahun 2014.
 7. 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Nomor : 03/PML/POKJA-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal : 04 Juni 2014.
 8. 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Nomor : 04/PML/POKJA-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal : 17 Juni 2014
- Bahwa setiap berita acara evaluasi dibuat dan ditanda tangani oleh semua POKJA ULP;
- Bahwa pengumuman pemenang lelang dilakukan pada tanggal 5 Juli 2014 dan PT. Kencana Sakti Kupang yang ditetapkan sebagai pemenang Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **YON TRISANTO AYUB JOHANIS NGE, ST**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2013 sampai dengan 2015;
- Bahwa Saksi juga sebagai Ketua POKJA ULP pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao berdasarkan SK Kepala ULP Nomor : KEP-10/ULP/KAB.RN/III/2014 tentang Penetapan dan Pengangkatan POKJA ULP pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa Saksi memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa selain Saksi ada juga yang duduk dalam POKJA ULP adalah Antonius Soruh, Charles Y.M. Hailitik, Dikse S. Haning dan Deny Y. Oeina, SE;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas Saksi bertanggungjawab kepada Kepala ULP Almanek F.K. Balukh, ST;
- Bahwa selaku POKJA ULP hanya menunggu produk dari PPK berupa BoQ, HPS, KAK dan Spesifikasi Teknis.
- Bahwa proses proses pengumuman dan evaluasi dilakukan pada LPSE Propinsi dan LPSE Kabupaten Rote Ndao.
- Bahwa sesuai keterangan Sekretaris ULP Florida Foes bahwa LPSE Rote Ndao menginduk pada LPSE Propinsi;
- Bahwa yang memperoleh user dan pasword LPSE Propinsi adalah semua POKJA ULP PLTS yang diserahkan oleh Ketua POKJA ULP Pak Antonius Soruh;
- Bahwa semua dokumen lelang yang dibuat maka pada bulan Juni 2014 dilakukan pengumuman lelang;
- Bahwa yang mendaftar pada LPSE Propinsi untuk paket PLTS Rote Ndao sebanyak 32 perusahaan sedangkan PT. Kencana Sakti tidak mendaftar;
- Bahwa sumber dana kegiatan pengadaan PLTS adalah dari APBD Kabupaten Rote Ndao.
- Bahwa HPS yang Saksi upload ke LPSE adalah sebesar Rp3.192.720.000,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HPS tersebut Saksi dan Antonius Soruh yang membuat dan PPK Daniel Zacharias Mesakh hanya mengesahkan saja;
- Bahwa Daniel Zacharias pernah menugaskan Saksi dan anggota POKJA lain untuk membantu melakukan survey harga pada tanggal 14 sampai dengan tanggal 19 April 2014;
- Bahwa uang perjalanan dinas yang Saksi dapatkan sebesar Rp13.040.700,00;
- Bahwa perusahaan yang dilakukan survey adalah PT. Sankeindo, PT. Aset Surya Lestari, PT. Indogren Technology And Management dan dari data yang diperoleh tersebut dijadikan sebagai dasar penyusunan HPS;
- Bahwa untuk PT. Sankeindo kami diarahkan oleh Pak Yusuf Sanu, PT. Aset Surya Lestari karena pernah melaksanakan kegiatan di Rote Ndao sedangkan PT. Indogren Technology And Management dari search di internet;
- Bahwa pada saat survey kami tidak meminta surat penunjukan sebagai distributor namun hanya sebagai persyaratan lelang dan dituangkan dalam dokumen pengadaan;
- Bahwa yang membantu membuat spesifikasi teknis dan HPS adalah Saksi, sedangkan spesifikasi teknis dan harga di buat oleh Antonius Soruh, ST sedangkan Daniel Zacharias hanya menetapkan;
- Bahwa penyusunan harga untuk penyusunan HPS adalah perintah dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pak Daniel Zacharias;
- Bahwa yang membantu membuat Spesifikasi teknis adalah Saksi setelah dibantu oleh Pak Antonius Soruh;
- Bahwa spesifikasi yang disusun adalah sebagai berikut :
 1. Modul Surya
 2. Solar Charge
 3. Inverter
 4. Bateray
 5. Penyangga Modul Surya
 6. Panel Distribusi
 7. Sistem Monitor
 8. Kabel Daya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Distribusi sambungan dan Instalasi rumah dan fasilitas Umum.
 10. Penangkal Petir
 11. Rumah Pembangkit
- Bahwa dokumen pengadaan yang disusun adalah dokumen pemilihan langsung pasca kualifikasi.
 - Bahwa proses pengumuman pada LPSE pada tanggal 4 Juni sampai dengan tanggal 08 Juni 2014 yang diikuti oleh 34 perusahaan tidak termasuk PT. Kencana Sakti Kupang.
 - Bahwa Aanwizjing dilakukan pada tanggal 07 Juni 2014
 - Bahwa pada saat selesai Aanwizjing ada penyampaian dari Florida Foes selaku Sekretaris ULP bahwa LPSE Kabupaten Rote Ndao sudah berfungsi dan masa kontrak dengan LPSE Propinsi sudah berakhir dengan adanya surat tanda terimakasih dan proses pengumuman dapat dilakukan melalui LPSE Kabupaten Rote Ndao.
 - Bahwa karena tidak memenuhi syarat, maka pelelangan pertama dinyatakan batal karena hanya 2 perusahaan saja yang mendaftar dan memasukan dokumen penawaran dan dilanjutkan dengan pelelangan kedua pada tanggal 9 Juni 2014 sampai dengan tanggal 12 Juni 2014.
 - Bahwa pada saat pengumuman tanggal 9 Juni 2014 ada 17 perusahaan yang mendaftar termasuk PT. Kencana Sakti Kupang. dan Aanwizjing pada tanggal 13 Juni 2014.
 - Bahwa yang membuat dokumen pengadaan adalah Saksi dan yang mengupload dokumen pengadaan adalah Ketua POKJA Antonius Soruh.
 - Bahwa pengumuman lelang ulang pada tanggal 17 Juni 2014 dan yang mendaftar dan mendownload dokumen pengadaan sebanyak 15 Perusahaan termasuk PT. Kencana Sakti Kupang.
 - Bahwa spesifikasi teknis adalah sama dengan spek teknis lelang pertama namun hanya terjadi perubahan pada baterai yaitu menggunakan produk dalam negeri yang dibuktikan dengan melampirkan salinan tanda sah capaian Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimum 40 % yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Indonesia. Di drop karena persyaratan tersebut bukan untuk baterai tetapi untuk modul panel surya dan perubahan itu sudah dikoordinasikan dengan PPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memasukkan penawaran ada 8 perusahaan masing-masing :
 1. PT. Kencana Sakti Kupang nilai penawaran Rp3.116.280.000
 2. CV. Ina Shinta nilai penawaran Rp2.988.838.000
 3. PT. Gerbang Multindo Nusantara nilai penawaran Rp2.609.148.000
 4. PT. Bangun Baskara Mandiri nilai penawaran Rp2.715.807.000
 5. PT. Teluk Mutiara Hitam nilai penawaran Rp.3.030.152.000
 6. CV. Merkuri nilai penawaran Rp3.166.034.000
 7. CV. Gomisawas Goumoten Niigata nilai penawaran Rp.3134.524.000
 8. PT. Gren Indotama nilai penawaran Rp2.974.828.000
- Bahwa dari penawaran yang masuk dilanjutkan dengan pembukaan dokumen penawaran dan tahap evaluasi.
- Bahwa tahapan evaluasi dimulai sejak 28 Juni 2014 sampai dengan tanggal 03 Juli 2014
- Bahwa evaluasi dokumen yang di download (soft copy) tidak di print dengan cara membuka pada masing-masing laptop Anggota POKJA dan tidak ada pembagian tugas
- Bahwa metode evaluasi yang dipakai POKJA ULP adalah metode sistem gugur sehingga apabila evaluasi administrasi tidak memenuhi syarat maka langsung dinyatakan gugur;
- Bahwa dari hasil evaluasi administrasi PT. Kencana Sakti memenuhi syarat sedangkan perusahaan yang dinyatakan gugur adalah :
 1. CV. Ina Shinta
 2. PT. Gerbang Multindo Nusantara
 3. PT. Bangun Baskara Mandiri
 4. PT. Teluk Mutiara Hitam
 5. CV. Merkuri.
 6. CV. Gomisawa Goumouten Niigata
 7. PT. Gren Energi Indotama
- Bahwa evaluasi teknis dilakukan pada tanggal 28 Juli sampai dengan tanggal 03 Juli 2014 dan PT. Kencana Sakti Kupang dinyatakan lulus evaluasi.
- Bahwa dalam surat garansi untuk modul surya adalah 16,409 % dan dari hasil evaluasi harga PT. Kencana Sakti Kupang memenuhi syarat karena efisiensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modul yang ditetapkan POKJA ULP adalah 14 %, sehingga PT. Kencana Sakti memenuhi syarat.

- Bahwa pembuktian kualifikasi pada tanggal 3 Juli 2014
- Bahwa dari hasil evaluasi POKJA menetapkan PT. Kencana Sakti Kupang dengan Kuasa Direktur Johanis Mesah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemenang dengan penawaran sebesar Rp3.116.280.000,00
- Bahwa panitia hanya melihat akta kuasa direktur yang sudah disahkan oleh Pengadilan Negeri Kupang sehingga kami menganggap bahwa itu adalah sah sehingga POKJA ULP menyatakan PT. Kencana Sakti Kupang memenuhi syarat administrasi.
- Bahwa kami menyadari juga bahwa ada kesalahan kami POKJA ULP bahwa POKJA ULP tidak melakukan klarifikasi atas surat dukungan yang ditawarkan PT. Kencana Sakti Kupang.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum didalam persidangan antara lain :
 1. 1 (satu) bundel dokumen lelang lelang PLTS Nomor : 02/PML/POKJA-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal 03 Juni 2014.
 2. 1 (satu) lembar foto copy turunan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. KENCANA SAKTI KUPANG Nomor 23 tanggal 19 Januari 2010 yang telah dilegalisir.
 3. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalesir Surat Distributor PT. NIPRESS ke PT. SKY ENERGY INDONESIA Nomor : 1655/NIPS/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015.
 4. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalesir Purchase Order dari PT. SKY ke PT. NIPRESS Nomor : 401/SKY/PCI/2015 tanggal 1 September 2015.
 5. 1 (satu) Bundel Asli Brosur Spesifikasi Battery dari PT. NIPRESS.
 6. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen penawaran PT. KENCANA SAKTI KUPANG Tahun 2014.
 7. 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Nomor : 03/PML/POKJA-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal : 04 Juni 2014.
 8. 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Nomor : 04/PML/POKJA-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal : 17 Juni 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap berita acara evaluasi dibuat dan ditanda tangani oleh semua POKJA ULP;
- Bahwa pengumuman pemenang lelang dilakukan pada tanggal 5 Juli 2014 dan PT. Kencana Sakti Kupang yang ditetapkan sebagai pemenang
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) atau dalam jumlah lain dari Terdakwa ataupun dari pihak lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **DENNY YOSEF OEINA, ST**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 Saksi sebagai pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya dan saat ini sebagai pegawai pada Dinas Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao.
- Bahwa Saksi juga sebagai POKJA ULP berdasarkan SK Kepala ULP Nomor : Kep.10/ULP/KAB. RN/III/2014 tentang Penetapan dan Pengangkatan POKJA ULP pada Dinas Pertambangan Kabupaten Rote Ndao.
- Bahwa Saksi memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa selain Saksi ada juga yang duduk dalam POKJA ULP adalah Antonius Soruh, Yon Nge, Charles Hailitik, Dikse Haning, SE
- Bahwa Saksi dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala ULP Kabupaten Rote Ndao atas nama Almanek F.K.Balukh
- Bahwa selaku POKJA ULP hanya menunggu produk dari PPK berupa BoQ, spesifikasi teknis, gambar, HPS, KAK untuk membuat rancangan dokumen pengadaan
- Bahwa untuk proses pengumuman dan evaluasi dilakukan pada LPSE Propinsi dan LPSE Kabupaten Rote Ndao.
- Bahwa sesuai dengan keterangan Sekretaris ULP Florida Foes pada sekira bulan April 2014 bahwa LPSE Kabupaten Rote Ndao menginduk pada LPSE Propinsi .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan user dan pasword sekitar bulan April 2014 dari Ketua POKJA ULP Pak Antonius Soruh.
- Bahwa user dan pasword LPSE Propinsi dibagikan oleh Ketua via SMS kepada semua Anggota POKJA ULP.
- Bahwa proses pengumuman pelelangan pada tanggal 04 Juni 2014.
- Bahwa yang mendaftar sebanyak 34 perusahaan tidak termasuk PT. Kencana Sakti Kupang
- Bahwa kegiatan Aanwizjing melalui LPSE Propinsi pada tanggal 7 Juni 2014
- Bahwa bahwa sumber dana berasal dari APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014 untuk pekerjaan konstruksi pengadaan dan pemasangan PLTS 15 KWP dan dilakukan pelelangan secara elektronik
- Bahwa yang mengupload dokumen pengadaan adalah Ketua POKJA ULP Pak Antonius Soruh dan yang menyusun dokumen lelang adalah Yon Nge, ST
- Bahwa Saksi dan beberapa anggota POKJA ada melakukan perjalanan dinas untuk membantu melakukan survey harga guna penyusunan HPS atas perintah kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao Pak Daniel Zakarias pada tanggal 14 sampai dengan tanggal 19 April 2014
- Bahwa uang perjalanan dinas yang Saksi dapat sebesar Rp12.980.700,00
- Bahwa perusahaan yang dilakukan survey adalah PT. Sankeindo, PT. Aset Surya Lestari, PT. Indogren Teknologi And Management
- Bahwa nilai HPS yang paket pekerjaan pengadaan dan pemasangan PLTS terpusat 15 KWP adalah sebesar Rp3.192.720.000,00
- Bahwa Saksi dan tim lainnya melakukan survey atas perintah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao atas nama Daniel Zacharias.
- Bahwa setahu Saksi yang membuat spesifikasi teknis adalah PPK Daniel Zacharias.
- Bahwa spesifikasi yang disusun adalah sebagai berikut :
 1. Modul Surya
 2. Solar Charge
 3. Inverter
 4. Bateray

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penyangga Modul Surya
 6. Panel Distribusi
 7. Sistem Monitor
 8. Kabel Daya
 9. Distribusi sambungan dan Instalasi rumah dan fasilitas Umum.
 10. Penangkal Petir
 11. Rumah Pembangkit
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan pembatalan lelang pada LPSE Propinsi, karena yang mengetahui adalah Ketua POKJA Pak Antonius Soruh karena dia yang dipanggil untuk menghadap kepada Kepala ULP.
 - Bahwa setahu Saksi lelang pertama gagal karena hanya 2 rekanan saja yang memasukan dokumen penawaran sehingga lelang dianggap batal dan dilanjutkan dengan lelang kedua pada tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 22 Juni 2014
 - Bahwa dari pengumuman lelang kedua ada 17 perusahaan termasuk PT. Kencana Sakti yang mendaftarkan perusahaannya pada LPSE Kabupaten Rote Ndao tanggal 11 Juni 2014.
 - Bahwa perusahaan yang mendaftar ada sebanyak 15 perusahaan termasuk PT. Kencana Sakti yaitu pada tanggal 18 Juni 2014 dan pemasukan penawaran tanggal 26 Juni 2014 dan 7 perusahaan lainnya
 - Bahwa evaluasi administrasi pada tanggal 28 Juni 2014 sampai dengan tanggal 03 Juli 2014
 - Bahwa metode evaluasi yang dipakai adalah metode evaluasi sistem gugur.
 - Bahwa dari evaluasi administrasi dari 8 perusahaan hanya PT. Kencana Sakti yang memenuhi syarat evaluasi administrasi dengan Kuasa Direktur Johanis Mesah
 - Bahwa dari evaluasi harga diketahui bahwa PT. Kencana Sakti Kupang memenuhi syarat.
 - Bahwa dari hasil evaluasi POKJA menetapkan PT. Kencana Sakti Kupang dengan Kuasa Direktur Johanis Mesah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemenang dengan penawaran sebesar Rp3.116.280.000,00;
 - Bahwa panitia hanya melihat akta kuasa direktur yang sudah disahkan oleh Pengadilan Negeri Kupang sehingga kami menganggap bahwa itu adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah sehingga POKJA ULP menyatakan PT. Kencana Sakti Kupang memenuhi syarat administrasi.

- Bahwa kami menyadari juga bahwa ada kesalahan kami POKJA ULP bahwa POKJA ULP tidak melakukan klarifikasi atas surat dukungan yang ditawarkan PT. Kencana Sakti Kupang.
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum didalam persidangan antara lain :
 1. 1 (satu) bundel dokumen lelang lelang PLTS Nomor : 02/PML/POKJA-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal 03 Juni 2014.
 2. 1 (satu) lembar foto copy turunan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. KENCANA SAKTI KUPANG Nomor 23 tanggal 19 Januari 2010 yang telah dilegalisir.
 3. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalesir Surat Distributor PT. NIPRESS ke PT. SKY ENERGY INDONESIA Nomor : 1655/NIPS/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015.
 4. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalesir Purchase Order dari PT. SKY ke PT. NIPRESS Nomor : 401/SKY/PCI/2015 tanggal 1 September 2015.
 5. 1 (satu) Bundel Asli Brosur Spesifikasi Battery dari PT. NIPRESS.
 6. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen penawaran PT. KENCANA SAKTI KUPANG Tahun 2014.
 7. 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Nomor : 03/PML/POKJA-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal : 04 Juni 2014.
 8. 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Nomor : 04/PML/POKJA-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal : 17 Juni 2014
 - Bahwa setiap Berita Acara Evaluasi dibuat dan ditanda tangani oleh semua POKJA ULP.
 - Bahwa pengumuman pemenang lelang dilakukan pada tanggal 5 Juli 2014, dan PT. Kencana Sakti Kupang yang ditetapkan sebagai pemenang
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
4. **STIVEN ALDI KOS PAULUS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai Direktur PT. Kencana Sakti Kupang dan selaku Direktur Utama adalah ayah Saksi yang bernama Jehezkiel Kos Paulus.
- Bahwa Saksi pernah melakukan pendaftaran secara online untuk mengikuti proses pengadaan barang dan jasa Paket Konstruksi PLTS 15 KWP di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao yang bersumber dari APBD Rote Ndao tahun 2014.
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2014 Saksi mendaftar kemudian mendownload dokumen pengadaan untuk dipelajari;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti Aanwizjing melalui LPSE pada tanggal 13 Juni 2014;
- Bahwa Saksi tidak mengupload dokumen penawaran karena pada tanggal 12 Juni 2014 Terdakwa Johanis Mesah meminjam perusahaan untuk mengikuti lelang PLTS di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao yang disampaikan melalui staf Terdakwa;
- Bahwa perusahaan PT. Kencana Sakti tidak sanggup memenuhi persyaratan berupa lampiran mekanik, gambar mekanik sistem penangkal petir, gambar pondasi;
- Bahwa setelah penandatanganan akta notaris Saksi kemudian memberikan nama account dan pasword PT. Kencana Sakti Kupang kepada Terdakwa
- Bahwa setelah Saksi mendaftar dan mendownload dokumen pengadaan, Saksi tidak mengupload dokumen penawaran melainkan Saksi kirimkan via email kepada Terdakwa Johanis Mesah berupa dokumen lelang tahap I (Spesifikasi Teknis dan BoQ), Ijin-Ijin perusahaan, RAB penawaran bagian jaringan untuk di sub kontrak ke Saksi.
- Bahwa Terdakwa Johanis Mesah bukan pengurus/ karyawan tetap pada PT. Kencana Sakti Kupang namun hanya diberikan Akta Kuasa Direktur untuk mengikuti pelelangan PLTS Rote sebagaimana barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di dalam persidangan yaitu barang bukti nomor urut : 202 tentang 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya Akta Kuasa Direktur Nomor : 38 tanggal 12 Juni 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah item pekerjaan yang Saksi tawarkan kepada Terdakwa sebesar Rp622.980.000,00 untuk pekerjaan jaringan, saluran rumah, Instalasi rumah dan lampu penerangan jalan umum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. **FREDY ALEXI DHAMI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah PNS dan staf pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao.
- Bahwa selain itu Saksi juga sebagai Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan SK Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao Nomor : 900/27/PE.RN/2014 tanggal 13 Februari 2014 sebagaimana Barang Bukti Nomor : 189 tentang SK Pengguna Anggaran Nomor : 900/27/PE.RN/2014 tanggal 13 Februari 2014 tentang Penunjukan atau Penetapan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil pekerjaan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao TA. 2014 yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan.
- Bahwa selain Saksi ada juga panitia lainnya yaitu :
 1. Fredy Alexi Dhami selaku Ketua
 2. Robiyanto P. Tolla, ST selaku sekretaris
 3. Elisama Nggonggoek, S.Si selaku Anggota
 4. Joab E. Sodak, A.Md selaku Anggota
- Bahwa sumber dana pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat 15 KWP di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan bersumber dari APBD Kabupaten Rote Ndao tahun 2015 dengan pelaksana atas nama PT. Kencana Sakti Pak Johanis Mesah
- Bahwa tugas Saksi adalah melakukan pemeriksaan dan pengujian hasil pekerjaan sebelum dilakukan serah terima hasil pekerjaan.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas Saksi bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao.
- Bahwa yang menjadi acuan pemeriksaan adalah Kontrak, lampiran kontrak, dan peraturan terkait lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku pelaksana pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLST 15 KWP di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao adalah PT. Kencana Sakti Kupang atas nama Johanis Mesah
- Bahwa pemeriksaan pekerjaan dilakukan pada tanggal 29 Nopember 2014 dan tanggal 2 Desember 2014
- Bahwa Saksi yang membuat Berita Acara Pemeriksaan tanggal 7 Nopember 2014 walaupun pelaksanaan pemeriksaan dilakukan tanggal 29 September 2014 dan tanggal 3 Desember 2014 karena adanya kesibukan dari Panitia Pemeriksa Pekerjaan.
- Bahwa BA Pemeriksaan ditanda tangani oleh semua Panitia Pemeriksa Pekerjaan, PPK dan rekanan.
- Bahwa menurut Panitia Pemeriksa Pekerjaan bahwa pekerjaan dilapangan sudah sesuai dengan spesifikasi yang tertuang di dalam kontrak
- Bahwa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan tidak melakukan pengujian atas pekerjaan yang sudah terpasang karena ketiadaan alat uji fungsi.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan dibuat tanggal 8 Nopember 2014 dan menyatakan bahwa pekerjaan sudah mencapai 100 % sesuai dengan Barang Bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan Nomor : 197 tentang Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 22/PA/ PE-RN/XI/2014 tanggal 08 November 2014
- Bahwa terhadap pekerjaan ini belum di lakukan FHO karena sampai dengan saat ini tidak ada permintaan dari PPK kepada Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan spesifikasi teknis ditemukan sebagai berikut :
 1. Efisiensi modul surya minimum 16 % sebagaimana yang diminta panitia dan kami juga melihat dari brosur dan gambar bahwa efisiensi modulnya 16 %
 2. Manufactuer dan serial number harus terbaca pada modul dan yang tertera hanya berupa tempelan dengan barcodenya dan tidak ada yang timbul.
 3. Ada melampirkan sertifikat dan hasil uji produk dari Lembaga Nasional (BPPT)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan dilapangan Panitia PPHP tidak menggunakan alat melainkan hanya mencocokkan antara kontrak, brosur dan melakukan perhitungan jumlah modul dan jumlah output daya sehingga kami berkesimpulan bahwa pekerjaan yang dikerjakan Terdakwa sudah sesuai dengan kontrak.
- Bahwa Saksi juga ikut serta melakukan pemeriksaan bersama-sama dengan Tim Ahli dari Politeknik Negeri Kupang dan dari Penyidik Polda NTT serta dari pelaksana pekerjaan sendiri.
- Bahwa mengenai pemeriksaan efisiensi modul yang hanya 14 % karena Saksi juga melihat sudah ada Sertifikat Uji dari BPPT.
- Bahwa berita acara pemeriksaan pekerjaan sebagai dasar untuk dapat dilakukan pembayaran
- Bahwa jika ada kekurangan pekerjaan pada tab kontak, lampu jalan dan lain-lain itu menjadi tanggungjawab dari rekanan.
- Bahwa mengenai bentangan panjang kabel setahu kami 1.300 meter dari power house sampai sepanjang tiang listrik. Apabila hanya 1.200 meter Saksi tidak mengetahui karena yang kami tahu panjang bentangan kabel utama adalah 1.300 meter.
- Bahwa mengenai MCB yang tertuang didalam kontrak adalah 1,00 ampere sedangkan yang terpasang dilapangan adalah 0,5 ampere
- Bahwa dilapangan juga terdapat 2 buah inverter dengan kapasitas daya masing-masing 6 KWP.
- Bahwa jika yang muncul dalam gambar sebagaimana yang ditunjukkan Penuntut Umum dalam persidangan berupa daya masing-masing inverter 1,25 dan 1,3 setahu kami itu karena beban puncak daya belum terisi penuh sehingga belum dapat menghasilkan 12 KWP dari masing – masing inverter.
- Bahwa dari proyek PLTS Terpusat ini Pemerintah Daerah Rote Ndao mengharapkan daya listrik untuk 116 KK adalah 15 KWP dan yang nampak pada display adalah 12 KWP karena terjadi pengurangan daya setelah baterai/ accu terisi penuh;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. **CHARLES Y.M. HAILITIK, SE.,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai pegawai pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rote Ndao
- Bahwa Saksi juga sebagai POKJA ULP berdasarkan SK Kepala ULP Nomor : Kep.10/ULP/KAB. RN/III/2014 tentang Penetapan dan Pengangkatan POKJA ULP pada Dinas Pertambangan Kabupaten Rote Ndao.
- Bahwa Saksi memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa selain Saksi ada juga yang duduk dalam POKJA ULP adalah Antonius Soruh, Yon Nge, Diksel Haning, SE, Deny Y. Oenai, SE
- Bahwa Saksi dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala ULP Kabupaten Rote Ndao atas nama Almanek F.K. Balukh
- Bahwa selaku POKJA ULP hanya menunggu produk dari PPK berupa BoQ, spesifikasi teknis, gambar, HPS, KAK untuk membuat rancangan dokumen pengadaan
- Bahwa untuk proses pengumuman dan evaluasi dilakukan pada LPSE Propinsi dan LPSE Kabupaten Rote Ndao.
- Bahwa sesuai dengan keterangan Sekretaris ULP Florida Foes pada sekira bulan April 2014 bahwa LPSE Kabupaten Rote Ndao menginduk pada LPSE Propinsi .
- Bahwa Saksi mendapatkan user dan pasword sekitar bulan April 2014 dari Ketua POKJA ULP Pak Antonius Soruh.
- Bahwa user dan pasword LPSE Propinsi dibagikan oleh Ketua via SMS kepada semua Anggota POKJA ULP.
- Bahwa proses pengumuman pelelangan pada tanggal 04 Juni 2014.
- Bahwa yang mendaftar sebanyak 34 Perusahaan tidak termasuk PT. Kencana Sakti Kupang
- Bahwa kegiatan Aanwizjing melalui LPSE Propinsi pada tanggal 7 Juni 2014
- Bahwa sumber dana berasal dari APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014 untuk pekerjaan konstruksi pengadaan dan pemasangan PLTS 15 KWP dan dilakukan pelelangan secara elektronik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengupload dokumen pengadaan adalah Ketua POKJA ULP Pak Antonius Soruh dan yang menyusun dokumen lelang adalah Yon Nge, ST
- Bahwa Saksi dan beberapa Anggota POKJA ada melakukan perjalanan dinas untuk membantu melakukan survey harga guna penyusunan HPS atas perintah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao Pak Daniel Zakarias pada tanggal 14 sampai dengan tanggal 19 April 2014
- Bahwa uang perjalanan dinas yang Saksi dapat sebesar Rp12.980.700,00
- Bahwa perusahaan yang dilakukan survey adalah PT. Sankeindo, PT. Aset Surya Lestari, PT. Indogren Teknologi And Management
- Bahwa nilai HPS yang paket pekerjaan pengadaan dan pemasangan PLTS terpusat 15 KWP adalah sebesar Rp3.192.720.000,00
- Bahwa Saksi dan tim lainnya melakukan survey atas perintah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao atas nama Daniel Zacharias.
- Bahwa setahu Saksi yang membuat spesifikasi teknis adalah PPK Daniel Zacharias.
- Bahwa spesifikasi yang disusun adalah sebagai berikut :
 1. Modul Surya
 2. Solar Charge
 3. Inverter
 4. Bateray
 5. Penyangga Modul Surya
 6. Panel Distribusi
 7. Sistem Monitor
 8. Kabel Daya
 9. Distribusi sambungan dan Instalasi rumah dan fasilitas Umum.
 10. Penangkal Petir.
 11. Rumah Pembangkit
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan pembatalan lelang pada LPSE Propinsi, karena yang mengetahui adalah Ketua POKJA Pak Antonius Soruh karena dia yang dipanggil untuk menghadap kepada Kepala ULP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi lelang pertama gagal karena hanya 2 rekanan saja yang memasukan dokumen penawaran sehingga lelang dianggap batal dan dilanjutkan dengan lelang kedua pada tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 22 Juni 2014
- Bahwa dari pengumuman lelang kedua ada 17 perusahaan termasuk PT. Kencana Sakti yang mendaftarkan perusahaannya pada LPSE Kabupaten Rote Ndao tanggal 11 Juni 2014.
- Bahwa perusahaan yang mendaftar ada sebanyak 15 perusahaan termasuk PT. Kencana Sakti yaitu pada tanggal 18 Juni 2014 dan pemasukan penawaran tanggal 26 Juni 2014 dan 7 perusahaan lainnya
- Bahwa evaluasi administrasi pada tanggal 28 Juni 2014 sampai dengan tanggal 03 Juli 2014
- Bahwa metode evaluasi yang dipakai adalah metode evaluasi sistem gugur.
- Bahwa dari evaluasi administrasi dari 8 perusahaan hanya PT. Kencana Sakti yang memenuhi syarat evaluasi administrasi dengan Kuasa Direktur Johanis Mesah
- Bahwa dari evaluasi harga diketahui bahwa PT. Kencana Sakti Kupang memenuhi syarat.
- Bahwa dari hasil evaluasi POKJA menetapkan PT. Kencana Sakti Kupang dengan Kuasa Direktur Johanis Mesah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemenang dengan penawaran sebesar Rp3.116.280.000,00;
- Bahwa panitia hanya melihat akta kuasa direktur yang sudah disahkan oleh Pengadilan Negeri Kupang sehingga kami menganggap bahwa itu adalah sah sehingga POKJA ULP menyatakan PT. Kencana Sakti Kupang memenuhi syarat administrasi.
- Bahwa kami menyadari juga bahwa ada kesalahan kami POKJA ULP bahwa POKJA ULP tidak melakukan klarifikasi atas surat dukungan yang ditawarkan PT. Kencana Sakti Kupang.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum didalam persidangan antara lain :
 1. 1 (satu) bundel dokumen lelang lelang PLTS Nomor : 02/PML/POKJA-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal 03 Juni 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar foto copy turunan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. KENCANA SAKTI KUPANG Nomor 23 tanggal 19 Januari 2010 yang telah dilegalisir.
 3. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Distributor PT. NIPRESS ke PT. SKY ENERGY INDONESIA Nomor : 1655/NIPS/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015.
 4. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Purchase Order dari PT. SKY ke PT. NIPRESS Nomor : 401/SKY/PCI/2015 tanggal 1 September 2015.
 5. 1 (satu) Bundel Asli Brosur Spesifikasi Battery dari PT. NIPRESS.
 6. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen penawaran PT. KENCANA SAKTI KUPANG Tahun 2014.
 7. 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Nomor : 03/PML/POKJA-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal : 04 Juni 2014.
 8. 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Nomor : 04/PML/POKJA-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal : 17 Juni 2014
- Bahwa setiap Berita Acara Evaluasi dibuat dan ditanda tangani oleh semua POKJA ULP.
 - Bahwa pengumuman pemenang lelang dilakukan pada tanggal 5 Juli 2014, dan PT. Kencana Sakti Kupang yang ditetapkan sebagai pemenang Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
7. **DIKSEL Y.M. HANING, SE.,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebagai pegawai pada Dinas PPKAD Kabupaten Rote Ndao.
 - Bahwa selain itu Saksi juga sebagai POKJA ULP pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao.
 - Bahwa Saksi juga sebagai POKJA ULP berdasarkan SK Kepala ULP Nomor : Kep.10/ULP/KAB. RN/III/2014 tentang Penetapan dan Pengangkatan POKJA ULP pada Dinas Pertambangan Kabupaten Rote Ndao.
 - Bahwa Saksi memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi ada juga yang duduk dalam POKJA ULP adalah Antonius Soruh, Yon Nge, Diksel Haning, SE, Deny Y. Oenai, SE
- Bahwa Saksi dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala ULP Kabupaten Rote Ndao atas nama Almanek F.K. Balukh
- Bahwa selaku POKJA ULP hanya menunggu produk dari PPK berupa BoQ, spesifikasi teknis, gambar, HPS, KAK untuk membuat rancangan dokumen pengadaan
- Bahwa untuk proses pengumuman dan evaluasi dilakukan pada LPSE Propinsi dan LPSE Kabupaten Rote Ndao.
- Bahwa sesuai dengan keterangan Sekretaris ULP Florida Foes pada sekira bulan April 2014 bahwa LPSE Kabupaten Rote Ndao menginduk pada LPSE Propinsi .
- Bahwa Saksi mendapatkan user dan pasword sekitar bulan April 2014 dari Ketua POKJA ULP Pak Antonius Soruh.
- Bahwa user dan pasword LPSE Propinsi dibagikan oleh Ketua via SMS kepada semua Anggota POKJA ULP.
- Bahwa proses pengumuman pelelangan pada tanggal 04 Juni 2014.
- Bahwa yang mendaftar sebanyak 34 Perusahaan tidak termasuk PT. Kencana Sakti Kupang
- Bahwa kegiatan Aanwizjing melalui LPSE Propinsi pada tanggal 7 Juni 2014
- Bahwa sumber dana berasal dari APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014 untuk pekerjaan konstruksi pengadaan dan pemasangan PLTS 15 KWP dan dilakukan pelelangan secara elektronik
- Bahwa yang mengupload dokumen pengadaan adalah Ketua POKJA ULP Pak Antonius Soruh dan yang menyusun dokumen lelang adalah Yon Nge, ST
- Bahwa Saksi dan beberapa anggota POKJA ada melakukan perjalanan dinas untuk membantu melakukan survey harga guna penyusunan HPS atas perintah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao Pak Daniel Zakarias pada tanggal 14 sampai dengan tanggal 19 April 2014
- Bahwa uang perjalanan dinas yang Saksi dapat sebesar Rp12.980.700,00
- Bahwa perusahaan yang dilakukan survey adalah PT. Sankeindo, PT. Aset Surya Lestari, PT. Indogren Teknologi And Management

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai HPS yang paket pekerjaan pengadaan dan pemasangan PLTS terpusat 15 KWP adalah sebesar Rp3.192.720.000,00
- Bahwa Saksi dan tim lainnya melakukan survey atas perintah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao atas nama Daniel Zacharias.
- Bahwa setahu Saksi yang membuat spesifikasi teknis adalah PPK Daniel Zacharias.
- Bahwa spesifikasi yang disusun adalah sebagai berikut :
 1. Modul Surya
 2. Solar Charge
 3. Inverter
 4. Bateray
 5. Penyangga Modul Surya
 6. Panel Distribusi
 7. Sistem Monitor
 8. Kabel Daya
 9. Distribusi sambungan dan Instalasi rumah dan fasilitas Umum
 10. Penangkal Petir.
 11. Rumah Pembangkit
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan pembatalan lelang pada LPSE Propinsi, karena yang mengetahui adalah Ketua POKJA Pak Antonius Soruh karena dia yang dipanggil untuk menghadap kepada Kepala ULP.
- Bahwa setahu Saksi lelang pertama gagal karena hanya 2 rekanan saja yang memasukan dokumen penawaran sehingga lelang dianggap batal dan dilanjutkan dengan lelang kedua pada tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 22 Juni 2014
- Bahwa dari pengumuman lelang kedua ada 17 perusahaan termasuk PT. Kencana Sakti yang mendaftarkan perusahaannya pada LPSE Kabupaten Rote Ndao tanggal 11 Juni 2014.
- Bahwa perusahaan yang mendaftar ada sebanyak 15 perusahaan termasuk PT. Kencana Sakti yaitu pada tanggal 18 Juni 2014 dan pemasukan penawaran tanggal 26 Juni 2014 dan 7 perusahaan lainnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa evaluasi administrasi pada tanggal 28 Juni 2014 sampai dengan tanggal 03 Juli 2014
- Bahwa metode evaluasi yang dipakai adalah metode evaluasi sistem gugur.
- Bahwa dari evaluasi administrasi dari 8 perusahaan hanya PT. Kencana Sakti yang memenuhi syarat evaluasi administrasi dengan Kuasa Direktur Johanis Mesah
- Bahwa dari evaluasi harga diketahui bahwa PT. Kencana Sakti Kupang memenuhi syarat.
- Bahwa dari hasil evaluasi POKJA menetapkan PT. Kencana Sakti Kupang dengan Kuasa Direktur Johanis Mesah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemenang dengan penawaran sebesar Rp3.116.280.000,00;
- Bahwa panitia hanya melihat akta kuasa direktur yang sudah disahkan oleh Pengadilan Negeri Kupang sehingga kami menganggap bahwa itu adalah sah sehingga POKJA ULP menyatakan PT. Kencana Sakti Kupang memenuhi syarat administrasi.
- Bahwa kami menyadari juga bahwa ada kesalahan kami POKJA ULP bahwa POKJA ULP tidak melakukan klarifikasi atas surat dukungan yang ditawarkan PT. Kencana Sakti Kupang.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum didalam persidangan antara lain :
 1. 1 (satu) bundel dokumen lelang lelang PLTS Nomor : 02/PML/POKJA-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal 03 Juni 2014.
 2. 1 (satu) lembar foto copy turunan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. KENCANA SAKTI KUPANG Nomor 23 tanggal 19 Januari 2010 yang telah dilegalisir.
 3. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalesir Surat Distributor PT. NIPRESS ke PT. SKY ENERGY INDONESIA Nomor : 1655/NIPS/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015.
 4. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalesir Purchase Order dari PT. SKY ke PT. NIPRESS Nomor : 401/SKY/PCI/2015 tanggal 1 September 2015.
 5. 1 (satu) Bundel Asli Brosur Spesifikasi Battery dari PT. NIPRESS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen penawaran PT. KENCANA SAKTI KUPANG Tahun 2014.
 7. 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Nomor : 03/PML/POKJA-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal : 04 Juni 2014.
 8. 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Nomor : 04/PML/POKJA-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal : 17 Juni 2014
- Bahwa setiap Berita Acara Evaluasi dibuat dan ditanda tangani oleh semua POKJA ULP.
 - Bahwa pengumuman pemenang lelang dilakukan pada tanggal 5 Juli 2014, dan PT. Kencana Sakti Kupang yang ditetapkan sebagai pemenang
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
8. **LEONARTO H. TALAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sebagai PNS pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao
 - Bahwa Saksi adalah Bendahara Pengeluaran berkaitan dengan pengadaan PLTS Terpusat 15 KWP di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao berdasarkan SK Bupati Rote Ndao Nomor KEP.15/HK/2014 Tentang Penunjukan/ Penetapan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran SKPD Kabupaten Rote Ndao TA. 2014
 - Bahwa Pengguna Anggaran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao adalah Daniel Zacharias.
 - Bahwa sumber dana untuk pekerjaan PLTS dari DAK dan DAU tahun 2014
 - Bahwa pembayaran kepada Terdakwa Johanis Mesah selaku Kuasa Direktur PT. Kencana Sakti Kupang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yakni 25 % tahap pertama dan 75 % tahap kedua sebagaimana barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum didalam persidangan nomor : 278, 279, 280 dan 281 tentang SP2D pembayaran pekerjaan PLTS Terpusat.
 - Bahwa pembayaran kepada rekanan sudah dilakukan sebesar Rp3.116.280.00 belum dikurangi pajak dengan perincian :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap I sebesar DAK Rp1.902.604.835,00
- Tahap I DAU sebesar Rp 190.260.483,00
- Tahap II sebesar DAK Rp 634.201.612,00
- Tahap II DAU sebesar Rp 63.420.161,00
- Bahwa untuk pembayaran kepada perusahaan Terdakwa sudah dilakukan pembayaran 100 % sedangkan mengenai pekerjaan dilapangan Saksi tidak mengetahui akan tetapi Saksi hanya bertanggungjawab terhadap kelengkapan dokumen pencairan dana dan jika tidak lengkap administrasinya maka tentunya tidak dapat dibayarkan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

9. **JOAB ELIAZAR SOAK, SE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga sebagai Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan SK Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao Nomor : 900/27/PE.RN/2014 tanggal 13 Februari 2014 sebagaimana Barang Bukti Nomor : 189 tentang SK Pengguna Anggaran Nomor : 900/27/PE.RN/2014 tanggal 13 Februari 2014 tentang Penunjukan atau Penetapan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil pekerjaan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao TA. 2014 yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan.
- Bahwa selain Saksi ada juga panitia lainnya yaitu :
 1. Fredy Alexi Dhami selaku Ketua
 2. Robiyanto P. Tolla, ST selaku sekretaris
 3. Elisama Nggonggoek, S.Si selaku Anggota
 4. Joab E. Sodak, A.Md selaku Anggota
- Bahwa sumber dana pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat 15 KWP di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan bersumber dari APBD Kabupaten Rote Ndao tahun 2015 dengan pelaksana atas nama PT. Kencana Sakti Pak Johanis Mesah
- Bahwa tugas Saksi adalah melakukan pemeriksaan dan pengujian hasil pekerjaan sebelum dilakukan serah terima hasil pekerjaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan tugas Saksi bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao.
- Bahwa yang menjadi acuan pemeriksaan adalah Kontrak, lampiran kontrak, dan peraturan terkait lainnya.
- Bahwa selaku pelaksana pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLST 15 KWP di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao adalah PT. Kencana Sakti Kupang atas nama Johanis Mesah
- Bahwa pemeriksaan pekerjaan dilakukan pada tanggal 29 Nopember 2014 dan tanggal 2 Desember 2014
- Bahwa Saksi yang membuat Berita Acara Pemeriksaan tanggal 7 Nopember 2014 walaupun pelaksanaan pemeriksaan dilakukan tanggal 29 September 2014 dan tanggal 3 Desember 2014 karena adanya kesibukan dari Panitia Pemeriksa Pekerjaan.
- Bahwa BA Pemeriksaan ditanda tangani oleh semua Panitia Pemeriksa Pekerjaan, PPK dan rekanan.
- Bahwa menurut Panitia Pemeriksa Pekerjaan bahwa pekerjaan dilapangan sudah sesuai dengan spesifikasi yang tertuang di dalam kontrak
- Bahwa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan tidak melakukan pengujian atas pekerjaan yang sudah terpasang karena ketiadaan alat uji fungsi.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan dibuat tanggal 8 Nopember 2014 dan menyatakan bahwa pekerjaan sudah mencapai 100 % sesuai dengan Barang Bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan Nomor : 197 tentang Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 22/PA/ PE-RN/XI/2014 tanggal 08 November 2014
- Bahwa terhadap pekerjaan ini belum di lakukan FHO karena sampai dengan saat ini tidak ada permintaan dari PPK kepada Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan spesifikasi teknis ditemukan sebagai berikut :
 1. Efisiensi modul surya minimum 16 % sebagaimana yang diminta panitia dan kami juga melihat dari brosur dan gambar bahwa efisiensi modulnya 16 %

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Manufactuer dan serial number harus terbaca pada modul dan yang tertera hanya berupa tempelan dengan barcodenya dan tidak ada yang timbul.
 3. Ada melampirkan sertifikat dan hasil uji produk dari Lembaga Nasional (BPPT)
- Bahwa dalam pemeriksaan dilapangan Panitia PPHP tidak menggunakan alat melainkan hanya mencocokkan antara kontrak, brosur dan melakukan perhitungan jumlah modul dan jumlah output daya sehingga kami berkesimpulan bahwa pekerjaan yang dikerjakan Terdakwa sudah sesuai dengan kontrak.
 - Bahwa Saksi juga ikut serta melakukan pemeriksaan bersama-sama dengan Tim Ahli dari Politehnik Negeri Kupang dan dari Penyidik Polda NTT serta dari pelaksana pekerjaan sendiri.
 - Bahwa mengenai pemeriksaan efisiensi modul yang hanya 14 % karena Saksi juga melihat sudah ada Sertifikat Uji dari BPPT.
 - Bahwa berita acara pemeriksaan pekerjaan sebagai dasar untuk dapat dilakukan pembayaran
 - Bahwa jika ada kekurangan pekerjaan pada tab kontak, lampu jalan dan lain-lain itu menjadi tanggungjawab dari rekanan.
 - Bahwa mengenai bentangan panjang kabel setahu kami 1.300 meter dari power house sampai sepanjang tiang listrik. Apabila hanya 1.200 meter Saksi tidak mengetahui karena yang kami tahu panjang bentangan kabel utama adalah 1.300 meter.
 - Bahwa mengenai MCB yang tertuang didalam kontrak adalah 1,00 amper sedangkan yang terpasang dilapangan adalah 0,5 amper
 - Bahwa dilapangan juga terdapat 2 buah inverter dengan kapasitas daya masing-masing 6 KWP.
 - Bahwa jika yang muncul dalam gambar sebagaimana yang ditunjukkan Penuntut Umum dalam persidangan berupa daya masing-masing inverter 1,25 dan 1,3 setahu kami itu karena beban puncak daya belum terisi penuh sehingga belum dapat menghasilkan 12 KWP dari masing – masing inverter.
 - Bahwa dari proyek PLTS Terpusat ini Pemerintah Daerah Rote Ndao mengharapkan daya listrik untuk 116 KK adalah 15 KWP dan yang nampak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada display adalah 12 KWP karena terjadi pengurangan daya setelah baterai/ accu terisi penuh;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

10. **ELISAMA NGGONGGOEK, S.Si** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga sebagai Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan SK Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao Nomor : 900/27/PE.RN/2014 tanggal 13 Februari 2014 sebagaimana Barang Bukti Nomor : 189 tentang SK Pengguna Anggaran Nomor : 900/27/PE.RN/2014 tanggal 13 Februari 2014 tentang Penunjukan atau Penetapan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil pekerjaan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao TA. 2014 yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan.
- Bahwa selain Saksi ada juga panitia lainnya yaitu :
 1. Fredy Alexi Dhami selaku Ketua
 2. Robiyanto P. Tolla, ST selaku sekretaris
 3. Elisama Nggonggoek, S.Si selaku Anggota
 4. Joab E. Sodak, A.Md selaku Anggota
- Bahwa sumber dana pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat 15 KWP di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan bersumber dari APBD Kabupaten Rote Ndao tahun 2015 dengan pelaksana atas nama PT. Kencana Sakti Pak Johanis Mesah
- Bahwa tugas Saksi adalah melakukan pemeriksaan dan pengujian hasil pekerjaan sebelum dilakukan serah terima hasil pekerjaan.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas Saksi bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao.
- Bahwa yang menjadi acuan pemeriksaan adalah Kontrak, lampiran kontrak, dan peraturan terkait lainnya.
- Bahwa selaku pelaksana pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLST 15 KWP di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao adalah PT. Kencana Sakti Kupang atas nama Johanis Mesah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan pekerjaan dilakukan pada tanggal 29 Nopember 2014 dan tanggal 2 Desember 2014
- Bahwa Saksi yang membuat Berita Acara Pemeriksaan tanggal 7 Nopember 2014 walaupun pelaksanaan pemeriksaan dilakukan tanggal 29 September 2014 dan tanggal 3 Desember 2014 karena adanya kesibukan dari Panitia Pemeriksa Pekerjaan.
- Bahwa BA Pemeriksaan ditanda tangani oleh semua Panitia Pemeriksa Pekerjaan, PPK dan rekanan.
- Bahwa menurut Panitia Pemeriksa Pekerjaan bahwa pekerjaan dilapangan sudah sesuai dengan spesifikasi yang tertuang di dalam kontrak
- Bahwa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan tidak melakukan pengujian atas pekerjaan yang sudah terpasang karena ketiadaan alat uji fungsi.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan dibuat tanggal 8 Nopember 2014 dan menyatakan bahwa pekerjaan sudah mencapai 100 % sesuai dengan Barang Bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan Nomor : 197 tentang Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 22/PA/ PE-RN/XI/2014 tanggal 08 November 2014
- Bahwa terhadap pekerjaan ini belum di lakukan FHO karena sampai dengan saat ini tidak ada permintaan dari PPK kepada Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan spesifikasi teknis ditemukan sebagai berikut :
 1. Efisiensi modul surya minimum 16 % sebagaimana yang diminta panitia dan kami juga melihat dari brosur dan gambar bahwa efisiensi modulnya 16 %
 2. Manufactuer dan serial number harus terbaca pada modul dan yang tertera hanya berupa tempelan dengan barcodenya dan tidak ada yang timbul.
 3. Ada melampirkan sertifikat dan hasil uji produk dari Lembaga Nasional (BPPT)
- Bahwa dalam pemeriksaan dilapangan Panitia PPHP tidak menggunakan alat melainkan hanya mencocokkan antara kontrak, brosur dan melakukan perhitungan jumlah modul dan jumlah output daya sehingga kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa pekerjaan yang dikerjakan Terdakwa sudah sesuai dengan kontrak.

- Bahwa Saksi juga ikut serta melakukan pemeriksaan bersama-sama dengan Tim Ahli dari Politeknik Negeri Kupang dan dari Penyidik Polda NTT serta dari pelaksana pekerjaan sendiri.
- Bahwa mengenai pemeriksaan efisiensi modul yang hanya 14 % karena Saksi juga melihat sudah ada Sertifikat Uji dari BPPT.
- Bahwa berita acara pemeriksaan pekerjaan sebagai dasar untuk dapat dilakukan pembayaran
- Bahwa jika ada kekurangan pekerjaan pada tab kontak, lampu jalan dan lain-lain itu menjadi tanggungjawab dari rekanan.
- Bahwa mengenai bentangan panjang kabel setahu kami 1.300 meter dari power house sampai sepanjang tiang listrik. Apabila hanya 1.200 meter Saksi tidak mengetahui karena yang kami tahu panjang bentangan kabel utama adalah 1.300 meter.
- Bahwa mengenai MCB yang tertuang didalam kontrak adalah 1,00 amper sedangkan yang terpasang dilapangan adalah 0,5 amper
- Bahwa dilapangan juga terdapat 2 buah inverter dengan kapasitas daya masing-masing 6 KWP.
- Bahwa jika yang muncul dalam gambar sebagaimana yang ditunjukkan Penuntut Umum dalam persidangan berupa daya masing-masing inverter 1,25 dan 1,3 setahu kami itu karena beban puncak daya belum terisi penuh sehingga belum dapat menghasilkan 12 KWP dari masing – masing inverter.
- Bahwa dari proyek PLTS Terpusat ini Pemerintah Daerah Rote Ndao mengharapkan daya listrik untuk 116 KK adalah 15 KWP dan yang nampak pada display adalah 12 KWP karena terjadi pengurangan daya setelah baterai/ accu terisi penuh;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

11. **ANDERIAS K. DAE PANIE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah PNS dan staf pada Dinas Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa selain itu Saksi juga sebagai Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan SK Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao Nomor : 900/27/PE.RN/2014 tanggal 13 Februari 2014 sebagaimana Barang Bukti Nomor : 189 tentang SK Pengguna Anggaran Nomor : 900/27/PE.RN/2014 tanggal 13 Februari 2014 tentang Penunjukan atau Penetapan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil pekerjaan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao TA. 2014 yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan.
- Bahwa selain Saksi ada juga panitia lainnya yaitu :
 1. Fredy Alexi Dhami selaku Ketua
 2. Robiyanto P. Tolla, ST selaku sekretaris
 3. Elisama Nggonggoek, S.Si selaku Anggota
 4. Joab E. Sodak, A.Md selaku Anggota
- Bahwa sumber dana pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat 15 KWP di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan bersumber dari APBD Kabupaten Rote Ndao tahun 2015 dengan pelaksana atas nama PT. Kencana Sakti Pak Johanis Mesah
- Bahwa tugas Saksi adalah melakukan pemeriksaan dan pengujian hasil pekerjaan sebelum dilakukan serah terima hasil pekerjaan.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas Saksi bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao.
- Bahwa yang menjadi acuan pemeriksaan adalah Kontrak, lampiran kontrak, dan peraturan terkait lainnya.
- Bahwa selaku pelaksana pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLST 15 KWP di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao adalah PT. Kencana Sakti Kupang atas nama Johanis Mesah
- Bahwa pemeriksaan pekerjaan dilakukan pada tanggal 29 Nopember 2014 dan tanggal 2 Desember 2014
- Bahwa Saksi yang membuat Berita Acara Pemeriksaan tanggal 7 Nopember 2014 walaupun pelaksanaan pemeriksaan dilakukan tanggal 29 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dan tanggal 3 Desember 2014 karena adanya kesibukan dari Panitia Pemeriksa Pekerjaan.

- Bahwa BA Pemeriksaan ditanda tangani oleh semua Panitia Pemeriksa Pekerjaan, PPK dan rekanan.
- Bahwa menurut Panitia Pemeriksa Pekerjaan bahwa pekerjaan dilapangan sudah sesuai dengan spesifikasi yang tertuang di dalam kontrak
- Bahwa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan tidak melakukan pengujian atas pekerjaan yang sudah terpasang karena ketiadaan alat uji fungsi.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan dibuat tanggal 8 Nopember 2014 dan menyatakan bahwa pekerjaan sudah mencapai 100 % sesuai dengan Barang Bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan Nomor : 197 tentang Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 22/PA/ PE-RN/XI/2014 tanggal 08 November 2014
- Bahwa terhadap pekerjaan ini belum di lakukan FHO karena sampai dengan saat ini tidak ada permintaan dari PPK kepada Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan spesifikasi teknis ditemukan sebagai berikut :
 1. Efisiensi modul surya minimum 16 % sebagaimana yang diminta panitia dan kami juga melihat dari brosur dan gambar bahwa efisiensi modulnya 16 %
 2. Manufactuer dan serial number harus terbaca pada modul dan yang tertera hanya berupa tempelan dengan barcodenya dan tidak ada yang timbul.
 3. Ada melampirkan sertifikat dan hasil uji produk dari Lembaga Nasional (BPPT)
- Bahwa dalam pemeriksaan dilapangan Panitia PPHP tidak menggunakan alat melainkan hanya mencocokkan antara kontrak, brosur dan melakukan perhitungan jumlah modul dan jumlah output daya sehingga kami berkesimpulan bahwa pekerjaan yang dikerjakan Terdakwa sudah sesuai dengan kontrak.
- Bahwa Saksi juga ikut serta melakukan pemeriksaan bersama-sama dengan Tim Ahli dari Politeknik Negeri Kupang dan dari Penyidik Polda NTT serta dari pelaksana pekerjaan sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pemeriksaan efisiensi modul yang hanya 14 % karena Saksi juga melihat sudah ada Sertifikat Uji dari BPPT.
- Bahwa berita acara pemeriksaan pekerjaan sebagai dasar untuk dapat dilakukan pembayaran
- Bahwa jika ada kekurangan pekerjaan pada tab kontak, lampu jalan dan lain-lain itu menjadi tanggungjawab dari rekanan.
- Bahwa mengenai bentangan panjang kabel setahu kami 1.300 meter dari power house sampai sepanjang tiang listrik. Apabila hanya 1.200 meter Saksi tidak mengetahui karena yang kami tahu panjang bentangan kabel utama adalah 1.300 meter.
- Bahwa mengenai MCB yang tertuang di dalam kontrak adalah 1,00 amper sedangkan yang terpasang dilapangan adalah 0,5 amper
- Bahwa dilapangan juga terdapat 2 buah inverter dengan kapasitas daya masing-masing 6 KWP.
- Bahwa jika yang muncul dalam gambar sebagaimana yang ditunjukkan Penuntut Umum dalam persidangan berupa daya masing-masing inverter 1,25 dan 1,3 setahu kami itu karena beban puncak daya belum terisi penuh sehingga belum dapat menghasilkan 12 KWP dari masing-masing inverter.
- Bahwa dari proyek PLTS Terpusat ini Pemerintah Daerah Rote Ndao mengharapkan daya listrik untuk 116 KK adalah 15 KWP dan yang nampak pada display adalah 12 KWP karena terjadi pengurangan daya setelah baterai/ accu terisi penuh;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

12. **ROBIYANTO P. TOLA, ST.,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga sebagai Panitia Pemeriksa dan Penerima hasil Pekerjaan berdasarkan SK Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao Nomor : 900/27/PE.RN/2014 tanggal 13 Februari 2014 sebagaimana Barang Bukti Nomor : 189 tentang SK Pengguna Anggaran Nomor : 900/27/PE.RN/2014 tanggal 13 Februari 2014 tentang Penunjukan atau Penetapan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil pekerjaan pada Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao TA. 2014 yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan.

- Bahwa selain Saksi ada juga panitia lainnya yaitu :
 1. Fredy Alexi Dhami selaku Ketua
 2. Robiyanto P. Tolla, ST selaku sekretaris
 3. Elisama Nggonggoek, S.Si selaku Anggota
 4. Joab E. Sodak, A.Md selaku Anggota
- Bahwa sumber dana pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat 15 KWP di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan bersumber dari APBD Kabupaten Rote Ndao tahun 2015 dengan pelaksana atas nama PT. Kencana Sakti Pak Johanis Mesah
- Bahwa tugas Saksi adalah melakukan pemeriksaan dan pengujian hasil pekerjaan sebelum dilakukan serah terima hasil pekerjaan.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas Saksi bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao.
- Bahwa yang menjadi acuan pemeriksaan adalah Kontrak, lampiran kontrak, dan peraturan terkait lainnya.
- Bahwa selaku pelaksana pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLST 15 KWP di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao adalah PT. Kencana Sakti Kupang atas nama Johanis Mesah
- Bahwa pemeriksaan pekerjaan dilakukan pada tanggal 29 Nopember 2014 dan tanggal 2 Desember 2014
- Bahwa Saksi yang membuat Berita Acara Pemeriksaan tanggal 7 Nopember 2014 walaupun pelaksanaan pemeriksaan dilakukan tanggal 29 September 2014 dan tanggal 3 Desember 2014 karena adanya kesibukan dari Panitia Pemeriksa Pekerjaan.
- Bahwa BA Pemeriksaan ditanda tangani oleh semua Panitia Pemeriksa Pekerjaan, PPK dan rekanan.
- Bahwa menurut Panitia Pemeriksa Pekerjaan bahwa pekerjaan dilapangan sudah sesuai dengan spesifikasi yang tertuang di dalam kontrak
- Bahwa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan tidak melakukan pengujian atas pekerjaan yang sudah terpasang karena ketiadaan alat uji fungsi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan dibuat tanggal 8 Nopember 2014 dan menyatakan bahwa pekerjaan sudah mencapai 100 % sesuai dengan Barang Bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan Nomor : 197 tentang Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 22/PA/ PE-RN/XI/2014 tanggal 08 November 2014
- Bahwa terhadap pekerjaan ini belum di lakukan FHO karena sampai dengan saat ini tidak ada permintaan dari PPK kepada Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan spesifikasi teknis ditemukan sebagai berikut :
 1. Efisiensi modul surya minimum 16 % sebagaimana yang diminta panitia dan kami juga melihat dari brosur dan gambar bahwa efisiensi modulnya 16 %
 2. Manufactuer dan serial number harus terbaca pada modul dan yang tertera hanya berupa tempelan dengan barcodenya dan tidak ada yang timbul.
 3. Ada melampirkan sertifikat dan hasil uji produk dari Lembaga Nasional (BPPT)
- Bahwa dalam pemeriksaan dilapangan Panitia PPHP tidak menggunakan alat melainkan hanya mencocokkan antara kontrak, brosur dan melakukan perhitungan jumlah modul dan jumlah output daya sehingga kami berkesimpulan bahwa pekerjaan yang dikerjakan Terdakwa sudah sesuai dengan kontrak.
- Bahwa Saksi juga ikut serta melakukan pemeriksaan bersama-sama dengan Tim Ahli dari Politehnik Negeri Kupang dan dari Penyidik Polda NTT serta dari pelaksana pekerjaan sendiri.
- Bahwa mengenai pemeriksaan efisiensi modul yang hanya 14 % karena Saksi juga melihat sudah ada Sertifikat Uji dari BPPT.
- Bahwa berita acara pemeriksaan pekerjaan sebagai dasar untuk dapat dilakukan pembayaran
- Bahwa jika ada kekurangan pekerjaan pada tab kontak, lampu jalan dan lain-lain itu menjadi tanggungjawab dari rekanan.
- Bahwa mengenai bentangan panjang kabel setahu kami 1.300 meter dari power house sampai sepanjang tiang listrik. Apabila hanya 1.200 meter Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui karena yang kami tahu panjang bentangan kabel utama adalah 1.300 meter.

- Bahwa mengenai MCB yang tertuang didalam kontrak adalah 1,00 amper sedangkan yang terpasang dilapangan adalah 0,5 amper
- Bahwa dilapangan juga terdapat 2 buah inverter dengan kapasitas daya masing-masing 6 KWP.
- Bahwa jika yang muncul dalam gambar sebagaimana yang ditunjukkan Penuntut Umum dalam persidangan berupa daya masing-masing inverter 1,25 dan 1,3 setahu kami itu karena beban puncak daya belum terisi penuh sehingga belum dapat menghasilkan 12 KWP dari masing – masing inverter.
- Bahwa dari proyek PLTS Terpusat ini Pemerintah Daerah Rote Ndao mengharapkan daya listrik untuk 116 KK adalah 15 KWP dan yang nampak pada display adalah 12 KWP karena terjadi pengurangan daya setelah baterai/ accu terisi penuh;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

13. **SUGIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah staf pada PT. Teluk Mutiara Hitam yang pernah mendaftarkan perusahaan untuk mengikuti lelang pengadaan PLTS Kabupaten Rote Ndao.
- Bahwa Saksi mendaftar pada pelelangan pertama tanggal 9 Juni 2014 dan pelelangan kedua tanggal 28 Juni 2014
- Bahwa dari hasil lelang kedua PT. Kencana Sakti Kupang dinyatakan memenuhi syarat.
- Bahwa nilai penawaran yang diajukan adalah sebesar Rp3.116.280.000,00
- Bahwa Saksi juga mendownload dokumen pengadaan yang diupload oleh POKJA ULP.
- Bahwa apa yang sudah diisyaratkan di dalam dokumen lelang untuk di upload maka wajib untuk diupload
- Bahwa jika tidak diupload maka harus dinyatakan gugur karena mekanisme evaluasi paket pelelangan PLTS ini adalah sistem gugur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai evaluasi POKJA tidak dapat melakukan post bidding (mengubah, menambah, mengganti dan atau mengurangi dokumen) apabila ada peserta lelang yang dokumennya tidak memenuhi syarat dan tidak dapat dilakukan evaluasi pada tahap selanjutnya maupun pembuktian kualifikasi.
- Bahwa dokumen yang ditawarkan PT. Teluk Mutiara Hitam tidak memenuhi syarat kualifikasi karena tidak mengupload SIUP, SITU dan dokumen lainnya.
- Bahwa perusahaan yang Saksi daftarkan ke LPSE Kabupaten Rote Ndao juga mendapat surat dukungan dari PT. Sky Energi berupa modul dan baterai pendukung PLTS.
- Bahwa PT. Teluk Mutiara Hitam tidak mengajukan sanggahan atas penetapan pemenang lelang tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

14. **DANIEL ZACHARIAS, SE.,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao sejak tahun 2013 berdasarkan SK Bupati Rote Ndao Nomor : KEP.821/1072/63.O/2013 tanggal 27 Desember 2013
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi selaku Kepala Dinas berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas Jabatan.
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Pengguna Anggaran adalah berdasarkan SK Bupati Rote Ndao Nomor : 15/KEP/HK/2014 tanggal 25 Januari 2014 Tentang penunjukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Lingkup Pemda Kabupaten Rote Ndao.
- Bahwa kegiatan pengadaan dan pemasangan PLTS dari DPA Kabupaten Rote Ndao Nomor Kode rekening : 2.03.2.03.01.17.02 tanggal 11 September 2014 untuk 300 KK dengan nilai Rp3.194.454.000,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah)
- Bahwa rincian dana tersebut sebagaimana barag bukti yang dihadirkan Penuntut Umum didalam persidangan antara lain :

DAK : Rp2.904.049.091,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAU : Rp 290.404.909,00

- Bahwa setelah ada penentuan lokasi proyek di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao, Saksi kemudian menugaskan Yusuf Sanu dan staf Bidang Kelistrikan untuk melakukan kajian teknis dan dari hasil kajian diperoleh fakta bahwa terdapat 116 rumah yang harus dialiri listrik dengan panjang kabel sejauh 2 KM.
- Bahwa dalam rencana umum pengadaan berisi pagu dana sebesar Rp3.369.450.000,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 paket Pengadaan dan pemasangan PLTS Terpusat 15 KWP sebanyak 116 KK
- Bahwa Saksi merangkap tugas sebagai PPK tanpa ada SK maupun regulasi lainnya karena ketidaktersediaan anggaran untuk honor PPK.
- Bahwa yang berwenang mengangkat PPK adalah Saksi selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa PPK tidak diangkat oleh Saksi karena ketika Saksi sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao pekerjaan sudah sementara dilelang.
- Bahwa total HPS yang Saksi tetapkan dalam kapasitas sebagai PPK adalah sebesar Rp3.192.720.000,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pekerjaan pengadaan dan pemasangan, rumah pembangkit dan pagar pengaman.
- Bahwa survey harga yang dilakukan di distributor dan pabrikan dengan telah memperhitungkan biaya over head, keuntungan 15%, biaya pengiriman 10 % dan pajak 10 %
- Bahwa pabrik yang dilakukan survey adalah PT. Senkeindo, PT. Aset Surya Lestari dan PT. Indo Gren Technology Management.
- Bahwa yang melakukan survey adalah staf Saksi masing-masing Diksel S. Haning, SE, Charles Y.M. Hailitik, SE, Yon T.A.J. Nge, ST, Antonius Soruh, ST, Deni Oeina, ST
- Bahwa kelima staf tersebut bukan tenaga teknis yang diangkat oleh Saksi.
- Bahwa biaya yang dipakai adalah biaya perjalanan dinas luar kota dari DPA Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao dan bukan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pelelangan yang dibayarkan kepada 5 orang untuk melakukan survey harga dengan nilai Rp63.763.500,00

- Bahwa HPS sudah Saksi tetapkan pada tanggal 30 Mei 2014 dan pada awal Juni 2014 Saksi serahkan kepada Sekretaris POKJA ULP Yon T.A.J.Nge, ST
- Bahwa Saksi menyetujui hasil evaluasi POKJA ULP kemudian membuat kontrak PLTS 15 KWP sebanyak 116 KK dengan nilai kontrak sebesar Rp3.116.280.000,00
- Bahwa Johanis Mesah selaku Kuasa Direktur PT. Kencana Sakti Kupang yang mendapat kuasa dari Jehezkiel Kos Paulus berdasarkan Akta Notaris Nomor 38 tahun 2014 oleh Notaris Yustina Widhiwuryani, SH
- Bahwa dalam proyek ini tidak ada konsultan pengawas, pengawasan melekat pada jabatan Pak Yusuf Sanu, ST beserta staf
- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan sudah selesai dilaksanakan karena sudah dilakukan PHO pada tanggal 8 November 2015.
- Bahwa sampai dengan saat ini belum dilakukan FHO karena rekanan tidak mengajukan FHO
- Bahwa pembayaran kepada rekanan sudah dilakukan sebesar Rp3.116.280.000,00 belum dikurangi pajak dengan perincian :

Tahap I sebesar DAK	Rp1.902.604.835,00
Tahap I DAU sebesar	Rp 190.260.483,00
Tahap II sebesar DAK	Rp 634.201.612,00
Tahap II DAU sebesar	Rp 63.420.161,00
- Bahwa pedoman Saksi menyusun paket pekerjaan khususnya spesifikasi teknis adalah dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2014 Tentang JUKNIS DAK Bidang Energi Perdesaan, Hasil Survey Penyusunan HPS
- Bahwa dari JUKNIS Menteri ESDM harus melampirkan sertifikat dan hasil tes uji produk dari Lembaga Nasional (BPPT)
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama Yon. T Nge menyusun spesifikasi teknis adalah sebagai dasar pengadaan PLTS
- Bahwa penyusunan spesifikasi teknis ditetapkan dalam dokumen pengadaan tanggal 17 Juni 2014.
- Bahwa HPS PLTS Saksi meminta bantuan Yon T.A.J Nge untuk membantu mengetik sedangkan peranan Saksi adalah menyusun konsep HPS dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasari pada data dari PT. Aset Surya Lestari dan PT. Indogreen Management.

- Bahwa Saksi menyetujui berita acara hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia PPHP.
- Bahwa Saksi hanya menandatangani saja hasil pemeriksaan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan mengapa tidak dilakukan pengujian itu menjadi tugas PPHP.
- Bahwa yang diharapkan pemerintah daerah dari kegiatan pekerjaan PLTS ini adalah diharapkan menghasilkan out put daya listrik sebesar 15 KWP dan fakta dilapangan sesuai dengan hasil pemeriksaan Panitia Pemeriksa Pekerjaan sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh kontrak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

15. **EKA WATIK SETYONINGSIH, S.I.Kom** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi selaku karyawan pada PT. Sky Energy Indonesia sejak Mei 2012 sampai dengan saat ini sebagai marketing;
- Bahwa klien costumer PT. Sky Energy Indonesia adalah Scheineider, PT. Global Dimensi Mandiri;
- Bahwa pada tahun 2014 PT. Sky Energy Indonesia ada memberikan surat dukungan kepada PT. Kencana Sakti Kupang melalui PT. Global Dimensi Mandiri melalui Aditia Kurniawan;
- Bahwa surat dukungan modul dengan efisiensi sebesar 16,453 % diberikan kepada PT. Kencana Sakti melalui PT. Global Mandiri;
- Bahwa selain dukungan modul, PT. Sky Energi juga memberikan dukungan untuk barang berupa bateray dan barang pendukung utama PLTS melalui PT. Global Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa dari PT. Kencana Sakti Kupang yang memesan dan melaksanakan kegiatan ini karena Saksi hanya berhubungan dengan PT. Global Dimensi Mandiri melalui Aditia Kurniawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dijual kepada PT. Global Dimensi Mandiri belum termasuk PPN 10 % antara lain dari Sky Energi Indonesia, Nipers dan Scheineder;
- Bahwa PT. Global Mandiri sudah melakukan pembayaran 3 kali tahapan sebesar Rp921.596.000,00 yang ditransfer melalui rekening BCA Mangga Besar;
- Bahwa kepada PT. Global Dimensi Mandiri tidak diberikan fee melainkan diskon harga untuk inverter sebesar 30 % dan PPN 10 %.
- Bahwa barang yang dibeli dari PT. Sky Energi sebagaimana barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum antara lain :

NO	JENIS BARANG	UNIT
1	Battery OPZV 1000Ah	72
2	Solar Panel ST 200 wp	75
3.	Solar Charge XW 6048 MPPT 60-150	5
4.	Inverter XW 6048	2
5.	System Kontrol Panel	1
6.	Monitoring Combox	1
7.	Panel Junction Box	1
8.	Panel Control DC	1
9.	Panel Control AC	1
10.	Wiring & Accessories	1
11.	Energy Limiter	116

Dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	UNIT	HARGA PERUNIT	JUMLAH
1	Battery OPZV 1000Ah	72	4.545.455	327.272.727
2	Solar Panel ST 200 wp	75	2.909.091	218.181.818
3.	Solar Charge XW 6048 MPPT 60-150	5	7.850.000	39.250.000
4.	Inverter XW 6048	2	49.800.000	99.600.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	System Kontrol Panel	1	2.850.000	2.850.000
6.	Monitoring Combox	1	8.580.000	8.580.000
7.	Panel Junction Box	1	17.940.000	17.940.000
8.	Panel Control DC	1	9.568.000	9.568.000
9.	Panel Control AC	1	14.352.000	14.352.000
10.	Wiring & Accessories	1	53.820.000	53.820.000
11.	Energy Limiter	116	400.000	46.400.000
			Total	837.814.545
			PPN 10 %	83.781.455
			Grand total	921.596.000
			Pelunasan 40 %	335.125.818
			PPN 10 %	33.512.582
			Total	368.638.400

- Komponen yang diberikan diskon harga yang dibeli oleh Pihak PT. SKY ENERGI INDONESIA hanya komponen dari PT. SCHNEIDER yaitu:

NO	JENIS BARANG	UNIT	HARGA PRICE LIST	HARGA DIBELI DARI SCHNEIDER	HARGA JUAL KEPADA PT. GLOBAL DIMENSI MANDIRI
1.	Inverter XW 6048	1	55.100.500	42.427.385,55.100.000, dengan mendapatkan diskon 30%, PPN 10%	54.780.000 dengan mendapat diskon 10% dari harga Pricelist Schneider, sudah termasuk PPN 10%

- Bahwa harga perunit yang dibeli PT. SKY ENERGI dari SCHNEIDER sebagai berikut:

NO	JENIS BARANG	UNIT	HARGA PRICE LIST	HARGA DIBELI DARI SCHNEIDER	HARGA JUAL KEPADA PT. GLOBAL DIMENSI MANDIRI
1.	Solar Charge XW 6048	1	8.478.500, Belum PPN 10%	6.528.445, dengan mendapatkan diskon 30%, PPN 10%	8.635.000, sudah termasuk PPN 10%



	MPPT 60-150				
2.	Inverter XW 6048	1	55.100.000, Belum PPN 10%	42.427.385.55.100.00, dengan mendapatkan diskon 30%, PPN 10%	54.780.000 dengan mendapat diskon 10% dari harga Pricelist Schneider, sudah termasuk PPN 10%
3.	System Kontrol Panel	1	3.087.000, Belum PPN 10%	2.376.990, dengan mendapatkan diskon 30%, PPN 10%	3.135.000, sudah termasuk PPN 10 %
4.	Monitorin g Combox	1	8.876.000, Belum PPN 10%	6.834.520, dengan mendapatkan diskon 30%, PPN 10%	9.438.000, sudah termasuk PPN 10%

- Bahwa harga perunit yang dibeli PT. SKY ENERGI dari NIPRESS (NS) sebagai berikut:

NO	JENIS BARANG	UNIT	HARGA PRICE LIST NIPRESS (NS)	HARGA DIBELI DARI NIPERSS (NS)	HARGA JUAL KEPADA PT. GLOBAL DIMENSI MANDIRI
1.	Batteray OPZV 1000AH 2V	1	Berdasarkan Kurs Dolar tahun 2014, USD 334, dan dirupiahkan 4.519.020	4.519.020, , sudah termasuk PPN 10%	5.000.000, sudah termasuk PPN 10%

- Bahwa harga riil pembelian 72 (tujuh puluh dua) unit Battery OPZV 1000Ah yang dibeli oleh PT. SKY ENERGI INDONESIAI dari NIPRESS (NS).

NO	JENIS BARANG	UNIT	HARGA PRICE LIST	HARGA DIBELI DARI SCHNEIDER	HARGA JUAL KEPADA PT. GLOBAL DIMENSI MANDIRI
1.	Batteray OPZV 1000AH	72	Berdasarkan Kurs Dolar tahun 2014,	4.519.020 x 72 unit = 325.369.440	5.000.000 x 72 unit = 360.000.000 , sudah termasuk



2V	USD 334, dan dirupiahkan 4.519.020	, sudah termasuk PPN 10%	PPN 10% (Keuntungan : 360.000.000 – 325.369.440 = 34.630.560
KEUNTUNGAN PT.SKY ENERGI INDONESIA			34.630.560

- Bahwa mengenai penurunan out put daya listrik dari modul dapat dijelaskan bahwa sepanjang modul yang dijual kepada konsumen yang belum digunakan maka out put daya pada modul masih tetap 200 KW. Apabila terjadi penurunan sampai 130 KW pada saat pemasangan mungkin bisa ditanyakan kepada PT. Global karena mereka yang memesan dan memasang panel solar cell di lapangan.
- Bahwa sesuai dengan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di dalam persidangan berupa price list harga dari PT. Sky Energi untuk komponen modul solar cell dengan kapasitas efiseinsi daya listrik sesuai hasil pengujian jika 130 KW maka harganya adalah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) adalah sebagai berikut:

NO	Nama Produk	Tipe/Model	HARGA (IDR)
1	Skye 50 Wp	Polycrystalline	1.000.000,00
5	Skye 80 Wp	Polycrystalline	1.600.000,00
6	Skye 100 Wp	Monocrystalline	2.000.000,00
7	Skye 130 Wp	Monocrystalline	2.600.000,00
8	Skye 200 Wp	Monocrystalline	4.000.000,00
9	Skye 220 Wp	Monocrystalline	4.500.000,00
10	Sky 250 Wp	Monocrystalline	5.000.000,00

- Bahwa mengenai modul solar cell diproduksi sendiri oleh PT. Sky Energi dan sudah ada sertifikat uji lab dari BPPT;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

16. **MARTHEN PAULUS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, melainkan hanya hubungan pekerjaan pemasangan instalasi PLTS di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa Saksi sebagai Direktur PT. Alva Contractors;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani kontrak kerja sama atau sub kontrak dengan PT. Kencana Sakti Kupang dengan Kuasa Direktur Johanis Mesah dan hanya perjanjian kerja secara lisan saja;
- Bahwa Saksi dihubungi Johanis Mesah bahwa yang bersangkutan sebagai pemenang lelang sehingga meminta Saksi untuk membantu pelaksanaan pekerjaan dilapangan;
- Bahwa saat itu Saksi meminta gambar dan lain-lain, akan tetapi Terdakwa Johanis Mesah saat itu menyampaikan bahwa gambar tidak ada jadi nanti Saksi turun saja untuk rencanakan;
- Bahwa atas penyampaian Johanis Mesah Saksi turun ke Rote dan melakukan pengukuran diperoleh data bahwa terdapat 116 KK yang berhak menerima aliran Listrik PLTS dengan panjang kabel 1.300 meter;
- Bahwa pekerjaan yang Saksi kerjakan adalah:
 1. Jaringan Distribusi
 2. Lampu penerangan jalan
 3. Pekerjaan Instalasi rumah
 4. Kabel Jaringan SR-116 RMDengan biaya sebesar Rp207.000.000,00 dan biaya riil yang Saksi terima sebesar Rp180.000.000,00;
- Bahwa komponen yang Saksi pakai untuk pekerjaan tersebut adalah stok lama yang sudah Saksi beli sejak tahun 2010 di Surabaya;
- Bahwa Saksi hanya mengadakan komponen sedangkan pelaksana dilapangan adalah Jusak Paulus dengan biaya sebesar Rp50.000.000,00 dengan rincian dari Saksi sebesar Rp17.000.000 dan dari Johanis Mesah sebesar Rp33.000.000,00;
- Bahwa mengenai modul Saksi tidak mengetahui karena bukan Saksi yang memasang melainkan dari perusahaan yang ada kerja sama dengan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan tenaga kerja lainnya hanya mengerjakan pekerjaan instalasi rumah, dan lampu jalan;
- Bahwa setahu Saksi di dalam kontrak terdapat 36 tiang listrik akan tetapi pada saat pemasangan bentangan kabel terdapat penambahan 4 (empat) tiang listrik untuk menahan beban kabel dimaksud;
- Bahwa permintaan penambahan tiang listrik disampaikan oleh Jusak Paulus selaku tenaga kerja Saksi dan selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk menambahkan 4 batang tiang listrik karena jika tidak akan mengalami patah karena tiang kabel tidak mampu menahan berat bentangan kabel;
- Bahwa mengenai harga barang sesuai stok barang saya di tahun 2010 dengan harga tahun 2014 tentunya berbeda harganya namun Saksi tidak mengetahui secara pasti harga barang saat ini;
- Bahwa tenaga kerja yang bekerja dilapangan hanya 3 (tiga) orang yang semuanya adalah tenaga kerja dari perusahaan saya dan tidak ada tenaga kerja dari Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Kencana Sakti Kupang;
- Bahwa Saksi dan tenaga kerja lainnya tidak masuk sebagai tenaga kerja dan tenaga ahli yang ditawarkan oleh Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Kencana Sakti Kupang karena Saksi memiliki perusahaan sendiri yang bergerak pada bidang instalasi listrik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai

berikut :

1. **Ahli OBET L. BEKAK, ST., M.T.,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan dilapangan terhadap pelaksanaan pekerjaan PLTS Terpusat yang berlokasi di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa pada saat pemeriksaan juga turut hadir Penyidik dari POLDA NTT, rekanan, pihak Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan Ahli menggunakan alat berupa alat pengatur suhu dan alat pengukur tegangan arus listrik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan pemeriksaan dilapangan Ahli sebelumnya mempelajari dokumen kontrak dan spesifikasi yang tertuang di dalam kontrak selanjutnya dilakukan pengujian dilapangan berkaitan dengan jenis barang dan spesifikasi serta out put atau keluaran daya listrik yang dihasilkan dilapangan;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli temukan dilapangan meliputi:

1. Pemeriksaan modul surya adalah model : ST 200W

Bahwa dari hasil pemeriksaan dilapangan tidak ditemukan efisiensi pada modul 16 % tidak tercantum pada Label yang melekat pada modul surya.

Bahwa dari hasil pengujian ditemukan efisiensi di modul hanya mencapai **15,62 %** dari yang ditawarkan **16,409 %**

2. Pemeriksaan Inverter

Bahwa sesuai pemeriksaan dilapangan terdapat 2 unit inverter sesuai Spesifikasi Kontrak masing-masing Inverter menghasilkan 6 KW dan karena 2 unit maka jumlahnya adalah 12 KW;

Bahwa dari pengujian dilapangan saat beban puncak nyata pada monitor Inverter masing-masing inverter menghasilkan **1,32 KW dan 1,25 KW** dengan demikian total estimasi out put daya yang dihasilkan dari Inverter hanya mencapai 2,57 KW sehingga tidak mencapai 12 KW sebagaimana yang diisyaratkan kontrak;

Bahwa karena pada saat beban puncak arus listrik yang dihasilkan tidak mencapai 12 KW sudah otomatis out put daya tidak dapat membangkitkan daya listrik sebesar 15 KWP karena unjuk kerja efisiensi modul surya dan inverter tidak maksimal menampung daya maksimum 12 KW.

3. Bahwa dari sisi jumlah dan jenis barang sudah sesuai dengan spesifikasi yang tertuang di dalam kontrak.

- Bahwa untuk mengetahui jumlah out put daya listrik yang dihasilkan tidak bisa dilakukan dengan pengamatan saja dengan cara melakukan penghitungan jumlah modul yang kemudian disimpulkan telah menghasilkan out put daya listrik sebesar 15 KWP.

- Bahwa hasil keluaran daya listrik sangat dipengaruhi juga oleh :

1. Suhu didalam ruangan rumah Induk (pekerjaan sipil)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena semakin baik suhu didalam ruangan rumah induk sebagai tempat penyimpanan bateray maka akan semakin baik sel didalam baterai dan akan mempengaruhi out put daya dari bateray untuk mensuplay arus listrik;

Bahwa faktanya dilapangan suhu didalam ruangan rumah induk tersebut sangat hangat yakni 30 derajat sehingga dapat mempengaruhi kinerja bateray sehingga tidak maksimal mensuplay arus listrik.

2. Instalasi Listrik

Bahwa jika instalasi yang tidak sesuai dengan tata cara instalasi pabrikan akan sangat mempengaruhi keluaran out put daya listrik.

3. Inverter

Dengan adanya out put beban maksimum pada inverter yang tidak mencapai 6 KW maka akan mempengaruhi unjuk kerja efisiensi modul untuk dapat menghasilkan arus listrik.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dilapangan telah kami laporkan didalam laporan hasil pemeriksaan sehingga dari hasil pemeriksaan itu dapat disimpulkan bahwa :

1. Modul yang terpasang tidak mencapai 200 KW melainkan hanya 130 KW yang tentunya tidak dapat membangkitkan arus listrik 15 KW;
2. 2 (dua) unit inverter yang terpasang tidak mencapai beban maksimum 12 KW dari masing-masing untuk 6 KW

2. Ahli SUDIBYO, SE, Ak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli melakukan audit kerugian keuangan negara terkait dengan PLTS di Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa dokumen yang menjadi acuan kami melakukan audit adalah BAP dari Penyidik Polda, dan dokumen barang bukti;
- Bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara ada kekurangan uang, kekurangan barang sebagai akibat perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang;
- Bahwa metode perhitungan kerugian keuangan negara adalah real cost;
- Bahwa hasil perhitungan yang dilakukan adalah dengan mempelajari hasil pemeriksaan dari Ahli Teknis Politeknik Negeri Kupang selanjutnya dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

audit dengan cara melakukan aliran keuangan antara kontrak dan real pembelanjaan yang dilakukan oleh PT. Kencana Sakti Kupang;

- Bahwa dari hasil audit ditemukan adanya kontrak tidak sah karena kontrak tersebut ditanda tangani oleh Kuasa Direktur;
- Bahwa menurut Ahli di dalam Pasal 85 Ayat 5 Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya sudah menekankan bahwa yang berwenang menandatangani kontra adalah mereka yang sebagai direktur, pegawai, pemilik saham dan karyawan tetap pada perusahaan, sedangkan pihak lain tidak diberikan hak untuk menandatangani kontrak, sehingga menurut kami auditor kontrak itu menjadi tidak sah sehingga rekanan tidak berhak atas keuntungan tersebut;
- Bahwa selain itu kami juga menemukan adanya penyerahan uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari rekanan kepada Sekretaris POKJA ULP;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan adalah ditemukan adanya kerugian yang ditemukan secara melawan hukum yaitu pembelanjaan tidak sesuai dengan penawaran yang diajukan sehingga terdapat selisih kerugian negara sebesar Rp820.213.750,00 (*delapan ratus dua puluh juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*);
- Bahwa mengenai selisih out put daya listrik yang kemudian ditemukan Ahli kami belum melakukan perhitungan tambahan, sehingga dari hasil audit kami temukan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp820.213.750,00 (*delapan ratus dua puluh juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*);
- Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

Bahwa pada setahu Terdakwa perhitungan yang dilakukan oleh BPKP adalah mencocokkan antara kontrak dengan kwitansi pembelanjaan, sehingga yang dihitung oleh Ahli adalah selisih antara nilai kontrak dengan riil pembelanjaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kemudian diambil kesimpulan ada kerugian negara dari selisih antara kontrak dan riil pembelanjaan.

3. **Ahli Dr. YAHYAH, M.Si**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memiliki spesifikasi keahlian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Bahwa yang menjadi acuan bagi POKJA ULP Pengadaan Barang dan Jasa untuk proses pengadaan adalah Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Peraturan Kepala LKPP, Dokumen Lelang;
- Bahwa untuk penentuan HPS ditetapkan oleh PPK;
- Bahwa apabila POKJA ULP dalam pelaksanaan pembantuan kepada PPK dalam pencarian data dukungan penyusunan HPS didalam Perpres tidak menjelaskan mengenai hal itu akan tetapi mengenai penetapan HPS harus dilakukan oleh PPK;
- Bahwa apabila didalam instansi tersebut tidak ada orang/ pejabat pengadaan yang memenuhi syarat maka Pengguna Anggaran dapat dimungkinkan menjabat sebagai PPK;
- Bahwa karena dasar evaluasi POKJA adalah dokumen lelang maka proses evaluasi tetap mengacu pada dokumen lelang dan syarat-syaratnya;
- Bahwa apabila untuk kontrak konstruksi adalah harga satuan, maka proses evaluasi sebagaimana yang ditetapkan POKJA ULP dalam dokumen pelelangan adalah evaluasi sistem gugur untuk evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga maka setiap tahapan evaluasi jika tidak memenuhi syarat wajib dinyatakan gugur dan tidak dapat dilakukan evaluasi lanjutan;
- Bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dalam Pasal 86 Ayat 5 sudah tegas menyatakan bahwa yang berwenang menandatangani kontrak adalah mereka yang mendapat kuasa dari direktur kepada pegawai atau karyawan tetap dari perusahaan tersebut, sehingga terhadap pasal tersebut tidak dapat ditafsirkan lain dengan demikian maka yang bukan sebagai karyawan dari perusahaan tersebut tidak berhak menandatangani kontrak;
- Bahwa apabila didalam dokumen lelang yang diminta adalah syarat efisiensi adalah 14 % maka penawaran juga wajib 14 % efisiensi apabila itu ditawarkan lebih dari 14 % maka apabila didalam pelaksanaan pekerjaan ternyata efisiensi tidak sesuai dengan penawaran dapat dimungkinkan untuk dilakukan amandemen kontrak untuk disesuaikan efisiensinya dan jika tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan amandemen kontrak maka yang ditawarkan efisiensi sebesar 16 % wajib dipenuhi sesuai penawaran, karena dokumen penawaran merupakan bagian dari pekerjaan yang tidak dapat dipisahkan dari kontrak;

- Bahwa apabila dalam evaluasi yang dilakukan POKJA ULP dan menemukan adanya kuasa direktur seharusnya kontrak tersebut tidak harus dibuat dan ditanda tangani dan seharusnya peserta lelang tersebut dinyatakan gugur;
- Bahwa oleh karena kontrak sudah ditanda tangani oleh PPK dan kuasa direktur maka saya berpendapat bahwa kontrak tersebut adalah kontrak yang cacat;
- *Bahwa mengenai keuntungan yang didapatkan dari hasil pembelian barang yang walaupun barang sudah sesuai dengan spesifikasi dan harga yang dibawa dari harga penawaran dapat saya jelaskan bahwa mengenai keuntungan tersebut didalam Perpres Pengadaan Barang dan Jasa tidak menjangkau dan dibahas mengenai selisih keuntungan tersebut akan tetapi yang diatur didalam Peraturan Presiden adalah keuntungan maksimal adalah 15 %;*
- Bahwa sebagaimana yang Ahli jelaskan diawal tadi bahwa karena kontrak tersebut cacat maka seharusnya keuntungan maksimal sebesar 15 % tidak berhak dinikmati pelaksana;
- Bahwa mengenai keuntungan dari selisih antara nilai kontrak / penawaran dengan riil pembelanjaan Ahli tidak berpendapat karena itu bukan keahlian Ahli karena secara tegas mengenai selisih keuntungan dimaksud tidak dijangkau oleh Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa mengenai Panitia Pemeriksa dan Penilai hasil Pekerjaan (PPHP) sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menjadi kewajiban PPHP untuk meneliti, melakukan pemeriksaan dan melakukan pengujian hasil pekerjaan sebelum dilakukan serah terima pekerjaan kepada PPK atas pekerjaan yang dikerjakan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Pelaksana Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat 15 KWP di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut sebagai Kuasa Direktur dari PT. Kencana Sakti Kupang berdasarkan Akta Kuasa Notaris Nomor : 38 tanggal 12 Juni 2014;
- Bahwa Terdakwa tidak sebagai pemilik perusahaan, tidak sebagai pemegang saham atau komisaris dan juga tidak sebagai karyawan tetap dari PT. Kencana Sakti Kupang;
- Bahwa Terdakwa yang menghubungi Jehezkiel Kos Paulus selaku Direktur Utama PT. Kencana Sakti Kupang untuk meminta pinjam bendera perusahaan guna ikut melaksanakan pekerjaan PLTS Terpusat TA. 2014 di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa antara Terdakwa dan Jehezkiel Kos Paulus menyepakati fee perusahaan sebesar 3 % dari nilai kontrak setelah dipotong pajak atau sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah);
- Bahwa dengan adanya kesepakatan fee tersebut, Jehezkiel Kos Paulus kemudian meminta anaknya Stiven Aldi Kos Paulus untuk menyerahkan profil perusahaan dan dokumen pendukung lainnya dari PT. Kencana Sakti Kupang;
- Bahwa mengenai penyusunan dokumen penawaran Terdakwa meminta bantuan teman Terdakwa yang bernama DIXCI URBANUS RAFAEL untuk membantu penyusunan dokumen penawaran;
- Bahwa Terdakwa pernah mendapat soft copy dokumen lelang pertama dari Ketua POKJA ULP Pak Antonius Soru, ST akan tetapi tidak terdapat rincian item pekerjaan melainkan total harga HPS saja;
- Bahwa didalam penyusunan dokumen lelang Terdakwa mengirimkan kepada Aditia Kumiawan selaku Sales Manager PT. Global Dimensi untuk mengecek ketersediaan barang dan harga barang sebelum Terdakwa membelinya;
- Bahwa mengenai biaya yang Terdakwa berikan kepada DIXCI URBANUS RAFAEL adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang Terdakwa bayar dari uang pribadi Terdakwa sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Terdakwa proses pendaftaran PT. Kencana Sakti Kupang pada tanggal 11 Juni 2014 melalui LPSE Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa ketika proses pendaftaran perusahaan Terdakwa menggunakan nama selaku Direktur PT. Kencana Sakti Kupang;
- Bahwa mengenai lampiran hasil uji laboratorium tidak pada saat pendaftaran melainkan pada saat pemasukan dokumen penawaran karena hasil uji lab tersebut ada pada hasil evaluasi teknis dan bukan pada evaluasi administrasi;
- Bahwa didalam dokumen penawaran yang Terdakwa ajukan adalah sebesar Rp3.116.280.000,00 (tiga miliar seratus enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa ketika pemasukan dokumen penawaran Terdakwa menggunakan Akta Kuasa Direktur PT. Kencana Sakti Kupang Nomor 38 tanggal 12 Juni 2014;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan atau memberikan sesuatu kepada POKJA, PPK atau pihak lain kecuali fee perusahaan kepada Jehezkiel Kos Paulus;
- Bahwa kontrak ditanda tangani oleh Terdakwa bersama PPK Pak Daniel Zacharis, SE selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Kontrak Nomor: 09.a/PA/PE.RN/2014 untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2014;
- Bahwa dalam penandatanganan kontrak Terdakwa bertindak sebagai Kuasa Direktur PT. Kencana Sakti Kupang;
- Bahwa didalam pelaksanaan pekerjaan Terdakwa membeli barang tidak hanya dari PT. Global Mandiri melainkan juga dari beberapa tempat lain, karena yang dibeli oleh Terdakwa pada PT. Kencana Sakti Kupang adalah barang pendukung komponen utama PLTS sedangkan barang lainnya Terdakwa beli pada tempat lain.
- Bahwa mengenai pemasangan komponen utama PLTS dilakukan oleh staf dari PT. Global Mandiri;
- Bahwa mengenai pekerjaan pemasangan instalasi listrik dan penerangan jalan umum dilakukan oleh MARTEN PAULUS untuk 116 titik rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MARTEN PAULUS tidak masuk sebagai personil inti dari PT. Kencana Sakti Kupang;
- Bahwa yang masuk sebagai Tenaga Inti PT. Kencana Sakti sesuai penawaran yang Terdakwa ajukan adalah sebagai berikut :
 - Putu G. Astawa (Ahli)
 - Kresna Purwa Putra, ST (Pelaksana Lapangan)
 - Odis Paulus, A.md (Pengawas)
 - Stiven Aldi Kos Paulus (Pelaksana)
 - Adhy Triguna, S.St (Pelaksana)
- Bahwa yang Terdakwa ajukan dalam dokumen penawaran untuk pekerjaan modul dengan efisiensi > 16 %;
- Bahwa mengenai efisiensi modul benar tidak tercantum pada modul cell melainkan tercantum pada surat dukungan dari PT. Sky Energi yang diajukan pada saat pemasukan dokumen penawaran;
- Bahwa mengenai inverter sesuai dokumen penawaran dan surat dukungan masing – masing menghasilkan 6 KWP;
- Bahwa pada saat pemasangan modul surya PLTS oleh staf dari PT. Global **tidak dilakukan pengujian mengenai efisiensi modul;**
- Bahwa mengenai inverter **pada saat pemasangan juga tidak dilakukan pengujian mengenai out put daya listrik yang dihasilkan sehingga tidak diketahui pasti berapa out put daya listrik yang ditampung pada inverter;**
- **Bahwa Terdakwa juga ikut pengujian/ pemeriksaan bersama – sama dengan Ahli dari Politeknik Negeri Kupang dan Penyidik pada saat itu;**
- Bahwa mengenai pekerjaan power house/ pekerjaan sipil dikerjakan sendiri oleh Terdakwa dengan menggunakan bahan material lokal;
- Bahwa mengenai pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Pekerjaan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap komponen PLTS terpasang sampai pada pemeriksaan pada instalasi listrik pada 116 unit rumah dan menurut Panitia Pemeriksa barang-barang tersebut sudah berfungsi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panitia Pemeriksa Pekerjaan tidak melakukan pengujian karena ketiadaan alat pengujian sehingga hanya mengecek kesesuaian kontrak dengan pekerjaan terpasang di lapangan;
- Bahwa mengenai pembayaran setahu Terdakwa sudah dilakukan 100 % yang pembayarannya langsung masuk ke rekening PT. Kencana Sakti Kupang yang rekeningnya di kelola oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah menitipkan sebahagian kerugian keuangan negara sejumlah Rp169.500.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pada saat tahap II kepada Kejari Rote Ndao;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah dalam perkara ini karena meyakini pekerjaan yang dilakukan sudah sesuai dengan kontrak;

Menimbang, bahwa Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan mengajukan Ahli;

1. Ahli MUMU MUNAWAR, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli memiliki spesifikasi keahlian di bidang energi terbarukan.
- Bahwa mengenai cara kerja modul panel surya untuk dapat membangkitkan Listrik terdiri dari satu rangkaian utama PLTS yang tidak dapat dipisahkan antara lain modul, inverter dan baterai (accu).
- Bahwa modul yang dipasang pada satu tempat dengan jumlah banyak adalah untuk PLTS Terpusat dan hal itu sangat menguntungkan dari sisi output daya arus listrik.
- Bahwa proses pembangkit listrik PLTS dimulai dari adanya tangkapan sinar matahari oleh modul dan akan tertampung pada inverter dan apabila inverter sudah sampai pada beban puncak maka arus listrik akan dialirkan ke baterai untuk disimpan sebagai cadangan arus listrik yang akan membantu mensuplai arus listrik ke inverter melalui arus DC untuk selanjutnya di alirkan ke jaringan instalasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengetahui adanya efisiensi arus listrik dapat terbaca pada display.
- Bahwa mengenai beban maksimum arus listrik yang tertampung pada inverter akan terbaca pada monitor inverter mengenai arus listrik yang telah dihasilkan dan apabila yang terbaca pada monitor inverter adalah 1,25 KW dan 1,30 KW sedangkan daya tampung arus listrik pada inverter adalah 6 KW maka inverter yang terpasang tidak dapat memenuhi beban maksimum arus listrik sebanyak 12 KW dan dengan keadaan itu secara otomatis tidak dapat membangkitkan arus listrik 15 KW.
- Bahwa mengenai harga modul juga dipengaruhi dari jenis modul.
- Bahwa Ahli tidak pernah melakukan pemeriksaan di lapangan akan tetapi Ahli hanya menjelaskan dari sisi teori.
- Bahwa semakin baik suhu didalam ruangan bangunan induk PLTS (pekerjaan sipil) akan sangat baik kinerja baterai untuk dapat mensuplai arus listrik dan semakin panas ruangan penyimpanan arus listrik akan mempengaruhi sel baterai dan akan mengalami degradasi atas out put daya listrik yang akan disuplai.
- Bahwa pemasangan/ instalasi arus listrik yang jika tidak sesuai dengan tata cara instalasi yang dikeluarkan pabrikan akan sangat berpengaruh kepada keluaran arus listrik.
- Bahwa jika modul yang terpasang di lapangan masing-masing menghasilkan 1000 Ah maka tentunya tidak dapat menghasilkan arus listrik sebesar 200 KWP untuk dapat membangkitkan out put arus listrik sebesar 15 KW dan jangkauan bentangan instalasi yang terpasang;
- Bahwa efisiensi modul yang seharusnya sebesar >16 % namun pada saat dilakukan pengukuran dan pemeriksaan di lapangan hanya mencapai 15.62 % sehingga kurang 0,38 %, menurut pendapat Ahli hal tersebut terjadi karena adanya degradasi/ penurunan modul sebab pemeriksaan dan pengujian dilakukan setelah 4 tahun pemakaian dan standard penurunan yang wajar modul setiap tahunnya adalah sekitar 0,3% sampai 0,7 %;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar foto copy turunan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kencana Sakti Kupang Nomor 23 tanggal 19 Januari 2010 yang telah dilegalisir;
2. 1 (satu) lembar screen pengiriman dokumen lelang PLTS tanggal 12 Juni 2014 Nomor : 02/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal 03 Juni 2014.
3. 1 (satu) bundel dokumen lelang lelang PLTS Nomor : 02/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal 03 Juni 2014;
4. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Dukungan Barang/Produk Nomor : 219/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014;
5. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Dukungan Barang/Produk Nomor : 220/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014.
6. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Dukungan Barang/Produk Nomor : 221/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014;
7. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Jaminan Garansi Produk Nomor : 222/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014;
8. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Jaminan Garansi Produk Nomor : 223/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014;
9. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Jaminan Garansi Produk Nomor : 224/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014;
10. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Dukungan Pengadaan PLTS Terpusat Nomor : 228/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014;
11. 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Penawaran Harga Nomor : 110/GDM/SPH-007/VI/2014Rev tanggal 10 Juni 2014 sebesar Rp1.900.000.000,00;
12. 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Penawaran Harga Nomor : 110/GDM/SPH-007/VI/2014Rev tanggal 16 Juni 2014 sebesar Rp1.492/100.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Dukungan Pengadaan PLTS Terpusat Nomor : 309/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
14. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Dukungan Barang/Produk Nomor : 310/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
15. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Dukungan Barang/Produk Nomor : 311/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
16. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Dukungan Barang/Produk Nomor : 312/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
17. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Jaminan Garansi Produk Nomor : 313/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
18. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Jaminan Garansi Produk Nomor : 314/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
19. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Jaminan Garansi Produk Nomor : 315/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
20. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya email bukti Surat Penawaran Harga Project Rote Ndao dari Sdr. ADITA KURNIAWAN ke Sdr. JOHANIS MESAHA tanggal 10 Juni 2014;
21. 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya email bukti Surat Sarduk & Brosur + Sertifikat dari Sdr. ADITA KURNIAWAN ke Sdr. JOHANIS MESAHA tanggal 16 Juni 2014;
22. 4 (empat) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya email bukti Surat Dukungan Project Rote Ndao dari Sdr. ADITA KURNIAWAN ke Sdr. JOHANIS MESAHA tanggal 25 Juni 2014;
23. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya email bukti Surat Bls. Menindaklanjuti permintaan dukungan dari Sdr. JOHANIS MESAHA ke Sdr. JOHANIS MESAHA tanggal 20 Juni 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya email bukti surat follow up dari Global Mandiri ke gdmenergy tanggal 12 Juni 2014;
25. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya email Informasi tagihan dari Sdr. ADITA KURNIAWAN PT. Global Dimensi Mandiri ke Sdr. JOHANES MESAHA Kuasa Direktur PT. Kencana Sakti Kupang tanggal 12 November 2014;
26. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Purchasing Order (PO) Nomor : 01/PT.KSK/PO/II/2014 tanggal 24 Juli 2014;
27. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Purchasing Order (PO) Nomor : 025/GDM/PO-01/VIII/2014 tanggal 04 Agustus 2014;
28. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Purchasing Order (PO) Nomor : 027/GDM/PO-01/VIII/2014 tanggal 04 Agustus 2014.
29. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Purchasing Order (PO) Nomor : 028/GDM/PO-01/VIII/2014 tanggal 06 Agustus 2014;
30. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Komponen PLTS 1 set dari PT. Kencana Sakti Nomor : 014/GDM/KWI-02/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp463.380.000,00;
31. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Komponen PLTS 1 set dari PT. Kencana Sakti Nomor : 014/GDM/KWI-02/VII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 sebesar Rp618.440.000,00;
32. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Komponen PLTS 1 set dari PT. Kencana Sakti Nomor : 014/GDM/KWI-02/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 sebesar Rp386.525.000,00;
33. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Invoice Pembayaran DP 30% Nomor : 014/GDM/INV-02/VII/2014.IV tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp463.830.00,00;
34. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Invoice Pembayaran DP 30% Nomor : 006/SKY/VIII/2014 tanggal 08 Agustus 2014 sebesar Rp276.478.800,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Invoice Pembayaran Kedua 40% Nomor : 014/GDM/INV-02/VII/2014.IV tanggal 12 Agustus 2014 sebesar Rp618.440.000,00;
36. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Invoice Pembayaran Ketiga 25% Nomor : 014/GDM/INV-02/VII/2014.III tanggal 04 September 2014 sebesar Rp386.525.000,00;
37. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Invoice Pembayaran Keempat 5% Nomor : 014/GDM/INV-02/VII/2014.IV tanggal 04 September 2014 sebesar Rp77.305.00,00;
38. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Invoice Pembayaran Keempat 5% Nomor : 014/GDM/INV-02/VII/2014.IV tanggal 04 September 2014 sebesar Rp77.305.00,00;
39. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Invoice Pembayaran Pelunasan 40% Nomor : 099/SKY/IX/2014 tanggal 11 September 2014 sebesar Rp368.638.400,00;
40. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Invoice Pembayaran Pelunasan 100% Nomor : 006/GDM/INV-01/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 sebesar Rp1.546.100.000,00;
41. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Jalan Delivery Order (DO) Nomor : 008/SJ/IX/2014 tanggal 28 Agustus 2014;
42. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Jalan Delivery Order Nomor : 009/SJ/IX/2014 tanggal 08 September 2014;
43. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.001-14.02466750 tanggal 08 Agustus 2014;
44. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.002-14.85203823 tanggal 28 Agustus 2014;
45. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.003-14.53881954 tanggal 01 Oktober 2014;
46. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perangkat Pembangkit Listrik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Surya – Terpusat Nomor : 056/GDM/SK-01/IX/2014 tanggal 06 November 2014;

47. 10 (sepuluh) lembar Brosur PLTS Terpusat dari PT. Global Dimensi Mandiri;
48. 1 (satu) buku Brosur Visi Misi dari PT. Global Dimensi Mandiri;
49. 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Press List harga dari PT. Global Dimensi Mandiri periode Juni 2015;
50. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Rekap Biaya Claim Supervisi 15 KW Rote Ndao dari PT. Global Dimensi Mandiri;
51. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Distributor PT. Sky Energi Indonesia Nomor : 851/VIII/2012, tanggal 29 Agustus 2012 menunjuk PT. Global Dimensi Mandiri sebagai Distributor Solar Module dengan merk ST. Solar;
52. 5 (lima) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Rekening Koran Bank BNI atas nama PT. Global Dimensi Mandiri dengan Nomor : 0304-864-503;
53. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Rekening Koran Bank BNI atas nama PT. Global Dimensi Mandiri dengan Nomor : 0239740218;
54. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Pengiriman Uang dari PT. Kencana Sakti Kupang melalui Bank NTT Rekening nomor : 014.02.02.006572-6 atas nama Sdr. JOHANIS MESAHA ke PT. Global Dimensi Mandiri dengan Nomor : 0239740217;
55. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya aplikasi pengiriman uang ke PT. Sky Energi Indonesia melalui Bank BNI sebesar Rp276.478.800.,00, tanggal 05 Agustus 2014;
56. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Bilyet Giro Bank Mandiri dengan Nomor : AI 173094, tanggal 28 Agustus 2014 sebesar Rp276.478.800,00;
57. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Tanda Terima tanggal 28 Agustus 2014 tentang Penerimaan 1 Giro Pembayaran Termin II 30% Nomor : AI 173094 dari PT. GDM;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Bilyet Giro Bank Mandiri dengan Nomor : AI 173095, tanggal 09 September 2014 sebesar Rp368.638.400,00;
59. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Lelang Nomor : 02/PML/POKJA-DPE/ULP-RN/VI/2014, tanggal 03 Juni 2014 untuk pemilihan langsung pasca kualifikasi pekerjaan dan pemasangan PLTS lokasi Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan SKPD : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014;
60. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Akte Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Sky Energi Indonesia Nomor : 06 Akta tanggal 04 Juli 2008;
61. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Invoice dari PT. SKY Energy ke PT. Global Dimensi Mandiri No. 066/SKY/VIII/2014 tanggal 08 Agustus 2014;
62. 1 (satu) lembar lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Invoice dari PT. SKY Energy ke PT. Global Dimensi Mandiri No. 079 / SKY / VIII / 2014 tanggal 28 Agustus 2014;
63. 1 (satu) lembar lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Invoice dari PT. SKY Energy ke PT. Global Dimensi Mandiri No. 099/ SKY / IX / 2014 tanggal 11 September 2014;
64. 1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.001-14.02466750 tanggal 08 Agustus 2014;
65. 1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.002-14.85203823 tanggal 28 Agustus 2014;
66. 1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.002-14.85203842 tanggal 11 September 2014;
67. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Purchasing Order No. 025/ GDM / PO-01 / VII / 2014 tanggal 04 Agustus 2014;
68. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Pres List Harga Produk Solar (Xantrex) 2014 dari PT. Schneider ke PT. Sky Energy Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Distributor dari PT. Sky Energy Indonesia ke PT. Global Indonesia Nomor : 851/SKY/VIII/2012, tanggal 29 Agustus 2012;
70. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Sertifikat Uji dari Balai Besar Teknologi Energi ke PT. Sky Energy Indonesia Nomor Order : 11-101-2012-052 dan Nomor Sertifikat 2013069, tanggal 01 November 2013;
71. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Laporan Pengujian Modul Fotovoltaik dari Balai Besar Teknologi Energi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ke PT. Sky Energy Indonesia Nomor : 123/LAP.JATEK/B2TE/BPPT/XI/2013, bulan November 2013;
72. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Brosur Monocrystalline Specification Of The Solar Module;
73. 1 (satu) bundel foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 33/DJAI/IUT-D5 PMDN VIII/1983 tentang Pemberian Izin Usaha Tetap tanggal 19 Agustus 1983;
74. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri tanggal 15 Agustus 2012;
75. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Certificate Management System As Per ISO 9001 : 2008 tanggal 10 juni 2013;
76. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Certificate Management System As Per OHSAS 18001 :2007 tanggal 27 Januari 2014;
77. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Certificate Management System As Per ISO 14001 : 2004 tanggal 27 Januari 2014;
78. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Pourchasing Order dari PT. Sky Energy Indonesia ke PT. Nipress No : 2014.05.0000.57 tanggal 2 Juni 2014;
79. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Sertifikat Uji Nomor Order : 11/102/2014-005 No. Sertifikat : 2014 058 tanggal 30 September 2014;
80. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri dan lampirannya tanggal 2 Oktober 2014;
81. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Distributor PT. Nipress ke PT. Sky Energy Indonesia Nomor : 1655/NIPS/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Purchase Order dari PT. Sky ke PT. Nipress Nomor : 401/SKY/PCI/2015 tanggal 1 September 2015;
83. 1 (satu) bundel asli Brosur Spesifikasi Battery dari PT. Nipress;
84. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran dari PT. Bangun Baskara Mandiri;
85. 3 (tiga) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Undangan Klarifikasi Nomor : 05/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal 28 Juni 2014 dari ULP Pemda Kabupaten Rote Ndao kepada PT. Bangun Baskara Mandiri;
86. 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya dokumen Log Akses PT. Bangun Baskara Mandiri tanggal 18 Agustus 2016;
87. 1 (satu) bundel Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sankeindo Nomor : 61 Akta tanggal 28 Oktober 1985;
88. 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No : 03199-04/PM/p/1.824.271 tgl 25 Mei 2011;
89. 1 (satu) bundel SPT Tahunan PT. Sankeindo tahun pajak 2014;
90. 1 (satu) lembar Perkiraan Biaya Pembangunan PLTS Terpusat dari PT. Sankeindo;
91. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Propinsi Jawa Barat Nomor : 11/32/IU/PMDN/2015 tentang Ijin usaha Industri Penanaman Modal Dalam Negeri kepada PT. Sankeindo tanggal 24 Maret 2015;
92. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kelurahan Lengkong Karya Nomor : 503/254/LKK/IX/2015 tanggal 23 September 2015;
93. 1 (satu) lembar NPWP PT. Sankeindo Nomor : 01.393.413.8-019.000;
94. 1 (satu) jepitan copyan aanwijzing yang telah dilegalisir sesuai asli;
95. 1 (satu) bundel copyan dokumen lelang yang telah dilegalisir sesuai asli;
96. 1 (satu) jepitan copyan hasil evaluasi lelang yang telah dilegalisir sesuai asli;
97. 1 (satu) jepitan copyan Informasi Lelang PLTS Rote Ndao lelang ulang 2 yang telah dilegalisir sesuai asli;
98. 1 (satu) lembar copyan Jadwal Lelang yang telah dilegalisir sesuai asli;
99. 1 (satu) jepitan copyan Undangan Pembuktian yang telah dilegalisir sesuai asli;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) jepitan copyan Undangan Klarifikasi PLTS yang telah dilegalisir sesuai asli;
101. 1 (satu) jepitan copyan Bukti Upload Kualifikasi yang telah dilegalisir sesuai asli.
102. 1 (satu) bundel copyan Dokumen Penawaran yang telah dilegalisir sesuai asli;
103. 1 (satu) jepitan copyan Bukti Upload Penawaran yang telah dilegalisir sesuai asli;
104. 1 (satu) jepitan copyan Hasil Pemindaian/Scan Jaminan Penawaran yang telah dilegalisir sesuai asli;
105. 1 (satu) lembar copyan Bukti Notifikasi Upload Dokumen Penawaran yang telah dilegalisir sesuai asli;
106. 1 (satu) lembar copyan Penawaran (Kupang, 27 Juni 2014) yang telah dilegalisir sesuai asli;
107. 1 (satu) lembar Copyan Rekapitulasi (Kupang, 27 Juni 2014) yang telah dilegalisir sesuai asli.
108. 1 (satu) lembar copyan Jaminan Penawaran (Kupang, 19 Juni 2014) yang telah dilegalisir sesuai asli;
109. 1 (satu) jepitan copyan Rencana Anggaran Biaya yang telah dilegalisir sesuai asli;
110. 1 (satu) jepitan copyan Analisa Harga Satuan Pekerjaan yang telah dilegalisir sesuai asli;
111. 1 (satu) jepitan copyan Harga Satuan Upah yang telah dilegalisir sesuai asli;
112. 1 (satu) jepitan copyan Metode Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan & Pemasangan PLTS Terpusat yang telah dilegalisir sesuai asli;
113. 1 (satu) lembar copyan Time Schedule/ Jadwal Waktu Pelaksanaan yang telah dilegalisir sesuai asli;
114. 1 (satu) jepitan copyan Daftar Tenaga Ahli/ Personil Inti yang telah dilegalisir sesuai asli;
115. 1 (satu) jepitan copyan Jenis Tenaga, Komposisi dan Jumlah Peralatan yang telah dilegalisir sesuai asli;
116. 1 (satu) jepitan copyan Spesifikasi Teknis yang telah dilegalisir sesuai asli.
117. 1 (satu) jepitan copyan Brosur Peralatan PLTS yang telah dilegalisir sesuai asli;
118. 1 (satu) jepitan copyan Salinan Buku Petunjuk Pemakaian yang telah dilegalisir sesuai asli;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. 1 (satu) jepitan copyan Sertifikat ISO yang telah dilegalisir sesuai asli;
120. 1 (satu) jepitan copyan Sertifikat Uji yang telah dilegalisir sesuai asli;
121. 1 (satu) jepitan copyan Izin Usaha Industri yang telah dilegalisir sesuai asli;
122. 1 (satu) lembar copyan TKDN Modul Surya yang telah dilegalisir sesuai asli;
123. 1 (satu) jepitan copyan Sertifikat Batteray Industry OpzV yang telah dilegalisir sesuai asli;
124. 1 (satu) jepitan copyan Quality Assurance Test yang telah dilegalisir sesuai asli;
125. 1 (satu) jepitan copyan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor :33 / DJAI / IUT-D5 / PMDN / VIII /83 yang telah dilegalisir sesuai asli;
126. 1 (satu) jepitan copyan Certification Awarded To PT. Schneider Indonesia yang telah dilegalisir sesuai asli;
127. 1 (satu) lembar copyan Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN yang telah dilegalisir sesuai asli;
128. 1 (satu) lembar copyan Blok Diagram yang telah dilegalisir sesuai asli;
129. 1 (satu) lembar copyan Diagram PLTS yang telah dilegalisir sesuai asli;
130. 1 (satu) lembar copyan Surat Dukungan (Kupang, 20 Juni 2014) yang telah dilegalisir sesuai asli;
131. 1 (satu) lembar copyan gambar instalasi rumah yang telah dilegalisir sesuai asli;
132. 1 (satu) lembar copyan gambar Junction Box yang telah dilegalisir sesuai asli;
133. 1 (satu) jepitan copyan gambar rencana PLTS yang telah dilegalisir sesuai asli;
134. 1 (satu) lembar copyan gambar System Grounding yang telah dilegalisir sesuai asli;
135. 1 (satu) lembar copyan gambar Wiring Batteray yang telah dilegalisir sesuai asli;
136. 1 (satu) lembar copyan gambar Wiring Control yang telah dilegalisir sesuai asli;
137. 1 (satu) jepitan copyan gambar wiring PV. Modul yang telah dilegalisir sesuai asli;
138. 1 (satu) jepitan copyan jepitan Surat Perjanjian Kontrak yang telah dilegalisir sesuai asli;
139. 1 (satu) jepitan copyan Provisional Hand Over (PHO) yang telah dilegalisir sesuai asli;
140. 1 (satu) jepitan copyan Surat Pernyataan Dukungan yang telah dilegalisir sesuai asli;
141. 1 (satu) jepitan copyan Pernyataan Minat yang telah dilegalisir sesuai asli;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. 1 (satu) jepitan Hasil Evaluasi Lelang yang telah dilegalisir sesuai asli;
143. 1 (satu) lembar copyan Undangan Klarifikasi yang telah dilegalisir sesuai asli;
144. 1 (satu) jepitan copyan Dokumen Pengadaan yang telah dilegalisir sesuai asli;
145. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Akte Pendirian dari PT. Schneider Indonesia Nomor : 03 tanggal 24 Februari 2010;
146. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Akte Perubahan dari PT. Schneider Indonesia Nomor : 32 tanggal 27 Juli 2016;
147. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Perjanjian tahun 2014-2015 Solar Distributor dari PT. Schneider Indonesia dan PT. Sky Energi Indonesia;
148. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Press List Harga Produk Solar (Xantrex) 2014 dari PT. Schneider Indonesia;
149. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Certificate Prodak Registration No.: AK 72140015 0001 Report No.: 31480008 001;
150. 1 (satu) bundel Test Report IEC 61683 Photovoltaic Systems – Power Conditioners Procedure for Measuring Efficiency;
151. 1 (satu) lembar PO dari PT. Sky Energi Indonesia ke PT. Schneider Indonesia Nomor : 2014.07.0000.00 tanggal 22 Juli 2014;
152. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Invoice Penagihan dari PT. Schneider Indonesia ke PT. Sky Energi Indonesia Nomor : 2121 494224, tanggal 25 Agustus 2014;
153. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Invoice Penagihan dari PT. Schneider Indonesia ke PT. Sky Energi Indonesia Nomor : 2121 494952, tanggal 29 Agustus 2014;
154. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Invoice Penagihan dari PT. Schneider Indonesia ke PT. Sky Energi Indonesia Nomor : 2121 496616, tanggal 11 September 2014;
155. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Invoice Penagihan dari PT. Schneider Indonesia ke PT. Sky Energi Indonesia Nomor : 2121 504948, tanggal 13 November 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Invoice Penagihan dari PT. Schneider Indonesia ke PT. Sky Energi Indonesia Nomor : 2121 504948, tanggal 13 November 2014;
157. 1 (satu) bundel Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indogreen Technology and Management Nomor : 21 tanggal 19 April 2014;
158. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Akte Perubahan Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Indogreen Technology and Management Nomor : 27 tanggal 12 Maret 2015;
159. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya Press List Harga dari PT. Indogreen Technology and Management Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat tanggal 05 Mei 2014;
160. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya Surat Keterangan Keagenan dari PT. Indogreen Technology and Management Nomor : 386/ BSBi-Letter / VIII / 13, tanggal 20 Agustus 2014;
161. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dari PT. Indogreen Technology and Management tahun pajak 2014;
162. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah dari PT. Indogreen Technology and Management Nomor : 517/ 61 / 22 / 22 / 88 / PM / RUB / BPPTPM / III / 2015, tanggal 27 Maret 2015;
163. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi PT. Indogreen Technology and Management Nomor : 0268395 tanggal 16 Juni 2015;
164. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) Nomor : 1.1021.02.0091.102670, tanggal 26 Agustus 2015;
165. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah dari PT. Indogreen Technology and Management Nomor : 517/ 111 / 61 / 22 / 88 / PM / DU / BPPTPM / X /2016 tanggal 31 Oktober 2016;
166. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya NPWP dari PT. Indogreen Technology and Management Nomor : 31.342.796.5-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

404.000, Sinbad Agung Residence Blok B4 No. 16 RT. 004/RW. 001 Suka Damai Tanag Sreal Kota Bogor Jawa Barat;

167. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya NPWP dari PT. Indogreen Technology and Management Nomor : 31.342.796.5-404.000, Jl. K.H.R. Abdullah Bin M. Nuh Ruko Taman Yasmin Sektor VI No. 226 RT. 005/RW. 009 Curug Mekar Bogor Barat Kota Bogor Jawa Barat;
168. 3 (tiga) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Camat Tanah Sreal Kota Bogor kepada PT. Indogreen Technology and Management Nomor : 503.45/87/TS/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015;
169. 3 (tiga) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Quotation dari PT. Indogreen Technology and Management Nomor : 2.10/PH/ITM/III/2016, tanggal 10 Maret 2016;
170. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Domisili dari PT. Indogreen Technology and Management Nomor : 503/ 53 - Ekbang, tanggal 31 Agustus 2016;
171. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan dari BPPT dan Penanaman Modal Kota Bogor ke PT. Indogreen Technology and Management Nomor : 503.45.0331-BPPTPM.XI/2016, tanggal 18 November 2016;
172. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari PT. Indogreen Technology and Management Nomor : 10.04.1.42.00152, tanggal 31 Oktober 2016.
173. 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Anggota (KTA) dari Aklindo ke PT. Indogreen Technology and Management;
174. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pengadaan Nomor : 02/PML/Pokja/ULP-RN/IV/2014, tanggal 03 Juni 2014;
175. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Summary Report kode lelang 1554131 tanggal upload 04 Juni 2014 pukul 13:33;
176. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Penunjukan Admin Nomor AP.800/209/Kab.RN/2014 ,tanggal 18 Maret 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Menginduk Sementara pada LPSE Provinsi NTT Nomor AP.800/209/Kab.RN/2014 ,tanggal 18 Maret 2014;
178. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya kwitansi pengiriman Sindo Express dari Surabaya ke Kupang Nomor : JL-1407-00373 tanggal 09 Juli 2014;
179. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Bukti Pengiriman Barang (BPB) Sindo Express Nomor : 18564/142737, tanggal 09 Juli 2014;
180. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Tanda Terima Sementara Nomor : 206687, tanggal 18 Juli 2014;
181. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya kwitansi pengiriman Sindo Express Surabaya ke Kupang Nomor : JL-1408-00157 tanggal 09 Agustus 2014;
182. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Bukti Pengiriman Barang (BPB) Sindo Express Nomor : 20713/143090, tanggal 09 Agustus 2014;
183. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya kwitansi pengiriman Sindo Express Jakarta ke Kupang Nomor : JLL-1409-00044 tanggal 03 September 2014;
184. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Bukti Pengiriman Barang (BPB) Sindo Express Nomor : J01932/J14215, tanggal 03 September 2014;
185. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya kwitansi pengiriman Sindo Express Jakarta ke Kupang Nomor : JLL-1409-00200A tanggal 15 September 2014;
186. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Bukti Pengiriman Barang (BPB) Sindo Express Nomor : J02067/J14122, tanggal 15 September 2014;
187. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Daftar Harga Pengiriman Barang Harga Surabaya – Kupang Sindo Express pertanggal 01 Juli 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Daftar Harga Pengiriman Barang Harga Jakarta – Kupang Sindo Express pertanggal 17 Februari 2014;
189. 3 (lembar) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi/Pengguna Anggaran Nomor 900/27/PE.RN/2014, tanggal 13 Februari 2014;
190. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Pakta Integritas tanggal 15 Februari 2014;
191. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Permohonan Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor : 005/PT.KSK/PHO/XI/2014, tanggal 03 November 2014;
192. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Nomor : 21/PA/PE/XI/2014, tanggal 04 November 2014, Perihal Pemeriksaan Untuk Serah Terima Hasil Pekerjaan;
193. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Nomor : 09/PPHP/PE-RN/XI/2014, tanggal 05 November 2014, Perihal Undangan Rapat;
194. 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor : 10/PPHP/PE-RN/XI/2014, tanggal 06 November 2014;
195. 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Laporan Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 11/PPHP/PE-RN/XI/2014, tanggal 07 November 2014;
196. 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 12/PPHP/PE-RN/XI/2014, tanggal 07 November 2014;
197. 3 (tiga) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 22/PA/ PE-RN/XI/2014, tanggal 08 November 2014;
198. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Data Visual Foto PHO Paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat dari Sekretariat Daerah Kab. Rote Ndao Nomor : AP.800/209/Kab.RN/2014, tanggal 18 Maret 2014 Perihal Pemberitahuan Menginduk Sementara pada LPSE Provinsi NTT;
200. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Penunjukan Admin dari Sekretariat Daerah Kab. Rote Ndao Nomor : AP.600/209/Kab.RN/2014, tanggal 18 Maret 2014;
201. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 220/KEP/HK/2014, tanggal 12 Juli 2014 tentang Tim Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kab. Rote Ndao T.A. 2014;
202. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat dari Bupati Rote Ndao Nomor : AP.600/309/Kab.RN/2014, tanggal 03 Mei 2014 Kepada Kepala Biro Adm. Pembangunan Setda Prov. NTT Cq. Ketua LPSE Prov. NTT;
203. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya Akta Kuasa Direktur Nomor : 38 tanggal 12 Juni 2014;
204. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran PT. Kencana Sakti Kupang tahun 2014;
205. 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Nomor : 02/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal : 03 Juni 2014. Rekening Koran Giro Nomor :014.01.13.000563-1 PT. Kencana Sakti Kupang;
206. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pengadaan Nomor : 02/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal: 03 Juni 2014. Rekening Koran Giro Nomor :014.01.13.000563-1 PT. Kencana Sakti Kupang;
207. 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Nomor : 03/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal : 04 Juni 2014;
208. 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Nomor : 04/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal : 17 Juni 2014;
209. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi : Pengadaan Dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Nomor : 09.a/PA/PE-RN/2014 tanggal 14 Juli 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210. 1 (Satu 1 (satu) bunde) lembar asli Surat Surat Dukungan Pengadaan PLTS Terpusat Nomor : 309/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 juni 2014;
211. 1 (satu) lembar asli Surat Surat Dukungan Barang/Produk Nomor : 310/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 juni 2014;
212. 1 (satu) lembar asli Surat Dukungan Barang/Produk Nomor : 311/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 juni 2014;
213. 1 (satu) lembar asli Surat Dukungan Barang/Produk Nomor : 312/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 juni 2014;
214. 1 (satu) lembar asli Surat Dukungan Barang/Produk Nomor : 313/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 juni 2014;
215. 1 (satu) lembar asli Surat Dukungan Barang/Produk Nomor : 314/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 juni 2014;
216. 1 (satu) lembar asli Surat Jaminan Garansi Produk Nomor : 315/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 juni 2014;
217. 1 (satu) lembar asli Brosur Panel Surya dari PT. Global Dimensi Mandiri;
218. 1 (satu) lembar asli Brosur Baterai dari PT. Nipress;
219. 1 (satu) lembar asli Brosur Energy Limiter dari PT. Global Dimensi Mandiri;
220. 1 (satu) lembar asli Brosur Penangkal Petir Merk Kum dari PT. Global Dimensi Mandiri;
221. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy dilegalisir sesuai dengan aslinya Ijin Prinsip Penanaman Modal Dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 19 /1/IP/I/PMA/2010 tanggal 19 april 2010;
222. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Distributor No. 032/SKY/II/2014 PT. Sky Energy Indonesia tanggal 25 Februari 2014;
223. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Buku Panduan Instalasi Modul Surya dan, Sertifikat of Restrtaion dari PT. Sky Energy Indonesia tanggal 20 September 2013;
224. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir sesuai dengan aslinya Buku Panduan Baterai NS;
225. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Certificate of Registration dari Pabrik Schneider;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Laporan Pengujian Baterai Nomor SPK : 024/029/NDG/2013 tanggal 2 juli 2013;
227. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya gambar dari Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kab. Rote Ndao Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lokasi Desa Dodaek, Kec. Rote Selatan Kab. Rote Ndao;
228. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Invoice dari PT. Global Dimensi Mandiri Pembayaran/ Tagihan Kedua 40 % sebesar Rp618.440.000,00 tanggal 12 Agustus 2014;
229. 1 (satu) lembar asli Invoice dari PT. Global Dimensi Mandiri Pembayaran/ Tagihan Ketiga 25 % Komponen PLTS Terpusat sebesar Rp386.525.000,00 tanggal 04 September 2014;
230. 1 (satu) lembar asli Invoice dari PT. Global Dimensi Mandiri Pembayaran/ Tagihan Ketiga 5 % Komponen PLTS Terpusat sebesar Rp77.305.000,00 tanggal 04 September 2014;
231. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Expedisi Sindo Express pengiriman material PLTS tanggal 15 September 2014 sebesar Rp16.015.000.00;
232. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Expedisi Sindo Express pengiriman material PLTS tanggal 15 September 2014 sebesar Rp8.515.000,00;
233. 1 (satu) lembar asli bukti kiriman/ transfer uang dari Bank NTT Cabang Rote Ndao ke Bank BNI Cabang Tebet KCP Mampang No. Rek. 0239740217 sebesar Rp463.874.000,00 tanggal 25 Juli 2014;
234. 1 (satu) lembar asli bukti kiriman/ transfer uang dari Bank NTT Cabang Rote Ndao ke Bank BNI Cabang Tebet KCP Mampang No. Rek. 0239740217 sebesar Rp186.569.000,00 tanggal 01 Oktober 2014;
235. 1 (satu) lembar asli bukti kiriman/ transfer uang dari Bank NTT Cabang Rote Ndao ke Bank BNI Cabang Tebet KCP Mampang No. Rek. 0239740217 sebesar Rp90.911.750,00 tanggal 20 Nopember 2014;
236. 1 (satu) lembar asli bukti tanda terima pembayaran dari PT. Kencana Sakti Kupang untuk pembayaran komponen PLTS Terpusat sebesar Rp463.830.000,00 tanggal 25 Juli 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237. 1 (satu) lembar asli bukti tanda terima pembayaran dari PT. Kencana Sakti Kupang untuk pembayaran komponen PLTS Terpusat sebesar Rp618.440.000,00 tanggal 27 Agustus 2014;
238. 1 (satu) lembar asli bukti tanda terima pembayaran dari PT. Kencana Sakti Kupang untuk pembayaran komponen PLTS Terpusat sebesar Rp386.525.000 tanggal 01 Oktober 2014;
239. 1 (satu) lembar asli Purchasing Order (PO) Nomor : 01/PT.KSK/PO/VII/2014 dari PT. Kencana Sakti Kupang ke PT. Global Dimensi Mandiri tanggal 24 Juli 2014;
240. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran sub kontrak pekerjaan instansi rumah penduduk dan jaringan PLTS Terpusat Dodaek untuk Sdr. MARTEN PAULUS sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 27 September 2014;
241. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank NTT Cabang Rote sub kontrak pekerjaan instansi rumah penduduk dan jaringan PLTS Terpusat Dodaek untuk Sdr. MARTEN PAULUS sebesar Rp30.000.000 tanggal 04 Agustus 2014;
242. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran instansi delapan puluh delapan rumah PLTS Terpusat Dodaek untuk Sdr. DANCE SAUDALE sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 20 Nopember 2014;
243. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank NTT Cabang NTT untuk pembayaran fee perusahaan PT. Kencana Sakti Kupang Rp75.000.000,00 tanggal 19 desember 2014;
244. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran biaya instalasi listrik PLTS Terpusat Dodaek ke Sdr. YUSAK PAULUS sebesar Rp19.000.000,00 tanggal 20 Desember 2014;
245. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank NTT Cabang Rote untuk pembayaran biaya instalasi dan material PLTS Terpusat Dodaek ke Sdr. MARTEN PAULUS sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 8 Januari 2015;
246. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran untuk pembayaran fee perusahaan PT. Kencana Sakti Kupang sebesar Rp7.000.000,00 tanggal 03 Februari 2015;
247. 1 (satu) lembar asli foto pematokan lokasi PLTS Terpusat Dodaek;
248. 1 (satu) lembar asli foto pemeriksaan material sampai ke lokasi oleh Panitia PHO Lokasi PLTS Terpusat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

249. 1 (satu) lembar asli foto pemeriksaan lokasi oleh Panitia PHO PLTS Terpusat Dodaek tanggal 29 Oktober 2014;
250. 1 (satu) lembar asli foto pemeriksaan power house dan pemeriksaan solar panel oleh Panitia PHO Lokasi PLTS Terpusat Dodaek tanggal 29 Nopember 2014;
251. 1 (satu) lembar asli foto pemeriksaan instalasi rumah dengan pengukuran kabel instalasi oleh Panitia PHO Lokasi PLTS Terpusat Dodaek tanggal 02 Desember 2014;
252. 1 (satu) lembar asli foto pemeriksaan tiang listrik, lampu jalan dan kabel-kabel jaringan oleh Panitia PHO Lokasi PLTS Terpusat Dodaek tanggal 02 Desember 2014;
253. 1 (satu) bundel Modul Laporan Pengujian Nomor : 123 /LAP.JATEK/B2TE/BPPT/XI/2013 yang diproduksi/ didistribusikan oleh PT. Sky Energy Indonesia;
254. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Sertifikat Uji dari PT. Sky Energy Indonesia tanggal 1 Nopember 2013;
255. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia untuk Perusahaan Sky Energy Indonesia tanggal 22 Maret 2013;
256. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Nomor : 25/S/X/2010 dari Lembaga Sertifikasi Produk Pusat Standardisasi Departemen Industry untuk PT. Niprees tanggal 19 Oktober 2010;
257. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Tanda Pendaftaran sebagai Distributor Barang Produksi Dalam Negeri dari PT. Global Dimensi Mandiri tanggal 06 Mei 2014;
258. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Tanda Pendaftaran sebagai Distributor Barang Produksi Dalam Negeri Nomor : 1556/ STP-DN/UPP/4/2014 untuk PT. Global Dimensi Mandiri tanggal 16 April 2014;
259. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri yang dikeluarkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia untuk Perusahaan PT. Niprees tanggal 15 Agustus 2012;

260. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Distributor Nomor : 151/NIPS/II/2014 tanggal 21 Februari 2014;
261. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Quality Assurance Test Tel. 031/LB-200/RDC-23/2012 tanggal 20 Maret 2012;
262. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 445/KEP/HK/2013, tanggal 04 Desember 2013 tentang Pelaksana Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kab. Rote Ndao tahun 2014;
263. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran CV. Gomisawa Koumuten Niigata;
264. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran CV. Ina Shita;
265. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran PT. Gerbang Multindo Nusantara;
266. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran PT. Green Energi Indotama;
267. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran PT. Kencana Sakti Kupang;
268. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran CV. Mercuri;
269. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran PT. Teluk Mutiara Hitam;
270. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran PT. Bangun Baskara Mandiri;
271. 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 15 KEP/HK/2014, tanggal 25 Januari 2014 tentang Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran SKPD Lingkup Pemerintahan Kab. Rote Ndao T.A. 2014;
272. 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya Kwitansi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah No : DPE-0365/2014, tanggal 02 Mei 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp12.980.700,00 (dua belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah);

273. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Kwitansi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Nomor : DPE-0366/2014, tanggal 02 Mei 2014 sebesar Rp12.380.700,00 (dua belas juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah);
274. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Kwitansi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Nomor : DPE-0367/2014, tanggal 02 Mei 2014 sebesar Rp12.380.700,00 (dua belas juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah);
275. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Kwitansi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Nomor : DPE-0393/2014, tanggal 07 Mei 2014 sebesar Rp12.980.700,00 (dua belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah);
276. 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya Kwitansi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Nomor : DPE-0394/2014, tanggal 07 Mei 2014 sebesar Rp13.040.700,00 (tiga belas juta empat puluh ribu tujuh ratus rupiah);
277. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Bahan/Material Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat tahun 2014;
278. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : SP2D/1124/LS.DAK/KBUD/X/2014, tanggal 29 Oktober 2014 tahun anggaran 2014 keperluan untuk : Pembayaran Termin I sebesar 75 % atas pekerjaan pemasangan PLTS Terpusat sebesar Rp1.902.604.835,00 (satu miliar sembilan ratus dua juta enam ratus empat ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);
279. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : SP2D/1125/LS.DAU/KBUD/X/2014, tanggal 29 Oktober 2014 tahun anggaran 2014 keperluan untuk : Pembayaran Termin I sebesar 75 % atas pekerjaan pemasangan PLTS Terpusat sebesar Rp190.260.483,00 (seratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

280. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : SP2D/2320/LS.DAK/KBUD/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014 tahun anggaran 2014 keperluan untuk : Pembayaran Termin I sebesar 25 % atas pekerjaan pemasangan PLTS Terpusat sebesar Rp634.201.612,00 (enam ratus tiga puluh empat juta dua ratus satu ribu enam ratus dua belas rupiah);
281. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : SP2D/2321/LS.DAU/KBUD/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014 tahun anggaran 2014 keperluan untuk : Pembayaran Termin I sebesar 25 % atas pekerjaan pemasangan PLTS Terpusat sebesar Rp63.420.161,00 (enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu seratus enam puluh satu rupiah);
282. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 22/PA/PE.RN/2014, tanggal 08 November 2014;
283. 1 (satu) Jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya "Desa Berlistrik dan Belum Berlistrik;
284. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya "Petikan Keputusan Bupati Rote Ndao" Nomor : KEP.821/02/6.0/BKD/2013, tanggal 10 Januari 2013;
285. 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2013 Belanja Langsung NO DPPA SKPD : 2.03 01 01 17 02 5 2., tanggal 21 September 2013;
286. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 Belanja Langsung NO DPA SKPD : 2.03 01 17 02 5 2., tanggal 13 Desember 2013;
287. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kab. Rote Ndao Tahunan Anggaran 2014, tanggal 01 Januari 2014;
288. 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Rote Ndao No : 15 KEP/HK/2014, tanggal 25 Januari 2014 tentang Penunjukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Penetapan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran SKPD lingkup Pemerintahan Kab. Rote Ndao T.A. 2014;

289. 1 (satu) Jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Rencana Kerja T.A. 2014, tanggal 05 Februari 2014;
290. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perjalanan Dinas Nomor : 094/17/SPD/PE.RN/IV/2014, tanggal 12 April 2014 Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014 kepada DIKSEL S. HANING, SE;
291. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perjalanan Dinas Nomor : 094/18/SPD/PE.RN/IV/2014, tanggal 12 April 2014 Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014 kepada CHARLES Y.M. HAILITIK, SE;
292. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perjalanan Dinas Nomor : 094/19/SPD/PE.RN/IV/2014, tanggal 12 April 2014 Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014 kepada YON T.A.J. NGE, ST;
293. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perjalanan Dinas Nomor : 094/20/SPD/PE.RN/IV/2014, tanggal 12 April 2014 Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014 kepada DENNY Y. OEINA, ST;
294. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perjalanan Dinas Nomor : 094/21/SPD/PE.RN/IV/2014, tanggal 12 April 2014 Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014 kepada ANTHONIUS SORUH, S.ST;
295. 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Harga Perkiraan Sendiri, tanggal 30 Mei 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

296. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 09.a/PA/PE.RN/2014, tanggal 14 Juli 2014;
297. 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014, tanggal 11 September 2014;
298. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 Belanja Langsung NO DPPA SKPD : 2.03 01 01 17 02 5 2., tanggal 11 September 2014;
299. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 Nomor DPPA SKPD : 2.03 01 01 17 02 5 2., tanggal 11 September 2014;
300. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penjabaran Perubahan APBD Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 Nomor : 35 Tahun 2014, tanggal 10 September 2014;
301. 1 (satu) Jepitan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014, Nomor :DPE-0365/2014, tanggal 02 Mei 2014, Yang Menerima DIKSEL S. HANING, SE;
302. 1 (satu) Jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014, Nomor :DPE-0366/2014, tanggal 02 Mei 2014, Yang Menerima DENNY Y. OEINA, ST;
303. 1 (satu) Jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014, Nomor :DPE-0367/2014, tanggal 02 Mei 2014, Yang Menerima ANTHONIUS SORUH, S.ST;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

304. 1 (satu) Jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014, Nomor :DPE-0393/2014, tanggal 07 Mei 2014, Yang Menerima CHARLES Y. M. HAILITIK, SE;
305. 1 (satu) Jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014, Nomor :DPE-0394/2014, tanggal 02 Mei 2014, Yang Menerima YON A.J. NGE, ST;
306. 1 (satu) Bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan Tahun Anggaran 2014;
307. 1 (satu) jepitan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Rencana Umum Pengadaan, Ba,a 7 Februari 2014;
308. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Formulir DPPA SKPD 2.2, tanggal 11 September 2014;
309. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran PT. Gerbang Multindo Nusantara;
310. 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya Dokumen Penawaran PT. Green Energi Indotama;
311. 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran PT.. Teluk Mutiara Hitam;
312. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran CV. Gomisawa Komuten Niigata;
313. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran CV. Ina Shinta;
314. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran PT. Bangun Baskara Mandiri;
315. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat keputusan Kepala ULP Kabupaten Rote Ndao Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEP.10/ULP/Kab.RN/III/2014 tentang Penetapan dan Pengangkatan POKJA ULP pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao;

316. 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Penawaran PT Indogreen Technology and Management, tanggal 05 Mei 2014.
317. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Summary Report Kode Lelang 1554131, nama lelang Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat tanggal upload 09 Juni 2014 jam 10:34;
318. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Summary Report Kode Lelang 75473, nama lelang Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat tanggal upload 04 Juni 2014 jam 13:33;
319. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Summary Report Kode Lelang 77473, nama lelang Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat tanggal upload 17 Juni 2014 jam 14:14;
320. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pengadaan Nomor : 02/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014, tanggal 03 Juni 2014;
321. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pengadaan Nomor : 03/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014, tanggal 04 Juni 2014;
322. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pengadaan Nomor : 04/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014, tanggal 17 Juni 2014;
323. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Lampiran Nomor : SP2D/1124/LS.DAK/KBUD/X/2014, tanggal 29 Oktober 2014;
324. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Lampiran Nomor : SP2D/1125/LS.DAU/KBUD/X/2014, tanggal 29 Oktober 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

325. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Lampiran Nomor : SP2D/2320/LS.DAK/KBUD/XII/2014, tanggal 15 Desember 2014;
326. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Lampiran Nomor : SP2D/2321/LS.DAK/KBUD/XII/2014, tanggal 15 Desember 2014;
327. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Bahan/ Material Nomor : 02/PPHP/PE-RN/X/2014, tanggal 02 Oktober 2014;
328. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 22/PA/PE-RN /2014, tanggal 08 Nopember 2014;
329. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor : 3 Tahun 2014, tanggal 09 September 2014;
330. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten rote Ndao Tahun Anggaran 2014, tanggal 13 Desember 2013;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut diatas, telah dikenakan penyitaan yang sah dan di benarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta barang bukti dimana satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tahun Angaran 2014 Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao mendapatkan alokasi dana untuk kegiatan Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat yang diperuntukan bagi 300 (tiga ratus) KK (Kepala Keluarga) sebesar Rp3.369.454.000,00 (*tiga miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah*) sebagaimana tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertambangan dan Energi Tahun Anggaran 2014 Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.03.2.03.01.17.02 tanggal 13 Desember 2013 yang kemudian dirubah menjadi sebesar Rp3.194.454.000,00 (*tiga miliar seratus sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah*) sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertambangan dan Energi Tahun Anggaran 2014 Nomor: 2.03.2.03.01.01.17.02 tanggal 11 September 2014;
2. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat Saksi **DANIEL ZACHARIAS, SE** selaku Pengguna Anggaran tidak menetapkan/menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 3. Bahwa oleh karena tidak ada penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sehingga Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat tersebut Saksi **DANIEL ZACHARIAS, SE** selaku Pengguna Anggaran merangkap pula sebagai PPK, yang salah satu tugasnya adalah menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 4. Bahwa Saksi **DANIEL ZACHARIAS, SE** memerintahkan Saksi ANTONIUS SORUH, ST, Saksi YON. T.A.J. NGE, ST, Saksi DIKSEL S. HANING, SE, Saksi CHARLES Y.M. HAILITIK, SE dan Saksi DENI Y. OEINA, ST yang berdasarkan SK Kepala ULP Kabupaten Rote Ndao Nomor : KEP.10/ULP/KAB.RN/III/2014 tanggal 16 Maret 2014 diangkat sebagai Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (POKJA ULP) Kabupaten Rote Ndao, untuk melakukan survey harga untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat Tahun Anggaran 2014 di Jakarta yang dilaksanakan selama 6 (enam) hari mulai dari tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014;
 5. Bahwa sesuai dengan Laporan Perjalanan Dinas tanggal 22 April 2014, ANTONIUS SORUH, ST, YON.T.A.J.NGE, ST, DIKSEL S. HANING, SE, CHARLES Y.M. HAILITIK, SE, dan DENI Y. OEINA, ST, survey harga dilakukan di 3 (tiga) pabrik/distributor PLTS di Jakarta yaitu PT. Sankeindo, PT. Azet Surya Lestari dan PT. Indogreen Tecnology and Management, yang kemudian di susunlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dijadikan sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Bill of Quantity (BoQ) atas paket pekerjaan Konstruksi Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat 15 KWP di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rote Ndao sebesar Rp3.192.720.000,00 untuk melayani 116 unit rumah dengan perincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH HARGA SATUAN (Rp.)
I.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN PLTS	2.753.222.750,00
II.	RUMAH PEMBANGKIT (POWER HOUSE)	87.216.335,55
III.	PAGAR PENGAMAN	62.040.759,21
	JUMLAH	2.902.479.844,77
	PPN 10 %	290.247.984,48
	JUMLAH TOTAL	3.192.727.829,24
	DIBULATKAN	3.192.720.000,00
Terbilang : Tiga miliar seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah		

6. Bahwa di dalam proses pelelangan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat 15 KWP di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 POKJA ULP telah meloloskan PT. Kencana Sakti Kupang dimana diketahui bahwa Terdakwa JOHANIS MESAHA adalah bertindak selaku Kuasa Direktur PT. Kencana Sakti Kupang berdasarkan Akta Kuasa Notaris Nomor : 38 tanggal 12 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris YUSTIAN WIDHIWURYANI, SH. M.Kn;
7. Bahwa Terdakwa JOHANIS MESAHA bukan sebagai pemilik perusahaan atau sebagai pemegang saham dan juga bukan sebagai karyawan tetap dari PT. Kencana Sakti Kupang akan tetapi hanya diberikan kuasa direktur untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat 15 KWP di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao;
8. Bahwa Terdakwa JOHANIS MESAHA dalam pinjam pakai bendera perusahaan disepakati memberikan fee pinjam pakai sebesar 3% dari nilai kontrak atau senilai Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) kepada JEHEZKIAL KOS PAULUS selaku Direktur PT. Kencana Sakti Kupang;
9. Bahwa selain itu Terdakwa juga mendapatkan soft copy/ file berupa dokumen lelang tahap I dari Ketua POKJA ULP Saksi ANTONIUS SORUH sebagai dasar bagi Terdakwa JOHANIS MESAHA untuk menyusun dokumen lelang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2014 Terdakwa JOHANIS MESAH selaku Kuasa Direktur PT. Kencana Sakti Kupang bersama-sama dengan Saksi DANIEL ZACHARIAS, SE selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 09.a/PA/PE.RN/2014 untuk pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp3.116.280.000,00 (tiga miliar seratus enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yang bersumber dari APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 dengan perincian:

•	Dana Alokasi Khusus (DAK)	:	2.832.981.818,18
•	Dana Alokasi Umu (DAU)	:	283.298.181,32,82
	Jumlah	:	3.116.280.000,00

Terbilang: **Tiga miliar seratus enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah**

dengan jenis kegiatan sesuai Rekapitulasi RAB sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Harga Satuan (Rp)
I	Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat	2.694.696.250,00
II	Rumah Pembangkit (Power House)	87.949.627,31
III	Pagar Pengaman	60.337.540,33
	Jumlah	2.832.983.417,65
	PPN 10 %	283.298.341,76
	Jumlah Total	3.116.281.759,41
	Dibulatkan	3.116.280.000,00
Terbilang : Tiga miliar seratus enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah		

11. Bahwa di dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao secara riil yang melaksanakan pekerjaan di lapangan adalah MARTHEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PAULUS dan JUSAK PAULUS baik pekerjaan sipil/pengadaan komponen dan pekerjaan instalasi pemasangan listrik PLTS di rumah-rumah penduduk;
12. Bahwa Terdakwa JOHANIS MESAHA dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao telah melakukan pergantian personil dan tenaga ahli yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan dalam dokumen penawaran serta tanpa sepengetahuan Saksi DANIEL ZAKARIAS selaku Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao;
 13. Bahwa yang masuk sebagai tenaga inti PT. Kencana Sakti sesuai penawaran yang Terdakwa JOHANIS MESAHA ajukan adalah sebagai berikut :
 1. Putu G. Astawa (Ahli)
 2. Kresna Purwa Putra, ST (Pelaksana Lapangan)
 3. Odis Paulus, A.Md (Pengawas)
 4. Stiven Aldi Kos Paulus (Pelaksana)
 5. Adhy Triguna, S.St (Pelaksana)akan tetapi nama-nama ahli dan tenaga kerja sebagaimana yang ditawarkan di dalam dokumen tidak melaksanakan pekerjaan dilapangan;
 14. Bahwa dalam Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 tersebut, Terdakwa JOHANIS MESAHA telah menerima pembayaran termin I (pertama) melalui rekening perusahaan PT. Kencana Sakti Kupang pada Bank NTT Cabang Rote Ndao Nomor: 014.01.13.000563-1 sebesar Rp2.092.865.318,00 (dua miliar sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus delapan belas rupiah) setelah dikurangi pajak dengan perincian sebagai berikut :
 1. Tahap I Dana DAK sebesar Rp1.902.604.835,00 berdasarkan SPM-LS Nomor : 056/SPM.LS-BJ/PE.RN/2014 tanggal 27 Oktober 2014 dan SP2D Nomor : SP2D/1124/LS.DAK/KBUD/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014;
 2. Tahap I DAU sebesar Rp190.260.483,00 berdasarkan SPM-LS Nomor : 057/SPM.LS-BJ/PE.RN/2014 tanggal 27 Oktober 2014 dan SP2D Nomor : SP2D/1125/LS.DAU/KBUD/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan yang terdiri dari **1). FERDY ALEXI DAMI, ST** (Ketua) **2). ROBIYANTO P. TOLLA, ST** (Sekretaris) **3). ELISANA NGGONGGOEK, S.Si** (Anggota) **4). JOAB E. SODAK, A.Md** (Anggota) **5). ANDERIAS DAE PANIE** (Anggota) telah membuat dan menandatangani Laporan Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor: 11/PPHP/PE-RN/XI/2014 dan Berita Acara Kemajuan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 12/PPHP/PE-RN/XI/2014 tertanggal 07 Nopember 2014, yang pada intinya menyatakan bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Kencana Sakti Kupang sudah selesai 100% (seratus persen), yang selanjutnya dibuatkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 22/PA/PE-RN/2014 tanggal 08 November 2014, yang diketahui oleh Saksi DANIEL ZACHARIAS, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
16. Bahwa dalam pemeriksaan fisik di lapangan tersebut, Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan tidak melakukan pengujian daya sesuai dengan kontrak, melainkan pemeriksaan dilakukan hanya dengan mengamati secara visual dapat atau tidaknya listrik hidup;
17. Bahwa oleh karena pekerjaan tersebut telah dinyatakan selesai 100% (seratus persen), maka Terdakwa JOHANIS MESAHA selaku Kuasa Direktur PT. Kencana Sakti Kupang menerima pembayaran termin II (kedua) melalui rekening perusahaan PT. Kencana Sakti Kupang pada Bank NTT Cabang Rote Ndao Nomor : 014.01.13.000563-1 sebesar Rp697.621.773,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) setelah dikurangi pajak dengan perincian sebagai berikut :
 1. Tahap II DAK sebesar Rp634.201.612,00 berdasarkan SPM-LS Nomor: 087/SPM.LS-BJ/PE.RN/2014 tanggal 15 Desember 2014 dan SP2D Nomor: SP2D/2320/LS.DAK/KBUD/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014;
 2. Tahap II DAU sebesar Rp63.420.161,00 berdasarkan SPM-LS Nomor : 088/SPM.LS-BJ/PE.RN/2014 tanggal 15 Desember 2014 dan SP2D Nomor: SP2D/2321/LS.DAU/KBUD/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014.
18. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh Ahli **OBET L. BEKAK, ST, MT** dari Politeknik Negeri Kupang terkait Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat di Desa Dodaek, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 ditemukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemeriksaan modul surya adalah model : ST 200W

Bahwa dari hasil pemeriksaan dilapangan tidak ditemukan efisiensi pada modul 16 % tidak tercantum pada label yang melekat pada modul surya;

Bahwa dari hasil pengujian ditemukan efisiensi di modul hanya mencapai **15,62 %** dari yang ditawarkan **16,409 %**;

2. Pemeriksaan inverter

Bahwa sesuai pemeriksaan dilapangan terdapat 2 unit inverter sesuai spesifikasi kontrak masing-masing inverter menghasilkan 6 KW dan karena 2 unit maka jumlahnya adalah 12 KW.

Bahwa dari pengujian dilapangan saat beban puncak nyata pada monitor inverter masing-masing inverter menghasilkan 1,32 KW dan 1,25 KW dengan demikian total estimasi out put daya yang dihasilkan dari inverter hanya mencapai 2,57 KW sehingga tidak mencapai 12 KW sebagaimana yang diisyaratkan kontrak.

Bahwa karena pada saat beban puncak arus listrik yang dihasilkan tidak mencapai 12 KW sudah otomatis out put daya tidak dapat membangkitkan daya listrik sebesar 15 KWP karena unjuk kerja efisiensi modul surya dan inverter tidak maksimal menampung daya maksimum 12 KW.

3. Bahwa dari sisi jumlah dan jenis barang sudah sesuai dengan spesifikasi yang tertuang di dalam kontrak.

19. Bahwa hasil dari pemeriksaan dan pengujian di lapangan oleh Ahli **OBET L. BEKAK, ST, MT**, Berita Acara Penyidikan dari Penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dan dokumen barang bukti lainnya, setelah dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara oleh Ahli **SUDIBYO, SE, Ak** dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur terdapat penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp820.213.750,00** sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Paket Pekerjaan Konstruksi Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat 15 KWP di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rote Ndao, Tahun Anggaran 2014 Nomor : LHKPN-465/PW24/6/2017 tanggal 20 Desember 2017 dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	Realisasi Pembayaran dari kas Daerah	3.116.280.000,00
2.	PPN yang telah dibayarkan	283.296.582,34
3.	Nilai pembayaran bersih	2.832.983.417,66
4.	Nilai pekerjaan yang diakui	2.012.769.667,66
Selisih pembayaran dengan pekerjaan yang diakui		820.213.750,00

20. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli OBET L. BEKAK, ST, MT dari Politeknik Negeri Kupang di persidangan menyatakan bahwa Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 telah selesai dilaksanakan dan memberikan manfaat kepada masyarakat, hanya saja terdapat selisih efisiensi modul yang tertuang didalam kontrak dengan pekerjaan yang terpasang dilapangan, yaitu spesifikasi penting pada modul dalam kontrak seharusnya mempunyai efisiensi >16% dan serial number pada modul tidak ada, jika efisiensi rendah akibatnya energi yang dibangkitkan oleh modul ke baterai kurang dan daya yang tersimpan pada baterai sedikit;
21. Bahwa nilai total selisih spesifikasi teknis/efisiensi tersebut sebesar Rp169.500.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang dihitung dari harga satuan modul dalam kontrak sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) X 75 unit menjadi sebesar Rp393.750.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi harga satuan modul pada distributor sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) ditambah keuntungan 15% sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp2.990.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) X 75 unit menjadi harga total sebesar Rp224.250.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :



No	Jenis Pekerjaan	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)	Total
1.	Modul PV Poly/ Mono – Cristaline 200 WP, dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak 200 Wp = Efisiensi >16%	200 Wp = Efisiensi >16%	75 buah	5.250.000,00	393.750.000,00
2.	Modul PV Poly/ Mono – Cristaline 200 WP, dengan spesifikasi riil yang terpasang dilapangan sebesar 130 Wp = Efisiensi 15,6%	130 Wp = Efisiensi 15,6%	75 buah	2.990.000,00 (2.600.000,00 ditambah keuntungan 15% sebesar 390.000,00/unit)	224.250.000,00
SELISIH NILAI SPESIFIKASI MODUL					169.500.000,00

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang termuat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu:

PRIMAIR

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "setiap orang" disamakan dengan kata "barang siapa" dan yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, telah membuktikan bahwa Terdakwa **JOHANIS MESAH** selaku Kuasa Direktur PT. Kencana Sakti Kupang berdasarkan Akta Kuasa Notaris Nomor : 38 tanggal 12 Juni 2014 dan selaku pelaksana pekerjaan Konstruksi Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat 15 KWP di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Kontrak Nomor : 09.a/PA/PE-RN/2014 tanggal 14 Juli 2014, dan dalam persidangan perkara a quo Terdakwa **JOHANIS MESAH** telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa **JOHANIS MESAH** dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa **JOHANIS MESAH** sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya maka masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut **Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006** yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi “Yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan PLTS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpusat Saksi **DANIEL ZACHARIAS, SE** selaku Pengguna Anggaran tidak menetapkan/menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sehingga perbuatan Saksi **DANIEL ZACHARIAS, SE** selaku Pengguna Anggaran bertentangan dengan *Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menegaskan sebagai berikut :*

- a. *Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;*
- b. *Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;*
- c. *Menetapkan PPK;*
- d. *Menetapkan Pejabat Pengadaan;*
- e. *Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;*
- f. *Menetapkan pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);*
- g. *Mengawasi pelaksanaan anggaran*
- h. *Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan*
- i. *Menyelesaikan perselisihan antara PPK dan ULP/ Pejabat Pengadaan dalam hal perbedaan pendapat,*
- j. *Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang / jasa*
- k. *Menetapkan Tim Teknis.*

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sehingga Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat tersebut Saksi **DANIEL ZACHARIAS, SE** selaku Pengguna Anggaran merangkap pula sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang salah satu tugasnya adalah menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

Menimbang, bahwa Saksi DANIEL ZACHARIAS, SE memerintahkan Saksi ANTONIUS SORUH, ST, Saksi YON. T.A.J. NGE, ST, Saksi DIKSEL S. HANING, SE, Saksi CHARLES Y.M. HAILITIK, SE dan Saksi DENI Y. OEINA, ST yang berdasarkan SK Kepala ULP Kabupaten Rote Ndao Nomor : KEP.10/ULP/KAB.RN/III/2014 tanggal 16 Maret 2014 diangkat sebagai Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (POKJA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULP) Kabupaten Rote Ndao, untuk melakukan survey harga untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat Tahun Anggaran 2014 di Jakarta yang dilaksanakan selama 6 (enam) hari mulai dari tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Laporan Perjalanan Dinas tanggal 22 April 2014, ANTONIUS SORUH, ST, YON.T.A.J.NGE, ST, DIKSEL S. HANING, SE, CHARLES Y.M. HAILITIK, SE, dan DENI Y. OEINA, ST, survey harga dilakukan di 3 (tiga) pabrik/distributor PLTS di Jakarta yaitu PT. Sankeindo, PT. Azet Surya Lestari dan PT. Indogreen Technology and Management, yang kemudian di susunlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dijadikan sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Bill of Quantity (BoQ) atas paket pekerjaan Konstruksi Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat 15 KWP di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp3.192.720.000,00 untuk melayani 116 unit rumah dengan perincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH HARGA SATUAN (Rp.)
I.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN PLTS	2.753.222.750,00
II.	RUMAH PEMBANGKIT (POWER HOUSE)	87.216.335,55
III.	PAGAR PENGAMAN	62.040.759,21
	JUMLAH	2.902.479.844,77
	PPN 10 %	290.247.984,48
	JUMLAH TOTAL	3.192.727.829,24
	DIBULATKAN	3.192.720.000,00
Terbilang : Tiga miliar seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah		

Menimbang, bahwa di dalam proses pelelangan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat 15 KWP di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 POKJA ULP telah meloloskan PT. Kencana Sakti Kupang dimana diketahui bahwa Terdakwa JOHANIS MESAHA adalah bertindak selaku Kuasa Direktur PT. Kencana Sakti Kupang berdasarkan Akta Kuasa Notaris Nomor : 38 tanggal 12 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris YUSTIAN WIDHIWURYANI, SH. M.Kn;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa JOHANIS MESAHA dalam pinjam pakai bendera perusahaan di sepakati memberikan fee pinjam pakai sebesar 3 % dari nilai kontrak atau senilai Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) kepada JEHEZKIAL KOS PAULUS selaku Direktur PT. Kencana Sakti Kupang;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga mendapatkan soft copy/ file berupa dokumen lelang tahap I dari Ketua POKJA ULP Saksi ANTONIUS SORUH sebagai dasar bagi Terdakwa JOHANIS MESAHA untuk menyusun dokumen lelang, sehingga perbuatan Terdakwa yang meminta bantuan dan berhubungan dengan POKJA ULP dalam proses pelelangan tersebut bertentangan dengan :

1. Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Efisien;
 - b. Efektif;
 - c. Transparan;
 - d. Terbuka;
 - e. Bersaing;
 - f. Adil/tidak diskriminatif; dan
 - g. Akuntabel.
2. Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menyatakan *para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:*
 - a. *Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;*
 - b. *Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;*
 - c. *Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Juli 2014 Terdakwa JOHANIS MESAH selaku Kuasa Direktur PT. Kencana Sakti Kupang bersama-sama dengan Saksi **DANIEL ZACHARIAS, SE** selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 09.a/PA/PE.RN/2014 untuk pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp3.116.280.000,00 (*tiga miliar seratus enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*), yang bersumber dari APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 dengan perincian:

• Dana Alokasi Khusus (DAK)	:	2.832.981.818,18
• Dana Alokasi Umu (DAU)	:	283.298.181,32,82
Jumlah	:	3.116.280.000,00
Terbilang: <i>Tiga miliar seratus enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah</i>		

dengan jenis kegiatan sesuai Rekapitulasi RAB sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Harga Satuan (Rp)
----	--------	-----------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I	Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat	2.694.696.250,00
II	Rumah Pembangkit (Power House)	87.949.627,31
III	Pagar Pengaman	60.337.540,33
	Jumlah	2.832.983.417,65
	PPN 10 %	283.298.341,76
	Jumlah Total	3.116.281.759,41
	Dibulatkan	3.116.280.000,00
Terbilang : Tiga miliar seratus enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah		

Menimbang, bahwa Terdakwa JOHANIS MESAHA bukan sebagai pemilik perusahaan atau sebagai pemegang saham dan juga bukan sebagai karyawan tetap dari PT. Kencana Sakti Kupang akan tetapi hanya diberikan kuasa direktur untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat 15 KWP di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao, sehingga hal ini bertentangan dengan *Pasal 86 Ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010* sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* yang menegaskan sebagai berikut : *"Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan"*.

Menimbang, bahwa di dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao secara riil yang melaksanakan pekerjaan di lapangan adalah MARTHEN PAULUS dan JUSAK PAULUS baik pekerjaan sipil/pengadaan komponen dan pekerjaan instalasi pemasangan listrik PLTS di rumah-rumah penduduk, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan:

1. *Pasal 87 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010* sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan *Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012* tentang *Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah* yang menyatakan *"Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis"*.
2. *Pasal 10 Syarat – syarat Umum Kontrak* yang menegaskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1. *Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.*
- 10.2. *Penyedia dilarang untuk mensubkontrakan sebagian/ seluruh pekerjaan utama dalam kontrak.*
- 10.3. *Sub Kontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis setelah persetujuan tertulis dari Pengguna Anggaran. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang di subkontrakkan*

Menimbang, bahwa Terdakwa JOHANIS MESAH dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao telah melakukan pergantian personil dan tenaga ahli yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan dalam dokumen penawaran serta tanpa sepengetahuan Saksi DANIEL ZAKARIAS selaku Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa yang masuk sebagai tenaga inti PT. Kencana Sakti sesuai penawaran yang Terdakwa JOHANIS MESAH ajukan adalah sebagai berikut :

1. Putu G. Astawa (Ahli)
2. Kresna Purwa Putra, ST (Pelaksana Lapangan)
3. Olis Paulus, A.md (Pengawas)
4. Stiven Aldi Kos Paulus (Pelaksana)
5. Adhy Triguna, S.St (Pelaksana)

akan tetapi nama-nama ahli dan tenaga kerja sebagaimana yang ditawarkan di dalam dokumen tidak melaksanakan pekerjaan dilapangan;

Menimbang, bahwa Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan telah membuat dan menandatangani Laporan Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor: 11/PPHP/PE-RN/XI/2014 dan Berita Acara Kemajuan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 12/PPHP/PE-RN/XI/2014 tertanggal 07 Nopember 2014, yang pada intinya menyatakan bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Kencana Sakti Kupang sudah selesai 100 % (seratus persen), yang selanjutnya dibuatkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 22/PA/PE-RN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 November 2014, yang diketahui oleh Saksi DANIEL ZACHARIAS, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan fisik di lapangan tersebut, Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan tidak melakukan pengujian daya sesuai dengan kontrak, melainkan pemeriksaan dilakukan hanya dengan mengamati secara visual dapat atau tidaknya listrik hidup, sehingga hal tersebut bertentangan dengan *Pasal 95 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menegakan sebagai berikut*

1. *PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan;*
2. *Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak;*
3. *Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;*

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa **JOHANIS MESAH** bersama-sama dengan Saksi **DANIEL ZACHARIAS, SE** sebagaimana uraian tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa **JOHANIS MESAH** selaku Kuasa Direktur PT. Kencana Sakti Kupang sebagai Pelaksana Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri, Atau Orang lain Atau Suatu Korporasi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dan perbuatan ini dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor 18/Pid/B/1992/PN/TNG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Juli 2014 Terdakwa JOHANIS MESAH selaku Kuasa Direktur PT. Kencana Sakti Kupang bersama-sama dengan Saksi **DANIEL ZACHARIAS, SE** selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 09.a/PA/PE.RN/2014 untuk pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp3.116.280.000,00 (*tiga miliar seratus enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*), yang bersumber dari APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 dengan perincian:

• Dana Alokasi Khusus (DAK)	:	2.832.981.818,18
• Dana Alokasi Umu (DAU)	:	283.298.181,32,82
Jumlah	:	3.116.280.000,00
Terbilang: <i>Tiga miliar seratus enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah</i>		

dengan jenis kegiatan sesuai Rekapitulasi RAB sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Harga Satuan (Rp)
I	Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat	2.694.696.250,00
II	Rumah Pembangkit (Power House)	87.949.627,31
III	Pagar Pengaman	60.337.540,33
	Jumlah	2.832.983.417,65
	PPN 10 %	283.298.341,76
	Jumlah Total	3.116.281.759,41
	Dibulatkan	3.116.280.000,00
Terbilang : <i>Tiga miliar seratus enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah</i>		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 tersebut, Terdakwa telah menerima pembayaran Termin I (pertama) melalui rekening perusahaan PT. Kencana Sakti Kupang pada Bank NTT Cabang Rote Ndao Nomor: 014.01.13.000563-1 sebesar Rp2.092.865.318,00 (*dua miliar sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus delapan belas rupiah*) setelah dikurangi pajak dengan perincian sebagai berikut :

1. Tahap I Dana DAK sebesar Rp1.902.604.835,00 berdasarkan SPM-LS Nomor : 056/SPM.LS-BJ/PE.RN/2014 tanggal 27 Oktober 2014 dan SP2D Nomor : SP2D/1124/LS.DAK/KBUD/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014;
2. Tahap I DAU sebesar Rp190.260.483,00 berdasarkan SPM-LS Nomor : 057/SPM.LS-BJ/PE.RN/2014 tanggal 27 Oktober 2014 dan SP2D Nomor : SP2D/1125/LS.DAU/KBUD/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan yang terdiri dari **1). FERDY ALEXI DAMI, ST (Ketua) 2). ROBIYANTO P. TOLLA, ST (Sekretaris) 3). ELISANA NGGONGGOEK, S.Si (Anggota) 4). JOAB E. SODAK, A.Md (Anggota) 5). ANDERIAS DAE PANIE (Anggota)** telah membuat dan menandatangani Laporan Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor: 11/PPHP/PE-RN/XI/2014 dan Berita Acara Kemajuan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 12/PPHP/PE-RN/XI/2014 tertanggal 07 Nopember 2014, yang pada intinya menyatakan bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Kencana Sakti Kupang sudah selesai 100% (seratus persen), yang selanjutnya dibuatkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 22/PA/PE-RN/2014 tanggal 08 November 2014, yang diketahui oleh Saksi DANIEL ZACHARIAS, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

Menimbang, bahwa oleh karena pekerjaan tersebut telah dinyatakan selesai 100% (seratus persen), maka Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Kencana Sakti Kupang menerima pembayaran termin II (kedua) melalui rekening perusahaan PT. Kencana Sakti Kupang pada Bank NTT Cabang Rote Ndao Nomor : 014.01.13.000563-1 sebesar Rp697.621.773,00 (*enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah*) setelah dikurangi pajak dengan perincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tahap II DAK sebesar Rp634.201.612,00 berdasarkan SPM-LS Nomor: 087/SPM.LS-BJ/PE.RN/2014 tanggal 15 Desember 2014 dan SP2D Nomor: SP2D/2320/LS.DAK/KBUD/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014;
2. Tahap II DAU sebesar Rp63.420.161,00 berdasarkan SPM-LS Nomor : 088/SPM.LS-BJ/PE.RN/2014 tanggal 15 Desember 2014 dan SP2D Nomor: SP2D/2321/LS.DAU/KBUD/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014.

Menimbang, bahwa terkait Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian di lapangan oleh Ahli **OBET L. BEKAK, ST, MT** dari Politeknik Negeri Kupang dari tanggal 14 Agustus sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017 ditemukan hal-hal sebagai berikut :

1. **Pemeriksaan modul surya adalah model : ST 200W**

Bahwa dari hasil pemeriksaan di lapangan tidak ditemukan efisiensi pada modul 16 % tidak tercantum pada label yang melekat pada modul surya.

Bahwa dari hasil pengujian ditemukan efisiensi di modul hanya mencapai **15,62 %** dari yang ditawarkan **16,409 %**

2. **Pemeriksaan inverter**

Bahwa sesuai pemeriksaan di lapangan terdapat 2 unit inverter sesuai spesifikasi kontrak masing-masing inverter menghasilkan 6 KW dan karena 2 unit maka jumlahnya adalah 12 KW.

Bahwa dari pengujian di lapangan saat beban puncak nyata pada monitor inverter masing-masing inverter menghasilkan 1,32 KW dan 1,25 KW dengan demikian total estimasi out put daya yang dihasilkan dari inverter hanya mencapai 2,57 KW sehingga tidak mencapai 12 KW sebagaimana yang diisyaratkan Kontrak.

Bahwa karena pada saat beban puncak arus listrik yang dihasilkan tidak mencapai 12 KW sudah otomatis out put daya tidak dapat membangkitkan daya listrik sebesar 15 KWP karena unjuk kerja efisiensi modul surya dan inverter tidak maksimal menampung daya maksimum 12 KW.

3. **Bahwa dari sisi jumlah dan jenis barang sudah sesuai dengan spesifikasi yang tertuang di dalam kontrak.**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan dan pengujian di lapangan oleh Ahli **OBET L. BEKAK, ST, MT** dari Politeknik Negeri Kupang, Berita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penyidikan dari Penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dan dokumen barang bukti lainnya, setelah dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara oleh Ahli **SUDIBYO, SE, Ak** dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur terdapat penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp820.213.750,00** (*delapan ratus dua puluh juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Paket Pekerjaan Konstruksi Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat 15 KWP di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 Nomor : LHKPN-465/PW24/6/2017 tanggal 20 Desember 2017 dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Realisasi Pembayaran dari kas Daerah	3.116.280.000,00
2.	PPN yang telah dibayarkan	283.296.582,34
3.	Nilai pembayaran bersih	2.832.983.417,66
4.	Nilai pekerjaan yang diakui	2.012.769.667,66
Selisih pembayaran dengan pekerjaan yang diakui		820.213.750,00

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keterangan Saksi **FREDY ALEXI DHAMI**, Saksi **JOAB ELIAZAR SOAK**, Saksi **ELISAMA NGGONGGOEK, S.Si**, Saksi **ANDERIAS K. DAE PANIE**, Saksi **ROBIYANTO P. TOLA, ST**, Saksi **.DANIEL ZACHARIAS, SE** dan Ahli **OBET L. BEKAK, ST, MT** dari Politeknik Negeri Kupang yang mengadakan pengujian dan pemeriksaan langsung menyatakan bahwa Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 telah selesai dilaksanakan dan sesuai spesifikasi serta memberikan manfaat kepada masyarakat, hanya terdapat selisih efisiensi **modul** yang tertuang di dalam kontrak dengan pekerjaan yang terpasang dilapangan, yaitu spesifikasi penting pada modul dalam kontrak seharusnya mempunyai efisiensi >16% dan serial number pada modul tidak ada, jika efisiensi rendah akibatnya energi yang dibangkitkan oleh modul ke baterai kurang dan daya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tersimpan pada baterai sedikit dan saat pengujian dilapangan masing-masing inverter hanya menghasilkan 1,32 KW dan 1,25 KW sehingga total estimasi out put daya yang dihasilkan dari inverter hanya mencapai 2,57 KW dan tidak mencapai 12 KW sebagaimana yang diisyaratkan Kontrak;

Menimbang, bahwa nilai total selisih spesifikasi teknis/efisiensi tersebut sebesar **Rp169.500.000,00** (*seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) yang dihitung dari harga satuan modul dalam kontrak sebesar Rp5.250.000,00 (*lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) X 75 unit menjadi sebesar Rp393.750.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) **dikurangi** harga satuan modul pada distributor sebesar Rp2.600.000,00 (*dua juta enam ratus ribu rupiah*) ditambah keuntungan 15% sebesar Rp390.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp2.990.000,00 (*dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*) X 75 unit menjadi harga total sebesar Rp224.250.000,00 (*dua ratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)	Total
1.	Modul PV Poly/ Mono – Cristaline 200 WP, dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak 200 Wp = Efisiensi >16%	200 Wp = Efisiensi >16%	75 buah	5.250.000,00	393.750.000,00
2.	Modul PV Poly/ Mono – Cristaline 200 WP, dengan spesifikasi riil yang terpasang dilapangan sebesar 130 Wp = Efisiensi 15,6%	130 Wp = Efisiensi 15,6%	75 buah	2.990.000,00 (2.600.000,00 ditambah keuntungan 15% sebesar 390.000,00/unit)	224.250.000,00
SELISIH NILAI SPESIFIKASI MODUL					169.500.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terhadap hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Ahli **SUDIBYO, SE, Ak** dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur telah dibantah sendiri Ahli **OBET L. BEKAK, ST, MT** dari Politeknik Negeri Kupang yang justru melakukan pemeriksaan dan pengujian langsung ke lapangan;

Menimbang, bahwa selain itu terkait pendapat Ahli **SUDIBYO, SE, Ak** dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Nusa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Timur yang tidak menghitung keuntungan Terdakwa dikarenakan menurut Ahli surat perjanjian kontrak Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao adalah cacat hukum sebab Terdakwa bukan orang yang berhak menandatangani perjanjian tersebut sehingga Terdakwa tidak berhak atas keuntungan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat tersebut serta Ahli hanya menghitung secara **real cost (biaya nyata) berupa realisasi pembayaran dari kas daerah – PPN yang telah dibayarkan = nilai pembayaran bersih yang diterima Terdakwa – nilai pekerjaan yang diakui**, menurut pendapat Majelis Hakim adalah tidak adil karena faktanya Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat telah dilaksanakan oleh Terdakwa dan **dari sisi jumlah serta jenis barang sudah sesuai dengan spesifikasi yang tertuang di dalam kontrak** sebagaimana keterangan Ahli **OBET L. BEKAK, ST, MT** dari Politeknik Negeri Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 angka 6 (enam) menyebutkan bahwa dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta di persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara, sehingga mendasarkan pada ketentuan tersebut terhadap kerugian negara terkait dengan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 Majelis Hakim tidak sependapat dengan perhitungan kerugian negara Ahli **SUDIBYO, SE, AK** dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur tetapi Majelis Hakim sependapat dengan Ahli **OBET L. BEKAK, ST, MT** dari Politeknik Negeri Kupang karena yang mengadakan pemeriksaan dan pengujian langsung di lapangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian kerugian negara menurut pendapat Majelis Hakim dalam Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar **Rp169.500.000,00** (*seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa **JOHANIS MESAH** bersama-sama dengan Saksi **DANIEL ZACHARIAS, SE** dalam Pelaksanaan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 telah merugikan Keuangan Negara Cq. Keuangan Daerah Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp169.500.000,00 (*seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) terkait selisih nilai spesifikasi/efisiensi modul;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa **JOHANIS MESAH** yang telah menerima pembayaran selisih nilai spesifikasi/efisiensi modul sebesar Rp169.500.000,00 (*seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) sebagaimana tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa uang sebesar Rp.169.500.000,00 (*seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) terkait dengan selisih nilai spesifikasi/efisiensi modul adalah nilai yang tidak signifikan untuk dapat dikategorikan telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan cara melawan hukum sebagaimana **Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Angka 6**. Perbuatan Terdakwa ini lebih tepat dan adil jika dikategorikan telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya sebagai pihak penyedia barang/jasa sebagaimana yang dilarang dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan subsidair perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi** tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang ini, telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adam Chazawi, Hukum Pidana Materiil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hlm. 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm. 46);

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada Tahun Anggaran 2014 Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao mendapatkan alokasi dana untuk kegiatan Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat yang diperuntukan bagi 300 (tiga ratus) KK (Kepala Keluarga) sebesar Rp3.369.454.000,00 (*tiga miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah*) sebagaimana tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertambangan dan Energi Tahun Anggaran 2014 Nomor: 2.03.2.03.01.17.02 tanggal 13 Desember 2013 yang kemudian dirubah menjadi sebesar Rp3.194.454.000,00 (*tiga miliar seratus sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah*) sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertambangan dan Energi Tahun Anggaran 2014 Nomor: 2.03.2.03.01.01.17.02 tanggal 11 September 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat Saksi **DANIEL ZACHARIAS, SE** selaku Pengguna Anggaran tidak menetapkan/menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sehingga Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat tersebut Saksi **DANIEL ZACHARIAS, SE** selaku Pengguna Anggaran merangkap pula sebagai PPK, yang salah satu tugasnya adalah menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

Menimbang, bahwa Saksi **DANIEL ZACHARIAS, SE** memerintahkan Saksi ANTONIUS SORUH, ST, Saksi YON. T.A.J. NGE, ST, Saksi DIKSEL S. HANING, SE, Saksi CHARLES Y.M. HAILITIK, SE dan Saksi DENI Y. OEINA, ST yang berdasarkan SK Kepala ULP Kabupaten Rote Ndao Nomor : KEP.10/ULP/KAB.RN/III/2014 tanggal 16 Maret 2014 diangkat sebagai Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (POKJA ULP) Kabupaten Rote Ndao, untuk melakukan survey harga untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat Tahun Anggaran 2014 di Jakarta yang dilaksanakan selama 6 (enam) hari mulai dari tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Laporan Perjalanan Dinas tanggal 22 April 2014, ANTONIUS SORUH, ST, YON.T.A.J.NGE, ST, DIKSEL S. HANING, SE, CHARLES Y.M. HAILITIK, SE, dan DENI Y. OEINA, ST, survey harga dilakukan di 3 (tiga) pabrik/distributor PLTS di Jakarta yaitu PT. Sankeindo, PT. Azet Surya Lestari dan PT. Indogreen Tecnology and Management, yang kemudian di susunlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dijadikan sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Bill of Quantity (BoQ) atas paket pekerjaan Konstruksi Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat 15 KWP di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp3.192.720.000,00 untuk melayani 116 unit rumah dengan perincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH HARGA SATUAN (Rp.)
I.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN PLTS	2.753.222.750,00
II.	RUMAH PEMBANGKIT (POWER HOUSE)	87.216.335,55
III.	PAGAR PENGAMAN	62.040.759,21
JUMLAH		2.902.479.844,77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN 10 %	290.247.984,48
JUMLAH TOTAL	3.192.727.829,24
DIBULATKAN	3.192.720.000,00
Terbilang : Tiga miliar seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah	

Menimbang, bahwa di dalam proses pelelangan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat 15 KWP di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 POKJA ULP telah meloloskan PT. Kencana Sakti Kupang dimana diketahui bahwa Terdakwa JOHANIS MESAHA adalah bertindak selaku Kuasa Direktur PT. Kencana Sakti Kupang berdasarkan Akta Kuasa Notaris Nomor : 38 tanggal 12 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris YUSTIAN WIDHIWURYANI, SH. M.Kn;

Menimbang, bahwa Terdakwa JOHANIS MESAHA bukan sebagai pemilik perusahaan atau sebagai pemegang saham dan juga bukan sebagai karyawan tetap dari PT. Kencana Sakti Kupang akan tetapi hanya diberikan kuasa direktur untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat 15 KWP di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa Terdakwa JOHANIS MESAHA dalam pinjam pakai bendera perusahaan disepakati memberikan fee pinjam pakai sebesar 3% dari nilai kontrak atau senilai Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) kepada JEHEZKIAL KOS PAULUS selaku Direktur PT. Kencana Sakti Kupang;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga mendapatkan soft copy/ file berupa dokumen lelang tahap I dari Ketua POKJA ULP Saksi ANTONIUS SORUH sebagai dasar bagi Terdakwa JOHANIS MESAHA untuk menyusun dokumen lelang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Juli 2014 Terdakwa JOHANIS MESAHA selaku Kuasa Direktur PT. Kencana Sakti Kupang bersama-sama dengan Saksi **DANIEL ZACHARIAS, SE** selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 09.a/PA/PE.RN/2014 untuk pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp3.116.280.000,00 (*tiga miliar seratus enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), yang bersumber dari APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 dengan perincian:

• Dana Alokasi Khusus (DAK)	:	2.832.981.818,18
• Dana Alokasi Umu (DAU)	:	283.298.181,32,82
Jumlah	:	3.116.280.000,00
Terbilang: Tiga miliar seratus enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah		

dengan jenis kegiatan sesuai Rekapitulasi RAB sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Harga Satuan (Rp)
I	Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat	2.694.696.250,00
II	Rumah Pembangkit (Power House)	87.949.627,31
III	Pagar Pengaman	60.337.540,33
	Jumlah	2.832.983.417,65
	PPN 10 %	283.298.341,76
	Jumlah Total	3.116.281.759,41
	Dibulatkan	3.116.280.000,00
Terbilang : Tiga miliar seratus enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah		

Menimbang, bahwa di dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao secara riil yang melaksanakan pekerjaan di lapangan adalah MARTHEN PAULUS dan JUSAK PAULUS baik pekerjaan sipil/pengadaan komponen dan pekerjaan instalasi pemasangan listrik PLTS di rumah-rumah penduduk;

Menimbang, bahwa Terdakwa JOHANIS MESAH dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao telah melakukan pergantian personil dan tenaga ahli yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan dalam dokumen penawaran serta tanpa sepengetahuan Saksi DANIEL ZAKARIAS selaku Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa yang masuk sebagai tenaga inti PT. Kencana Sakti sesuai penawaran yang Terdakwa JOHANIS MESAH ajukan adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putu G. Astawa (Ahli)
2. Kresna Purwa Putra, ST (Pelaksana Lapangan)
3. Olis Paulus, A.Md (Pengawas)
4. Stiven Aldi Kos Paulus (Pelaksana)
5. Adhy Triguna, S.St (Pelaksana)

akan tetapi nama-nama ahli dan tenaga kerja sebagaimana yang ditawarkan di dalam dokumen tidak melaksanakan pekerjaan dilapangan;

Menimbang, bahwa dalam Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 tersebut, Terdakwa JOHANIS MESAH telah menerima pembayaran temin I (pertama) melalui rekening perusahaan PT. Kencana Sakti Kupang pada Bank NTT Cabang Rote Ndao Nomor: 014.01.13.000563-1 sebesar Rp2.092.865.318,00 (*dua miliar sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus delapan belas rupiah*) setelah dikurangi pajak dengan perincian sebagai berikut :

1. Tahap I Dana DAK sebesar Rp1.902.604.835,00 berdasarkan SPM-LS Nomor : 056/SPM.LS-BJ/PE.RN/2014 tanggal 27 Oktober 2014 dan SP2D Nomor : SP2D/1124/LS.DAK/KBUD/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014;
2. Tahap I DAU sebesar Rp190.260.483,00 berdasarkan SPM-LS Nomor : 057/SPM.LS-BJ/PE.RN/2014 tanggal 27 Oktober 2014 dan SP2D Nomor : SP2D/1125/LS.DAU/KBUD/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan yang terdiri dari **1). FERDY ALEXI DAMI, ST** (Ketua) **2). ROBIYANTO P. TOLLA, ST** (Sekretaris) **3). ELISANA NGGONGGOEK, S.Si** (Anggota) **4). JOAB E. SODAK, A.Md** (Anggota) **5). ANDERIAS DAE PANIE** (Anggota) telah membuat dan menandatangani Laporan Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor: 11/PPHP/PE-RN/XI/2014 dan Berita Acara Kemajuan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 12/PPHP/PE-RN/XI/2014 tertanggal 07 Nopember 2014, yang pada intinya menyatakan bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Kencana Sakti Kupang sudah selesai 100% (seratus persen), yang selanjutnya dibuatkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 22/PA/PE-RN/2014 tanggal 08 November 2014, yang diketahui oleh Saksi DANIEL ZACHARIAS, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan fisik di lapangan tersebut, Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan tidak melakukan pengujian daya sesuai dengan kontrak, melainkan pemeriksaan dilakukan hanya dengan mengamati secara visual dapat atau tidaknya listrik hidup;

Menimbang, bahwa oleh karena pekerjaan tersebut telah dinyatakan selesai 100 % (seratus persen), maka Terdakwa JOHANIS MESAHA selaku Kuasa Direktur PT. Kencana Sakti Kupang menerima pembayaran termin II (kedua) melalui rekening perusahaan PT. Kencana Sakti Kupang pada Bank NTT Cabang Rote Ndao Nomor : 014.01.13.000563-1 sebesar Rp697.621.773,00 (*enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah*) setelah dikurangi pajak dengan perincian sebagai berikut :

1. Tahap II DAK sebesar Rp634.201.612,00 berdasarkan SPM-LS Nomor: 087/SPM.LS-BJ/PE.RN/2014 tanggal 15 Desember 2014 dan SP2D Nomor: SP2D/2320/LS.DAK/KBUD/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014;
2. Tahap II DAU sebesar Rp63.420.161,00 berdasarkan SPM-LS Nomor : 088/SPM.LS-BJ/PE.RN/2014 tanggal 15 Desember 2014 dan SP2D Nomor: SP2D/2321/LS.DAU/KBUD/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh Ahli **OBET L. BEKAK, ST, MT** dari Politeknik Negeri Kupang terkait Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 ditemukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemeriksaan modul surya adalah model : ST 200W

Bahwa dari hasil pemeriksaan di lapangan tidak ditemukan efisiensi pada modul 16 % tidak tercantum pada label yang melekat pada modul surya;

Bahwa dari hasil pengujian ditemukan efisiensi di modul hanya mencapai **15,62 %** dari yang ditawarkan **16,409 %**;

2. Pemeriksaan inverter

Bahwa sesuai pemeriksaan di lapangan terdapat 2 unit inverter sesuai spesifikasi kontrak masing-masing inverter menghasilkan 6 KW dan karena 2 unit maka jumlahnya adalah 12 KW.

Bahwa dari pengujian di lapangan saat beban puncak nyata pada monitor inverter masing-masing inverter menghasilkan 1,32 KW dan 1,25 KW dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total estimasi out put daya yang dihasilkan dari inverter hanya mencapai 2,57 KW sehingga tidak mencapai 12 KW sebagaimana yang diisyaratkan kontrak.

Bahwa karena pada saat beban puncak arus listrik yang dihasilkan tidak mencapai 12 KW sudah otomatis out put daya tidak dapat membangkitkan daya listrik sebesar 15 KWP karena unjuk kerja efisiensi modul surya dan inverter tidak maksimal menampung daya maksimum 12 KW.

3. Bahwa dari sisi jumlah dan jenis barang sudah sesuai dengan spesifikasi yang tertuang di dalam kontrak.

Menimbang, bahwa hasil dari pemeriksaan dan pengujian di lapangan oleh Ahli **OBET L. BEKAK, ST, MT**, Berita Acara Penyidikan dari Penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dan dokumen barang bukti lainnya, setelah dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara oleh Ahli **SUDIBYO, SE, Ak** dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur terdapat penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp820.213.750,00** sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Paket Pekerjaan Konstruksi Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat 15 KWP di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao, Tahun Anggaran 2014 Nomor : LHKPN-465/PW24/6/2017 tanggal 20 Desember 2017 dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	Realisasi Pembayaran dari kas Daerah	3.116.280.000,00
2.	PPN yang telah dibayarkan	283.296.582,34
3.	Nilai pembayaran bersih	2.832.983.417,66
4.	Nilai pekerjaan yang diakui	2.012.769.667,66
Selisih pembayaran dengan pekerjaan yang diakui		820.213.750,00

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli **OBET L. BEKAK, ST, MT** dari Politeknik Negeri Kupang di persidangan menyatakan bahwa Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 telah selesai dilaksanakan dan memberikan manfaat kepada masyarakat, hanya saja terdapat selisih efisiensi **modul** yang tertuang didalam kontrak dengan pekerjaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang dilapangan, yaitu spesifikasi penting pada modul dalam kontrak seharusnya mempunyai efisiensi >16% dan serial number pada modul tidak ada, jika efisiensi rendah akibatnya energi yang dibangkitkan oleh modul ke baterai kurang dan daya yang tersimpan pada baterai sedikit;

Menimbang, bahwa nilai total selisih spesifikasi teknis/efisiensi tersebut sebesar **Rp169.500.000,00** (*seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) yang dihitung dari harga satuan modul dalam kontrak sebesar Rp5.250.000,00 (*lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) X 75 unit menjadi sebesar Rp393.750.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) **dikurangi** harga satuan modul pada distributor sebesar Rp2.600.000,00 (*dua juta enam ratus ribu rupiah*) ditambah keuntungan 15% sebesar Rp390.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp2.990.000,00 (*dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*) X 75 unit menjadi harga total sebesar Rp224.250.000,00 (*dua ratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)	Total
1.	Modul PV Poly/ Mono – Cristaline 200 WP, dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak 200 Wp = Efisiensi >16%	200 Wp = Efisiensi >16%	75 buah	5.250.000,00	393.750.000,00
2.	Modul PV Poly/ Mono – Cristaline 200 WP, dengan spesifikasi riil yang terpasang dilapangan sebesar 130 Wp = Efisiensi 15,6%	130 Wp = Efisiensi 15,6%	75 buah	2.990.000,00 (2.600.000,00 ditambah keuntungan 15% sebesar 390.000,00/unit)	224.250.000,00
SELISIH NILAI SPESIFIKASI MODUL					169.500.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terhadap hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Ahli **SUDIBYO, SE, Ak** dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur telah dibantah sendiri Ahli **OBET L. BEKAK, ST, MT** dari Politeknik Negeri Kupang yang justru melakukan pemeriksaan dan pengujian langsung ke lapangan;

Menimbang, bahwa selain itu terkait pendapat Ahli **SUDIBYO, SE, Ak** dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Nusa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Timur yang tidak menghitung keuntungan Terdakwa dikarenakan menurut Ahli surat perjanjian kontrak Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao adalah cacat hukum sebab Terdakwa bukan orang yang berhak menandatangani perjanjian tersebut sehingga Terdakwa tidak berhak atas keuntungan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat tersebut serta Ahli hanya menghitung secara **real cost (biaya nyata) berupa realisasi pembayaran dari kas daerah – PPN yang telah dibayarkan = nilai pembayaran bersih yang diterima Terdakwa – nilai pekerjaan yang diakui**, menurut pendapat Majelis Hakim adalah tidak adil karena faktanya Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat telah dilaksanakan oleh Terdakwa dan **dari sisi jumlah serta jenis barang sudah sesuai dengan spesifikasi yang tertuang di dalam kontrak** sebagaimana keterangan Ahli **OBET L. BEKAK, ST, MT** dari Politeknik Negeri Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa **JOHANIS MESAH** bersama-sama dengan Saksi **DANIEL ZACHARIAS, SE** dalam Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 telah menguntungkan diri Terdakwa **JOHANIS MESAH** sendiri sebesar Rp169.500.000,00 (*seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) terkait selisih nilai spesifikasi/efisiensi modul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dimana kewenangan berarti kekuasaan atau hak, sehingga yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan anak, saudara atau kroni sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipersyaratkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Adam Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, halaman. 53);

Menimbang, bahwa wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum, maka kewenangan yang dimaksud oleh Pasal 3 tersebut, tentunya adalah kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan yang dipangku oleh Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 48);

Menimbang, bahwa terhadap cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3 yaitu dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan maka dapat ditegaskan :

- a. Bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan adalah Pegawai Negeri;
- b. Sedangkan pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 48);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat Saksi **DANIEL ZACHARIAS, SE** selaku Pengguna Anggaran tidak menetapkan/menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sehingga perbuatan Saksi **DANIEL ZACHARIAS, SE** selaku Pengguna Anggaran bertentangan dengan *Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menegaskan sebagai berikut :*

- a. *Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;*
- b. *Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;*
- c. *Menetapkan PPK;*
- d. *Menetapkan Pejabat Pengadaan;*
- e. *Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;*
- f. *Menetapkan pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);*
- g. *Mengawasi pelaksanaan anggaran*
- h. *Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan*
- i. *Menyelesaikan perselisihan antara PPK dan ULP/ Pejabat Pengadaan dalam hal perbedaan pendapat,*
- j. *Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang / jasa*
- k. *Menetapkan Tim Teknis.*

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sehingga Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat tersebut Saksi **DANIEL ZACHARIAS, SE** selaku Pengguna Anggaran merangkap pula sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang salah satu tugasnya adalah menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi DANIEL ZACHARIAS, SE memerintahkan Saksi ANTONIUS SORUH, ST, Saksi YON. T.A.J. NGE, ST, Saksi DIKSEL S. HANING, SE, Saksi CHARLES Y.M. HAILITIK, SE dan Saksi DENI Y. OEINA, ST yang berdasarkan SK Kepala ULP Kabupaten Rote Ndao Nomor : KEP.10/ULP/KAB.RN/III/2014 tanggal 16 Maret 2014 diangkat sebagai Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (POKJA ULP) Kabupaten Rote Ndao, untuk melakukan survey harga untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat Tahun Anggaran 2014 di Jakarta yang dilaksanakan selama 6 (enam) hari mulai dari tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Laporan Perjalanan Dinas tanggal 22 April 2014, ANTONIUS SORUH, ST, YON.T.A.J.NGE, ST, DIKSEL S. HANING, SE, CHARLES Y.M. HAILITIK, SE, dan DENI Y. OEINA, ST, survey harga dilakukan di 3 (tiga) pabrik/distributor PLTS di Jakarta yaitu PT. Sankeindo, PT. Azet Surya Lestari dan PT. Indogreen Tecnology and Management, yang kemudian di susunlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dijadikan sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Bill of Quantity (BoQ) atas paket pekerjaan Konstruksi Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat 15 KWP di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp3.192.720.000,00 untuk melayani 116 unit rumah dengan perincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH HARGA SATUAN (Rp.)
I.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN PLTS	2.753.222.750,00
II.	RUMAH PEMBANGKIT (POWER HOUSE)	87.216.335,55
III.	PAGAR PENGAMAN	62.040.759,21
	JUMLAH	2.902.479.844,77
	PPN 10 %	290.247.984,48
	JUMLAH TOTAL	3.192.727.829,24
	DIBULATKAN	3.192.720.000,00
Terbilang : Tiga miliar seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah		

Menimbang, bahwa di dalam proses pelelangan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat 15 KWP di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 POKJA ULP telah meloloskan PT. Kencana Sakti Kupang dimana diketahui bahwa Terdakwa JOHANIS MESAHA adalah bertindak selaku Kuasa Direktur PT. Kencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakti Kupang berdasarkan Akta Kuasa Notaris Nomor : 38 tanggal 12 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris YUSTIAN WIDHIMURYANI, SH. M.Kn;

Menimbang, bahwa Terdakwa JOHANIS MESAHA dalam pinjam pakai bendera perusahaan di sepakati memberikan fee pinjam pakai sebesar 3 % dari nilai kontrak atau senilai Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) kepada JEHEZKIAL KOS PAULUS selaku Direktur PT. Kencana Sakti Kupang;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga mendapatkan soft copy/ file berupa dokumen lelang tahap I dari Ketua POKJA ULP Saksi ANTONIUS SORUH sebagai dasar bagi Terdakwa JOHANIS MESAHA untuk menyusun dokumen lelang, sehingga perbuatan Terdakwa yang meminta bantuan dan berhubungan dengan POKJA ULP dalam proses pelelangan tersebut bertentangan dengan :

1. Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Efisien;
 - b. Efektif;
 - c. Transparan;
 - d. Terbuka;
 - e. Bersaing;
 - f. Adil/tidak diskriminatif; dan
 - g. Akuntabel.
2. Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menyatakan *para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:*
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Juli 2014 Terdakwa JOHANIS MESAH selaku Kuasa Direktur PT. Kencana Sakti Kupang bersama-sama dengan Saksi **DANIEL ZACHARIAS, SE** selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 09.a/PA/PE.RN/2014 untuk pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp3.116.280.000,00 (*tiga miliar seratus enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*), yang bersumber dari APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 dengan perincian:

• Dana Alokasi Khusus (DAK)	:	2.832.981.818,18
• Dana Alokasi Umu (DAU)	:	283.298.181,32,82
Jumlah	:	3.116.280.000,00
Terbilang: <i>Tiga miliar seratus enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah</i>		

dengan jenis kegiatan sesuai Rekapitulasi RAB sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Harga Satuan (Rp)
----	--------	--------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I	Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat	2.694.696.250,00
II	Rumah Pembangkit (Power House)	87.949.627,31
III	Pagar Pengaman	60.337.540,33
	Jumlah	2.832.983.417,65
	PPN 10 %	283.298.341,76
	Jumlah Total	3.116.281.759,41
	Dibulatkan	3.116.280.000,00

Terbilang : Tiga miliar seratus enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah

Menimbang, bahwa Terdakwa JOHANIS MESAHA bukan sebagai pemilik perusahaan atau sebagai pemegang saham dan juga bukan sebagai karyawan tetap dari PT. Kencana Sakti Kupang akan tetapi hanya diberikan kuasa direktur untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat 15 KWP di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao, sehingga hal ini bertentangan dengan *Pasal 86 Ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010* sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* yang menegaskan sebagai berikut : *“Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*.

Menimbang, bahwa di dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao secara riil yang melaksanakan pekerjaan di lapangan adalah MARTHEN PAULUS dan JUSAK PAULUS baik pekerjaan sipil/pengadaan komponen dan pekerjaan instalasi pemasangan listrik PLTS di rumah-rumah penduduk, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan:

1. *Pasal 87 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010* sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan *Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012* tentang *Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah* yang menyatakan *“Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis”*.
2. *Pasal 10 Syarat – syarat Umum Kontrak yang menegaskan sebagai berikut :*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1. *Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.*
- 10.2. *Penyedia dilarang untuk mensubkontrakan sebagian/ seluruh pekerjaan utama dalam kontrak.*
- 10.3. *Sub Kontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis setelah persetujuan tertulis dari Pengguna Anggaran. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang di subkontrakkan*

Menimbang, bahwa Terdakwa JOHANIS MESAH dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao telah melakukan pergantian personil dan tenaga ahli yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan dalam dokumen penawaran serta tanpa sepengetahuan Saksi DANIEL ZAKARIAS selaku Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa yang masuk sebagai tenaga inti PT. Kencana Sakti sesuai penawaran yang Terdakwa JOHANIS MESAH ajukan adalah sebagai berikut :

1. Putu G. Astawa (Ahli)
2. Kresna Purwa Putra, ST (Pelaksana Lapangan)
3. Olis Paulus, A.md (Pengawas)
4. Stiven Aldi Kos Paulus (Pelaksana)
5. Adhy Triguna, S.St (Pelaksana)

akan tetapi nama-nama ahli dan tenaga kerja sebagaimana yang ditawarkan di dalam dokumen tidak melaksanakan pekerjaan dilapangan;

Menimbang, bahwa Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan yang terdiri dari **1). FERDY ALEXI DAMI, ST (Ketua) 2). ROBIYANTO P. TOLLA, ST (Sekretaris) 3). ELISANA NGGONGGOEK, S.Si (Anggota) 4). JOAB E. SODAK, A.Md (Anggota) 5). ANDERIAS DAE PANIE (Anggota)** telah membuat dan menandatangani Laporan Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor: 11/PPHP/PE-RN/XI/2014 dan Berita Acara Kemajuan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 12/PPHP/PE-RN/XI/2014 tertanggal 07 Nopember 2014, yang pada intinya menyatakan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Kencana Sakti Kupang sudah selesai 100% (seratus persen), yang selanjutnya dibuatkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 22/PA/PE-RN/2014 tanggal 08 November 2014, yang diketahui oleh Saksi DANIEL ZACHARIAS, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan fisik di lapangan tersebut, Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan tidak melakukan pengujian daya sesuai dengan kontrak, melainkan pemeriksaan dilakukan hanya dengan mengamati secara visual dapat atau tidaknya listrik hidup, sehingga hal tersebut bertentangan dengan *Pasal 95 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menegakan sebagai berikut:*

1. *PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan;*
2. *Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak;*
3. *Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak;*

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa **JOHANIS MESAH** bersama-sama dengan Saksi **DANIEL ZACHARIAS, SE** sebagaimana uraian tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim adalah suatu perbuatan yang menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan Terdakwa **JOHANIS MESAH** selaku Kuasa Direktur PT. Kencana Sakti Kupang sebagai Pelaksana Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam perkara a quo adalah unsur “**yang dapat merugikan keuangan negara**”;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor : 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada intinya menyatakan kata “**dapat**” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (delik materiil), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (**potential loss**) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (**actual loss**) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan keuangan negara adalah kekayaan negara dalam bentuk apapun termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 41);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebelumnya, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian di lapangan terkait Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 oleh Ahli **OBET L. BEKAK, ST, MT** dari Politeknik Negeri Kupang dari tanggal 14 Agustus sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017 ditemukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemeriksaan modul surya adalah model : ST 200W

Bahwa dari hasil pemeriksaan di lapangan tidak ditemukan efisiensi pada modul 16 % tidak tercantum pada label yang melekat pada modul surya.

Bahwa dari hasil pengujian ditemukan efisiensi di modul hanya mencapai **15,62 %** dari yang ditawarkan **16,409 %**

2. Pemeriksaan inverter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai pemeriksaan di lapangan terdapat 2 unit inverter sesuai spesifikasi kontrak masing-masing inverter menghasilkan 6 KW dan karena 2 unit maka jumlahnya adalah 12 KW.

Bahwa dari pengujian di lapangan saat beban puncak nyata pada monitor inverter masing-masing inverter menghasilkan 1,32 KW dan 1,25 KW dengan demikian total estimasi out put daya yang dihasilkan dari inverter hanya mencapai 2,57 KW sehingga tidak mencapai 12 KW sebagaimana yang diisyaratkan Kontrak.

Bahwa karena pada saat beban puncak arus listrik yang dihasilkan tidak mencapai 12 KW sudah otomatis out put daya tidak dapat membangkitkan daya listrik sebesar 15 KWP karena unjuk kerja efisiensi modul surya dan inverter tidak maksimal menampung daya maksimum 12 KW.

3. Bahwa dari sisi jumlah dan jenis barang sudah sesuai dengan spesifikasi yang tertuang di dalam kontrak.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan dan pengujian di lapangan oleh Ahli **OBET L. BEKAK, ST, MT** dari Politeknik Negeri Kupang, Berita Acara Penyidikan dari Penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dan dokumen barang bukti lainnya, setelah dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara oleh Ahli **SUDIBYO, SE, Ak** dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur terdapat penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp820.213.750,00** (*delapan ratus dua puluh juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Paket Pekerjaan Konstruksi Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat 15 KWP di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 Nomor : LHKPN-465/PW24/6/2017 tanggal 20 Desember 2017 dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	Realisasi Pembayaran dari kas Daerah	3.116.280.000,00
2.	PPN yang telah dibayarkan	283.296.582,34
3.	Nilai pembayaran bersih	2.832.983.417,66
4.	Nilai pekerjaan yang diakui	2.012.769.667,66
Selisih pembayaran dengan pekerjaan yang diakui		820.213.750,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keterangan Saksi **FREDY ALEXI DHAMI**, Saksi **JOAB ELIAZAR SOAK**, Saksi **ELISAMA NGGONGGOEK, S.Si**, Saksi **ANDERIAS K. DAE PANIE**, Saksi **ROBIYANTO P. TOLA, ST**, Saksi **.DANIEL ZACHARIAS, SE** dan Ahli **OBET L. BEKAK, ST, MT** dari Politeknik Negeri Kupang yang mengadakan pengujian dan pemeriksaan langsung menyatakan bahwa Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 telah selesai dilaksanakan dan sesuai spesifikasi serta memberikan manfaat kepada masyarakat, hanya terdapat selisih efisiensi **modul** yang tertuang di dalam kontrak dengan pekerjaan yang terpasang dilapangan, yaitu spesifikasi penting pada modul dalam kontrak seharusnya mempunyai efisiensi >16% dan serial number pada modul tidak ada, jika efisiensi rendah akibatnya energi yang dibangkitkan oleh modul ke baterai kurang dan daya yang tersimpan pada baterai sedikit dan saat pengujian dilapangan masing-masing inverter hanya menghasilkan 1,32 KW dan 1,25 KW sehingga total estimasi out put daya yang dihasilkan dari inverter hanya mencapai 2,57 KW dan tidak mencapai 12 KW sebagaimana yang diisyaratkan Kontrak;

Menimbang, bahwa nilai total selisih spesifikasi teknis/efisiensi tersebut sebesar **Rp169.500.000,00** (*seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) yang dihitung dari harga satuan modul dalam kontrak sebesar Rp5.250.000,00 (*lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) X 75 unit menjadi sebesar Rp393.750.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) **dikurangi** harga satuan modul pada distributor sebesar Rp2.600.000,00 (*dua juta enam ratus ribu rupiah*) ditambah keuntungan 15% sebesar Rp390.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp2.990.000,00 (*dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*) X 75 unit menjadi harga total sebesar Rp224.250.000,00 (*dua ratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)	Total
1.	Modul PV Poly/ Mono – Cristaline 200 WP, dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak 200 Wp = Efisiensi >16%	200 Wp = Efisiensi >16%	75 buah	5.250.000,00	393.750.000,00
2.	Modul PV Poly/ Mono – Cristaline 200 WP, dengan spesifikasi riil yang	130 Wp = Efisiensi 15,6%	75 buah	2.990.000,00 (2.600.000,00 ditambah	224.250.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang dilapangan sebesar 130 Wp = Efisiensi 15,6%		keuntungan 15% sebesar 390.000,00/unit)	
SELISIH NILAI SPESIFIKASI MODUL			169.500.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terhadap hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Ahli **SUDIBYO, SE, Ak** dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur telah dibantah sendiri Ahli **OBET L. BEKAK, ST, MT** dari Politeknik Negeri Kupang yang justru melakukan pemeriksaan dan pengujian langsung ke lapangan;

Menimbang, bahwa selain itu terkait pendapat Ahli **SUDIBYO, SE, Ak** dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur yang tidak menghitung keuntungan Terdakwa dikarenakan menurut pendapat Ahli surat perjanjian kontrak Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao adalah cacat hukum sebab Terdakwa bukan orang yang berhak menanda tangani perjanjian tersebut sehingga Terdakwa juga tidak berhak atas keuntungan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat tersebut, oleh karenanya Ahli hanya menghitung secara *real cost (biaya nyata)* berupa *realisasi pembayaran dari kas daerah – PPN yang telah dibayarkan = nilai pembayaran bersih yang diterima Terdakwa – nilai pekerjaan yang diakui*, menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut adalah tidak adil karena faktanya Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat telah dilaksanakan oleh Terdakwa dan **dari sisi jumlah serta jenis barang sudah sesuai dengan spesifikasi yang tertuang di dalam kontrak** sebagaimana keterangan Ahli **OBET L. BEKAK, ST, MT** dari Politeknik Negeri Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 angka 6 (enam) menyebutkan bahwa dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta di persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara, sehingga mendasarkan pada ketentuan tersebut terhadap kerugian negara terkait dengan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 Majelis Hakim tidak sependapat dengan perhitungan kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara Ahli **SUDIBYO, SE, Ak** dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur tetapi Majelis Hakim sependapat dengan Ahli **OBET L. BEKAK, ST, MT** dari Politeknik Negeri Kupang karena yang mengadakan pemeriksaan dan pengujian langsung di lapangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian kerugian negara menurut pendapat Majelis Hakim dalam Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar **Rp169.500.000,00** (*seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa **JOHANIS MESAH** bersama-sama dengan Saksi **DANIEL ZACHARIAS, SE** dalam Pelaksanaan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 telah merugikan Keuangan Negara Cq. Keuangan Daerah Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp169.500.000,00 (*seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) terkait selisih nilai spesifikasi/efisiensi modul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP menentukan : “Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam Pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim memandang dalam hal ini jelas bahwa Terdakwa **JOHANIS MESAH** adalah sebagai pembuat (dader) dari suatu perbuatan pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum jelas disebutkan bahwa Terdakwa **JOHANIS MESAHA** sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan suatu perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum yang jelas terungkap dan menjadi fakta-fakta hukum dalam persidangan bahwa telah terbukti adanya rangkaian peristiwa yang menunjukkan adanya jalinan kerjasama atau setidaknya saling pengertian antara Terdakwa **JOHANIS MESAHA** selaku Pelaksana Pekerjaan Konstruksi Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat 15 KWP di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 bersama-sama dengan Saksi **DANIEL ZACHARIAS, SE**, sehingga menimbulkan akibat terjadinya kerugian keuangan negara sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur sebelumnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **JOHANIS MESAHA** sebagai pembuat (dader) dari suatu perbuatan pidana dengan kualifikasi yang melakukan (pleger), sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **JOHANIS MESAHA** telah menerima selisih pembayaran nilai spesifikasi/efisiensi modul sebesar **Rp169.500.000,00** (*seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) terkait Pekerjaan Konstruksi Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat 15 KWP di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014, yang merupakan hasil dari menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya selaku Pelaksana Pekerjaan Konstruksi Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat 15 KWP di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya uang pengganti yang akan dijatuhkan sebagai pidana tambahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 adalah sebesar yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dari kerugian keuangan negara sebesar **Rp169.500.000,00** (*seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) tersebut, Terdakwa **JOHANIS MESAH** selaku Pelaksana Pekerjaan Konstruksi Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat 15 KWP di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 telah menguntungkan diri sendiri, maka yang harus dibebankan kepada Terdakwa **JOHANIS MESAH** adalah sebesar **Rp169.500.000,00** (*seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*), namun oleh karena Terdakwa **JOHANIS MESAH** telah menitipkan uang pengganti atas kerugian keuangan negara sebesar **Rp169.500.000,00** (*seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) melalui Penuntut Umum, maka selanjutnya uang titipan uang pengganti tersebut akan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian besarnya uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa **JOHANIS MESAH** adalah sebesar **Rp169.500.000,00** (*seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*), dengan memperhitungkan uang yang telah dititipkan Terdakwa melalui Penuntut Umum sebesar **Rp169.500.000,00** (*seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) sebagai pengganti kerugian keuangan negara;;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa **JOHANIS MESAH** haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan subsidair**;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa **JOHANIS MESAH** yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa **JOHANIS MESAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, baik dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair, oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan pidana atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, merehabilitasi harkat dan martabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kedudukan Terdakwa tersebut seperti pada keadaan semula, menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dimana ternyata semua unsur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terbukti pada perbuatan Terdakwa **JOHANIS MESAHA** oleh karenanya terhadap Pembelaan Pribadi Terdakwa dan Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai pendapat Ahli **MUMU MUNAWAR, ST.**, mengenai efisiensi modul sebagaimana dalam kontrak seharusnya mencapai 16 % namun setelah dilakukan pengukuran dan pemeriksaan di lapangan oleh Ahli **OBET L. BEKAK, ST, MT** dari Politeknik Kupang hanya mencapai 15.62 % sehingga kurang 0,38 %, dimana hal tersebut menurut pendapat Ahli **MUMU MUNAWAR, ST.**, terjadi karena degradasi/ penurunan modul karena pemeriksaan dan pengujian dilakukan setelah 4 tahun pemakaian dan standard penurunan yang wajar modul setiap tahunnya mencapai 0,3% sampai 0,7 %, menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut belum bisa meyakinkan kepada Majelis Hakim karena Ahli tidak melakukan pemeriksaan dan pengujian langsung ke lapangan serta pendapat Ahli tersebut tidak di dukung dengan hasil pengujian secara ilmiah terkait degradasi/ penurunan modul saat pertama pemakaian dan setelah beberapa tahun pemakaian, sehingga oleh karenanya pendapat Ahli tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, oleh karena semua barang bukti tersebut telah disita untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan semua barang bukti tersebut ada kaitan dengan tindak pidana yang didakwakan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa **semua barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah menitipkan uang sebesar **Rp169.500.000,00** (*seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) sebagai pengganti kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa serta dengan memperhatikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JOHANIS MESAH** tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **JOHANIS MESAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **korupsi yang dilakukan secara bersama-sama**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar **Rp169.500.000,00** (*seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) yang dikompensasikan dengan uang yang telah titipkan oleh Terdakwa melalui Penuntut Umum sebesar **Rp169.500.000,00** (*seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*), untuk selanjutnya di rampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar foto copy turunan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kencana Sakti Kupang Nomor 23 tanggal 19 Januari 2010 yang telah dilegalisir;
 2. 1 (satu) lembar screen pengiriman dokumen lelang PLTS tanggal 12 Juni 2014 Nomor : 02/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal 03 Juni 2014.
 3. 1 (satu) bundel dokumen lelang lelang PLTS Nomor : 02/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal 03 Juni 2014;
 4. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Dukungan Barang/Produk Nomor : 219/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Dukungan Barang/Produk Nomor : 220/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014.
6. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Dukungan Barang/Produk Nomor : 221/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014;
7. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Jaminan Garansi Produk Nomor : 222/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014;
8. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Jaminan Garansi Produk Nomor : 223/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014;
9. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Jaminan Garansi Produk Nomor : 224/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014;
10. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Dukungan Pengadaan PLTS Terpusat Nomor : 228/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014;
11. 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Penawaran Harga Nomor : 110/GDM/SPH-007/VI/2014Rev tanggal 10 Juni 2014 sebesar Rp1.900.000.000,00;
12. 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Penawaran Harga Nomor : 110/GDM/SPH-007/VI/2014Rev tanggal 16 Juni 2014 sebesar Rp1.492/100.000,00;
13. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Dukungan Pengadaan PLTS Terpusat Nomor : 309/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
14. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Dukungan Barang/Produk Nomor : 310/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
15. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Dukungan Barang/Produk Nomor : 311/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Dukungan Barang/Produk Nomor : 312/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
17. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Jaminan Garansi Produk Nomor : 313/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
18. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Jaminan Garansi Produk Nomor : 314/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
19. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Jaminan Garansi Produk Nomor : 315/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
20. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya email bukti Surat Penawaran Harga Project Rote Ndao dari Sdr. ADITA KURNIAWAN ke Sdr. JOHANIS MESAHA tanggal 10 Juni 2014;
21. 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya email bukti Surat Sarduk & Brosur + Sertifikat dari Sdr. ADITA KURNIAWAN ke Sdr. JOHANIS MESAHA tanggal 16 Juni 2014;
22. 4 (empat) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya email bukti Surat Dukungan Project Rote Ndao dari Sdr. ADITA KURNIAWAN ke Sdr. JOHANIS MESAHA tanggal 25 Juni 2014;
23. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya email bukti Surat Bls. Menindaklanjuti permintaan dukungan dari Sdr. JOHANIS MESAHA ke Sdr. JOHANIS MESAHA tanggal 20 Juni 2014;
24. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya email bukti surat follow up dari Global Mandiri ke gdmenergy tanggal 12 Juni 2014;
25. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya email Informasi tagihan dari Sdr. ADITA KURNIAWAN PT. Global Dimensi Mandiri ke Sdr. JOHANES MESAHA Kuasa Direktur PT. Kencana Sakti Kupang tanggal 12 November 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Purchasing Order (PO) Nomor : 01/PT.KSK/PO/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014;
27. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Purchasing Order (PO) Nomor : 025/GDM/PO-01/VIII/2014 tanggal 04 Agustus 2014;
28. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Purchasing Order (PO) Nomor : 027/GDM/PO-01/VIII/2014 tanggal 04 Agustus 2014.
29. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Purchasing Order (PO) Nomor : 028/GDM/PO-01/VIII/2014 tanggal 06 Agustus 2014;
30. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Komponen PLTS 1 set dari PT. Kencana Sakti Nomor : 014/GDM/KWI-02/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp463.380.000,00;
31. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Komponen PLTS 1 set dari PT. Kencana Sakti Nomor : 014/GDM/KWI-02/VII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 sebesar Rp618.440.000,00;
32. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Komponen PLTS 1 set dari PT. Kencana Sakti Nomor : 014/GDM/KWI-02/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 sebesar Rp386.525.000,00;
33. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Invoice Pembayaran DP 30% Nomor : 014/GDM/INV-02/VII/2014.IV tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp463.830.00,00;
34. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Invoice Pembayaran DP 30% Nomor : 006/SKY/VIII/2014 tanggal 08 Agustus 2014 sebesar Rp276.478.800,00;
35. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Invoice Pembayaran Kedua 40% Nomor : 014/GDM/INV-02/VII/2014.IV tanggal 12 Agustus 2014 sebesar Rp618.440.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Invoice Pembayaran Ketiga 25% Nomor : 014/GDM/INV-02/VII/2014.III tanggal 04 September 2014 sebesar Rp386.525.000,00;
37. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Invoice Pembayaran Keempat 5% Nomor : 014/GDM/INV-02/VII/2014.IV tanggal 04 September 2014 sebesar Rp77.305.00,00;
38. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Invoice Pembayaran Keempat 5% Nomor : 014/GDM/INV-02/VII/2014.IV tanggal 04 September 2014 sebesar Rp77.305.00,00;
39. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Invoice Pembayaran Pelunasan 40% Nomor : 099/SKY/IX/2014 tanggal 11 September 2014 sebesar Rp368.638.400,00;
40. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Invoice Pembayaran Pelunasan 100% Nomor : 006/GDM/INV-01/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 sebesar Rp1.546.100.000,00;
41. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Jalan Delivery Order (DO) Nomor : 008/SJ/IX/2014 tanggal 28 Agustus 2014;
42. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Jalan Delivery Order Nomor : 009/SJ/IX/2014 tanggal 08 September 2014;
43. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.001-14.02466750 tanggal 08 Agustus 2014;
44. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.002-14.85203823 tanggal 28 Agustus 2014;
45. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.003-14.53881954 tanggal 01 Oktober 2014;
46. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perangkat Pembangkit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Listrik Tenaga Surya – Terpusat Nomor : 056/GDM/SK-01/IX/2014 tanggal 06 November 2014;

47. 10 (sepuluh) lembar Brosur PLTS Terpusat dari PT. Global Dimensi Mandiri;
48. 1 (satu) buku Brosur Visi Misi dari PT. Global Dimensi Mandiri;
49. 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Press List harga dari PT. Global Dimensi Mandiri periode Juni 2015;
50. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Rekap Biaya Claim Supervisi 15 KW Rote Ndao dari PT. Global Dimensi Mandiri;
51. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Distributor PT. Sky Energi Indonesia Nomor : 851/VIII/2012, tanggal 29 Agustus 2012 menunjuk PT. Global Dimensi Mandiri sebagai Distributor Solar Module dengan merk ST. Solar;
52. 5 (lima) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Rekening Koran Bank BNI atas nama PT. Global Dimensi Mandiri dengan Nomor : 0304-864-503;
53. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Rekening Koran Bank BNI atas nama PT. Global Dimensi Mandiri dengan Nomor : 0239740218;
54. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Pengiriman Uang dari PT. Kencana Sakti Kupang melalui Bank NTT Rekening nomor : 014.02.02.006572-6 atas nama Sdr. JOHANIS MESAHA ke PT. Global Dimensi Mandiri dengan Nomor : 0239740217;
55. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya aplikasi pengiriman uang ke PT. Sky Energi Indonesia melalui Bank BNI sebesar Rp276.478.800.,00, tanggal 05 Agustus 2014;
56. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Bilyet Giro Bank Mandiri dengan Nomor : AI 173094, tanggal 28 Agustus 2014 sebesar Rp276.478.800,00;
57. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Tanda Terima tanggal 28 Agustus 2014 tentang Penerimaan 1 Giro Pembayaran Termin II 30% Nomor : AI 173094 dari PT. GDM;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Bilyet Giro Bank Mandiri dengan Nomor : AI 173095, tanggal 09 September 2014 sebesar Rp368.638.400,00;
59. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Lelang Nomor : 02/PML/POKJA-DPE/ULP-RN/VI/2014, tanggal 03 Juni 2014 untuk pemilihan langsung pasca kualifikasi pekerjaan dan pemasangan PLTS lokasi Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan SKPD : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014;
60. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Akte Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Sky Energi Indonesia Nomor : 06 Akta tanggal 04 Juli 2008;
61. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Invoice dari PT. SKY Energy ke PT. Global Dimensi Mandiri No. 066/SKY/VIII/2014 tanggal 08 Agustus 2014;
62. 1 (satu) lembar lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Invoice dari PT. SKY Energy ke PT. Global Dimensi Mandiri No. 079 / SKY / VIII / 2014 tanggal 28 Agustus 2014;
63. 1 (satu) lembar lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Invoice dari PT. SKY Energy ke PT. Global Dimensi Mandiri No. 099/ SKY / IX / 2014 tanggal 11 September 2014;
64. 1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.001-14.02466750 tanggal 08 Agustus 2014;
65. 1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.002-14.85203823 tanggal 28 Agustus 2014;
66. 1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.002-14.85203842 tanggal 11 September 2014;
67. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Purchasing Order No. 025/ GDM / PO-01 / VII / 2014 tanggal 04 Agustus 2014;
68. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Pres List Harga Produk Solar (Xantrex) 2014 dari PT. Schneider ke PT. Sky Energy Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Distributor dari PT. Sky Energy Indonesia ke PT. Global Indonesia Nomor : 851/SKY/VIII/2012, tanggal 29 Agustus 2012;
70. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Sertifikat Uji dari Balai Besar Teknologi Energi ke PT. Sky Energy Indonesia Nomor Order : 11-101-2012-052 dan Nomor Sertifikat 2013069, tanggal 01 November 2013;
71. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Laporan Pengujian Modul Fotovoltaik dari Balai Besar Teknologi Energi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ke PT. Sky Energy Indonesia Nomor : 123/LAP.JATEK/B2TE/BPPT/XI/2013, bulan November 2013;
72. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Brosur Monocrystalline Specification Of The Solar Module;
73. 1 (satu) bundel foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 33/DJAI/IUT-D5 PMDN VIII/1983 tentang Pemberian Izin Usaha Tetap tanggal 19 Agustus 1983;
74. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri tanggal 15 Agustus 2012;
75. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Certificate Management System As Per ISO 9001 : 2008 tanggal 10 juni 2013;
76. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Certificate Management System As Per OHSAS 18001 :2007 tanggal 27 Januari 2014;
77. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Certificate Management System As Per ISO 14001 : 2004 tanggal 27 Januari 2014;
78. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Purchasing Order dari PT. Sky Energy Indonesia ke PT. Nipress No : 2014.05.0000.57 tanggal 2 Juni 2014;
79. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Sertifikat Uji Nomor Order : 11/102/2014-005 No. Sertifikat : 2014 058 tanggal 30 September 2014;
80. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri dan lampirannya tanggal 2 Oktober 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Distributor PT. Nipress ke PT. Sky Energy Indonesia Nomor : 1655/NIPS/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015;
82. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Purchase Order dari PT. Sky ke PT. Nipress Nomor : 401/SKY/PCI/2015 tanggal 1 September 2015;
83. 1 (satu) bundel asli Brosur Spesifikasi Battery dari PT. Nipress;
84. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran dari PT. Bangun Baskara Mandiri;
85. 3 (tiga) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Undangan Klarifikasi Nomor : 05/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal 28 Juni 2014 dari ULP Pemda Kabupaten Rote Ndao kepada PT. Bangun Baskara Mandiri;
86. 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya dokumen Log Akses PT. Bangun Baskara Mandiri tanggal 18 Agustus 2016;
87. 1 (satu) bundel Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sankeindo Nomor : 61 Akta tanggal 28 Oktober 1985;
88. 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No : 03199-04/PM/p/1.824.271 tgl 25 Mei 2011;
89. 1 (satu) bundel SPT Tahunan PT. Sankeindo tahun pajak 2014;
90. 1 (satu) lembar Perkiraan Biaya Pembangunan PLTS Terpusat dari PT. Sankeindo;
91. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Propinsi Jawa Barat Nomor : 11/32/IU/PMDN/2015 tentang Ijin usaha Industri Penanaman Modal Dalam Negeri kepada PT. Sankeindo tanggal 24 Maret 2015;
92. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kelurahan Lengkong Karya Nomor : 503/254/LKK/IX/2015 tanggal 23 September 2015;
93. 1 (satu) lembar NPWP PT. Sankeindo Nomor : 01.393.413.8-019.000;
94. 1 (satu) jepitan copyan aanwijzing yang telah dilegalisir sesuai asli;
95. 1 (satu) bundel copyan dokumen lelang yang telah dilegalisir sesuai asli;
96. 1 (satu) jepitan copyan hasil evaluasi lelang yang telah dilegalisir sesuai asli;
97. 1 (satu) jepitan copyan Informasi Lelang PLTS Rote Ndao lelang ulang 2 yang telah dilegalisir sesuai asli;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) lembar copyan Jadwal Lelang yang telah dilegalisir sesuai asli;
99. 1 (satu) jepitan copyan Undangan Pembuktian yang telah dilegalisir sesuai asli;
100. 1 (satu) jepitan copyan Undangan Klarifikasi PLTS yang telah dilegalisir sesuai asli;
101. 1 (satu) jepitan copyan Bukti Upload Kualifikasi yang telah dilegalisir sesuai asli.
102. 1 (satu) bundel copyan Dokumen Penawaran yang telah dilegalisir sesuai asli;
103. 1 (satu) jepitan copyan Bukti Upload Penawaran yang telah dilegalisir sesuai asli;
104. 1 (satu) jepitan copyan Hasil Pemindaian/Scan Jaminan Penawaran yang telah dilegalisir sesuai asli;
105. 1 (satu) lembar copyan Bukti Notifikasi Upload Dokumen Penawaran yang telah dilegalisir sesuai asli;
106. 1 (satu) lembar copyan Penawaran (Kupang, 27 Juni 2014) yang telah dilegalisir sesuai asli;
107. 1 (satu) lembar Copyan Rekapitulasi (Kupang, 27 Juni 2014) yang telah dilegalisir sesuai asli.
108. 1 (satu) lembar copyan Jaminan Penawaran (Kupang, 19 Juni 2014) yang telah dilegalisir sesuai asli;
109. 1 (satu) jepitan copyan Rencana Anggaran Biaya yang telah dilegalisir sesuai asli;
110. 1 (satu) jepitan copyan Analisa Harga Satuan Pekerjaan yang telah dilegalisir sesuai asli;
111. 1 (satu) jepitan copyan Harga Satuan Upah yang telah dilegalisir sesuai asli;
112. 1 (satu) jepitan copyan Metode Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan & Pemasangan PLTS Terpusat yang telah dilegalisir sesuai asli;
113. 1 (satu) lembar copyan Time Schedule/ Jadwal Waktu Pelaksanaan yang telah dilegalisir sesuai asli;
114. 1 (satu) jepitan copyan Daftar Tenaga Ahli/ Personil Inti yang telah dilegalisir sesuai asli;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) jepitan copyan Jenis Tenaga, Komposisi dan Jumlah Peralatan yang telah dilegalisir sesuai asli;
116. 1 (satu) jepitan copyan Spesifikasi Teknis yang telah dilegalisir sesuai asli.
117. 1 (satu) jepitan copyan Brosur Peralatan PLTS yang telah dilegalisir sesuai asli;
118. 1 (satu) jepitan copyan Salinan Buku Petunjuk Pemakaian yang telah dilegalisir sesuai asli;
119. 1 (satu) jepitan copyan Sertifikat ISO yang telah dilegalisir sesuai asli;
120. 1 (satu) jepitan copyan Sertifikat Uji yang telah dilegalisir sesuai asli;
121. 1 (satu) jepitan copyan Izin Usaha Industri yang telah dilegalisir sesuai asli;
122. 1 (satu) lembar copyan TKDN Modul Surya yang telah dilegalisir sesuai asli;
123. 1 (satu) jepitan copyan Sertifikat Batteray Industry OpzV yang telah dilegalisir sesuai asli;
124. 1 (satu) jepitan copyan Quality Assurance Test yang telah dilegalisir sesuai asli;
125. 1 (satu) jepitan copyan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor :33 / DJAI / IUT-D5 / PMDN / VIII /83 yang telah dilegalisir sesuai asli;
126. 1 (satu) jepitan copyan Certification Awarded To PT. Schneider Indonesia yang telah dilegalisir sesuai asli;
127. 1 (satu) lembar copyan Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN yang telah dilegalisir sesuai asli;
128. 1 (satu) lembar copyan Blok Diagram yang telah dilegalisir sesuai asli;
129. 1 (satu) lembar copyan Diagram PLTS yang telah dilegalisir sesuai asli;
130. 1 (satu) lembar copyan Surat Dukungan (Kupang, 20 Juni 2014) yang telah dilegalisir sesuai asli;
131. 1 (satu) lembar copyan gambar instalasi rumah yang telah dilegalisir sesuai asli;
132. 1 (satu) lembar copyan gambar Junction Box yang telah dilegalisir sesuai asli;
133. 1 (satu) jepitan copyan gambar rencana PLTS yang telah dilegalisir sesuai asli;
134. 1 (satu) lembar copyan gambar System Grounding yang telah dilegalisir sesuai asli;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. 1 (satu) lembar copyan gambar Wiring Battery yang telah dilegalisir sesuai asli;
136. 1 (satu) lembar copyan gambar Wiring Control yang telah dilegalisir sesuai asli;
137. 1 (satu) jepitan copyan gambar wiring PV. Modul yang telah dilegalisir sesuai asli;
138. 1 (satu) jepitan copyan jepitan Surat Perjanjian Kontrak yang telah dilegalisir sesuai asli;
139. 1 (satu) jepitan copyan Provisional Hand Over (PHO) yang telah dilegalisir sesuai asli;
140. 1 (satu) jepitan copyan Surat Pernyataan Dukungan yang telah dilegalisir sesuai asli;
141. 1 (satu) jepitan copyan Pernyataan Minat yang telah dilegalisir sesuai asli;
142. 1 (satu) jepitan Hasil Evaluasi Lelang yang telah dilegalisir sesuai asli;
143. 1 (satu) lembar copyan Undangan Klarifikasi yang telah dilegalisir sesuai asli;
144. 1 (satu) jepitan copyan Dokumen Pengadaan yang telah dilegalisir sesuai asli;
145. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Akte Pendirian dari PT. Schneider Indonesia Nomor : 03 tanggal 24 Februari 2010;
146. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Akte Perubahan dari PT. Schneider Indonesia Nomor : 32 tanggal 27 Juli 2016;
147. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Perjanjian tahun 2014-2015 Solar Distributor dari PT. Schneider Indonesia dan PT. Sky Energi Indonesia;
148. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Press List Harga Produk Solar (Xantrex) 2014 dari PT. Schneider Indonesia;
149. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Certificate Prodak Registration No.: AK 72140015 0001 Report No.: 31480008 001;
150. 1 (satu) bundel Test Report IEC 61683 Photovoltaic Systems – Power Conditioners Procedure for Measuring Efficiency;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. 1 (satu) lembar PO dari PT. Sky Energi Indonesia ke PT. Schneider Indonesia Nomor : 2014.07.0000.00 tanggal 22 Juli 2014;
152. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Invoice Penagihan dari PT. Schneider Indonesia ke PT. Sky Energi Indonesia Nomor : 2121 494224, tanggal 25 Agustus 2014;
153. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Invoice Penagihan dari PT. Schneider Indonesia ke PT. Sky Energi Indonesia Nomor : 2121 494952, tanggal 29 Agustus 2014;
154. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Invoice Penagihan dari PT. Schneider Indonesia ke PT. Sky Energi Indonesia Nomor : 2121 496616, tanggal 11 September 2014;
155. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Invoice Penagihan dari PT. Schneider Indonesia ke PT. Sky Energi Indonesia Nomor : 2121 504948, tanggal 13 November 2014;
156. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Invoice Penagihan dari PT. Schneider Indonesia ke PT. Sky Energi Indonesia Nomor : 2121 504948, tanggal 13 November 2014;
157. 1 (satu) bundel Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indogreen Technology and Management Nomor : 21 tanggal 19 April 2014;
158. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Akte Perubahan Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Indogreen Technology and Management Nomor : 27 tanggal 12 Maret 2015;
159. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya Press List Harga dari PT. Indogreen Technology and Management Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat tanggal 05 Mei 2014;
160. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya Surat Keterangan Keagenan dari PT. Indogreen Technology and Management Nomor : 386/BSBi-Letter / VIII / 13, tanggal 20 Agustus 2014;
161. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dari PT. Indogreen Technology and Management tahun pajak 2014;
162. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah dari PT. Indogreen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Technology and Management Nomor : 517/ 61 / 22 / 22 / 88 / PM / RUB / BPPTPM / III / 2015, tanggal 27 Maret 2015;

163. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi PT. Indogreen Technology and Management Nomor : 0268395 tanggal 16 Juni 2015;
164. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) Nomor : 1.1021.02.0091.102670, tanggal 26 Agustus 2015;
165. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah dari PT. Indogreen Technology and Management Nomor : 517/111/61/22/88/PM/DU/BPPTPM/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016;
166. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya NPWP dari PT. Indogreen Technology and Management Nomor : 31.342.796.5-404.000, Sinbad Agung Residence Blok B4 No. 16 RT. 004/RW. 001 Suka Damai Tanag Sreal Kota Bogor Jawa Barat;
167. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya NPWP dari PT. Indogreen Technology and Management Nomor : 31.342.796.5-404.000, Jl. K.H.R. Abdullah Bin M. Nuh Ruko Taman Yasmin Sektor VI No. 226 RT. 005/RW. 009 Curug Mekar Bogor Barat Kota Bogor Jawa Barat;
168. 3 (tiga) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Camat Tanah Sreal Kota Bogor kepada PT. Indogreen Technology and Management Nomor : 503.45/87/TS/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015;
169. 3 (tiga) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Quotation dari PT. Indogreen Technology and Management Nomor : 2.10/PH/ITM/III/2016, tanggal 10 Maret 2016;
170. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Domisili dari PT. Indogreen Technology and Management Nomor : 503/ 53 - Ekbang, tanggal 31 Agustus 2016;
171. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan dari BPPT dan Penanaman Modal Kota Bogor ke PT. Indogreen Technology and Management Nomor : 503.45.0331-BPPTPM.XI/2016, tanggal 18 November 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari PT. Indogreen Technology and Management Nomor : 10.04.1.42.00152, tanggal 31 Oktober 2016.
173. 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Anggota (KTA) dari Aklindo ke PT. Indogreen Technology and Management;
174. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pengadaan Nomor : 02/PML/Pokja/ULP-RN/IV/2014, tanggal 03 Juni 2014;
175. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Summary Report kode lelang 1554131 tanggal upload 04 Juni 2014 pukul 13:33;
176. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Penunjukan Admin Nomor AP.800/209/Kab.RN/2014 ,tanggal 18 Maret 2014;
177. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Menginduk Sementara pada LPSE Provinsi NTT Nomor AP.800/209/Kab.RN/2014 ,tanggal 18 Maret 2014;
178. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya kwitansi pengiriman Sindo Express dari Surabaya ke Kupang Nomor : JL-1407-00373 tanggal 09 Juli 2014;
179. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Bukti Pengiriman Barang (BPB) Sindo Express Nomor : 18564/142737, tanggal 09 Juli 2014;
180. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Tanda Terima Sementara Nomor : 206687, tanggal 18 Juli 2014;
181. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya kwitansi pengiriman Sindo Express Surabaya ke Kupang Nomor : JL-1408-00157 tanggal 09 Agustus 2014;
182. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Bukti Pengiriman Barang (BPB) Sindo Express Nomor : 20713/143090, tanggal 09 Agustus 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya kwitansi pengiriman Sindo Express Jakarta ke Kupang Nomor : J JL-1409-00044 tanggal 03 September 2014;
184. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Bukti Pengiriman Barang (BPB) Sindo Express Nomor : J01932/J14215, tanggal 03 September 2014;
185. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya kwitansi pengiriman Sindo Express Jakarta ke Kupang Nomor : J JL-1409-00200A tanggal 15 September 2014;
186. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Bukti Pengiriman Barang (BPB) Sindo Express Nomor : J02067/J14122, tanggal 15 September 2014;
187. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Daftar Harga Pengiriman Barang Harga Surabaya – Kupang Sindo Express pertanggal 01 Juli 2014;
188. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Daftar Harga Pengiriman Barang Harga Jakarta – Kupang Sindo Express pertanggal 17 Februari 2014;
189. 3 (lembar) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi/Pengguna Anggaran Nomor 900/27/PE.RN/2014, tanggal 13 Februari 2014;
190. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Pakta Integritas tanggal 15 Februari 2014;
191. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Permohonan Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor : 005/PT.KSK/PHO/XI/2014, tanggal 03 November 2014;
192. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Nomor : 21/PA/PE/XI/2014, tanggal 04 November 2014, Perihal Pemeriksaan Untuk Serah Terima Hasil Pekerjaan;
193. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Nomor : 09/PPHP/PE-RN/XI/2014, tanggal 05 November 2014, Perihal Undangan Rapat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194. 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor : 10/PPHP/PE-RN/XI/2014, tanggal 06 November 2014;
195. 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Laporan Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 11/PPHP/PE-RN/XI/2014, tanggal 07 November 2014;
196. 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 12/PPHP/PE-RN/XI/2014, tanggal 07 November 2014;
197. 3 (tiga) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 22/PA/PE-RN/XI/2014, tanggal 08 November 2014;
198. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Data Visual Foto PHO Paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
199. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat dari Sekretariat Daerah Kab. Rote Ndao Nomor : AP.800/209/Kab.RN/2014, tanggal 18 Maret 2014 Perihal Pemberitahuan Menginduk Sementara pada LPSE Provinsi NTT;
200. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Penunjukan Admin dari Sekretariat Daerah Kab. Rote Ndao Nomor : AP.600/209/Kab.RN/2014, tanggal 18 Maret 2014;
201. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 220/KEP/HK/2014, tanggal 12 Juli 2014 tentang Tim Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kab. Rote Ndao T.A. 2014;
202. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat dari Bupati Rote Ndao Nomor : AP.600/309/Kab.RN/2014, tanggal 03 Mei 2014 Kepada Kepala Biro Adm. Pembangunan Setda Prov. NTT Cq. Ketua LPSE Prov. NTT;
203. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya Akta Kuasa Direktur Nomor : 38 tanggal 12 Juni 2014;
204. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran PT. Kencana Sakti Kupang tahun 2014;
205. 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Nomor : 02/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal : 03 Juni 2014. Rekening Koran Giro Nomor :014.01.13.000563-1 PT. Kencana Sakti Kupang;
206. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pengadaan Nomor : 02/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal: 03 Juni 2014. Rekening Koran Giro Nomor :014.01.13.000563-1 PT. Kencana Sakti Kupang;
207. 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Nomor : 03/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal : 04 Juni 2014;
208. 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Nomor : 04/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal : 17 Juni 2014;
209. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi : Pengadaan Dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Nomor : 09.a/PA/PE-RN/2014 tanggal 14 Juli 2014;
210. 1 (Satu 1 (satu) bunde) lembar asli Surat Dukungan Pengadaan PLTS Terpusat Nomor : 309/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 juni 2014;
211. 1 (satu) lembar asli Surat Dukungan Barang/Produk Nomor : 310/GDM/SD-006/VI/2014 tangggal 25 juni 2014;
212. 1 (satu) lembar asli Surat Dukungan Barang/Produk Nomor : 311/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 juni 2014;
213. 1 (satu) lembar asli Surat Dukungan Barang/Produk Nomor : 312/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 juni 2014;
214. 1 (satu) lembar asli Surat Dukungan Barang/Produk Nomor : 313/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 juni 2014;
215. 1 (satu) lembar asli Surat Dukungan Barang/Produk Nomor : 314/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 juni 2014;
216. 1 (satu) lembar asli Surat Jaminan Garansi Produk Nomor : 315/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 juni 2014;
217. 1 (satu) lembar asli Brosur Panel Surya dari PT. Global Dimensi Mandiri;
218. 1 (satu) lembar asli Brosur Baterai dari PT. Nipress;
219. 1 (satu) lembar asli Brosur Energy Limiter dari PT. Global Dimensi Mandiri;
220. 1 (satu) lembar asli Brosur Penangkal Petir Merk Kurn dari PT. Global Dimensi Mandiri;
221. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy dilegalisir sesuai dengan aslinya Ijin Prinsip Penanaman Modal Dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 19 /1/IP/I/PMA/2010 tanggal 19 april 2010;
222. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Distributor No. 032/SKY/II/2014 PT. Sky Energy Indonesia tanggal 25 Februari 2014;
223. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Buku Panduan Instalasi Modul Surya dan, Sertifikat of Restration dari PT. Sky Energy Indonesia tanggal 20 September 2013;
224. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir sesuai dengan aslinya Buku Panduan Baterai NS;
225. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Certificate of Registration dari Pabrik Schneider;
226. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Laporan Pengujian Baterai Nomor SPK : 024/029/NDG/2013 tanggal 2 juli 2013;
227. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya gambar dari Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kab. Rote Ndao Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lokasi Desa Dodaek, Kec. Rote Selatan Kab. Rote Ndao;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Invoice dari PT. Global Dimensi Mandiri Pembayaran/ Tagihan Kedua 40 % sebesar Rp618.440.000,00 tanggal 12 Agustus 2014;
229. 1 (satu) lembar asli Invoice dari PT. Global Dimensi Mandiri Pembayaran/ Tagihan Ketiga 25 % Komponen PLTS Terpusat sebesar Rp386.525.000,00 tanggal 04 September 2014;
230. 1 (satu) lembar asli Invoice dari PT. Global Dimensi Mandiri Pembayaran/ Tagihan Ketiga 5 % Komponen PLTS Terpusat sebesar Rp77.305.000,00 tanggal 04 September 2014;
231. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Expedisi Sindo Express pengiriman material PLTS tanggal 15 September 2014 sebesar Rp16.015.000,00;
232. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Expedisi Sindo Express pengiriman material PLTS tanggal 15 September 2014 sebesar Rp8.515.000,00;
233. 1 (satu) lembar asli bukti kiriman/ transfer uang dari Bank NTT Cabang Rote Ndao ke Bank BNI Cabang Tebet KCP Mampang No. Rek. 0239740217 sebesar Rp463.874.000,00 tanggal 25 Juli 2014;
234. 1 (satu) lembar asli bukti kiriman/ transfer uang dari Bank NTT Cabang Rote Ndao ke Bank BNI Cabang Tebet KCP Mampang No. Rek. 0239740217 sebesar Rp186.569.000,00 tanggal 01 Oktober 2014;
235. 1 (satu) lembar asli bukti kiriman/ transfer uang dari Bank NTT Cabang Rote Ndao ke Bank BNI Cabang Tebet KCP Mampang No. Rek. 0239740217 sebesar Rp90.911.750,00 tanggal 20 Nopember 2014;
236. 1 (satu) lembar asli bukti tanda terima pembayaran dari PT. Kencana Sakti Kupang untuk pembayaran komponen PLTS Terpusat sebesar Rp463.830.000,00 tanggal 25 Juli 2014;
237. 1 (satu) lembar asli bukti tanda terima pembayaran dari PT. Kencana Sakti Kupang untuk pembayaran komponen PLTS Terpusat sebesar Rp618.440.000,00 tanggal 27 Agustus 2014;
238. 1 (satu) lembar asli bukti tanda terima pembayaran dari PT. Kencana Sakti Kupang untuk pembayaran komponen PLTS Terpusat sebesar Rp386.525.000 tanggal 01 Oktober 2014;
239. 1 (satu) lembar asli Purchasing Order (PO) Nomor : 01/PT.KSK/PO/VII/2014 dari PT. Kencana Sakti Kupang ke PT. Global Dimensi Mandiri tanggal 24 Juli 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran sub kontrak pekerjaan instasi rumah penduduk dan jaringan PLTS Terpusat Dodaek untuk Sdr. MARTEN PAULUS sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 27 September 2014;
241. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank NTT Cabang Rote sub kontrak pekerjaan instasi rumah penduduk dan jaringan PLTS Terpusat Dodaek untuk Sdr. MARTEN PAULUS sebesar Rp30.000.000 tanggal 04 Agustus 2014;
242. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran instasi delapan puluh delapan rumah PLTS Terpusat Dodaek untuk Sdr. DANCE SAUDALE sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 20 Nopember 2014;
243. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank NTT Cabang NTT untuk pembayaran fee perusahaan PT. Kencana Sakti Kupang Rp75.000.000,00 tanggal 19 desember 2014;
244. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran biaya instalasi listrik PLTS Terpusat Dodaek ke Sdr. YUSAK PAULUS sebesar Rp19.000.000,00 tanggal 20 Desember 2014;
245. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank NTT Cabang Rote untuk pembayaran biaya instalasi dan material PLTS Terpusat Dodaek ke Sdr. MARTEN PAULUS sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 8 Januari 2015;
246. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran untuk pembayaran fee perusahaan PT. Kencana Sakti Kupang sebesar Rp7.000.000,00 tanggal 03 Februari 2015;
247. 1 (satu) lembar asli foto pematokan lokasi PLTS Terpusat Dodaek;
248. 1 (satu) lembar asli foto pemeriksaan material sampai ke lokasi oleh Panitia PHO Lokasi PLTS Terpusat;
249. 1 (satu) lembar asli foto pemeriksaan lokasi oleh Panitia PHO PLTS Terpusat Dodaek tanggal 29 Oktober 2014;
250. 1 (satu) lembar asli foto pemeriksaan power house dan pemeriksaan solar panel oleh Panitia PHO Lokasi PLTS Terpusat Dodaek tanggal 29 Nopember 2014;
251. 1 (satu) lembar asli foto pemeriksaan instalasi rumah dengan pengukuran kabel instalasi oleh Panitia PHO Lokasi PLTS Terpusat Dodaek tanggal 02 Desember 2014;
252. 1 (satu) lembar asli foto pemeriksaan tiang listrik, lampu jalan dan kabel-kabel jaringan oleh Panitia PHO Lokasi PLTS Terpusat Dodaek tanggal 02 Desember 2014;
253. 1 (satu) bundel Modul Laporan Pengujian Nomor : 123 /LAP.JATEK/B2TE/BPPT/XI/2013 yang diproduksi/ didistribusikan oleh PT. Sky Energy Indonesia;
254. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Sertifikat Uji dari PT. Sky Energy Indonesia tanggal 1 Nopember 2013;
255. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia untuk Perusahaan Sky Energy Indonesia tanggal 22 Maret 2013;
256. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Nomor : 25/S/X/2010 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembaga Sertifikasi Produk Pusat Standardisasi Departemen Industry untuk PT. Niprees tanggal 19 Oktober 2010;
257. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Tanda Pendaftaran sebagai Distributor Barang Produksi Dalam Negeri dari PT. Global Dimensi Mandiri tanggal 06 Mei 2014;
258. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Tanda Pendaftaran sebagai Distributor Barang Produksi Dalam Negeri Nomor : 1556/ STP-DN/UPP/4/2014 untuk PT. Global Dimensi Mandiri tanggal 16 April 2014;
259. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia untuk Perusahaan PT. Niprees tanggal 15 Agustus 2012;
260. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Distributor Nomor : 151/NIPS/II/2014 tanggal 21 Februari 2014;
261. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Quality Assurance Test Tel. 031/LB-200/RDC-23/2012 tanggal 20 Maret 2012;
262. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 445/KEP/HK/2013, tanggal 04 Desember 2013 tentang Pelaksana Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kab. Rote Ndao tahun 2014;
263. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran CV. Gomisawa Koumuten Niigata;
264. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran CV. Ina Shita;
265. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran PT. Gerbang Multindo Nusantara;
266. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran PT. Green Energi Indotama;
267. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran PT. Kencana Sakti Kupang;
268. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran CV. Mercuri;
269. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran PT. Teluk Mutiara Hitam;
270. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran PT. Bangun Baskara Mandiri;
271. 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 15 KEP/HK/2014, tanggal 25 Januari 2014 tentang Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran SKPD Lingkup Pemerintahan Kab. Rote Ndao T.A. 2014;
272. 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya Kwitansi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah No : DPE-0365/2014, tanggal 02 Mei 2014 sebesar Rp12.980.700,00 (dua belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah);
273. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Kwitansi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Nomor : DPE-0366/2014,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Mei 2014 sebesar Rp12.380.700,00 (dua belas juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah);

274. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Kwitansi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Nomor : DPE-0367/2014, tanggal 02 Mei 2014 sebesar Rp12.380.700,00 (dua belas juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah);
275. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Kwitansi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Nomor : DPE-0393/2014, tanggal 07 Mei 2014 sebesar Rp12.980.700,00 (dua belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah);
276. 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya Kwitansi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Nomor : DPE-0394/2014, tanggal 07 Mei 2014 sebesar Rp13.040.700,00 (tiga belas juta empat puluh ribu tujuh ratus rupiah);
277. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Bahan/Material Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat tahun 2014;
278. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : SP2D/1124/LS.DAK/KBUD/X/2014, tanggal 29 Oktober 2014 tahun anggaran 2014 keperluan untuk : Pembayaran Termin I sebesar 75 % atas pekerjaan pemasangan PLTS Terpusat sebesar Rp1.902.604.835,00 (satu miliar sembilan ratus dua juta enam ratus empat ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);
279. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : SP2D/1125/LS.DAU/KBUD/X/2014, tanggal 29 Oktober 2014 tahun anggaran 2014 keperluan untuk : Pembayaran Termin I sebesar 75 % atas pekerjaan pemasangan PLTS Terpusat sebesar Rp190.260.483,00 (seratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah);
280. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : SP2D/2320/LS.DAK/KBUD/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anggaran 2014 keperluan untuk : Pembayaran Termin I sebesar 25 % atas pekerjaan pemasangan PLTS Terpusat sebesar Rp634.201.612,00 (enam ratus tiga puluh empat juta dua ratus satu ribu enam ratus dua belas rupiah);
281. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : SP2D/2321/LS.DAU/KBUD/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014 tahun anggaran 2014 keperluan untuk : Pembayaran Termin I sebesar 25 % atas pekerjaan pemasangan PLTS Terpusat sebesar Rp63.420.161,00 (enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu seratus enam puluh satu rupiah);
282. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 22/PA/PE.RN/2014, tanggal 08 November 2014;
283. 1 (satu) Jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya "Desa Berlistrik dan Belum Berlistrik;
284. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya "Petikan Keputusan Bupati Rote Ndao" Nomor : KEP.821/02/6.0/BKD/2013, tanggal 10 Januari 2013;
285. 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2013 Belanja Langsung NO DPPA SKPD : 2.03 01 01 17 02 5 2., tanggal 21 September 2013;
286. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 Belanja Langsung NO DPA SKPD : 2.03 01 17 02 5 2., tanggal 13 Desember 2013;
287. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2014, tanggal 01 Januari 2014;
288. 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Rote Ndao No : 15 KEP/HK/2014, tanggal 25 Januari 2014 tentang Penunjukan /Penetapan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran SKPD lingkup Pemerintahan Kab. Rote Ndao T.A. 2014;
289. 1 (satu) Jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Rencana Kerja T.A. 2014, tanggal 05 Februari 2014;
290. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perjalanan Dinas Nomor : 094/17/SPD/PE.RN/IV/2014, tanggal 12 April 2014 Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014 kepada DIKSEL S. HANING, SE;
291. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perjalanan Dinas Nomor : 094/18/SPD/PE.RN/IV/2014, tanggal 12 April 2014 Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014 kepada CHARLES Y.M. HAILITIK, SE;
292. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perjalanan Dinas Nomor : 094/19/SPD/PE.RN/IV/2014, tanggal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- April 2014 Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014 kepada YON T.A.J. NGE, ST;
293. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perjalanan Dinas Nomor : 094/20/SPD/PE.RN/IV/2014, tanggal 12 April 2014 Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014 kepada DENNY Y. OEINA, ST;
294. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perjalanan Dinas Nomor : 094/21/SPD/PE.RN/IV/2014, tanggal 12 April 2014 Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014 kepada ANTHONIUS SORUH, S.ST;
295. 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Harga Perkiraan Sendiri, tanggal 30 Mei 2014;
296. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 09.a/PA/PE.RN/2014, tanggal 14 Juli 2014;
297. 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014, tanggal 11 September 2014;
298. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 Belanja Langsung NO DPPA SKPD : 2.03 01 01 17 02 5 2., tanggal 11 September 2014;
299. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 Nomor DPPA SKPD : 2.03 01 01 17 02 5 2., tanggal 11 September 2014;
300. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penjabaran Perubahan APBD Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 Nomor : 35 Tahun 2014, tanggal 10 September 2014;
301. 1 (satu) Jepitan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014, Nomor :DPE-0365/2014, tanggal 02 Mei 2014, Yang Menerima DIKSEL S. HANING, SE;
302. 1 (satu) Jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014, Nomor :DPE-0366/2014, tanggal 02 Mei 2014, Yang Menerima DENNY Y. OEINA, ST;
303. 1 (satu) Jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014, Nomor :DPE-0367/2014, tanggal 02 Mei 2014, Yang Menerima ANTHONIUS SORUH, S.ST;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

304. 1 (satu) Jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014, Nomor :DPE-0393/2014, tanggal 07 Mei 2014, Yang Menerima CHARLES Y. M. HAILITIK, SE;
305. 1 (satu) Jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014, Nomor :DPE-0394/2014, tanggal 02 Mei 2014, Yang Menerima YON A.J. NGE, ST;
306. 1 (satu) Bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan Tahun Anggaran 2014;
307. 1 (satu) jepitan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Rencana Umum Pengadaan, Ba,a 7 Februari 2014;
308. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Formulir DPPA SKPD 2.2, tanggal 11 September 2014;
309. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran PT. Gerbang Multindo Nusantara;
310. 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya Dokumen Penawaran PT. Green Energi Indotama;
311. 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran PT.. Teluk Mutiara Hitam;
312. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran CV. Gomisawa Komuten Niigata;
313. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran CV. Ina Shinta;
314. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran PT. Bangun Baskara Mandiri;
315. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat keputusan Kepala ULP Kabupaten Rote Ndao Nomor : KEP.10/ULP/Kab.RN/III/2014 tentang Penetapan dan Pengangkatan POKJA ULP pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao;
316. 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Penawaran PT Indogreen Technology and Management, tanggal 05 Mei 2014.
317. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Summary Report Kode Lelang 1554131, nama lelang Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat tanggal upload 09 Juni 2014 jam 10:34;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

318. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Summary Report Kode Lelang 75473, nama lelang Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat tanggal upload 04 Juni 2014 jam 13:33;
319. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Summary Report Kode Lelang 77473, nama lelang Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat tanggal upload 17 Juni 2014 jam 14:14;
320. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pengadaan Nomor : 02/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014, tanggal 03 Juni 2014;
321. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pengadaan Nomor : 03/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014, tanggal 04 Juni 2014;
322. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pengadaan Nomor : 04/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014, tanggal 17 Juni 2014;
323. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Lampiran Nomor : SP2D/1124/LS.DAK/KBUD/X/2014, tanggal 29 Oktober 2014;
324. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Lampiran Nomor : SP2D/1125/LS.DAU/KBUD/X/2014, tanggal 29 Oktober 2014;
325. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Lampiran Nomor : SP2D/2320/LS.DAK/KBUD/XII/2014, tanggal 15 Desember 2014;
326. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Lampiran Nomor : SP2D/2321/LS.DAK/KBUD/XII/2014, tanggal 15 Desember 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

327. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Bahan/ Material Nomor : 02/PPHP/PE-RN/X/2014, tanggal 02 Oktober 2014;
328. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 22/PA/PE-RN /2014, tanggal 08 Nopember 2014;
329. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor : 3 Tahun 2014, tanggal 09 September 2014;
330. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten rote Ndao Tahun Anggaran 2014, tanggal 13 Desember 2013;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 oleh kami **Y. Teddy Windiartono, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Prasetio Utomo, S.H.**, dan **Ali Muhtarom, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Selsily Donny Rizal, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

Prasetio Utomo, S.H.

TTD

Hakim Ketua,

TTD

Y. Teddy Windiartono, S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Muhtarom, S.H., M.H

Panitera Pengganti

TTD

Selsily Donny Rizal, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)